PT GOLDEN FLOWER TBK
Kantor :
Jl. Karimunjawa, Kelurahan Gedanganak
Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang 50519
Jawa Tengah, Indonesia
Telepon: (024) 692 1228
Faksimili: (024) 6921327
Email : corsec@pt-goldenflower.com
Website : www.goldenflower.co.id

PROSPEKTUS PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT GOLDEN FLOWER TBK TAHUN 2019

PROSPEKTUS

JADWAL

Tanggal Efektif	:	14 Juni 2019
Masa Penawaran Umum	:	17 – 20 Juni 2019
Tanggal Penjatahan	:	24 Juni 2019
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	25 Juni 2019
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	25 Juni 2019
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	:	26 Juni 2019

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA, APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAKYANG KOMPETEN.

PT GOLDEN FLOWER TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ('BEI').

GOLDEN FLOWER

PT GOLDEN FLOWER TBK

Kegiatan Usaha Utama:
Menjalankan Usaha Dalam Bidang Industri Garmen.

Kantor :
Jl. Karimunjawa, Kelurahan Gedanganak
Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang 50519
Jawa Tengah, Indonesia
Telepon: (024) 692 1228
Faksimili: (024) 6921327
Email : corsec@pt-goldenflower.com
Website : www.goldenflower.co.id

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 150.000.000 (seratus lima puluh juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham atau sebanyak 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp 288,- (dua ratus delapan puluh delapan Rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru ("Saham Yang Ditawarkan"), yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS"). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum adalah sebesar Rp 43.200.000.000,- (empat puluh tiga miliar dua ratus juta Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telahditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"),hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Hak-hak tersebut sesuai dengan Pasal 52 ayat 1 UUPT.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

UOBKayHian

PT UOB Kay Hian Sekuritas

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK MENJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH (*FULL COMMITMENT*) TERHADAP PENAWARAN UMUM PERSEROAN

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO SEBAGAI INDUSTRI PADAT KARYA. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGAKPNYA DICANTUMKAN DALAM BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Prospekus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 17 Juni 2019

PT GOLDEN FLOWER Tbk (yang selanjutnya disebut "**Perseroan**") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Ketua Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") dengan Surat 42/LGL.ADM/GFU/III/2019tanggal 8 Maret 2019 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia No. 3608 dan peraturan pelaksanaannya ("**UUPM**").

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") sesuai dengan Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Perseroan dari BEI Nomor S-02211/BEI.PP3/04-2019 pada tanggal 24 April 2019. Apabila syarat-syarat pencatatan saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum ini batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuanUUPM dan Peraturan No. IX.A.2.

Seluruh Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak yang terafiliasi dilarang memberikan keterangan dan/atau membuat pernyataan apapun mengenai data yang tidak tercantum dalam prospektus ini tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT UOB Kay Hian Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek, serta para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum ini dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroansebagaimana dimaksud dalam UUPM.

PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENAWARAN UMUM INI, MAKA PROSPEKTUS ATAU DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN TERSEBUT, ATAU PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI MATERIAL LAINNYA YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN iii

RINGKASAN x

I. PENAWARAN UMUM 1

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM 5

III. PERNYATAAN UTANG 6

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING 12

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN 16
- 1. GAMBARAN UMUM 16
- 2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HASIL USAHA 17
- 3. ANALISIS KEUANGAN 17
- 4. LIKUIDITAS DAN SUMBER MODAL 30
- 5. SEGMEN OPERASI 32
- 6. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN 35
- 7. KONDISI PASAR 36
- 8. KEBIJAKAN PEMERINTAH 37
- 9. KEJADIAN YANG SIFATNYA LUAR BIASA DAN TIDAK BERULANG LAGI DIMASA DATANG 37
- 10. KECENDERUNGAN, PERMINTAAN, IKATAN, KETIDAKPASTIAN 37
- 11. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI 37

VI. FAKTOR RISIKO 38

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN 42

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA 43
- A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN 43
  - 1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN 43
  - 2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN 44
  - 3. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN 47
  - 4. TATA KELOLA PERUSAHAAN 52
  - 5. SUMBER DAYA MANUSIA 59
  - 6. KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM 61
  - 7. HUBUNGAN KEPEMILIKAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUKBADAN HUKUM BAIK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG 63
  - 8. PERIZINAN 63
  - 9. KETERANGAN MENGENAI ASET TETAP PERSEROAN 64
  - 10. PERJANJIAN PENTING YANG DIMILIKI PERSEROAN 117

11. PERJANJIAN DENGAN PIHAK AFILIASI 128
12. PERJANJIAN ASURANSI 137
13. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, DEWAN KOMISARIS, DAN DIREKSI PERSEROAN 138

B. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA 138
1. TINJAUAN UMUM 138
2. SEJARAH SINGKAT 139
3. KEUNGGULAN KOMPETITIF 140
4. STRATEGI USAHA 141
5. KEGIATAN USAHA 141
6. KETERGANTUNGAN USAHA 151
7. KECENDERUNGAN USAHA 151
8. PROSPEK USAHA PERSEROAN 151

IX. EKUITAS 154

X. KEBIJAKAN DIVIDEN 156

XI. PERPAJAKAN 157

XII. PENJAMINAN EMISI EFEK 159

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL 161

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM 163

XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM 187

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM 193

XVII. PENDAPAT SEGI HUKUM 195

XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN 211

DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN

Afiliasi	:	Berarti pihak sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 UUPM, yaitu: a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal; b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut; c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama; d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baiklangsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
BAE	:	Berarti singakatan dari Biro Administrasi Efek, yaitu PT Datindo Entrycom.
Bapepam-LK	:	Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, serta Peraturan Menteri Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, yang fungsinya telah dialihkan kepada OJK.
Bank Kustodian	:	Berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
BEI atau Bursa Efek Indonesia	:	Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek diantara mereka, yang dalam hal ini diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan beserta para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
BNRI	:	Berita Negara Republik Indonesia.
Bursa Efek	:	Berarti singkatan dari PT Bursa Efek Indonesia yang berkedudukan di Jakarta Selatan dan merupakan bursa efek dimana saham-saham Perseroan akan dicatatkan, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM.
Daftar Pemegang Saham (DPS)	:	Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham oleh Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.

Daftar Pemesanan Pembelian Saham (DPPS)	:	Berarti Daftar yang memuat nama-nama pemesan saham dan jumlah yang dipesan dan disusun berdasarkan Formulir Pemesanan Pembelian Saham yang dibuat oleh masing-masing Penjamin Emisi Efek.
Efek	:	Berarti surat berharga yaitu surat pengakyan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti hutang. Utang Penyertaan, Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek, dan setiap derivatif Efek.
Efektif	:	Berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan Peraturan No. IX.A.2.
Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham (FKPS)	:	Berarti suatu formulir yang mengkonfirmasi hasil penjatahan atas nama pemesan sebagai tanda bukti pemilikan atas Saham Yang Ditawarkan di pasar perdana.
Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS)	:	Berarti asli formulir pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan atau fotokopi Formulir Pemesanan Pembelian Saham yang harus dibuat dalam rangkap 5 (lima) yang masing-masing harus diisi secara lengkap, dibubuhi tandatangan asli pemesan, serta diajukan oleh pemesan kepada Penjamin Emisi Efek, dan agen penjualan (jika ada) pada waktu memesan Saham Yang Ditawarkan selama Masa Penawaran Umum.
Gerai Penawaran Umum	:	Berarti tempat yang ditunjuk oleh Perseroan dan Penjamin Emisi Efek dalam rangka penyebarluasan Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham.
Harga Penawaran	:	Berarti harga tiap saham yang ditawarkan, melalu Penawaran Umum yang harganya telah ditentukan melalui proses *bookbuilding*, yaitu Rp 288,- (dua ratus delapan puluh delapan Rupiah).
Hari Bank	:	Berarti hari pada setiap saat Kantor Pusat Bank Indonesia di Jakarta menyelenggarakan kegiatan kliring antar bank.
Hari Bursa	:	Berarti hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.
Hari Kalender	:	Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender *gregorius* tanpa kecuali, termasuk Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja.
Hari Kerja	:	Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia bukan sebagai Hari Kerja biasa.
KAP	:	Berarti Kantor Akuntan Publik.
KSEI	:	Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam UUPM, yang dalam emisi saham bertugas mengadministrasikan saham berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek di KSEI pada penitipan kolektif.

Kustodian	:	Berarti pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
Manajer Penjatahan	:	Berarti PT UOB Kay Hian Sekuritas, yang bertanggung jawab atas penjatahan atas penjualan saham yang ditawarkan yang akan dilakukan jika jumlah pesanan atas saham-saham melebihi jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, berdasarkan Peraturan No. IX.A.7.
Masa Penawaran Umum	:	Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan, kecuali jika Masa Penawaran Umum itu ditutup lebih dini sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, namun tidak boleh kurang dari 1 (satu) Hari Kerja dan maksimal 5 (lima) Hari Kerja.
Masyarakat	:	Berarti perorangan dan/atau badan-badan, baik Warga Negara Indonesia/badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/badan asing baik bertempat tinggal/berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal/berkedudukan hukum di luar negeri.
Menkumham	:	Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dahulu bernama Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang beru bah nama menjadi Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia, dan terakhir berubah menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	:	Berarti lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 (tentang Otoritas Jasa Keuangan ("UU No. 21 Tahun 2011"). Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dari Bapepam dan LK ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2011, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
Pemegang Rekening	:	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek dan/atau sub Rekening Efek di KSEI yang dapat merupakan Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.
Pemegang Saham Utama	:	Berarti setiap pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh Perseroan.
Pemerintah	:	Berarti Pemerintah Republik Indonesia.
Penawaran Awal	:	Berarti ajakan baik langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal, segera setelah diumumkannya Prospektus Ringkas di surat kabar, yang bertujuan untuk mengetahui minat, Masyarakat atas Saham Yang Ditawarkan, berupa indikasi jumlah saham yang ingin dibeli dan/atau perkiraan Harga Penawaran, tapi tidak bersifat mengikat dan bukan merupakan suatu pemesanan sesuai dengan Peraturan IX.A.8.

Penawaran Umum	:	Berarti penawaran atas Saham Yang Ditawarkan yang dilakukan oleh Perseroan kepada Masyarakat dengan mengingat syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan tata cara yang diatur dalam UUPM dan ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di Indonesia.
Penitipan Kolektif	:	Berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Penjamin Emisi Efek	:	Berarti Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan perserta sindikasi Penjamin Emisi Efek (apabila ada) yang mengadakan kesepakatan dengan Perseroan dan akan bertanggung jawab, secara sendiri-sendiri dan tidak bersama untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) serta melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum di pasar perdana kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan memperhatikan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek	:	Berarti pihak yang akan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah PT UOB Kay Hian Sekuritas, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Peraturan No. IX.A.2	:	Berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.A.7	:	Berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-691/BL/2011 tanggal 30 November 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.A.8	:	Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.8, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-41/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
Peraturan No. IX.J.1	:	Berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 7/2017	:	Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Bersifta Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
Peraturan OJK No.8/2017	:	Berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Bersifat Ekuitas.
Peraturan OJK No. 30/2015	:	Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
Peraturan OJK No. 32/2014	:	Berarti Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Peraturan OJK No. 33/2014	:	Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 34/2014	:	Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 35/2014	:	Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 55/2015	:	Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
Peraturan OJK No. 56/2015	:	Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek	:	Berarti perjanjian antara Perseroan dengan Para Penjamin Emisi Efek sesuai dengan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No.09 Tanggal 6 Maret 2019 yang dibuat di hadapan Dina Chozie SH., sebagai Notaris Pengganti dari Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseoan No.42 tanggal 29 Maret 2019 dan diubah kembali dengan Akta Perubahan II Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseoan No. 90 tanggal 28 Mei 2019, yang semuanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta Pusat.
Pernyataan Efektif	:	Berarti pernyataan yang diterbitkan oleh OJK yang menyatakan bahwa Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif.
Pernyataan Pendaftaran	:	Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum.
Perseroan	:	Berarti PT Golden Flower Tbk, berkedudukan di Semarang, Jawa Tengah, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-undang Negara Republik Indonesia.
Persetujuan Prinsip	:	Berarti Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Perseroan dari BEI Nomor S-02211/BEI.PP3/04-2019pada tanggal 24 April 2019.
Perubahan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek	:	Berarti perubahan dan/atau tambahan pada Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang dibuat dan ditandatangani setelah sindikasi Penjamin Emisi Efek terbentuk, yang syarat dan ketentuannya telah disetujui bersama oleh Perseroan dan Penjamin Emisi Efek termasuk Penjamin Pelaksana Emisi Efek berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
Prospektus	:	berarti setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk penawaran umum dengan tujuan pihak lain membeli atau memperdagangkan Saham, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan ketentuan dalam peraturan yang berlaku dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

Prospektus Awal	:	Berarti dokumen tertulis yang dipersiapkan oleh Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam rangka Penawaran Umum dan memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai harga penawaran Saham Baru, penjaminan emisi efek, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan Penawaran Umum yang belum dapat ditentukan, sesuai dengan Peraturan No. IX.A.8.
Prospektus Ringkas	:	Berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal.
Rekening Efek	:	Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dan perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian.
Rekening Penawaran Umum	:	Berarti rekening atas nama Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada bank penerima untuk menampung dana yang diterima dari investor.
Rp atau Rupiah	:	Berarti mata uang resmi Negara Republik Indonesia.
RUPS	:	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT, dan UUPM.
RUPSLB	:	berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT, dan UUPM.
Saham Baru	:	Berarti saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang akan dikeluarkan dari dalam simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum dalam jumlah sebanyak 150.000.000 (seratus lima puluh juta) saham, yang selanjutnya dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
Saham Yang Ditawarkan	:	Berarti Saham Baru, yaitu sebanyak 150.000.000 (seratus lima puluh juta) saham, yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat oleh Para Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum, yang selanjutnya akan dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
SKS	:	Berarti Surat Kolektif Saham.
Tanggal Distribusi	:	Berarti tanggal yang sama dengan Tanggal Pembayaran, yaitu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan, pada tanggal mana Saham Yang Ditawarkan didistribusikan secara elektronik oleh KSEI kepada Penjamin Emisi Efek untuk kemudian didistribusikan kepada pemesan.
Tanggal Pembayaran	:	Berarti tanggal pembayaran hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan pada pasar perdana yang harus disetor oleh Penjamin Emisi Efek kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu pada Tanggal Distribusi.
Tanggal Pencatatan	:	Berarti tanggal pencatatan saham untuk diperdagangkan di Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi.

Tanggal Pengembalian	:	Berarti tanggal untuk pengembalian uang pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek melalui Penjamin Emisi Efek kepada para pemesan yang sebagian atau seluruh pesanannya tidak dapat dipenuhi karena adanya penjatahan atau dalam hal Penawaran Umum saham Perdana dibatalkan atau ditunda. Tanggal pengembalian uang pemesanan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak tanggal penjatahan atau 2 (dua) hari kerja sejak tanggal keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum.
Tanggal Penjatahan	:	Berarti selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah penutupan Masa Penawaran Umum Saham Perdana.
TDP	:	Berarti Tanda Daftar Perusahaan.
UUPM	:	Berarti Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
UUPT	:	Berarti Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini memuat fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan informasi lain yang lebih rinci, termasuk laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan terkait, serta risiko usaha, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Seluruh informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan Perseroan yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Seluruh informasi keuangan, termasuk saldo dan jumlah, yang disajikan dalam Prospektus ini dibulatkan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain. Oleh karena itu, setiap perbedaan yang terjadi atas penjumlahan informasi keuangan tersebut yang disajikan dalam tabel-tabel yang tercantum dalam Prospektus ini, yaitu antara nilai menurut hasil penjumlahan dengan nilai yang tercantum dalam Prospektus, disebabkan oleh faktor pembulatan tersebut.

1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Golden Flower, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Golden Flower No. 11 tanggal 7 Maret 1989 akta mana dibuat di hadapan Joeni Moeljani, S.H., Notaris di Semarang. Akta ini telah mendapatkan pengesahan dari Departemen Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. No. C2-9266 HT.01.01.Th.96 tanggal 1 Oktober 1996, telah didaftarkan dalam daftar perusahaan dibawah No. 03/BH.11.16/I/1997 tanggal 14 Januari 1997 pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Semarang, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 1557 tahun 1997 dan Tambahan Berita Negara No. 32 tanggal 22 April 1997.

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat, Anggaran Dasar Perseroan telah diubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku khususnya di bidang pasar modal berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 39 tanggal 28 Februari 2019, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, akta tersebut telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat No. AHU.AH.01.03-0125306 tanggal 1 Maret 2019 serta telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-0011335.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 1 Maret 2019, dengan Daftar Perseroan No. AHU-0034827. AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 1 Maret 2019 (**"Akta 39/2019"**)

Sesuai dengan pasal 3 Akta 39/2019, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah:

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang perindustrian dan perdagangan;
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
   a. Menjalankan usaha-usaha di industri pakaian jadi yaitu:
      i. Industri Pakaian Jadi (konveksi) dari tekstil mencakup usaha pembuatan pakaian jadi (konveksi) dari tekstil/kain (tenun maupun rajutan) dengan cara memotong dan menjahit sehingga siap dipakai, seperti kemeja, celana, kebaya, blus, rok, baju bayi, pakaian tari dan pakaian olahraga, baik dari kain tenun maupun kain rajut yang dijahit;
      ii. Penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan mencakup usaha penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan yang melayani masyarakat umum dengan tujuan komersil;
      iii. Industri perlengkapan pakaian dari tekstil mencakup usaha pembuatan perlengkapan pakaian jadi (konveksi) tekstil dan dari kain dengan cara memotong dan menjahit sehingga siap dipakai, seperti topi, peci, dasi, sarung tangan, mukena, selendang, kerudung, ikat pinggang, syal, bando, dasi tuksedo dan lain-lain, baik dari kain tenun maupun kain rajut yang dijahit. Termasuk industri alas kaki dari bahan kain tanpa sol dan bagian-bagian dari produk yang disebutkan sebelumnya

b. Menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan besar tekstil, pakaian dan alas kaki yaitu: Perdagangan besar tekstil mencakup usaha perdagangan besar hasil industri tekstil, seperti bermacam-macam tekstil/kain, kain batik dan lain-lain termasuk barang linen rumah tangga (bahan kain untuk keperluan rumah tangga) dan lain-lain;

3. Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha pendukung yaitu menjalankan usaha-usaha pendukung kegiatan usaha utama di bidang aktivitas binatu yaitu:
   a. Usaha jasa pelayanan pencucian dan *dry cleaning*, binatu, pencelupan dan tisi barang-barang tekstil jadi (termasuk berbahan kulit bulu binatang) dan tekstil lainnya untuk keperluan rumah tangga maupun industri perorangan, dilakukan dengan peralatan mekanik, baik yang dioperasikan dengan tangan atau dengan koin, seperti taplak meja, seprei, karpet, termasuk juga pakaian dan barang tekstil jadi termasuk kegiatan pencucian (*shampooing*) carpet, dan rug serta curtain gorden;
   b. Jasa pengumpulan binatu dan pengirimannya;
   c. Jasa penyediaan linen, seragam kerja dan barang lain yang terkait oleh binatu;
   d. Reparasi dan alterasi atau pengubahan kecil dari pakaian atau tekstil lain yang terkait dengan pencucian

Kegiatan Usaha Perseroan yang sudah berjalan saat ini adalah sebagai produsen garmen dan pakaian jadi yang terletak di kawasan berikat Ungaran, Kabupaten Semarang, dengan orientasi ekspor.

2. STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 39 tanggal 28 Februari 2019 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H.,Notaris di Jakarta Pusat. Akta mana telah diterima dan dicatat dalam *database* Sisminbakum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0125306 tanggal 1 Maret 2019 dan telah disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0011335.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 1 Maret 2019 dengan Nomor Daftar Perseroan AHU-0034827.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 1 Maret 2019, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**2.400.000.000**	**240.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Profashion Apparel	599.960.000	59.996.000.000	99,993
Po Sun Kok (Komisaris Utama Perseroan)	40.000	4.000.000	0,007
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**600.000.000**	**60.000.000.000**	**100,000**
Saham Portepel	**1.800.000.000**	**180.000.000.000**	

3. PENAWARAN UMUM

Jumlah Saham Yang Ditawarkan	:	Sebanyak 150.000.000 (seratus lima puluh juta) saham biasa atas nama.
Nilai Nominal	:	Rp. 100,- (seratus Rupiah).
Harga Penawaran	:	Rp 288,- (dua ratus delapan puluh delapan)
Jumlah Penawaran Umum	:	Sebesar Rp 43.200.000.000,- (empat puluh miliar dua ratus juta Rupiah)
Tanggal Penawaran Umum	:	17 – 20 Juni 2019
Tanggal Pencatatan di BEI	:	26 Juni 2019

Saham biasa atas nama yang ditawarkan kepada Masyarakat dalam Penawaran Umum ini adalah Saham Baru yang berasal dari portepel yang memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham-saham Perseroan lainnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen.

Apabila Saham Yang Ditawarkan Perseroan habis terjual seluruhnya dalam Penawaran Umum ini, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**2.400.000.000**	**240.000.000.000**	**100,000**	**2.400.000.000**	**240.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
PT Profashion Apparel	599.960.000	59.996.000.000	99,993	599.960.000	59.996.000.000	79,995
Po Sun Kok (Komisaris Utama Perseroan)	40.000	4.000.000	0,007	40.000	4.000.000	0,005
Masyarakat	-	-	-	150.000.000	15.000.000.000	20,000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**600.000.000**	**60.000.000.000**	**100,000**	**750.000.000**	**75.000.000.000**	**100,000**
Saham Portepel	**1.800.000.000**	**180.000.000.000**		**1.650.000.000**	**165.000.000.000**	

4. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, seluruhnya setelah dikurangi biaya-biaya terkait emisi efek akan digunakan untuk modal kerja

Keterangan lebih lanjut mengenai Rencana Penggunaan Dana dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

5. KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 61 tanggal 28 Juli 2008 yang dibuat di hadapan Myra Yuwono, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah disahkan oleh Keputusan Menkumham No. AHU-58481. AH.01.02.TH.2008 tanggal 3 September 2008, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan yaitu berusaha di bidang produksi dan perdagangan garmen. Anggaran Dasar Perseroan kemudian mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 39 tanggal 28 Februari 2019 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H.,Notaris di Jakarta Pusat. Akta mana telah diterima dan dicatat dalam *database* Sisminbakum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0125306 tanggal 1 Maret 2019 dan telah disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0011335.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 1 Maret 2019 dengan Nomor Daftar Perseroan AHU-0034827.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 1 Maret 2019.

Kegiatan Usaha Perseroan yang sudah berjalan saat ini adalah industri garmen yang terletak di kawasan berikat Ungaran, Kabupaten Semarang, dengan orientasi ekspor.

Keterangan lebih lanjut mengenai Kegiatan Usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini.

6. KEUNGGULAN KOMPETITIF

Perseroan meyakini bahwa kekuatan kompetitif sebagaimana berikut ini akan mendukung Perseroan dalam melaksanakan strateginya dan memberikan keunggulan kompetitif dibandingkan para pesaingnya.

a. Konsisten Bergerak di Industri Garmen Selama 39 Tahun;
b. Jaringan Kerjasama Internasional yang Baik;
c. Manajemen Produksi yang Efektif dan Efisien;
d. Memiliki Keahlian dalam Memproduksi Produk yang Memenuhi Standar Ekspor
e. Memiliki Keahlian dalam *Customised Product*.

Keterangan lebih lanjut mengenai keunggulan kompetitif Perseroan dapat dilihat pada bab VIII pada Prospektus ini.

7. STRATEGI USAHA

Dalam upaya mencapai visi serta mengembangkan bidang usaha sejalan dengan peraturan yang berlaku di bidang garmen, Perseroan menjalankan strategi usaha sebagai berikut:

a. Penerapan Strategi Spesialisasi Pada Produk Tertentu;
b. Pengkinian Teknologi;
c. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM); dan
d. Perluasan Pangsa Pasar.

Keterangan lebih lanjut mengenai Keunggulan Kompetitif Perseroan dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini.

8. FAKTOR RISIKO

Berikut adalah risiko-risiko yang disusun berdasarkan bobot risiko yang dihadapi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya:

A. Risiko Utama Yang Memiliki Pengaruh Yang Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan yaitu Risiko Sebagai Industri Padat Karya

B. Risiko Terkait Kegiatan Usaha Perseroan
   1. Risiko Persaingan Usaha;
   2. Risiko Bahan Baku dan Pemasok;
   3. Risiko Ketergantungan Terhadap Pelanggan Berulang;
   4. Risiko Hambatan atau Gangguan Produksi;
   5. Risiko atas Perubahan Teknologi;
   6. Risiko Keterlambatan Pengiriman;
   7. Risiko Tingkat Suku Bunga;
   8. Risiko Mata Uang Asing;
   9. Risiko Kegagalan Perseroan Memenuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam Industrinya;
   10. Risiko Kredit;
   11. Risiko Likuiditas;
   12. Risiko Investasi atau Aksi Korporasi; dan
   13. Risiko Sewa Lahan

C. Risiko Umum
   1. Risiko Fluktuasi Harga Minyak Mentah
   2. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi Domestik dan Global, Sosial, dan Politik yang Mempengaruhi Permintaan Produk Perseroan
   3. Risiko Hukum
   4. Risiko Kebijakan Pemerintahan
   5. Risiko atas Ketentuan Negara Lain

D. Risiko Terkait Investasi Saham Perseroan
   1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana ini
   2. Fluktuasi Harga Saham Perseroan
   3. Pembagian Dividen

Seluruh faktor risiko yang dihadapi oleh Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usaha telah diungkapkan dan disusun berdasarkan bobot dan dampak masing-masing risiko terhadap kegiatan usaha dan keuangan Perseroan.

Keterangan lebih lanjut mengenai risiko usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

9. KEBIJAKAN DIVIDEN

Para pemegang saham baru yang berasal Penawaran Umum Perdana ini akan memperoleh hak-hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen.

Berdasarkan Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pembagian dividen dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan). Sebelum berakhirnya tahun keuangan, dividen interim dapat dibagikan sepanjang hal itu diperbolehkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan pembagian dividen interim tidak menyebabkan aset bersih Perseroan menjadi kurang dari modal ditempatkan dan disetor penuh dan cadangan wajib Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Jika setelah berakhirnya tahun keuangan dimana terjadi pembagian dividen interim Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan tersebut harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris serta Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk pengembalian dimaksud jika dividen interim tidak dikembalikan oleh pemegang saham.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Manajemen Perseroan memiliki kebijakan untuk membayarkan dividen dengan rasio sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari laba tahun berjalan Perseroan tahun 2019, dalam bentuk uang tunai kepada seluruh pemegang saham Perseroan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun, namun dengan tetap memperhatikan posisi keuangan atau tingkat kesehatan Perseroan dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Dividen kas akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada *recording date* akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen kas yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajakpenghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Tidak ada *negative covenant* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham.

10. PERKARA MATERIAL YANG SEDANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN

Sampai dengan tanggal dikeluarkannya Prospektus ini, Perseroan tidak sedang terlibat dalam perkara-perkara pidana, perdata, sengketa pajak, dan sengketa-sengketa di badan peradilan Tata Usaha Negara, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Niaga, maupun Hubungan Industrial di pengadilan di tempat kedudukan Perseroan maupun ditempat lainnya.

Sampai dengan dikeluarkannya Prospektus ini bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak sedang tersangkut dalam suatu perkara pidana ataupun perkara perdata, sengketa pajak, dan sengketa-sengketa di badan peradilan Tata Usaha Negara, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Niaga, maupun Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan pribadi anggota Direksi dan Dewan Komisaris, Perseroan maupun tempat lainnya. Serta pada tanggal prospektus ini dikeluarkan, anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak menerima somasi dari pihak manapun.

11. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disusun berdasarkan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2017, dan 2016 terdiri dari (i) laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh KAP Drs Kartoyo & Rekan, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasian, yang ditandatangani oleh Solikhin SE, Ak,.CA.CPA.; (ii) laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh KAP Leonard, Mulia & Richard berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasian, yang ditandatangani oleh Bernard Edhi Hartono, S. E., CPA; dan (iii) laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal

31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh KAP Leonard, Mulia & Richard berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar dengan pengecualian, yang ditandatangani oleh Bernard Edhi Hartono, S. E., CPA.Pemberian opini wajar dengan pengecualian ini disebabkan Perseroan belum membukukan kewajiban dan beban imbalan kerja karyawan yang diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 tahun 2003 dan juga Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Bab 23 Mengenai Imbalan Kerja.Laporan keuangan Perseroan untuk periode berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 disajikan kembali dalam laporan keuangan Perseroan untuk periode berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 oleh KAP Drs Kartoyo & Rekan.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2018	**2017***	**2016***
JUMLAH ASET	315.721	291.908	283.523
JUMLAH LIABILITAS	203.428	222.808	212.667
JUMLAH EKUITAS	112.293	69.100	70.856

*) disajikan kembali

Laporan Laba Rugi

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2018	**2017***	**2016***
PENJUALAN	438.456	437.766	479.282
BEBAN POKOK PENJUALAN	(393.671)	(394.774)	(440.397)
LABA KOTOR	**44.785**	**42.992**	**38.885**
BEBAN USAHA	(25.012)	(26.894)	(23.644)
LABA (RUGI) OPERASI	**19.773**	**16.097**	**15.241**
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	**12.735**	**10.933**	**9.933**
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	**8.965**	**8.203**	**7.572**
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN - BERSIH	4.228	38	39.850
LABA (RUGI) BERSIH KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	**13.193**	**8.241**	**47.422**

*) disajikan kembali

Laporan Arus Kas

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2018	**2017***	**2016***
Arus kas bersih yang dihasilkan dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	35.408	(8.392)	(42.125)
Arus kas bersih yang dihasilkan dari (digunakan untuk) aktivitas investasi	(769)	(2.115)	(5.510)
Arus kas bersih yang dihasilkan dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	8.128	29.043	54.988

*) disajikan kembali

Rasio Keuangan

Rasio	31 Desember		
	2018	2017*	2016*
Rasio Pertumbuhan (%)			
Pendapatan	0,16%	(8,66%)	4,69%
Laba (Rugi) sebelum Pajak Penghasilan	16,49%	10,06%	(15,61%)
Beban Usaha	(7,00%)	13,75%	4,52%
Laba (Rugi) Bersih	9,29%	8,33%	(9,77%)
Jumlah Aset	8,16%	2,96%	28,36%
Jumlah Liabilitas	(8,70%)	4,77%	31,65%
Jumlah Ekuitas	62,51%	(2,48%)	19,41%
Rasio Usaha (%)			
Laba sebelum Pajak Penghasilan/Pendapatan	2,90%	2,50%	2,07%
Laba Tahun Berjalan/Pendapatan	2,04%	1,87%	1,58%
Laba Komprehensif/Pendapatan	3,01%	1,87%	9,89%
Laba sebelum Pajak Penghasilan/Jumlah Aset	4,03%	3,75%	4,50%
Laba Tahun Berjalan/Jumlah Aset	2,84%	2,81%	2,67%
Laba Komprehensif/Jumlah Aset	4,18%	2,82%	21,47%
Laba Sebelum Pajak Penghasilan/Jumlah Ekuitas	11,34%	15,82%	16,74%
Laba Tahun Berjalan/Jumlah Ekuitas	7,98%	11,87%	10,69%
Laba Komprehensif/Jumlah Ekuitas	11,75%	11,93%	79,92%
Rasio Likuiditas & Solvabilitas (x)			
Current Ratio	1,70	1,31	1,20
Debt to Equity	1,81	3,22	3,00
Equity Ratio	0,36	0,24	0,27
Debt Ratio	0,64	0,76	0,75
Times Interest Earned	2,95	3,26	4,83

*) disajikan kembali

I. PENAWARAN UMUM

Sebanyak 150.000.000 (seratus lima puluh juta) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) atau sebanyak 20% (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp 288,- (dua ratus delapan puluh delapan Rupiah) yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Saham ("FPPS"). Jumlah seluruh Penawaran Umum adalah sebesar Rp 43.200.000.000,- (empat puluh tiga miliar dua ratus juta Rupiah).

GOLDEN FLOWER

PT GOLDEN FLOWER TBK

Kegiatan Usaha Utama:
Menjalankan Usaha Dalam Bidang Industri Garmen.

Kantor :
Jl. Karimunjawa, Kelurahan Gedanganak
Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang 50519
Jawa Tengah, Indonesia

Telepon: (024) 692 1228
Faksimili: (024) 6921327
Email : corsec@pt-goldenflower.com
Website : www.goldenflower.co.id

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO SEBAGAI INDUSTRI PADAT KARYA RISIKO USAHA PERUSAHAAN SELENGAKPNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 39 tanggal 28 Februari 2019 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H.,Notaris di Jakarta Pusat. Akta mana telah diterima dan dicatat dalam *database* Sisminbakum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0125306 tanggal 1 Maret 2019 dan telah disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0011335.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 1 Maret 2019 dengan Nomor Daftar Perseroan AHU-0034827.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 1 Maret 2019, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**2.400.000.000**	**240.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Profashion Apparel	599.960.000	59.996.000.000	99,993
Po Sun Kok (Komisaris Utama Perseroan)	40.000	4.000.000	0,007
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**600.000.000**	**60.000.000.000**	**100,000**
Saham Portepel	**1.800.000.000**	**180.000.000.000**	

Dalam rangka Penawaran Umum ini, Saham Baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham biasa atas nama yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hakataspembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hakatas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**2.400.000.000**	**240.000.000.000**	**100,000**	**2.400.000.000**	**240.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
PT Profashion Apparel	599.960.000	59.996.000.000	99,993	599.960.000	59.996.000.000	79,995
Po Sun Kok (Komisaris Utama Perseroan)	40.000	4.000.000	0,007	40.000	4.000.000	0,005
Masyarakat	-	-	-	150.000.000	15.000.000.000	20,000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**600.000.000**	**60.000.000.000**	**100,000**	**750.000.000**	**75.000.000.000**	**100,000**
Saham Portepel	**1.800.000.000**	**180.000.000.000**		**1.650.000.000**	**165.000.000.000**	

PEMBATASAN ATAS SAHAM YANG DITERBITKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 25/2017, setiap pihak yang memperoleh efek bersifat ekuitas dari Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga penawaran umum perdana saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas efek bersifat ekuitas Perseroan tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi Efektif.

1. PT Profashion Apparel
   a. Memperoleh saham Perseroan sebanyak 229.470.000 (dua ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh juta) lembar saham di harga nominal sebesar Rp 100 (seratus Rupiah) per lembar saham yang berasal dari pembagian deviden interim Perseroan sebesar Rp 22.497.000.000,- (dua puluh dua miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta Rupiah) berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 21 tanggal 26 Oktober 2018 yang dibuat dihadapan Kristanti Suryani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta

Pusat, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum sesuai dengan Surat Keputusannya No. 0023578.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 30 Oktober 2018, serta dan telah didaftakan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0145200.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 30 Oktober 2018.

b. Memperoleh saham Perseroan sebanyak 198.812.907 (seratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus dua belas ribu sembilan ratus tujuh) lembar saham di harga nominal sebesar Rp 100 (seratus Rupiah) per lembar saham yang berasal dari kapitalisasi hutang Perseroan kepada PT. Profashion Apparel sebesar Rp. 19.881.290.700 (sembilan belas miliar delapan ratus delapan puluh satu juta dua ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus Rupiah) sesuai dengan Perjanjian Hutang antara Perseroan dengan PT. Profashion Apparel Nomor 017/LGLADM/GFU/IV/2018 tanggal 30 April 2018 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup dan tertuang dalam Laporan keuangan Perseroan per 30 September 2018 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Kartoyo & Rekan, berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 74 tanggal 26 Desember 2018 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta akta mana telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0280383 tanggal 27 Desember 2018 dan telah disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0032538.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 27 Desember 2018, dengan Nomor Daftar Perseroan AHU-0177350.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 27 Desember 2018.

c. Memperoleh saham Perseroan sebanyak 101.187.093 (seratus satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu sembilan puluh tiga) lembar saham di harga nominal sebesar Rp 100 (seratus Rupiah) per lembar saham yang berasal dari pengambilbagian saham baru yang dikeluarkan Perseroan dengan cara penyetoran tunai sebesar Rp.10.118.709.300,00 (sepuluh miliar seratus delapan belas juta tujuh ratus sembilan ribu tiga ratus Rupiah) berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 74 tanggal 26 Desember 2018 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta akta mana telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0280383 tanggal 27 Desember 2018 dan telah disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0032538.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 27 Desember 2018, dengan Nomor Daftar Perseroan AHU-0177350.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 27 Desember 2018.

2. Po Sun Kok
   Memperoleh saham Perseroan sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) lembar saham di harga nominal sebesar Rp 100 (seratus Rupiah) per lembar saham yang berasal dari pembagian deviden interim Perseroan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 21 tanggal 26 Oktober 2018 yang dibuat dihadapan Kristanti Suryani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Keputusannya No. 0023578. AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 30 Oktober 2018, serta dan telah didaftakan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0145200.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 30 Oktober 2018.

Saham-saham yang diterbitkan di atas tunduk pada kewajiban *lock* up selama 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif berdasarkan Peraturan OJK No. 25/2017.

PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BEI

Bersamaan dengan pencatatan Saham Baru yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 150.000.000 (seratus lima puluh juta) saham biasa atas nama atau sebanyak 20% (dua puluh persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp. 100,- (seratus Rupiah), maka Perseroan atas nama pemegang saham lama akan mencatatkan 600.000.000 (enam ratus juta) saham biasa atas nama milik pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham pada BEI. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan Perseroan di BEI sebanyak 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta) saham atau sejumlah 100% (seratus persen) dari jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

Saham-Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini direncanakan akan dicatatkan di BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pendahuluan Pencatatan Efek yang telah dibuat antara Perseroan dengan BEI pada tanggal 24 April 2019 apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI antara lain mengenai jumlah pemegang saham baik perorangan maupun lembaga di BEI dan masing-masing pemegang saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan saham. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM.

SAAT INI TIDAK ADA EFEK LAIN YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM PERSEROAN.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, seluruhnya setelah dikurangi biaya-biaya terkait emisi efek akan digunakan untuk modal kerja termasuk tidak terbatas pada pembelian bahan baku, biaya produksi, biaya operasional biaya pemasaran, dan lain-lain.

Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum kepada OJK sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum tersebut juga akan dipertanggungjawabkan secara berkala setiap tahun kepada pemegang saham Perseroan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan ke OJK dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember dan pertama kali wajib dibuat pada tanggal laporan terdekat setelah tanggal penyerahan efek untuk Penawaran Umum Saham Perdana. Penyampaian laporan tersebut selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan berikutnya.

Dalam hal terjadi perubahan penggunaan dana tersebut, Perseroan wajib:

a. Menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK; dan
b. Memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 7,26% (tujuh koma dua enam persen) dari nilai Penawaran Umum Saham Perdana yang meliputi:

a) Biaya jasa penyelenggaraan *(management* fee), biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*), dan biaya jasa penjualan (*selling fee*) sekitar 4,282% (empat koma tiga sembilan delapan persen) yang termasuk di dalamnya adalah:
   - Biaya jasa penyelenggaraan (*manajemen fee*) sekitar 4,082% (empat koma satu nol delapan dua persen)
   - Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sekitar 0,1% (nol koma satu persen), dan
   - Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sekitar 0,1% (nol koma satu persen)

b) Biaya Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 2,593% (dua koma lima sembilan tiga persen) yang terdiri dari biaya jasa:
   - Akuntan Publik sekitar 0,174% (nol koma satu tujuh empat persen)
   - Konsultan Hukum sekitar 1,389% (satu koma tiga delapan sembilan persen)
   - Notaris sekitar 0,231% (nol koma dua tiga satu persen)
   - Penilai sekitar 0,521% (nol koma lima dua satu persen)
   - Biro Administrasi Efek sekitar 0,278% (nol koma dua tujuh delapan persen)

c) Biaya pencatatan BEI, biaya pendaftaran KSEI, biaya pernyataan pendaftaran ke OJK, biaya penyelenggaraan *Due Diligence Meeting* dan *Public Expose*, iklan surat kabar, percetakan Prospektus dan formulir, pelaksanaan penawaran umum dan lain-lain sebesar 0,385% (nol koma tiga delapan lima persen).

Apabila dana hasil Penawaran Umum belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. PERNYATAAN UTANG

Berdasarkan laporan keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh KAP Drs. Kartoyo & Rekanberdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("**IAPI**"), dengan opini wajar tanpa modifikasian, Perseroan mempunyai jumlah liabilitas sebesar Rp203.428 juta.

Rincian dari liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2018
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Utang usaha	
- Pihak ketiga	17.483
Utang lain-lain	
- Pihak berelasi	5.889
- Pihak ketiga	4.495
Beban akrual	11.312
Uang muka	772
Utang pajak	2.832
Utang bank jangka pendek	103.994
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK	**146.776**
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Liabilitas imbalan kerja	46.013
Liabilitas pajak tangguhan	10.639
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG	**56.652**
JUMLAH LIABILITAS	**203.428**

Perincian lebih lanjut mengenai liabilitas yang dimiliki Perseroan adalah sebagai berikut:

1. LIABILITAS JANGKA PENDEK

Utang Usaha

Utang Usaha Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 17.483 juta dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2018
Utang usaha	
- Pihak ketiga	17.483
Jumlah	**17.483**

Jangka waktu kredit yang timbul dari pembelian bahan baku utama dan bahan baku pembantu, baik dari pemasok dalam maupun luar negeri berkisar 7 sampai 100 hari.

Perseroan tidak mengenakan tingkat bunga dan jaminan.

Utang lain-lain Pihak Berelasi
Utang lain-lain Pihak Berelasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 5.889 juta dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2018
Utang lain-lain	
Pihak berelasi	
- PT Siliwangi Bimantara Perdana	5.057
- PT Bawen Investama Perdana	639
- Po Sun Kok	150
- Karyawan	43
Jumlah Utang Lain-lain Pihak Berelasi	**5.889**

Terkait dengan seluruh utang lain-lain pihak berelasi dan pihak ketiga Perseroan, tidak dikenakan bunga. Pembayaran dilakukan pada saat ditagihkan.

Utang lain-lain kepada PT Siliwangi Bimantara Perdana merupakan utang berupa penyewaan lahan tanah yang berada di lokasi Perusahaan beroperasi, utang kepada PT Bawen Investama Perdana adalah utang deposit.

Utang lain-lain Pihak Ketiga
Utang lain-lain Pihak Ketiga Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 4.495 juta dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2018
Utang lain-lain	
Pihak ketiga	
- Fabric Innovations Ltd	2.906
- Intelegent Consultancy Service Company Ltd	562
- PT Yudhanusa Ekspresindo Caraka	358
- PT TNT Skypak International Express	99
- Juki Singapore Ltd	31
- Lain-lain	539
Jumlah Utang Lain-lain Pihak Ketiga	**4.495**

Terkait dengan seluruh utang lain-lain pihak berelasi dan pihak ketiga Perseroan, tidak dikenakan bunga. Pembayaran dilakukan pada saat ditagihkan.

Utang lain-lain pihak ketiga merupakan utang kepada vendor terkait penyediaan sarana pengembangan produk pakaian.

Terkait utang lain-lain ini, tidak terdapat syarat dan pembatasan khusus.

Beban Akrual
Beban akrual Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 11.312 juta dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2018
Gaji dan tunjangan	11.312
Jumlah Beban Akrual	**11.312**

Uang Muka
Uang muka Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 772 jutadengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2018
Pentacle Pacific Ltd	771
Philp Van Heusen	1
Jumlah Uang Muka	**772**

Utang Pajak
Utang pajak Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 2.832 juta dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2018
Utang pajak	
Pasal 23	1
Pasal 25	46
Pasal 29:	
1. 2016	55
2. 2017	277
3. 2018	1.947
4. Pasal 4 (2)	506
Jumlah Utang Pajak	**2.832**

Untuk saat ini utang pajak pasal 29 belum ada pembayaran, dan akan dibayarkan sebelum penyampaian SPT 2018.

Utang Bank Jangka Pendek
Utang bank jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 103.994 juta dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2018
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	60.740
PT Bank National Nobu, Tbk	43.254
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK	**103.994**

Pada tanggal 18 Oktober 2018, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman dari PT Bank Mandiri (Persero), Tbk berdasarkan Surat Penawaran Pemberian Kredit No. MC3.SMG/SPPK.0180/2018. Pinjaman ini memberikan beberapa syarat dan ketentuan kredit berupa:

1. Fasilitas Kredit Modal Kerja dengan limit sebesar Rp 45.000.000.000, dengan tujuan sebagai tambahan modal kerja industri pakaian jadi. Jangka waktu fasilitas kredit selama 12 bulan terhitung sejak 27 Oktober 2018 sampai dengan 26 Oktober 2019. Tingkat suku bunga sebesar 9,50% per tahun dibayar efektif setiap bulan pada tanggal 23 dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan yang berlaku di PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. Penarikan kredit dapat dilakukan sesuai kebutuhan operasional menggunakan cek atau Bank Guarantee (BG).

2. Fasilitas LC Impor / SKBDN (Sigh, Usance, UPAS) dengan limit sebesar USD 4.500.000, dengan tujuan untuk pembelian bahan baku/bahan penolong produksi pakaian jadi. Tenor atas LC dan SKBDN selama 180 hari dengan menggunakan valuta transaksi USD atau Rupiah. Jangka waktu fasilitas kredit selama 12 bulan terhitung sejak 27 Oktober 2018 sampai dengan 26 Oktober 2019. Tidak ada setoran jaminan yang di ikat oleh bank.

3. Fasilitas Bill Purchasing Line (pengambilan dokumen Wesel Ekspor (WE) atas dasar LC Sight maupun Usance dengan hak recourse) dengan limit sebesar USD 500.000, dengan tujuan untuk mempercepat masuknya dana tagihan piutang dagang. Tenor atas Sigh dan Usance selama 180 hari. Jangka waktu fasilitas kredit selama 12 bulan terhitung sejak 27 Oktober 2018 sampai dengan 26 Oktober 2019. Syarat kondisi dokumen yang dapat terima oleh bank, kecuali:
   - Deskripsi atas barang tidak konsisten dengan syarat LC/SKBDN;
   - Transport dokumen tidak dilampirkan; dan
   - Mengandung dokumen e-BL.

4. Fasilitas Pengambilan Wesel Ekspor (WE) atas dasar Non LC dengan hak recourse, dengan limit sebesar USD 500.000, dengan tujuan untuk mempercepat masuknya dana transaksi ekspor Non LC ataas penjualan kepada buyer yang telah ditentukan yaitu Ann Taylor, C.F.L Enterprise Ltd, G III Apparel Group Ltd, True Alliance International Ltd, dan Express Inc. Tenor pembayaran untuk TT (Documents against transfer) maksimal 15 hari sejak tanggal pengambilalihan, dan untuk DP (Documents against Payment) maksimal 45 hari sejak tanggal pengambilalihan. Jangka waktu fasilitas kredit selama 12 bulan terhitung sejak 27 Oktober 2018 sampai dengan 26 Oktober 2019.

5. Fasilitas Treasury Line, dengan limit sebesar USD 2.000.000, dengan tujuan untuk kebutuhan transaksi valuta asing dan sebagai alat heding (lindung nilai) risiko kerugian akibat fluktuasi valuta asing, namun tidak bertujuan untuk spekulasi. Jangka waktu fasilitas kredit selama 12 bulan terhitung sejak 27 Oktober 2018 sampai dengan 26 Oktober 2019.

Jaminan atas fasilitas tersebut adalah sebagai berikut:
- Persediaan dan Piutang Usaha sudah diikat dengan Fidusia sebesar Rp 97.000.000;
- Sebidang tanah dan bangunan dengan SHGB No. 860, 861, 862, 1296, 1300, 1297, 859, 1299, dan 1298 atas nama PT Siliwangi Bimantara Perdana yang terletak di Jl. Karimunjawa, Desa Gedang anak, Kec. Ungaran, telah dilakukan pengikatan HT 1 sebesar Rp 57.571.000.000;
- Mesin - mesin produksi, telah diikat fidusia sebesar Rp 22.000.000.000.

Utang Bank Mandiri disyaratkan current ratio lebih dari 100%, Debt to Equity ratio kurang dari 233% dan EBITDA terhadap kewajiban pokok dan bunga (DSC) lebih dari 100%. Untuk tahun 2018. Perseroan telah memenuhi persyaratan rasio keuangan ini.

Berdasarkan Akta No. 147 tertanggal 24 April 2018, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman Rekening Koran (PRK) dari PT Bank National Nobu, Tbk, dengan limit sebesar Rp 45.000.000.000. Pinjaman ini bertujuan sebagai cadangan modal kerja Perusahaan. Tingkat suku bunga atas pinjaman ini sebesar 9% per tahun (fixed 12 bulan), jangka waktu pinjaman adalah 12 bulan terhitung sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan 25 April 2019.
Jaminan atas fasilitas tersebut adalah sebagai berikut:
- Sebidang tanah seluas 16.125 M2, berikut segala sesuatu yang ada maupun yang akan ada diatasnya, yang terletak di Jl. Karimun Jawa, Kec. Ungaran, Kab. Semarang, Jawa Tengah yang terdiri atas 6 SHGB, dimana ke 6 SHGB dipasang HT - 1
- Sebidang tanah seluas 134.535 M2 berikut segala sesuatu yang ada maupun yang akan ada diatasnya, yang terletak di Jl. Duwet, Desa Klepu, Kec. Pringapus, Kab. Semarang, Jawa Tengah yang terdiri atas SHGB yang dipasang HT-1.

Utang terhadap Bank Nobu tidak disyaratkan mengenai rasio keuangan.

2. LIABILITAS JANGKA PANJANG

Utang Deposit

Pada tanggal 31 Desember 2018 Perseroan tidak memiliki utang deposit.

Liabilitas Imbalan Kerja

Liabilitas imbalan kerja Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 46.013 juta dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2018
Liabilitas imbalan kerja	46.013
Jumlah Liabilitas Imbalan Kerja	**46.013**

Asumsi – asumsi dasar yang digunakan dalam menentukan liabilitas imbalan pasca kerja pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Umur pensiun normal (tahun)	55
Kenaikan gaji (per tahun)	6,50%
Tingkat bunga diskonto	7,70%
Tingkat kematian	TMI III
Tingkat cacat	10% dari TMI III /
Metode perhitungan aktuaria	Projected Unit Credit

Analisis sensitivitas dibawah ini ditentukan berdasarkan masing-masing perubahan asumsi yang mungkin terjadi pada akhir periode pelaporan, dengan semua asumsi lain konstan:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	1 % Peningkatan	1 % Penurunan
Tingkat bunga diskonto	**9,00%**	**7,00%**
Kewajiban imbalan kerja	43.124	49.221
Biaya jasa kini	1.366	1.601
Kenaikan gaji	**9,00%**	**7,00%**
Kewajiban imbalan kerja	49.062	43.209
Biaya jasa kini	1.594	1.369

Liabilitas Pajak Tangguhan

Liabilitas pajak tangguhan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 10.639 juta dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2018
Liabilitas pajak tangguhan	10.639
Jumlah Liabilitas Pajak Tangguhan	**10.639**

Komitmen dan Kontinjensi
Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki komitmen maupun kewajiban kontinjensi.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018 TELAH DIUNGKAPKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI LIABILITASNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.

SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2018 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN YANG SIGNIFIKAN KECUALI LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITAS SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA DATANG, MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA SESUAI PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

SAMPAI DENGAN TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN-PEMBATASAN (*NEGATIVE COVENANTS*) YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disusun berdasarkan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2017, dan 2016 terdiri dari (i) laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh KAP Drs Kartoyo & Rekan, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasian, yang ditandatangani oleh Solikhin SE, Ak,.CA.CPA.; (ii) laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh KAP Leonard, Mulia & Richard berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasian, yang ditandatangani oleh Bernard Edhi Hartono, S. E., CPA; dan (iii) laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh KAP Leonard, Mulia & Richard berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar dengan pengecualian, yang ditandatangani oleh Bernard Edhi Hartono, S. E., CPA.Pemberian opini wajar dengan pengecualian ini disebabkan Perseroan belum membukukan kewajiban dan beban imbalan kerja karyawan yang diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 tahun 2003 dan juga Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Bab 23 Mengenai Imbalan Kerja. Laporan keuangan Perseroan untuk periode berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 disajikan kembali dalam laporan keuangan Perseroan untuk periode berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 oleh KAP Drs Kartoyo & Rekan.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2018	**2017***	**2016***
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	75.629	32.862	14.326
Piutang usaha			
- Pihak ketiga	74.655	94.511	84.116
Persediaan	96.312	87.513	88.297
Biaya dibayar dimuka dan uang muka	1.125	1.596	2.584
Pajak dibayar dimuka	2.069	628	-
JUMLAH ASET LANCAR	**249.790**	**217.110**	**189.323**
ASET TIDAK LANCAR			
Piutang lain-lain			
Pihak berelasi	5.246	4.412	4.908
Pihak ketiga	278	1.756	1.836
Aset tetap setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp 58.628.306.896 Rp 51.787.338.426 Rp 41.385.478.865 pada tanggal 31 Desember 2018, 31 Desember 2017, 31 Desember 2016,	60.387	68.614	87.442
Aset tidak lancar lainnya	20	16	14
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	**65.931**	**74.798**	**94.200**
JUMLAH ASET	**315.721**	**291.908**	**283.523**

*) disajikan kembali

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2018	2017*	2016*
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang usaha			
- Pihak ketiga	17.483	17.856	35.818
Utang lain-lain			
- Pihak berelasi	5.889	57.502	57.799
- Pihak ketiga	4.495	4.140	4.189
Beban akrual	11.311	10.200	9.909
Uang muka	772	926	4.990
Utang pajak	2.832	358	569
Utang bank jangka pendek	103.994	74.658	44.895
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK	**146.776**	**165.640**	**158.169**
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Utang deposit	-	593	593
Liabilitas imbalan kerja	46.013	45.574	41.698
Liabilitas pajak tangguhan	10.639	11.001	12.207
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG	**56.652**	**57.168**	**54.498**
JUMLAH LIABILITAS	**203.428**	**222.808**	**212.667**
EKUITAS			
Modal saham - nilai nominal Rp 100 dan Rp 1.000.000 per saham pada tahun 2018 dan 2017, 2016. Modal dasar - 2.400.000.000 dan 30.000 lembar saham pada tahun 2018 dan 2017, 2016 Modal ditempatkan dan disetor penuh - 600.000.000 dan 7.500 saham pada tahun 2018 dan 2017, 2016	60.000	7.500	7.500
Saldo laba	8.177	21.712	23.506
Penghasilan komprehensif lain	44.116	39.888	39.850
JUMLAH EKUITAS	**112.293**	**69.100**	**70.856**
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	**315.721**	**291.908**	**283.523**

*) disajikan kembali

LaporanLaba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2018	2017*	2016*
PENJUALAN	438.456	437.766	479.282
BEBAN POKOK PENJUALAN	(393.671)	(394.774)	(440.397)
LABA KOTOR	**44.785**	**42.992**	**38.885**
Beban penjualan	(15.085)	(12.509)	(10.587)
Beban administrasi dan umum	(16.050)	(17.060)	(17.217)
Pendapatan (beban) operasi lainnya - bersih	6.124	2.674	4.159
LABA (RUGI) OPERASI	**19.774**	**16.097**	**15.241**
Pendapatan keuangan	51	46	28
Beban keuangan	(7.089)	(5.210)	(5.336)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	**12.736**	**10.933**	**9.933**
PAJAK PENGHASILAN	(3.771)	(2.730)	(2.361)
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	**8.965**	**8.203**	**7.572**
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN:			
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya:			
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya:			
- Pengukuran kembali atas imbalan kerja	5.637	51	(967)
- Revaluasi aset tetap	-	-	54.100
- Efek pajak atas penghasilan komprehensif lain	(1.409)	(13)	(13.283)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN - BERSIH	4.228	38	39.850
LABA (RUGI) BERSIH KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	**13.193**	**8.241**	**47.422**
LABA (RUGI) BERSIH PER SAHAM (dalam Rupiah penuh)	149	137	126
LABA (RUGI) BERSIH PER SAHAM DILUSIAN (dalam Rupiah penuh)	149	137	126

*) disajikan kembali

Laporan Arus Kas

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2018	2017*	2016*
Arus Kas dari Aktivitas Operasi			
Penerimaan kas dari pelanggan	458.158	423.307	475.029
Pembayaran kepada pemasok dan karyawan	(411.204)	(421.746)	(509.056)
Penerimaan dari pendapatan bunga	51	46	28
Pembayaran untuk:			
Pajak penghasilan	(4.508)	(4.788)	(2.791)
Beban bunga dan beban keuangan lainnya	(7.089)	(5.210)	(5.335)
Arus kas bersih yang dihasilkan dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	**35.408**	**(8.392)**	**(42.125)**
Arus Kas dari Aktivitas Investasi			
Penambahan aset tetap	(765)	(2.112)	(5.511)
Perolehan (pencairan) aset lainnya	(3)	(3)	1
Arus kas bersih yang dihasilkan dari (digunakan untuk) aktivitas investasi	**(768)**	**(2.115)**	**(5.510)**
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan			
Penambahan (penerimaan) utang bank	29.336	29.763	2.950
Pembayaran (pencairan) utang deposit	-	-	593
Pembayaran imbalan kerja karyawan	-	(951)	-
Modal disetor	10.119	-	-
Penerimaan (pembayaran) dari (ke) pihak ketiga	1.831	31	(1.571)
Penerimaan daripihak berelasi	5.695	497	57.871
Pembayaranke pihak berelasi	(38.854)	(297)	(4.854)
Arus kas bersih yang dihasilkan dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	**8.127**	**29.043**	**54.989**
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas	42.767	18.536	7.354
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	32.862	14.326	6.972
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	**75.629**	**32.862**	**14.326**

*) disajikan kembali

Rasio Keuangan

Rasio	31 Desember		
	2018	2017*	2016*
Rasio Pertumbuhan (%)			
Pendapatan	0,16%	(8,66%)	4,69%
Laba (Rugi) sebelum Pajak Penghasilan	16,49%	10,06%	(15,61%)
Beban Usaha	(7,00%)	13,75%	4,52%
Laba (Rugi) Bersih	9,29%	8,33%	(9,77%)
Jumlah Aset	8,16%	2,96%	28,36%
Jumlah Liabilitas	(8,70%)	4,77%	31,65%
Jumlah Ekuitas	62,51%	(2,48%)	19,41%
Rasio Usaha (%)			
Laba sebelum Pajak Penghasilan/Pendapatan	2,90%	2,50%	2,07%
Laba Tahun Berjalan/Pendapatan	2,04%	1,87%	1,58%
Laba Komprehensif/Pendapatan	3,01%	1,87%	9,89%
Laba sebelum Pajak Penghasilan/Jumlah Aset	4,03%	3,75%	4,50%
Laba Tahun Berjalan/Jumlah Aset	2,84%	2,81%	2,67%
Laba Komprehensif/Jumlah Aset	4,18%	2,82%	21,47%
Laba Sebelum Pajak Penghasilan/Jumlah Ekuitas	11,34%	15,82%	16,74%

Rasio	31 Desember		
	2018	2017*	2016*
Laba Tahun Berjalan/Jumlah Ekuitas	7,98%	11,87%	10,69%
Laba Komprehensif/Jumlah Ekuitas	11,75%	11,93%	79,92%
Rasio Likuiditas & Solvabilitas (x)			
Current Ratio	1,70	1,31	1,20
Debt to Equity	1,81	3,22	3,00
Equity Ratio	0,36	0,24	0,27
Debt Ratio	0,64	0,76	0,75
Times Interest Earned	2,95	3,26	4,83

*) disajikan kembali

Utang terhadap Bank Nobu tidak disyaratkan mengenai rasio keuangan, sedangkan Utang Bank Mandiri disyaratkan current ratio lebih dari 100%, Debt to Equity ratio kurang dari 233% dan EBITDA terhadap kewajiban pokok dan bunga (DSC) lebih dari 100%. Untuk tahun 2018 Perseroan telah memenuhi persyaratan rasio keuangan ini.

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Analisis dan Pembahasan Manajemen ini harus dibaca bersama-bersama dengan Ikhtisar Data Keuangan Penting, laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan terkait, dan informasi keuangan lainnya, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Laporan keuangan tersebut telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Informasi keuangan Perseroan pada tanggal 19 Febaruari 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, diambil dari laporan keuangan auditan Perseroan untukmasing-masing periode tersebut.

Laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2017, dan 2016 terdiri dari (i) laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh KAP Drs Kartoyo & Rekan, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasian, yang ditandatangani oleh Solikhin SE, Ak,.CA.CPA.; (ii) laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh KAP Leonard, Mulia & Richard berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasian, yang ditandatangani oleh Bernard Edhi Hartono, S. E., CPA; dan (iii) laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh KAP Leonard, Mulia & Richard berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar dengan pengecualian, yang ditandatangani oleh Bernard Edhi Hartono, S. E., CPA. Pemberian opini wajar dengan pengecualian ini disebabkan Perseroan belum membukukan kewajiban dan beban imbalan kerja karyawan yang diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 tahun 2003 dan juga Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Bab 23 Mengenai Imbalan Kerja.Laporan keuangan Perseroan untuk periode berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 disajikan kembali dalam laporan keuangan Perseroan untuk periode berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 oleh KAP Drs Kartoyo & Rekan.Kecuali disebutkan secara khusus, seluruh pembahasan informasi keuangan Perseroan dalam bagianini disajikan berdasarkan informasi keuangan Perseroan.

Kecuali disebutkan secara khusus, seluruh pembahasan informasi keuangan Perseroan dalam bagianini disajikan berdasarkan informasi keuangan Perseroan.

1. GAMBARAN UMUM

Perseroan didirikan dengan nama PT. Golden Flower, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No. 11 tanggal, 7 Maret 1989, dibuat di hadapan Joeni Moeljani, S.H., Notaris di Semarang, yang diperbaiki dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 26 tanggal 10 Juli 1996, yang dibuat di hadapan Lenie Sahara H. Lubis, S.H., Notaris di Semarang. Akta ini telah mendapatkan pengesahan dari Departemen Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-9266 HT.01.01.TH.96, tanggal 1 Oktober 1996 dan telah diumumkan di Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 1557, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 32, tanggal 22 April 1997.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 39 tanggal 28 Februari 2019 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H.,Notaris di Jakarta Pusat. Akta mana telah diterima dan dicatat dalam *database* Sisminbakum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0125306 tanggal 1 Maret 2019 dan telah disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0011335.AH.01.02. Tahun 2019 tanggal 1 Maret 2019dengan Nomor Daftar Perseroan AHU-0034827.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 1 Maret 2019.

Perseroan merupakan perusahaan produksi garmen dengan pengalaman selama 39 tahun. Perseroan memproduksi garmen yang dipasarkan secara internasional. Produk Perseroan telah dipesan oleh banyak merk-merk ternama di luar negeri. Dengan mengutamakan standar kualitas yang baik, Perseroan mempertahankan nama baiknya di pasar internasional.

2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HASIL USAHA

Kegiatan usaha dan hasil operasional Perseroan telah dipengaruhi oleh sejumlah factor penting, yang beberapa diantaranya diyakini Perseroan akan terus mempengaruhi kondisi keuangan dan hasil operasionalnya.

a. Kemampuan Perseroan mengantisipasi Persaingan Usaha

Perseroan bergerak dalam industri garmen yang cukup kompetitif, memilki banyak kompetitor baru dari Negara lain seperti Vietnam, Bangladesh, Kamboja, dll. Dalam hal ini kemampuan Perseroan untuk dapat menjual dan memasarkan produknya dangat bergantung pada bagaimana manajemen menerapkan strategi yang tepat guna mengantisipasi persaingan usaha, berinovasi pada produk, mengikuti perkembangan dan tren fashion, serta memperuas jaringan pemasaran dan distribusi.

b. Efisiensi dan Produktivitas Perseroan

Salah satu faktor kinerja yang terus-menerus dilakukan perbaikannya oleh Perseroan adalah Efisiensi dan Produktivitas *supply chain management* dan produksi Perseroan. Dimana target yang dicapai adalaha memotong *leadtime*, sehingga dengan waktu yang lebih singkat dapat memproduksi jumlah yang sama atau bahkan lebih banyak. Dengan demikian Perseroan akan dapat lebih banyak menangani jumlah pesanan (*bulk order*) atau berekspansi.

Hal tersebut dapat dilakukan dengan melakukan perawatan berkala dan peremajaan mesin produksi yang lebih modern sehingga meningkatkan efisiensi antar proses produksi, meminimalkan waktu yang dibutuhkan, bahan baku yang terbuang, mengurangi jumlah produk akhir yang cacat.

c. Perubahan Perilaku Konsumen

Walaupun dikenal sebagai produsen pakaian pria (*men's shirts*), saat ini Perseroan berfokus pada produksipakaian wanita (*ladies blouses*). Hal ini dilakukan karena terjadinya perubahan perilaku konsumen pada industri garmen yaitu semakin tingginya jumlah permintaan akan pakaian wanita. Tentunya hal ini tidak terlepas dari dinamika dunia fashion. Demi mengantisipasi dinamika tersebut, Perseroan mempersiapkan diri agar tidak terpaku memproduksi satu jenis garmen saja dan mengembangkan kemampuan untuk memproduksi berbagai macam jenis garmen.

d. Perubahan Kebijakan Pemerintah

Industri garmen merupakan salah satu industri yang cukup strategis dalam menyerap tenaga kerja dan menopang kinerja ekonomi nasional sehingga kebijakan Pemerintah akan berperan penting mendukung pertumbuhan industri ini. Kebijakan pemerintah seperti proteksi atas produk impor, penetapan batas upah minimum provinsi, serta insentif atas industri padat karya, yang mendorong kondusifnya industri ini akan dapat mendorong kinerja operasional Perseroan secara tidak langsung.

3. ANALISIS KEUANGAN

Analisis dan pembahasan di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari Laporan Keuangan Perseroan tertanggal 19 Februari 2019yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kartoyo & Rekan dan ditandatangani oleh Solikhin, S.E., Ak., CA., CPA.sebagai Akuntan Publik dengan opini wajar tanpa modifikasian dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan di dalamnya, yang terdapat pada Bab XVIII dari Prospektus ini.

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2018	2017*	2016*
PENJUALAN	438.456	437.766	479.282
BEBAN POKOK PENJUALAN	(393.671)	(394.774)	(440.397)
LABA KOTOR	**44.785**	**42.992**	**38.885**
Beban penjualan	(15.085)	(12.509)	(10.587)
Beban administrasi dan umum	(16.050)	(17.060)	(17.217)
Pendapatan (beban) operasi lainnya - bersih	6.124	2.674	4.159
BEBAN USAHA	(25.012)	(26.894)	(23.644)
LABA (RUGI) OPERASI	**19.774**	**16.097**	**15.241**
Pendapatan keuangan	51	46	28
Beban keuangan	(7.089)	(5.210)	(5.336)
Pendapatan (Beban) Keuangan - Bersih	(7.038)	(5.164)	(5.308)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	**12.736**	**10.933**	**9.933**
PAJAK PENGHASILAN	(3.771)	(2.730)	(2.361)
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	**8.965**	**8.203**	**7.572**

*) disajikan kembali

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2018	2017*	2016*
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN:			
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya:			
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya:			
- Pengukuran kembali atas imbalan kerja	5.637	51	(967)
- Revaluasi aset tetap	-	-	54.100
- Efek pajak atas penghasilan komprehensif lain	(1.409)	(13)	(13.283)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN - BERSIH	4.228	38	39.850
LABA (RUGI) BERSIH KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	**13.193**	**8.241**	**47.422**
LABA (RUGI) BERSIH PER SAHAM (Rupiah penuh)	149	137	126
LABA (RUGI) BERSIH PER SAHAM DILUSIAN (Rupiah penuh)	149	137	126

*) disajikan kembali

a. Penjualan

Penjualan Perseroan terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2018	2017*	2016*
Penjualan			
Ekspor	418.443	412.003	459.068
Lokal	23.047	26.673	20.368
Potongan penjualan	(3.034)	(910)	(154)
Jumlah Penjualan	**438.456**	**437.766**	**479.282**

*) disajikan kembali

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017

Penjualan Perseroan naik sebesar 0,16% atau Rp 690 juta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 sebesar Rp 438.456 juta dibandingkan pada 31 Desember 2017 sebesar Rp 437.766 juta. Kenaikan disebabkan karena nilai penjualan ekspor setara rupiah naik1,6% atau sebesar Rp 6.440 juta walaupun dalam dollar AS turun 4,2% dengan kurs rata-rata tahun 2018

sebesar Rp 14.205 dibanding tahun 2017 sebesar Rp 13.393; juga dibarengi dengan penurunan nilai penjualan local sebesar 13,6% atau Rp 3.6326 juta dan kenaikan potongan penjualan sebesarRp 2.124 juta.

Penurunan volume penjualan sebesar 3,10% atau 130.420 helai (Pcs) dikarenakan adanya perbedaan komposisi order yang diterima, dimana Lady's blouse relatif lebih sulit dibandingkan Men's shirt. Penurunan volume penjualan luar negeri sebesar 3,10% menyebabkan turunnya nilai penjualan sebesar 4,25% atau Usd 1.306.214. Kenaikan nilai penjualan total sebesar 0,16% atau Rp 690 juta disebabkan nilai tukar rata rata per usdollar, dimana th 2018 = Rp 14.101,75 dan th 2017 = Rp 13.363,31.

Penurunan harga luar negeri rata rata sebesar 1,19% atau Usd 0,9 per helai (Pcs) , dimana th 2018 = Usd 7,22 dibanding th 2017 = Usd 7,30 yang berdampak ke total penjualan. Penurunan total penjualan harga luar negeri rata rata sebesar 4,25% atau Usd 1.306 ribu, dimana th 2018 = Usd 29.456 ribu dibanding th 2017 = Usd 30.762 ribu, dampak dari perubahan harga helai (pcs). Penurunan harga rata rata per helai dan penurunan total penjualan harga luar negeri (Usd), diikuti dengan kenaikan total penjualan (Idr) sebesar 1.04% atau Rp 4.291 juta disebabkan nilai tukar per usdollar, dimana th 2018 = Rp 14.101,75 dan th 2017 = Rp 13.363,31. Bagi perusahaan yang sebagian besar bahan bakunya di impor dan ekspor kembali, inflasi tidak berpengaruh signifikan.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016

Penjualan Perseroan turun sebesar 8,66% atau Rp 41.517 juta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dibandingkan pada 31 Desember 2016. Penurunan ini disebabkan karena penurunan nilai penjualan ekspor sebesar 10,3% atau Rp 47.065 juta namun dibarengi dengan adanya kenaikan nilai penjualan local sebesar 31,0% atau Rp 6.304 juta serta kenaikan potongan penjualan sebesar Rp 756 juta.

Penurunan volume penjualan sebesar 18,04% atau 926.889 helai (Pcs) dikarenakan adanya perbedaan komposisi order yang diterima, dimana perusahaan baru mengalami transisi memasuki order Lady's blouse yang relatif lebih sulit dibandingkan Men's shirt. Penurunan volume penjualan luar negeri sebesar 18,04% menyebabkan turunnya nilai penjualan sebesar 10,% atau Usd 3.589.191. Penurunan nilai penjualan total sebesar 8,66% atau Rp 41.517 juta disebabkan penurunan volume dan nilai penjualan, sedangkan nilai tukar rata rata per usdollar relatif stabil th 2017 = Rp 13.363,31 dan th 2016 = Rp 13.359,-.

Kenaikan harga luar negeri rata rata sebesar 9,26% atau Usd 0,62 per helai (Pcs) , dimana th 2017 = Usd 7,30 dibanding th 2016 = Usd 6,68 yang berdampak ke total penjualan. Penurunan total penjualan harga luar negeri rata rata sebesar 10,45% atau Usd 3.589 ribu, dimana th 2017 = Usd 30.762 ribu dibanding th 2016 = Usd 34.352 ribu, dampak dari perubahan harga helai (pcs). Kenaikan harga rata rata per helai dan penurunan total penjualan harga luar negeri (Usd), diikuti dengan penurunan total penjualan (Idr) sebesar 10.42% atau Rp 47.815 juta disebabkan penurunan volume penjualan , sedangkan nilai tukar rata rata per usdollar relatif stabil, dimana th 2017 = Rp 13.363,31 dan th 2016 = Rp 13.359.

b. Beban Pokok Penjualan

Beban Pokok Penjualan Perseroan terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2018	2017*	2016*
Beban Pokok Penjualan			
Bahan Baku	226.004	233.562	285.431
Tenaga Kerja Langsung	107.692	112.046	110.967
Imbalan Kerja	6.077	4.878	4.304
Biaya Sewa	20.776	3.142	587

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2018	2017*	2016*
Penyusutan	8.440	9.749	8.237
Biaya Pabrikasi	26.141	35.224	22.494
Persediaan Barang Dalam Proses	(1.143)	(3.023)	8.390
Persediaan Barang Jadi	(315)	(804)	(14)
Jumlah Beban Pokok Penjualan	**393.671**	**394.774**	**440.397**

*) disajikan kembali

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017

Beban Pokok Penjualan Perseroan menurun sebesar 0,28% menjadi Rp 393.671 juta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dari Rp 394.774 juta pada 31 Desember 2017. Penurunan ini terutama disebabkan oleh :

A. Biaya Bahan Baku yg dipakai menurun sebesar 3,2% menjadi Rp 226.004 juta untuk tahun 2018 dari Rp 233.562 juta pada tahun 2017, yang diakibatkan dari penurunan produksi sebesar 3,10%;
B. Biaya Tenaga Kerja Langsung menurun sebesar 3,9% menjadi Rp 107.692 juta untuk tahun 2018 dari Rp 112.046 juta pada tahun 2017. Terjadi penurunan sebesar Rp 4.354 juta yang berasal dari penurunan produksi sebesar 3,10%; dan
C. Biaya Overhead Pabrik meningkat sebesar 15,90% menjaid 61,434 juta untuk tahun 2018 dari Rp 52.993 juta pada tahun 2017 disebabkan adanya peningkatan beban sewa tanah menjadi Rp 20.776 juta di tahun 2018 dari Rp 3.142 di tahun 2017.

Beban pokok penjualan turun sebesar Rp 1.103 juta namun terjadi kenaikan Penjualan luar negeri sebesar Rp 690 juta yang disebabkan adanya perbedaan nilai tukar rata-rata per usdollar, dimana tahun 2018 = Rp 14.101,57 juta dan tahun 2017 = Rp 13.363,31 juta.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016

Beban Pokok Penjualan Perseroan penurunan sebesar 10,36% atau Rp 45.623 juta, menjadi Rp 394.774 juta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dari Rp 440.397 juta pada 31 Desember 2016, Penurunan ini terutama disebabkan :

A. Biaya Bahan Baku yg dipakai menurun sebesar 18,20% menjadi Rp 233.562 juta untuk tahun 2017 dari Rp 285.431 juta pada tahun 2016 akibat adanya penurunan produksi sebesar 18,00% dan adanya perbedaan kualitas bahan dan harga bahan baku;
B. Biaya Tenaga Kerja Langsung pada tahun 2017 meningkat sebesar 0,97% menjadi Rp 112.046 juta dari Rp 110.967 juta pada tahun 2016 atau sebesar Rp 1.079 juta. Hal ini disebabkan adanya perbedaan jumlah produk yang relatif lebih sulit pengerjaannya sehingga membutuhkan karyawan kerja lembur untuk menghindari risiko pengiriman via udara yang lebih tinggi apabila ada keterlambatan penyelesaian; dan
C. Biaya Pembelian dan Overhead Pabrik pada tahun 2017 meningkat sebesar 48,80% menjadi Rp 52.993 juta dari Rp 35.622 juta pada tahun 2016. Terjadi peningkatan sebesar Rp 17.371 juta disebabkan adanya biaya sewa tanah, CMT, dan pemeliharaan 9 bangunan pabrik dan mesin dalam rangka persiapan Perseroan menjadi perusahaan terbuka.

Penurunan beban pokok penjualan sebesar Rp 45.623 juta lebih besar dibandingkan penurunan Penjualan sebesar Rp 41.516 juta dikarenakan adanya efisiensi pemakaian baku kain dan konsumsi *styling order*.

c. **Beban Usaha**

Beban Usaha Perseroan terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2018	2017*	2016*
Beban Usaha			
Perizinan	12.781	11.963	9.649
Perjalan Dinas	3.136	2.621	1.974
Telepon, Internet, Listrik, dan Air	834	1.000	990
Gaji dan Tunjangan	7.457	6.767	6.996
Pajak	1.636	1.907	4.160
Perbaikan dan Pemeliharaan	682	870	791
Perlengkapan Kantor	439	499	400
Asuransi	629	674	394
Transportasi	173	170	159
Penyisihan Piutang Tak Tertagih	1.009	-	-
Penyusutan	553	652	821
Jasa Profesional	548	121	157
Sewa	137	1.763	790
Kantor	79	106	51
Hubungan dan Pengembangan Masyarakat	32	17	16
Lain-lain	1.011	437	455
Jumlah Beban Usaha	**25.012**	**26.894**	**23.644**

*) disajikan kembali

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017

Beban Usaha Perseroan meningkat sebesar 7,00% atau Rp 1.882 juta, menjadi Rp 25.011 juta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dari Rp 26.894 juta pada 31 Desember 2017. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh :

A. Biaya Penjualan meningkat sebesar 20,60% atau Rp 2.577 juta, menjadi Rp 15.085 juta untuk tahun 2018 dari Rp 12.509 juta tahun 2017 disebabkan kenaikan biaya perjalanan dan biaya ekspor sebesar Rp 2.491 juta.
B. Biaya Administrasi dan Umum menurun sebesar 5.92% atau Rp 1.010 juta, menjadi Rp 16.050 juta untuk tahun 2018 dari Rp 17.060 juta tahun 2017 disebabkan kenaikan biaya perjalanan dan Asuransi sebesar Rp 843 juta.
C. Pendapatan lain-lain meningkat sebesar 128,98% atau Rp 3.449 juta, menjadi Rp 6.124 juta untuk tahun 2018 dari Rp 2.674 juta tahun 2017 disebabkan selisih kurs nilai tukar usdollar.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016

Beban Usaha Perseroan meningkat sebesar 13,75% atau Rp 3.250 juta, menjadi Rp 26.894 juta untuk tahun 2017 dari Rp 23.644 juta untuk tahun 2016. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh :

A. Biaya Penjualan meningkat sebesar 18,16% atau Rp 1.922 juta, menjadi Rp 12.508 juta untuk tahun 2017 dari Rp 10.587 juta tahun 2016; disebabkan kenaikan biaya perjalanan, biaya ekspor dan macam2 pajak sebesar Rp 1.749 juta
B. Biaya Administrasi dan Umum menurun sebesar 0,91% atau Rp 157 juta, menjadi Rp 17.060 juta untuk tahun 2017 dari Rp 17.217 juta tahun 2016; Biaya administrasi dan umum relatif stabil tidak ada perubahan yang signifikan.
C. Pendapatan lain-lain menurun sebesar 35,70% atau Rp 1.485 juta, menjadi Rp 2.674 juta untuk tahun 2017 dari Rp 4.159 juta tahun 2016; disebabkan selisih kurs nilai tukar US dollar.

d. Beban Keuangan

Beban Keuangan Perseroan terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2018	2017*	2016*
Beban keuangan			
Bunga	6.538	4.841	4.960
Administrasi Bank dan Provisi	551	369	376
Jumlah Beban Keuangan	**7.089**	**5.210**	**5.336**

*) disajikan kembali

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017

Beban Keuangan Perseroan meningkat sebesar 36,07% atau Rp 1.828 juta, menjadi Rp 7.038 juta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dari Rp 5.210 juta pada 31 Desember 2017. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh :

A. Bunga Bank Mandiri menurun sebesar 13,85% atau Rp 722 juta, mejadi Rp 4.488 juta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dari Rp 5.210 juta pada 31 Desember 2017; dan
B. Bunga Bank Nobu meningkat sebesar 100% atau Rp 2.549 juta untuk tahun yang berakhir tahun 2018 dari Rp 0 pada 31 Desember 2017 merupakan pinjaman baru April 2018.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016

Beban Keuangan Perseroan menurun sebesar 2,36% atau Rp 126 juta, menjadi Rp 5.210 juta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dari Rp 5.336 juta pada 31 Desember 2016. Penurunan ini disebabkan oleh Mutasi Penggunaan dan Penerimaan yang relatif sama besarnya.

e. **Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan**

Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Perseroan terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2018	2017*	2016*
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan	8.965	8.203	7.572
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	**8.965**	**8.203**	**7.572**

*) disajikan kembali

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017

Laba Tahun Berjalan Perseroan meningkat sebesar 9.29% atau Rp 762 juta, menjadi Rp 8.965 juta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dari Rp 8.203 juta pada 31 Desember 2017. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh :

A. Penjualan Perseroan Rp 438.456 juta dikurangi Harga pokok Penjualan Rp 393.671 juta dikurangi Beban usaha Rp 25.011 juta dikurangi Beban Bunga Rp 7.038 juta dikurang beban pajak Rp 3.771 juta atau total Rp 429.491 juta yang berakhir pada 31 Desember 2018;
B. Penjualan Perseroan Rp 437.766 juta dikurangi Harga pokok Penjualan Rp 394.774 juta dikurangi Beban usaha Rp 26.894 juta dikurangi Beban Bunga Rp 5.164 juta dikurang beban pajak Rp 2.730 juta atau total Rp 429.563 juta yang berakhir pada 31 Desember 2017;
C. Penurunan volume penjualan sebesar 18,04% atau 926.889 helai (Pcs) dikarenakan adanya perbedaan komposisi order yang diterima, dimana perusahaan baru mengalami transisi memasuki order Lady's blouse yang relatif lebih sulit dibandingkan Men's shirt. Penurunan volume penjualan luar negeri sebesar 18,04% menyebabkan turunnya nilai penjualan sebesar 10,% atau Usd 3.589.191. Penurunan nilai penjualan total sebesar 8,66% atau Rp 41.517 juta disebabkan penurunan volume dan nilai penjualan, sedangkan nilai tukar rata rata per usdollar relatif stabil th 2017 = Rp 13.363,31 dan th 2016 = Rp 13.359,-;

D. Penjualan tahun 2018 Men's, Lady's, dan Seragam 4.081.528 helai = Rp 438.456 juta atau rata-rata Rp 107.425 per helai, Beban Penjualan yg terdiri dari Harga Pokok Produksi (Biaya Bahan Baku, Tenaga kerja dan Biaya Overhead Pabrik) = Rp 393.671 juta ditambah Beban Usaha = Rp 25.012 juta ditambah Beban lain-lain = Rp 7.038 juta ditambah Baban Pajak = Rp 3.771 juta, total Rp 429.491 juta atau rata-rata Rp 105.228 per helai;
E. Penjualan tahun 2017 Men's, Lady's, dan Seragam 4.211.948 helai = Rp 437.766 juta atau rata2 Rp 103.934 per helai, Beban Penjualan yg terdiri dari Harga Pokok Produksi (Biaya Bahan Baku, Tenaga kerja dan Biaya Overhead Pabrik) = Rp 394.774 juta ditambah Beban Usaha = Rp 26.894 juta ditambah Beban lain-lain = Rp 5.164 juta ditambah Baban Pajak = Rp 2.730 juta, total Rp 429.563 juta atau rata-rata Rp 101.987 per helai;
F. Penjualan Perseroan meningkat 0,16% atau Rp 690 juta menjadi Rp 438.456 juta yang berakhir 31 Desember 2018, dari Rp 437.766 juta pada 31 Desember 2017;
G. Harga pokok penjualan menurun 0,28% atau Rp 1.103 juta menjadi Rp 393.671 juta yang berakhir 31 Desember 2018, dari Rp 394.774 juta pada 31 Desember 2017;
H. Beban usaha menurun 7,00% atau Rp 1.882 juta menjadi Rp 25.012 juta yang berakhir 31 Desember 2018, dari Rp 26.894 juta pada 31 Desember 2017;
I. Beban Pajak meningkat 38,10% atau Rp 1.040 juta menjadi Rp 3.771 juta yang berakhir 2018, dari Rp 2.730 juta pada 31 Desember 2017;
J. Secara keseluruhan beban penjualan menurun 0,02% atau Rp 72 juta menjadi Rp 429.491 juta yang berakhir 2018, dari Rp 429.563 juta pada 31 Desember 2017.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016

Laba Tahun Berjalan Perseroan meningkat sebesar 8,33% atau Rp 630 juta, menjadi Rp 8.202 juta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dari Rp 7.572 juta pada 31 Desember 2016. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh:

A. Penjualan Perseroan Rp 437.766 juta dikurangi Harga pokok Penjualan Rp 394.774 juta dikurangi Beban usaha Rp 26.894 juta dikurangi Beban Bunga Rp 5.164 juta dikurang beban pajak Rp 2.730 juta atau total Rp 429.563 juta yang berakhir pada 31 Desember 2017;
B. Selisih Penjualan Perseroan Rp 479.282 juta dikurangi Harga pokok Penjualan Rp 440.397 juta dikurangi Beban usaha Rp 23.644 juta dikurangi Beban Bunga Rp 5.307 juta dikurang beban pajak Rp 2.361 juta atau total Rp 471.710 juta yang berakhir pada 31 Desember 2016;
C. Kenaikan harga luar negeri rata-rata sebesar 9,26% atau Usd 0,62 per helai (Pcs) , dimana th 2017 = Usd 7,30 dibanding th 2016 = Usd 6,68 yang berdampak ke total penjualan. Penurunan total penjualan harga luar negeri rata rata sebesar 10,45% atau Usd 3.589 ribu, dimana th 2017 = Usd 30.762 ribu dibanding th 2016 = Usd 34.352 ribu, dampak dari perubahan harga helai (pcs). Kenaikan harga rata rata per helai dan penurunan total penjualan harga luar negeri (Usd), diikuti dengan penurunan total penjualan (Idr) sebesar 10.42% atau Rp 47.815 juta disebabkan penurunan volume penjualan , sedangkan nilai tukar rata rata per usdollar relatif stabil, dimana th 2017 = Rp 13.363,31 dan th 2016 = Rp 13.359;
D. Penjualan tahun 2017 Men's, Lady's, dan Seragam 4.211.948 helai = Rp 437.766 juta atau rata-rata Rp 103.934 per helai, Beban Penjualan yg terdiri dari Harga Pokok Produksi (Biaya Bahan Baku, Tenaga kerja dan Biaya Overhead Pabrik) = Rp 394.774 juta ditambah Beban Usaha = Rp 26.894 juta ditambah Beban lain-lain = Rp 5.164 juta ditambah Baban Pajak = Rp 2.730 juta, total Rp 429.563 juta atau rata-rata Rp 101.987 per helai;
E. Penjualan tahun 2016 Men's, Lady's, dan Seragam 5.138.837helai = Rp 479.282 juta atau rata-rata Rp 93.267 per helai, Beban Penjualan yg terdiri dari Harga Pokok Produksi (Biaya Bahan Baku, Tenaga kerja dan Biaya Overhead Pabrik) = Rp 440.397 juta ditambah Beban Usaha = Rp 23.644 juta ditambah Beban lain-lain = Rp 5.308 juta ditambah Beban Pajak = Rp 2.361 juta, total Rp 471.710 juta atau rata-rata Rp 91.793 per helai;
F. Penjualan Perseroan menurun 8,66% atau Rp 41.517 juta menjadi Rp 437.766 juta yang berakhir 31 Desember 2017, dari Rp 479.282 juta pada 31 Desember 2016;
G. Harga pokok penjualan menurun 10.36% atau Rp 45.623 juta menjadi Rp 394.774 juta yang berakhir 31 Desember 2017, dari Rp 440.397 juta pada 31 Desember 2016 disebabkan volume produksi yang menurun 18,04% atau 926.889 helai;

H. Beban bunga bank menurun 2,70% atau Rp 143 juta menjadi Rp 5.164juta yang berakhir 2017, dari Rp 5.308 juta pada 31 Desember 2016;
I. Secara keseluruhan beban penjualan menurun 8,93% atau Rp 42.147juta menjadi Rp 429.563juta yang berakhir 2017, dari Rp 471.710 juta pada 31 Desember 2017.

f. Penghasilan Komprehesif Lain

Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2018	2017*	2016*
Penghasilan Komprehensif Lain	4.228	39	39.850
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	**4.228**	**39**	**39.850**

*) disajikan kembali

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017

Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan meningkat sebesar 10.943% menjadi Rp 4.228 juta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dari Rp 39 juta pada 31 Desember 2017. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh Peningkatan penghasilan pengukuran kembali Imbalan Pasca Kerja menjadi sebesar Rp 5.637 juta dan Pajak Penghasilan komprehensif lain sebesar Rp 1.409 juta, yang berakhir pada 31 Desember 2018 dibanding penghasilan pengukuran imbalan pasca kerja sebesar Rp 51 juta dan Pajak Penghasilan sebesar Rp 12 juta pada 31 Desember 2017.

Terkait dengan hal ini, peningkatan pada penghasilan komprehensif lain disebabkan oleh keuntungan aktuarial yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain pada pos yang tidak akan direklasfikasi pada periode berikutnya. Keuntungan aktuarial ini disebabkan oleh kontribusi normal / biaya jasa kini yang diukur berdasarkan nilai sekarang dari semua manfaat yang diakui pada tahun berjalan (tanggal valuasi), sesuai dengan masa kerja dan gaji terakhir yang diproyeksikan dibandingkan dengan nilai imbalan kerja tahun sebelumnya.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016

Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan menurun sebesar 99,9% menjadi Rp 39 juta untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dari Rp 39.849 juta untuk tahun 2016. Penurunan ini terutama disebabkan oleh kenaikan penghasilan pengukuran kembali Imbalan Pasca Kerja menjadi sebesar Rp 51 juta dan Pajak penghasilan komprehensif sebesar 12 juta yang berkhir 31 Desember 2017 dibanding biaya pengukuran kembali imbalan pasca kerja sebesar Rp 966 juta ditambah penghasilan dari Revaluasi Aset sebesar Rp 54.099 juta dan Biaya Pajak Penghasilan sebesar Rp 13.283 juta pada 31 Desember 2016.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2018	2017*	2016*
JUMLAH ASET	315.721	291.908	283.523
JUMLAH LIABILITAS	203.428	222.808	212.667
JUMLAH EKUITAS	112.293	69.100	70.856

*) disajikan kembali

a. Aset

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2018	2017*	2016*
JUMLAH ASET LANCAR	249.790	217.110	189.323
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	65.931	74.798	94.200
JUMLAH ASET	**315.721**	**291.908**	**283.523**

*) disajikan kembali

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017

Jumlah Aset Perseroan peningkatan sebesar 8,16% atau Rp 23.812 juta menjadi Rp 315.721 juta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dari Rp 291.908 juta pada 31Desember 2017. Penlingkatan ini terutama disebabkan oleh :

A. Aset Lancar
- Peningkatan Kas dan setara kas sebesar 130,14% atau Rp 42.767 juta, menjadi Rp 75.629 juta untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dari Rp 32.862 juta pada 31 Desember 2017. Sebagian besar penerimaan Kas berasal dari penerimaan pelanggan sebesar Rp 458.159, penambahan utang bank sebesar Rp 29.336, penambahan dari modal disetor Rp 10.119 dan penerimaan dari pihak ketiga sebesar Rp 1.832. Pengeluaran Kas sebagian besar digunakan untuk pembayaran kepada pemasok sebesar Rp Rp 411.204, pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp 4.509, pembayaran beban bunga dan beban keuangan lainnya sebesar Rp 7.089 dan pembayaran kepada pihak berelasi sebesar Rp 33.158.
- Penurunan Piutang usaha Rp 19.856 juta, menjadi Rp 74.655 juta untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dari Rp 94.511 juta pada 31 Desember 2017. Penambahan Piutang yg dihasilkan dari Penjualan bersih sebesar Rp 438.456 juta, Pelunasan Piutang pelanggan sebesar Rp 458.159 juta, Pelunasan Piutang pelanggan (*Sample Free of Charges*) sebesar Rp 154 juta.
- Piutang Usaha yang berakhir tahun 31 Desember 2018 sebesar Rp 74.654 juta, telah dilunaskan di bulan januari 2019 sebesar Rp 38.506 juta dan di bulan Pebruari sebesar Rp 22.987 juta dan diharapkan sebesar Rp 13.161 juta lunas di bulan Maret 2019;
- Peningkatan Persediaan sebesar 10,05% atau Rp 8.799 juta, mejadi 96.312 juta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dar Rp 87.513 juta pada 31 Desember 2017.
- Penambahan Pembeliaan bahan baku bersih sebesar Rp 228.076 juta, Pemakaian bahan baku sebesar Rp 219.277 juta; dan
- Peningkatan Aset lancar lainnya sebesar 43,43% atau 973 juta, menjadi Rp 3.213 juta untuk tahun yang berakhir 31 Dsember 2018 dari Rp 2.240 juta pada 31 Desember 2017.

B. Aset Tidak Lancar
- Adanya pengurangan dan penambahan Mesin,Kendaraan dan Inventaris sebesar 1,15% atau Rp 1.386 juta, menjadi Rp 119.035 juta yg berakhir 31 Desember 2018 dari Rp 120.418 juta pada 31 Desember 2017; dan
- Peningkatan Akumulasi Penyusutan aset tidak lancar sebesar 13,21% atau Rp 6.840 juta, menjadi Rp 58.628 juta untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dari Rp 51.787 juta pada 31 Desember 2017.
- Penurunan Piutang lan-lain Rp 644 juta, menjadi Rp 5.524 juta untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dari Rp 6.168 juta pada 31 Desember 2017;

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016

Jumlah Aset Perseroan peningkatan sebesar 2,96% atau Rp 8.386 juta menjadi Rp 291.908 juta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dari Rp 283.523 juta pada 31Desember 2016. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh :

A. Aset Lancar
   - Peningkatan Kas dan setara kas sebesar 129,40% atau Rp 18.537 juta, menjadi Rp 32.862 juta untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dari Rp 14.326 juta pada 31 Desember 2016. Sebagian besar penerimaan Kas berasal dari penerimaan pelanggan sebesar Rp 423.306, penambahan utang bank sebesar Rp 29.763. Pengeluaran Kas sebagian besar digunakan untuk pembayaran kepada pemasok sebesar Rp Rp 421.746, pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp 4.778, pembayaran beban bunga dan beban keuangan lainnya sebesar Rp 5.210, dan pembelian aset tetap sebesar Rp 2.112.
   - Peningkatan Piutang usaha sebesar Rp 10.395 juta, menjadi Rp 94.511 juta untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dari Rp 84.116 juta pada 31 Desember 2016. Penambahan Piutang yg dihasilkan dari Penjualan bersih sebesar Rp 412.001 juta, Pelunasan Piutang pelanggan sebesar Rp 401.605 juta.
   - Penurunan Persediaan sebesar 0,89% atau Rp 785 juta,mejadi sebesar Rp 87.513 juta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dari Rp 88.297 juta pada 31 Desember 2016. Penambahan Pembeliaan bahan baku bersih sebesar Rp 223.989 juta, Pemakaian bahan baku sebesar Rp 224.774 juta
   - Penurunan Aset lancar lainnya sebesar 13.92% atau 360 juta, menjadi Rp 2.224 juta untuk tahun yang berakhir 31 Dsember 2017 dari Rp 2.584 juta pada 31 Desember 2016

B. Aset Tidak Lancar
   Penurunan Aset tidak lancar sebesar Rp 19.402 juta, menjadi Rp 74.798 juta untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dari Rp 94.200 juta pada 31 Desember 2016 disebabkan :
   - Adanya pengurangan dan penambahan Tanah,Mesin, Kendaraan dan Inventaris sebesar 7,13% atau Rp 8.423 juta, menjadi Rp 120.418 juta yg berakhir 31 Desember 2017 dari Rp 128.841 juta pada 31 Desember 2016; dan
   - Peningkatan Akumulasi Penyusutan aset tidak lancar sebesar 21,53% atau Rp 10.402 juta, menjadi Rp 51.787 juta untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dari Rp 41.385 juta pada 31 Desember 2016.
   - Penurunan Piutang lain-lain sebesar Rp 576 juta, menjadi Rp 6.168 juta untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dari Rp 6.744 juta pada 31 Desember 2016.

b. Liabilitas

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2018	2017*	2016*
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK	146.776	165.641	158.169
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG	56.652	57.167	54.498
JUMLAH LIABILITAS	**203.428**	**222.808**	**212.667**

*) disajikan kembali

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017

Jumlah Liabilitas Perseroan menurun sebesar 8.70% atau Rp 19.380 juta, menjadi Rp 203.427 juta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dari Rp 222.808 juta pada 31 Desember 2017. Penurunan ini terutama disebabkan oleh :

A. Jumlah Liabilitas jangka pendek Perseroan menurun sebesar 11,40% atau 18.865 juta menjadi Rp 146.776 juta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dari Rp 165.641 juta pada 31 Desember 2017, hal ini disebabkan:
   - Penambahan Utang Bank Nobu sebesar Rp 43.254 juta

- Penambahan Utang PT.Siliwangi Bimantara Perdana Rp 5.057 juta
- Penambahan Utang lain-lain Rp 3.454 juta
- Pelunasan Utang Bank Mandiri sebesar Rp 13.918 juta
- Pelunasan Utang lain World Apparel sebesar Rp 57.305 juta

B. Jumlah Liabilitas jangka panjang Perseroan menurun sebesar 0,90% atau 516 juta menjadi Rp 56.651 juta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dari Rp 57.167 juta pada 31 Desember 2017, hal ini disebabkan:
   - Peningkatan kewajiban imbalan kerja sebesar Rp 439 juta, menjadi Rp 46.013 tahun 2018 dari Rp 45.574 juta tahun 2017
   - Penurunan Utang pajak tangguhan sebesar Rp 362 juta, menjadi Rp 10.639 tahun 2018 dari Rp 11.001 juta tahun 2017

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016

Jumlah Liabilitas Perseroan meningkat sebesar 4,77% atau Rp 10.141 juta, menjadi Rp 222.808 juta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dari Rp 212.667 juta pada 31 Desember 2016. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh:

A. Jumlah Liabilitas jangka pendek Perseroan meningkat sebesar 4,73% atau Rp 7.472 juta, menjadi Rp 165.641 juta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dari Rp 158.169 juta pada 31 Desember 2016, hal ini disebabkan:
   - Peningkatan Utang Bank sebesar Rp 29.763 juta
   - Penurunan Utang Usaha sebesar Rp 17.962 juta
   - Penurunan Utang uang muka sebesar Rp 4.064 juta
   - Penurunan Utang lain-lain sebesar Rp 265 juta

B. Jumlah Liabilitas jangka panjang Perseroan meningkat sebesar 4,90% atau 2.669 juta menjadi Rp 57.166 juta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dari Rp 54.498 juta pada 31 Desember 2016, hal ini disebabkan:
   - Peningkatan kewajiban imbalan kerja sebesar Rp 3.876 juta, menjadi Rp 45.574 tahun 2017 dari Rp 41.698 juta tahun 2016
   - Penurunan Utang pajak tangguhan sebesar Rp 1.207 juta, menjadi Rp 11.001 tahun 2017 dari Rp 12.207 juta tahun 2016.

c. Ekuitas

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2018	2017*	2016*
EKUITAS			
Modal saham - nilai nominal Rp 100 dan Rp 1.000.000 per saham pada tahun 2018 dan 2017, 2016. Modal dasar - 2.400.000.000 dan 30.000 lembar saham pada tahun 2018 dan 2017, 2016 Modal ditempatkan dan disetor penuh - 600.000.000 dan 7.500 saham pada tahun 2018 dan 2017, 2016	60.000	7.500	7.500
Saldo laba (defisit)	8.177	21.712	23.506
Penghasilan komprehensif lain	44.116	39.888	39.850
JUMLAH EKUITAS	**112.293**	**69.100**	**70.856**

*) disajikan kembali

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017

Jumlah Ekuitas Perseroan meningkat sebesar 62,37% menjadi Rp 112.293 juta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dari Rp 69.100 juta pada 31 Desember 2017. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh :

A. Jumlah Modal saham Perseroan meningkat sebesar 700%% atau Rp 52.500 juta, menjadi Rp 60.150 juta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dari Rp 7.650 juta pada 31 Desember 2017;
B. Jumlah Penghasilan Komprehensif Perseroan meningkat sebesar 10,60%% atau Rp 4.228 juta, menjadi Rp 44.116 juta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dari Rp 39.888 juta pada 31 Desember 2017; dan
C. Jumlah saldo laba penghasilan Perseroan menurun sebesar 62,34%% atau Rp 13.535 juta, menjadi Rp 8.177 juta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dari Rp 21.712 juta pada 31 Desember 2017.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016

Jumlah Ekuitas Perseroan menurun sebesar 2,47% atau Rp 1.756 juta, menjadi Rp 69.100 juta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dari Rp 70.856 juta pada 31 Desember 2016. Penurunan ini terutama disebabkan oleh :

A. Jumlah Modal saham Perseroan tidak ada meningkatan dan penurunan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016;
B. Jumlah Penghasilan Komprehensif Perseroan meningkat sebesar 0,10%% atau Rp 38 juta, menjadi Rp 39.888 juta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dari Rp 39.850 juta pada 31 Desember 2016; dan
C. Jumlah saldo laba penghasilan Perseroan menurun sebesar 7,63% atau Rp 1.794 juta, menjadi Rp 21.712 juta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dari Rp 23.506 juta pada 31 Desember 2016.

RASIO KEUANGAN

a. Profitabilitas

Rasio	31 Desember		
	2018	2017*	2016*
Rasio Profitabilitas (%)			
Laba sebelum Pajak	2,90%	2,50%	2,07%
Laba Tahun Berjalan	2,04%	1,87%	1,58%
Laba Komprehensif	3,01%	1,87%	9,89%

*) disajikan kembali

LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN

Marjin Laba (Rugi) sebelum Pajak Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar 2,90% dan 2,50%; Kenaikan ini disebabkan oleh:

- Peningkatan Penjualan tahun 2018 dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp 690 juta
- Penurunan harga pokok penjualan tahun 2018 dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp 1.103 juta
- Penurunan beban usaha tahun 2018 dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp 1.882 juta
- Peningkatan Beban lain-lain tahun 2018 dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp 1.873 juta

untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah 2,50% dan 2,07%. Kenaikan ini disebabkan oleh:

- Penurunan Penjualan tahun 2017 dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp 41.517 juta
- Penurunan harga pokok penjualan tahun 2017 dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp 45.623 juta

- Peningkatan beban usaha tahun 2017 dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp 3.250 juta
- Penurunan Beban lain-lain tahun 2017 dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp 143 juta

LABA BERSIH TAHUN BERJALAN

Marjin Laba (Rugi) Bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar 2.04% dan 1.87%; dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah 1.87%; dan 1,58%. Marjin Laba (Rugi) Bersih Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir juga terlihat menurun di kisaran 2,04% - 1,58%.

LABA KOMPREHENSIF

Marjin Laba Komprehensif Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar 3,01% dan 1.88%; dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah 1.88%; dan 9,89%. Marjin Laba (Rugi) Bersih Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir juga terlihat fluktuatif dengan marjin yang cukup signifikan dari kisaran 1,88% - 9,89%.

b. Likuiditas

Rasio	31 Desember		
	2018	2017*	2016*
Rasio Likuiditas (x)			
Current Ratio	1,70	1,31	1,20

*) disajikan kembali

CURRENT RATIO

Menunjukan kemampuan Perseroan dalam memenuhi Liabilitas Jangka Pendek yang akan jatuh tempo, dihitung dengan membagi Aset Lancar dengan Liabilitas Jangka Pendek. Pada tahun 2018, 2017, dan 2016 rasio likuiditas Perseroan adalah berturut-turut sebesar 1,70x; 1,31x; dan 1,20x. Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016, rasio likuiditas Perseroan adalah 1,20x. Terlihat pada ketiga tahun tersebut Perseroan tetap mampu mempertahankan rata-rata rasio diatas 1,20x dimana nilai rasio diatas 1 menunjukan Perseroan cukup memiliki aset lancar untuk mencukupi liabilitas jangka pendeknya.

Peningkatan rasio likuiditas menjadi sebesar 1,70x di tahun 2018 dari sebesar 1,31x di tahun 2017 antara lain disebabkan;
- Peningkatan Aktiva lancar tahun 2018 dibanding tahun 2017 sebesar 15,05% atau Rp 32.680 juta,
- Penurunan Utang lancar tahun 2018 dibandingkan tahun 2017 sebesar 11,40% atau Rp 18.865 juta

Peningkatan rasio likuiditas menjadi sebesar 1,31x di tahun 2017 dari sebesar 1,20x di tahun 2016 antara lain disebabkan;
- Peningkatan Aktiva lancar tahun 2017 dibanding tahun 2016 sebesar 14,68% atau Rp 27.787 juta,
- Peningkatan Utang lancar tahun 2017 dibandingkan tahun 2016 sebesar 4,72% atau Rp 7.472 juta

FASILITAS KREDIT BANK MANDIRI DAN NOBU BANK

Sumber likuiditas Perseroan internal berasal dari hasil usaha Perseroan dan eksternal berasal dari fasilitas pinjaman bank. Dari sumber likuiditas eksternal khususnya fasilitas pinjaman bank yang terpakai saat ini mencapai sekitar 99%. (Penjelasan tentang kecenderungan). Perseroan beranggapan bahwa modal kerja yang tersedia baik dari internal maupun eksternal telah mencukupi.

Fasilitas Kredit Modal Kerja yang digunakan pada Bank Mandiri Pesero pada 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 berturut turut adalah sebesar 93,28%, 99,77% dan 99,77% dari limit kredit yang diberikan sebesar Rp 45.000.000.000,-

Fasilitas LC Impor yang digunakan pada Bank Mandiri Pesero pada 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 berturut turut adalah sebesar 28,79%, 48,82% dan 0 dari limit kredit yang diberikan sebesar Usd 4.500.000,-

Tidak ada Sumber likuiditas yang belum digunakan, tidak ada pula kecenderungan yang diketahui, perrnintaan, perikatan atau kornitrnen, kejadian atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

c. **Solvabilitas**

Rasio	31 Desember		
	2018	2017*	2016*
Rasio Solvabilitas (x)			
Debt to Equity	1,81	3,22	3,00
Debt Ratio	0,64	0,76	0,75

*)disajikan kembali

Penurunan rasio *solvabilitas* menjadi sebesar 1,81x di tahun 2018 dari sebesar 3,22x di tahun 2017 antara lain disebabkan;

a. Penurunan Utang lancar tahun 2018 dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp 19.458 juta
b. Peningkatan Modal disetor tahun 2018 Rp 52.500 juta
c. Penurunan saldo Laba karena adanya pembagian deviden tahun 2018 sebesar Rp 22.500 juta
d. Peningkatan Imbalan kerja bersih tahun 2018 sebesar Rp 4.228 juta

Peningkatan rasio *solvabilitas* menjadi sebesar 3,22x di tahun 2017 dari sebesar 2,99x di tahun 2016 antara lain disebabkan :

a. Penurunan saldo laba karena adanya pelepasan Aktiva tanah tahun 2017 sebesar Rp 10.687 juta
b. Peningkatan saldo laba atas program pengampunan pajak tahun 2017 sebesar Rp 690 juta
c. Peningkatan Imbalan kerja bersih tahun 2017 sebesar Rp 38 juta

Solvabilitas menunjukan tingkat kemampuan Perseroan untuk memenuhi semua hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang yang dihitung dengan cara membandingkan jumlah liabiltias dengan jumlah aset atau jumlah ekuitas pada 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 adalah berturut turut 1,81x; 3,22x; dan 3,00x.

Debt to Asset Ratio Perseroan pada 31 Desember 2018, 31 Desember 2017, dan 2016, berturut-turut adalah sebesar 0,64x; 0,76x; dan 0,75x Terlihat selama tahun-tahun tersebut Perseroan memiliki rasio liabilitas terhadap aset yang stabil dikisaran rata-rata 0,72x dimana nilai rasio diatas 0,5x menunjukan Perseroan memiliki cukup aset untuk dapat menutupi liabilitasnya.

4. LIKUIDITAS DAN SUMBER MODAL

Untuk memenuhi kebutuhan akan likuiditasnya, maka secara internal, Perseroan selalu berusaha memelihara cadangan yang memadai, fasilitas perbankan dan cadangan fasilitas pinjaman, dengan terus memantau arus kas prakiraan dan aktual, dan dengan cara mencocokan profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan sehingga kelancaran arus kas tetap dapat terjaga. Sedangkan dari sisi eksternal, Perseroan terus berusaha mencari sumber pendanaan baru.

ARUS KAS

Tabel berikut ini menjelaskan ringkasan arus kas Perseroan:

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2018	2017*	2016*
Arus kas bersih yang dihasilkan dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	35.408	(8.392)	(42.125)
Arus kas bersih yang dihasilkan dari (digunakan untuk) aktivitas investasi	(768)	(2.115)	(5.510)
Arus kas bersih yang dihasilkan dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	8.127	29.043	54.988
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas	**42.767**	**18.537**	**7.353**
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	**75.629**	**32.862**	**14.326**

*)disajikan kembali

Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Operasi

Arus kas neto dari aktivitas operasi pada periode tahun 2018 mengalami surplus sebesar Rp 35,408 juta. Surplus ini disebabkan karena penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp 458.159 juta digunakan sebagian besar untuk pembayaran kepada pemasok, karyawan dan beban operasi lainnya yaitu sebesar Rp 411.204 juta, serta pembayaran pajak sebesar Rp 4.509 juta dan beban bunga sebesar Rp 7.089 juta.

Arus kas neto dari aktivitas operasi pada periode tahun 2017 mengalami defisit sebesar Rp 8.391 juta. Defisit ini disebabkan karena penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp 423.307 juta digunakan sebagian besar untuk pembayaran kepada pemasok, karyawan dan beban operasi lainnya yaitu sebesar Rp 421.746 juta, serta pembayaran pajak sebesar Rp 4.788 juta dan beban bunga sebesar Rp 5.210 juta.

Arus kas neto dari aktivitas operasi pada periode tahun 2016 mengalami defisit sebesar Rp 42,125 juta. Defisit ini disebabkan karena penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp 475.029 juta digunakan sebagian besar untuk pembayaran kepada pemasok, karyawan dan beban operasi lainnya yaitu sebesar Rp 509.056 juta, serta pembayaran pajak sebesar Rp 2.791 juta dan beban bunga sebesar Rp 5.336 juta.

Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi

Arus kas neto dari aktivitas investasi pada periode tahun 2018 mengalami defisit sebesar Rp 769 juta yang terutama disebabkan karena perolehan aktiva tetap sebesar Rp 765 juta dan pembayaran uang jaminan sebesar Rp 3,5 juta

Arus kas neto dari aktivitas investasi pada periode tahun 2017 mengalami defisit sebesar Rp 2.115 juta yang terutama disebabkan karena perolehan aktiva tetap sebesar Rp 2.112 juta dan pembayaran uang jaminan sebesar Rp 2,6 juta

Arus kas neto dari aktivitas investasi pada periode tahun 2016 mengalami defisit sebesar Rp 5.510 juta yang terutama disebabkan karena perolehan aktiva tetap sebesar Rp 5.511 juta dan penerimaan pencairan uang jaminan sebesar Rp 1,15 juta

Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas neto dari aktivitas pendanaan pada periode tahun 2018 mengalami surplus sebesar Rp 8,128 juta. Surplus ini disebabkan karena penerimaan utang bank sebesar Rp 29.336 juta dan penerimaan modal disetor sebesar Rp 10.119 juta, yang digunakan untuk pengeluaran kepada pihak berelasi sebesar Rp 31.326 juta.

Arus kas neto dari aktivitas pendanaan pada periode tahun 2017 mengalami surplus sebesar Rp 29.043 juta. Surplus ini disebabkan karena penerimaan utang bank sebesar Rp 29.763 juta dan penerimaan dari pihak berelasi sebesar Rp 199 juta, yang digunakan untuk pembayaran imbalan kerja karyawan sebesar Rp 951 juta.

Arus kas neto dari aktivitas pendanaan pada periode tahun 2016 mengalami surplus sebesar Rp 54,988 juta. Surplus ini disebabkan karena penerimaan utang bank sebesar Rp 2.950 juta dan penerimaan dari pihak berelasi sebesar Rp 53.017 juta serta pencairan deposit sebesar Rp 593 juta, yang digunakan untuk pengeluaran kepada pihak ketiga sebesar Rp 1.572 juta.

5. SEGMEN OPERASI

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember		
	2018	2017	2016
Blus Wanita	383.112	325.741	204.915
Kemeja Pria	30.449	78.008	252.417
Seragam dan Aksesoris	23.062	26.675	20.376
Lain-lain	1.831	7.340	1.571
Total	**438.456**	**437.766**	**479.282**

Pada periode 1 tahun sampai dengan 31 Desember 2018, penjualan dari segmen Blus Wanita memberikan kontribusi sebesar 87%, segmen operasi Kemeja Wanita memberikan kontribusi sebesar 7%, segmen operasi Seragam dan Akesoris memberikan kontribusi sebesar 5,5%, segmen operasi Lain-lain memberikan kontribusi sebesar 0,5%.

Pada tahun 2017, dari segi penjualan, segmen operasi Blus Wanita memberikan kontribusi sebesar 74%, segmen operasi Kemeja Pria memberikan kontribusi sebesar 18%, segmen operasi Seragam dan Aksesoris memberikan kontribusi sebesar 6%, segmen operasi Lain-lain memberikan kontribusi sebesar 2%.

Pada tahun 2016, dari segi penjualan, segmen operasi Kemeja Pria memberikan kontribusi sebesar 53%, segmen operasi Blus Wanita memberikan kontribusi sebesar 43%, segmen operasi Seragam dan Aksesoris memberikan kontribusi sebesar 4%, segmen operasi Lain-lain memberikan kontribusi sebesar 0%.

Segmen operasi dikaitkan dengan kondisi keuangan Perseroan secara keseluruhan meliputi:

A. Penjualan dalam helai (Pcs) berturut turut th 2018, 2017, 2016 adalah

(dalam jutaan pcs)

Uraian	31 Desember		
	2018	2017	2016
Blus Wanita	3.675	3.183	2.185
Kemeja Pria	375	860	2.938
Seragam, aksesoris dan lain-lain	32	169	15
Total	**4.082**	**4.212**	**5.138**

B. Penjualan berturut turut tahun 2018, 2017, 2016 adalah

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember		
	2018	2017	2016
Blus Wanita	383.112	325.741	204.915
Kemeja Pria	30.449	78.008	252.417
Seragam dan Aksesoris	23.062	26.675	20.376
Lain-lain	1.831	7.340	1.571
Total	**438.456**	**437.766**	**479.282**

C. Kontribusi terhadap penjualan (%) dan laba usaha Perseroan (%) :

Uraian	31 Desember		
	2018	2017	2016
Blus Wanita	87,38%	74,41%	42,75%
Kemeja Pria	6,94%	17,82%	52,67%
Seragam dan Aksesoris	5,26%	6,09%	4,25%
Lain-lain	0,42%	1,68%	0,33%
Total	**100%**	**100%**	**100%**

D. Peningkatan atau Penurunan produksi sangat dipengaruhi bermacam faktor adalah sebagai berikut :
1. Tingkat kesulitan produk yang dibuat, umumnya produk *Ladies Style*
2. Produk model baru yang belum pernah di produksi di perseroan,atau *styling*
3. Bahan baku (kain) yang digunakan. Misalnya *Polyster*

E. Berdasarkan negara tujuan

Uraian	31 Desember		
	2018	2017	2016
Amerika Serikat	372.081	372.126	423.726
Australia	18.791	11.913	10.681
Kanada	11.315	12.631	8.934
Meksiko	1.561	1.731	2.599
Negara lainnya	11.632	12.689	12.966
Lokal	23.063	26.676	20.377
Total	**438.443**	**437.766**	**479.283**

F. Informasi tentang laba (rugi), aset dan liabiltas segmen yang dilaporkan.

(dalam jutaan Rupiah)

	2018			
	Blus wanita	Kemeja pria	Seragam, aksesoris dan lain-lain	Jumlah
Penjualan	383.112	32.269	23.075	438.456
Beban pokok penjualan	(345.816)	(29.789)	(18.066)	(393.671)
Hasil segmen	37.296	2.480	5.009	44.785
Beban penjualan	(11.873)	(1.110)	(2.102)	(15.085)
Beban umum dan administrasi	(14.024)	(1.181)	(845)	(16.050)
Pendapatan (beban) operasi lainnya – bersih	5.351	451	322	6.124
Pendapatan keuangan	44	4	3	51
Beban keuangan	(6.194)	(522)	(373)	(7.089)
Laba sebelum pajak	10.600	122	2.014	12.736
Beban pajak				
Beban pajak kini	(5.008)	(31)	(503)	(5.542)
Beban pajak tangguhan	1.548	130	93	1.771
Laba bersih	7.140	221	1.604	8.965
LAPORAN POSISI KEUANGAN				
Aset segmen	-	-	-	315.721
Liabilitas segmen	-	-	-	203.428

(dalam jutaan Rupiah)

	2017			
	Blus wanita	**Kemeja pria**	**Seragam, aksesoris dan lain-lain**	**Jumlah**
Penjualan	325.742	85.348	26.676	437.766
Beban pokok penjualan	(294.773)	(78.836)	(21.165)	(394.774)
Hasil segmen	30.969	6.512	5.511	42.992
Beban penjualan	(7.744)	(2.439)	(2.326)	(12.509)
Beban umum dan administrasi	(12.694)	(3.326)	(1.040)	(17.060)
Pendapatan (beban) operasi lainnya – bersih	1.990	521	163	2.674
Pendapatan keuangan	34	9	3	46
Beban keuangan	(3.877)	(1.016)	(317)	(5.210)
Laba sebelum pajak	8.678	261	1.994	10.933
Beban pajak				
Beban pajak kini	(3.386)	(65)	(498)	(3.949)
Beban pajak tangguhan	907	238	74	1.219
Laba bersih	6.199	434	1.570	8.203
LAPORAN POSISI KEUANGAN				
Aset segmen	-	-	-	291.908
Liabilitas segmen	-	-	-	222.808

(dalam jutaan Rupiah)

	2016			
	Blus wanita	**Kemeja pria**	**Seragam, aksesoris dan lain-lain**	**Jumlah**
Penjualan	204.916	253.990	20.376	479.282
Beban pokok penjualan	(186.101)	(237.980)	(16.316)	(440.397)
Hasil segmen	18.815	16.010	4.060	38.885
Beban penjualan	(3.288)	(5.610)	(1.688)	(10.586)
Beban umum dan administrasi	(7.361)	(9.124)	(732)	(17.217)
Pendapatan (beban) operasi lainnya – bersih	1.778	2.204	177	4.159
Pendapatan keuangan	12	15	1	28
Beban keuangan	(2.281)	(2.828)	(227)	(5.336)
Laba sebelum pajak	7.675	667	1.591	9.933
Beban pajak				
Beban pajak kini	(2.873)	(167)	(398)	(3.438)
Beban pajak tangguhan	460	570	46	1.076
Laba bersih	5.262	1.070	1.239	7.571
LAPORAN POSISI KEUANGAN				
Aset segmen	-	-	-	283.523
Liabilitas segmen	-	-	-	212.667

6. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Dalam menjalankan usahanya Perseroan menghadapi risiko yang dapat mempengaruhi hasil usaha Perseroan apabila tidak di antisipasi dan dipersiapkan penanganannya dengan baik.

Kebijakan manajemen risiko keuangan yang dijalankan oleh Perseroan dalam menghadapi risiko tersebut adalah sebagai berikut:

1. Risiko Tingkat Suku Bunga

Risiko tingkat suku bunga Perseroan terutama timbul dari bunga simpanan dalam bentuk bunga bank ataupun giro. Pendapatan pada berbagai tingkat suku bunga variabel menunjukkan Perseroan kepada nilai wajar risiko tingkat suku bunga.

2. Risiko Mata Uang Asing

Mata uang pelaporan Perseroan adalah rupiah. Perusahan dapat menghadapi risiko nilai tukar mata uang asing karena biaya beberapa pembelian utamanya dalam mata uang asing, seperti dolar Amerika Serikat. Apabila pembelian Perseroan di dalam mata uang selain rupiah, dan tidak seimbang dalam hal kuantitas / jumlah dan / atau pemilihan waktu, Perseroan harus menghadapi risiko mata uang asing.

Perseroanmemiliki fasilitas lindung nilai untuk laju pertukaran mata uang asing, namun hingga saat ini belum pernah digunakan. Bagaimanapun, terkait dengan hal-hal yang telah didiskusikan pada paragraf diatas, fluktuasi dalam nilai tukar rupiah dan mata uang asing lainnya (Dolar Amerika Serikat) menghasilkan lindung nilai natural untuk laju nilai tukar Perseroan.

Perseroan bergerak di bidang garment yang bahan baku (kain) diimpor dari luar negeri dan hasil produksinya seluruh atau sebagian besar di ekspor kembali ke pembeli diluar negeri, sehingga fluktuasi kurs relatif kecil pengaruhnya terhadap keuangan Perseroan.

Perseroan tidak mempunyai pinjaman dan perikatan atau komitmen tanpa proteksi yang dinyatakan dalam mata uang asing.

3. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko bahwa perusahaan akan mengalami kesulitan dalam memenuh liabilitas keuangan karena kekurangan dana.

Perusahaan mengelola profil likuiditasnya untuk dapat mendanai pengeluaran modalnya dan membayar utang yang jatuh tempo dengan menjaga kecukupan kas dan setara kas, dan ketersediaan pendanaan melalui jumlah fasilitas kredit berkomitmen yang cukup.

Perusahaan secara rutin mengevaluasi proyeksi arus kas dan arus kas aktual dan terus menerus menjaga kestabilan hari pembayaran utang dan penerimaan piutangnya.

Jumlah pinjaman per 31 Desember 2018 pada Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp 60.740 juta. Jumlah pinjaman per 31 Desember 2018 pada Nobu National Bank sebesar Rp 43.254 juta. Perseroan tidak memiliki pinjaman musiman, Pinjaman Kredit Modal Kerja bersifat Revolving. Bank berhak untuk menangguhkan dan atau membatalkan pencairan kredit yg belum ditarik jika ternyata penggunaan dana kredit secara tidak wajar dan atau menyimpang dari tujuan semula sesuai perjanjian kredit.

Perseroan tidak mempunyai pinjaman yang berasal dari luar negeri.

4. Risiko Kredit

Risiko kredit yang dihadapi oleh Perseroan berasal dari kredit yang diberikan kepada pelanggan dan penempatan deposito atau simpanan di bank.

Untuk mengurangi risiko gagal bayar Bank atas penempatan deposito. Perseroan memiliki kebijakan hanya akan menempatkan deposito pada bank yang memiliki reputasi yang baik.

Perseroan relatif tidak memiliki risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan.

5. Risiko Harga Komoditas

Perseroan menghadapi risiko harga komoditas terutama sehubungan dengan pembelian bahan baku utama seperti kain. Bahan baku kain merupakan bahan baku utama untuk pembuatan pakaian. Harga bahan baku tersebut secara langsung dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas serta tingkat permintaan dan penawaran dipasar.

Kebijakan Perusahaan untuk meminimalkan risiko yang berasal dari fluktuasi harga kain adalah dengan menjaga tingkat persediaan kain untuk menjamin kelanjutan produksi serta melakukan kontrak pembelian kain guna meminimalkan dampak dari fluktuasi harga komoditas.

7. KONDISI PASAR

1. Pangsa pasar Tiongkok berdasarkan nilai dalam industri tekstil dan pakaian global turun dari 38,6 persen pada 2015 menjadi 35,8 persen pada 2016, dengan terjadinya tren penurunan penjualan di daerah pengimpor pakaian jadi seperti AS, Uni Eropa dan Jepang. Berdasarkan data dari WTO *(World Trade Organization)*, sejak 2014, ekspor tekstil dan pakaian jadiTiongkok telah menurun tajam dari sekitar US$ 236 miliar pada 2014 menjadi US$ 206 miliar pada 2016.Data bea cukai Tiongkok juga menunjukkan ekspor pakaian dan aksesoris turun 0,4 persen tahun lalu dari 2016, sementara ekspor tekstil tumbuh sebesar 4,5 persen pada tahun 2017.Sementara itu, biaya tenaga kerja di Tiongkok terus meningkat. Upah minimum di Shenzhen saat ini sekitar US$ 336 per bulan, artinya lebih besarsekitar dua kali lipat dari upah minimum di beberapa negara Asia Tenggara. Akibatnya pangsa pasar industri garmen mulai mengalihkan pandangannya ke Asia Tenggara, dalam hal ini termasuk Indonesia.
2. *Fashion* adalah dunia yang sangat dinamis dan kompetitif. Setiap tahapan dalam rantai pasokan *(supply chain)* bisnis *fashion* memiliki jadwal ketat, karena pembagian musim di industri *fashion* sudah diatur sedemikian rupa dan relatif pasti. *Spring/Summer* jatuh pada bulan Februari-Maret, sementara *Fall/Winter* pada bulan September-Oktober. Dua musim ini mencerminkan kebutuhan penampilan secara garis besar yang disesuaikan dengan musim yang berlangsung. Misalnya, pada koleksi *Spring/Summer*, kita akan menjumpai material-material ringan dan menyerap keringat yang memang diperuntukkan musim panas. Sedangkan, perubahan variasi terlihat di musim semi dengan warna atau motif yang lebih *playful*. Berbanding terbalik dengan koleksi *Fall/Winter* yang didominasi warna-warna yang lebih gelap. Itu adalah dua musim utama yang berlaku di industri *fashion* khusus untuk koleksi pakaian perempuan. Hal-hal tersebut sangat berkaitan dengan keberlangsungan industri garmen di Indonesia yang memiliki pangsa pasar utama AS dan Uni Eropa yang secara geografis mengalami dua musim utama tersebut.
3. Teknologi dalam dunia industri selalu mengalami perubahan dari masa ke masa. Perubahan teknologi bertujuan demi tercapainya efisiensi dalam hal produksi. Dengan meningkatnya efisiensi maka akan semakin menguntungkan sebuah entitas bisnis. Perubahan teknologi yang cenderung pesat tersebut juga dialami oleh industri garmen. Mesin-mesin garmen terkini tidak lagi hanya bekerja secara mekanikal namun telah didukung oleh sistem komputerisasi. Dalam menyikapi hal ini Perseroan senantiasa bersikap terbuka dan mengikuti perkembangan terkini demi memenuhi kepuasan pelanggan.
4. Fluktuasi nilai tukar rupiahterhadap dolar AS dapat berdampak pada sejumlah sektor industri di Indonesia, termasuk garmen. Melemahnya nilai tukar rupiah dapat menimbulkan perubahan struktur biaya secara keseluruhan. Namun bagi entitas bisnis dengan orientasi ekspor, dalam hal ini termasuk Perseroan, hal tersebut tidak terlalu berdampak signifikan karena dalam transaksi jual dan beli masih menggunakan dolar AS.

8. KEBIJAKAN PEMERINTAH

Meningkatnya perdagangan lintas negara menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Indonesia untuk selalu memfasilitasi, memberikan kemudahan, dan menetapkan regulasi bagi setiap proses bisnis yang ada di Indonesia. Pemerintah dalam hal ini Bea Cukai, melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 147/PMK.04/2011 dengan perubahan terakhir No. 131/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat, telah banyak memberikan fasiltas kepada Perseroan, seperti pemberian insentif fiskal berupa penangguhan bea masuk dan pajak impor, pembebasan dan pengembalian bea masuk dan fasilitas pembebasan dan keringanan bea masuk dan pajak dalam rangka impor lainnya. Tentunya hal ini sangat membantu kelancaran kegiatan usaha Perseroan yang berorientasi ekspor.

Sampai saat ini pemerintah belum mengeluarkan regulasi yang secara khusus mengatur tentang industri garmen.

9. KEJADIAN YANG SIFATNYA LUAR BIASA DAN TIDAK BERULANG LAGI DIMASA DATANG

Tidak terdapat kejadian yang sifatnya luar biasa dan tidak berulang lagi di masa datang.

10. KECENDERUNGAN, PERMINTAAN, IKATAN, KETIDAKPASTIAN

Tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, ikatan, dan ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan material terhadap likuiditas Perseroan.

11. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pada tanggal 1 Januari 2018, Perseroan menerapkan pernyataan standar akuntansi keuangan (“PSAK”) dan interpretasi standar akuntansi keuangan (“ISAK”) baru dan revisi yang efektif sejak tanggal tersebut. Perubahan kebijakan akuntansi Perseroan telah dibuat seperti yang disyaratkan, sesuai dengan ketentuan transisi dalam asing-msing standar dan interpretasi.

Berikut ini adalah standar yang efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2018:

- PSAK 69, “Agrikultur”
- PSAK 16 (Amandemen), “Aset Tetap”
- PSAK 2 (Amandemen), “Laporan Arus Kas”
- PSAK 46 (Amandemen), “Pajak penghasilan”
- PSAK 71, “Instrumen Keuangan”
- PSAK 62 (Amandemen), “Kontrak Asuransi”
- PSAK 72, “Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan”
- PSAK 73, “Sewa”
- ISAK 32, “Definisi dan hierarki standar akuntansi keuangan”

Manajemen masih mengevaluasi dampak dari revisi dan penerbitan standar akuntansi keuangan baru diatas dan belum dapat menentukan dampak yang timbul terkait dengan hal tersebut terhadap laporan keuangan Perseroan.

VI. FAKTOR RISIKO

Investasi pada saham Perseroan mengandung berbagai risiko. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi dalam Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana ini, calon investor diperingatkan bahwa risiko ini mungkin melibatkan Perseroan, lingkungan di mana Perseroan beroperasi, saham Perusahaan dan kondisi Indonesia. Oleh karena itu, calon investor diharapkan untuk membaca, memahami dan mempertimbangkan seluruh informasi yang disajikan dalam Prospektus ini, termasuk informasi yang berkaitan dengan risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya, sebelum membuat keputusan investasi yang menyangkut saham Perseroan. Seluruh risiko yang disajikan dalam Prospektus ini mungkin memiliki dampak negatif dan material terhadap kinerja Perseroan secara keseluruhan, termasuk kinerja operasional dan keuangan, dan mungkin memiliki dampak langsung terhadap harga perdagangan saham Perseroan, sehingga dapat mengakibatkan calon investor mungkin kehilangan seluruh atau sebagian dari investasinya. Risiko-risiko yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

Investasi pada saham Perseroan mengandung risiko. Calon investor Perseroan harus mempertimbangkan dengan cermat faktor-faktor risiko berikut ini, serta informasi-informasi lainnya yang disebutkan dalam Prospektus ini, sebelum membuat keputusan investasi terhadap saham Perseroan. Risiko-risiko yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan atau prospek usaha. Harga pasar atas saham Perseroan dapat mengalami penurunan akibat risiko-risiko berikut dan investor dapat mengalami kerugian atas seluruh atau sebagian investasinya.

Risiko-risiko yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Risiko usaha dan risiko umum telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan. Risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan, dan prospek usaha Perseroan.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMILIKI PERNGARUH YANG SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Resiko Sebagai Industri Padat Karya

Sebagai industri padat karya, industri garmen selalu memiliki resiko yang berasal dari keputusan kebijakan pengupahan nasional dan peraturan perburuhan. Perseroan mengelola resiko ini dengan mengawasi secara aktif perubahan kebijakan peraturan pemerintah dibidang terkaitbaik di tingkat regional (propinsi) maupun secara umumserta mengantisipasi dampaknya terhadap Perseroan supaya tindakan yang diperlukan dapat segera diambil saat diperlukan. Perseroan juga harus tunduk pada ketentuan pemerintah terkait dengan ketenagakerjaan diantaranya mengenai pengaturan upah minimum regional. Selain itu, resiko lainnya dalam perusahaan padat karya adalah tentang hubungan yang harmonis dengan karyawan/buruh.Apabila Perseroan tidak dapat memenuhi kewajiban upah minimum serta membina hubungan yang bersinergi dengan para buruhnya akan berdampak pada kemungkinan terjadinya pemutusan hubungan kerja yang berakibat pada penurunan jumlah karyawan, penurunan produktivitas atau pemogokan kerja yang dapat mengganggu operasional Perseroan.

B. RISIKO TERKAIT KEGIATAN USAHA PERSEROAN

1. Risiko Persaingan Usaha

Perseroan memasarkan produknya untuk pasar internasional. Dalam hal pemasaran produknya, Perseroan menghadapi tantangan baik dari pesaing perusahaan nasional yang telah lama dan besar di industrigarmen, maupun dari perusahaan garmeninternasional. Persaingan dari segi harga, kualitas, dan desain produk, serta *lead-time* produksi merupakan faktor risiko

persaingan usaha yang harus menjadi pertimbangan Perseroan. Ketidakmampuan Perseroan dalam meningkatkan kompetensi dalam memenangkan persaingan usaha, dapat berimbas pada penurunan penjualan, dan kinerja keuangan Perseroan.

2. **Risiko Bahan Baku dan Pemasok**
   Dalam hal ini terdapat risiko dari pemasok atas ketersediaan bahan baku, konsistensi kualitas, fluktuasi harga, serta ketepatan waktu dalam pemenuhan pesanan (*lead time*) dari Perseroan. Apabila terjadi hambatan pada perolehan bahan baku baik dalam hal kuantitas, kualitas, serta harga, maka akan berpengaruh pada proses produksi Perseroan, sehingga akan berimbas pada kinerja operasional dan pendapatan Perseroan.

3. **Risiko Ketergantungan Terhadap Pelanggan Berulang**
   Kegiatan usaha Perseroan sangat tergantung pada kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelanggan. Kegiatan usaha Perseroan ditopang oleh agen dari merk luar negeri dimana beberapa diantaranya menjadi pelanggan berulang (repetive customer) yang memakai jasa Perseroan dalam jangka waktu yang cukup lama sesuai dengan pemesanan yang diberikan kepada Perseroan.

   Perseroan memiliki 2 pelanggan utama selama 3 tahun berturut-turut menjadi pelanggan yang melakukan pemesanan dan secara bersinergi memberikan pemasukan yang memberikan porsi besar terhadap pendapatan Perseroan, yaitu: G III Apparel Group Ltd ("G III") dan Newtimes Ltd. Dalam hal Perseroan kehilangan order dari repetive customer tersebut maka akan berdampak pada Pendapatan Perseroan.

4. **Risiko Hambatan atau Gangguan Produksi**
   Perseroan memiliki proses produksi terintegrasi dan berkelanjutan dimana satu proses harus selesai terlebih dahulu sebelum proses selanjutnya bisa dilaksanakan. Dalam hal terjadi gangguan, permasalahan teknis, atau kerusakan mesin atau gangguan listrik, maka akan menghambat proses produksi, sehingga hal tersebut dapat berpengaruh pada kegiatan operasional Perseroan.

5. **Risiko atas Perubahan Teknologi**
   Kegagalan Perseroan untuk mengantisipasi perubahan teknologi akan berdampak pada efisiensi produksi. Bagi Perseroan, pengkinian teknologi garmen telah menjadi kewajiban utama demi tercapainya peningkatan efisiensi produksi. Perseroan juga senantiasa mengikuti perkembangan dunia fesyen yang tentunya akan diikuti oleh perubahan dan perkembangan teknologi garmen. Kegagalan Perseroan dalam pengkinian teknologi akan berdampak pada daya saing dan pendapatan Perseroan.

6. **Resiko Keterlambatan Pengiriman**
   Dalam industri garmen keterlambatan pengiriman berakibat resiko yang sangat mahal karena ketepatan waktu pengiriman suatu pesanan bergantung pada berbagai macam faktor internal maupun eksternal. Termasuk didalamnya adalah kelancaran logistik bahan baku, ketepatan waktu pasokan aksesoris garmen, pencapaian target produktifitas dioperasional dan pengiriman barang dari pabrik sampai pelabuhan. Kendala yang terjadi dalam proses tersebut baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal memberikan resiko yang tinggi.

7. **Risiko Tingkat Suku Bunga**
   Risiko tingkat suku bunga Perusahaan terutama timbul dari bunga simpanan dalam bentuk bunga bank ataupun giro. Pendapatan pada berbagai tingkat suku bunga variable menunjukkan Perusahaan kepada nilai wajar risiko tingkat suku bunga. Untuk investasi dan simpanan bank.

8. **Risiko Mata Uang Asing**
   Mata uang pelaporan Perusahaan adalah rupiah. Perusahan dapat menghadapi risiko nilai tukar mata uang asing karena biaya beberapa pembelian utamanya dalam mata uang asing, seperti dolar Amerika Serikat. Apabila pembelian Perusahaan di dalam mata uang selain rupiah, dan tidak seimbang dalam hal kuantitas / jumlah dan / atau pemilihan waktu.

9. **Risiko Kegagalan Perseroan Memenuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam Industrinya**
   Saat ini belum ada regulasi yang secara khusus mengatur tentang industri garmen, dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan yang diberlakukan dan Perseroan tidak dapat mematuhi berbagai peraturan perundang-undangan akan berdampak pada keberlangsungan kegiatan usaha Perseroan.

10. **Risiko Kredit**
    Risiko kredit yang dihadapi oleh Perusahaan berasal dari kredit yang diberikan kepada pelanggan dan penempatan deposito atau simpanan di bank.Untuk mengurangi risiko gagal bayar Bank atas penempatan deposito, Perusahaan memiliki kebijakan hanya akan menempatkan deposito pada bank yang memiliki reputasi yang baik.

11. **Risiko Likuiditas**
    Risiko likuiditas adalah risiko bahwa perusahaan akan mengalami kesulitan dalam memenuhi liabilitas keuangan karena kekurangan dana.Perusahaan mengelola profil likuiditasnya untuk dapat mendanai pengeluaran modalnya dan membayar utang yang jatuh tempo dengan menjaga kecukupan kas dan setara kas, dan ketersediaan pendanaan melalui jumlah fasilitas kredit berkomitmen yang cukup.

12. **Risiko Investasi atau Aksi Korporasi**
    Perseroan senantiasa mencoba memperluas lingkup bisnis sehingga memerlukan penambahan modal. Investasi dan aksi korporasi Perseroan dapat mendukung keperluan Perseroan namun di sisi lain memiliki risiko kegagalan yang dapat berdampak negatif terhadap kinerja keuangan Perseroan jika tidak dikaji secara cermat.

13. **Risiko Sewa Lahan**
    Perseroan menjalankan aktivitas bisnis di atas lahan dengan status sewa. Risiko tidak diperpanjangnya sewa tentunya akan mempersulit dan menghambat Perseroan dalam menjalankan aktivitas bisnis.

C. RISIKO UMUM

1. **Risiko Fluktuasi Harga Minyak Mentah**
   Kain polyester merupakan salah satu bahan baku yang digunakan oleh Perseroan untuk memproduksi garmen. Bahan baku ini merupakan turunan dari bijih plastik yang juga merupakan turunan dari minyak bumi. Apabila terjadi fluktuasi atas harga minyak mentah, maka hal tersebut juga dapat mengakibatkan fluktuasi pada harga kain polyester yang pada akhirnya akan berdampak pada biaya produksi Perseroan.

2. **Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi Domestik dan Global, Sosial, dan Politik yang Mempengaruhi Permintaan Produk Perseroan**
   Perlambatan ekonomi global saat ini tengah berlangsung, dimana terjadi pelemahan *output*/ hasil produksi serta menurunnya permintaan barang konsumsi, pada negara-negara maju dan berkembang. Hal tersebut akan sangat mempengaruhi permintaan atas produk garmen Perseroan. Bagi pelanggan Perseroan yang merupakan pelanggan korporat (*business to business*) pelemahan daya beli akan berpengaruh pada output produksi yang ditargetkan sehingga memangkas permintaan produk garmen dari Perseroan.

3. **Risiko Hukum**
   Risiko hukum merupakan risiko yang diakibatkan tuntutan atau gugatan hukum terhadap Perseroan. Risiko hukum lain yang dapat terjadi adalah wanprestasi atas perjanjian antara Perseroan dengan pelanggan. Risiko wanprestasi juga bisa timbul apabila Perseroan tidak bisa memenuhi pemesanan sesuai dengan waktu yang disepakati dalam Purchase Order (PO), sehingga dapat merugikan pelanggan. Risiko ini dapat terjadi selama kegiatan operasional bisnis Perseroan tetap berjalan. Dalam hal terjadinya risiko ini, dapat menimbulkan penilaian negatif terhadap Perseroan.

4. **Risiko Kebijakan Pemerintah**
   Pemerintah banyak mengeluarkan peraturan-peraturan terkait berbagai industri bisnis yang ada di Indonesia. Namun terhadap industri garmen belum terealisasi peraturan yang nyata. Walaupun secara mayoritas pemerintah telah menetapkan beberapa kebijakan yang menguntungkan industri garmen, sebagai contoh penetapan kawasan berikat, namun belum ada peraturan yang secara spesifik mengatur industri garmen. Apabila Pemerintah tidak dapat menghasilkan kebijakan dan peraturan yang secara spesifik mengatur pertumbuhan industri garmen, maka hal tersebut akan berdampak pada kelancaran bisnis Perseroan.

5. **Risiko atas Ketentuan Negara Lain**
   Perseroan mempunyai risiko akan ketergantungan pada kebijakan impor dari Negara lain. Dalam hal dilakukannya pembatasan kuota atau pelarangan impor produk garmen, maka hal tersebut akan berdampak pada kelangsungan kegiatan usaha Perseroan dan kinerja keuangan Perseroan.

D. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN

1. **Risiko Tidak Likuidnya Perdagangan Saham Perseroan di Bursa**
   Mengingat jumlah saham yang ditawarkan pada Penawaran Umum ini tidak terlalu besar maka terdapat kemungkinan Perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia akan menjadi kurang aktif dan tidak likuid.

2. **Harga Saham Dapat Sangat Berfluktuasi**
   Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dapat mengalami fluktuasi. Hal ini bergantung pada beberapa factor, termasuk:
   - Perbedaan antara hasil aktual keuangan dan operasional Perseroan dengan hasil yang diharapkan oleh investor dan analis;
   - Perubahan rekomendasi analis atau persepsi terhadap Perseroan atau Indonesia;
   - Pengumuman aliansi strategis atau perusahaan patungan oleh Perseroan;
   - Penambahan atau pemberhentian personil kunci;
   - Keterlibatan Perseroan dalam litigasi;
   - Perubahan dalam perekonomonian, sosial, politik, maupun kondisi pasar di Indonesia; dan
   - Fluktuasi harga pasar saham-saham secara keseluruhan di Bursa Efek Indonesia.

3. **Perseroan Mungkin Tidak Dapat Membagikan Dividen**
   Kemampuan Perseroan untuk mengumumkan pembagian dividen bergantung pada kinerja keuangan dan operasional Perseroan serta keberhasilan implementasi strategi untuk tumbuh di masa depan yang mencakup faktor-faktor kompetisi, peraturan, teknis, lingkungan, kondisi perekonomian secara umum, permintaan atas jasa, dan faktor-faktor tertentu lainnya yang terdapat pada industri atau proyek tertenti yang dikerjakan oleh Perseroan, dimana sebagian besar berada di luar kendali Perseroan.

   Perseroan tidak dapat menjamin dapat membagi dividen, atau bahwa Direksi dari Perseroan akan merekomendasi, atau Pemegang Saham akan menyetujui pembayaran dividen.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO-RISIKO MATERIAL YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Anggaran Dasar Perusahaan mengalami perubahan dengan Akta No. 39 tertanggal 28 Februari 2019 oleh Notaris Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, mengenai:

- Status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka;
- Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal Indonesia;
- Pengeluaran saham dalam simpanan Perseroan yang merupakan saham baru;
- Perubahan Pasal 4 tentang Modal setelah Penawaran Umum Saham Perdana selesai dilaksanakan;
- Perubahan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Akta ini telah mendapat pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0034827.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 1 Maret 2019.

Susunan Manajemen Perusahaan sesuai perubahan dengan Akta No. 39 tertanggal 28 Februari 2019 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:				***Board of Commissioner:***
Komisaris Utama	:	Po Sun Kok	:	*President Commissioner*
Komisaris	:	Luciana	:	*Commissioner*
Komisaris	:	Nico Purnomo	:	*Commissioner*
Komisaris Independen	:	Jang, Rony Yuwono	:	*Independent Commissioner*
Komisaris Independen	:	Handojo Koentoro Setyadi	:	*Independent Commissioner*
Dewan Direksi:				***Board of Director:***
Direktur utama	:	Lie Iwan Aliwayana	:	*President director*
Direktur	:	Harry A Sutopo	:	*Director*
Direktur	:	Balkrishnan Nair Udaikumar	:	*Director*
Direktur	:	Leonora Dewi Susanti	:	*Director*

Terdapat addendum perjanjian pinjam meminjam dana tertanggal 18 Maret 2019 terkait piutang lain-lain dari Po Sun Kok yang menambah klausul bunga atas pinjaman sebesar 7% per tahun.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT. Golden Flower, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 11 tanggal 7 Maret 1989 yang dibuat oleh dan dihadapan Joeni Moeljani, S.H., Notaris di Semarang, akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman No. No. C2-9266 HT.01.01.Th.96 tanggal 1 Oktober 1996, telah didaftarkan dalam daftar perusahaan dibawah no. 03/BH.11.16/I/1997 tanggal 14 Januari 1997 pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Semarang, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 32 tanggal 22 April 1997 dan Tambahan Berita Negara No. 1557.

Maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan usaha dalam bidang perindustrian dan perdagangan. Untuk mencapai maksud dan tujuan, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

A. Kegiatan usaha utama Perseroan, yaitu:
   1. Menjalankan usaha-usaha di industri pakaian jadi yaitu:
      i. Industri Pakaian Jadi (konveksi) dari tekstil mencakup usaha pembuatan pakaian jadi (konveksi) dari tekstil/kain (tenun maupun rajutan) dengan cara memotong dan menjahit sehingga siap dipakai, seperti kemeja, celana, kebaya, blus, rok, baju bayi, pakaian tari dan pakaian olahraga, baik dari kain tenun maupun kain rajut yang dijahit;
      ii. Penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan mencakup usaha penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan yang melayani masyarakat umum dengan tujuan komersil; dan
      iii. Industri perlengkapan pakaian dari tekstil mencakup usahapembuatan perlengkapan pakaian jadi (konveksi) tekstil dan dari kain dengan cara memotong dan menjahit sehingga siap dipakai, seperti topi, peci, dasi, sarung tangan, mukena, selendang, kerudung, ikat pinggang, syal, bando, dasi tuksedo dan lain-lain, baik dari kain tenun maupun kain rajut yang dijahit. Termasuk industri alas kaki dari bahan kain tanpa sol dan bagian-bagian dari produk yang disebutkan sebelumnya.
   2. Menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan besar tekstil, pakaian dan alas kaki yaitu: Perdagangan besar tekstil mencakup usaha perdagangan besar hasil industri tekstil, seperti bermacam-macam tekstil/kain, kain batik dan lain-lain termasuk barang linen rumah tangga (bahan kain untuk keperluan rumah tangga) dan lain-lain

B. Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha pendukung yaitu menjalankan usaha-usaha pendukung kegiatan usaha utama di bidang aktivitas binatu yaitu:
   i. Usaha jasa pelayanan pencucian dan *dry cleaning*, binatu, pencelupan dan tisi barang-barang tekstil jadi (termasuk berbahan kulit bulu binatang) dan tekstil lainnya untuk keperluan rumah tangga maupun industri perorangan, dilakukan dengan peralatan mekanik, baik yang dioperasikan dengan tangan atau dengan koin, seperti taplak meja, seprei, karpet, termasuk juga pakaian dan barang tekstil jadi termasuk kegiatan pencucian (*shampooing*) carpet, dan rug serta curtain gorden;
   ii. Jasa pengumpulan binatu dan pengirimannya;
   iii. Jasa penyediaan linen, seragam kerja dan barang lain yang terkait oleh binatu; dan
   iv. Reparasi dan alterasi atau pengubahan kecil dari pakaian atau tekstil lain yang terkait dengan pencucian.

Anggaran Dasar Perseroan kemudian mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 39 tanggal 28 Februari 2019 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H.,Notaris di Jakarta Pusat. Akta mana telah diterima dan dicatat dalam *database* Sisminbakum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0125306 tanggal 1 Maret 2019 dan telah disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0011335.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 1 Maret 2019 dengan Nomor Daftar Perseroan AHU-0034827.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 1 Maret 2019.

Kegiatan Usaha Perseroan yang sudah berjalan saat ini adalah industri garmen yang terletak di kawasan berikat Ungaran, Kabupaten Semarang, dengan orientasi ekspor.

Sejak pendiriannya hingga saat ini, Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan nama, yang dapat dilihat rinciannya sebagai berikut:

NO.	Nama dan Dasar Hukum	Penjelasan
1.	P.T. Golden Flower Akta No. 11, tanggal 7 Maret 1989 Notaris : Joeni Moeljani	Pendirian
2.	P.T. Puspa Asri Kencana Akta No. 26, tanggal 10 Juli 1996 Notaris : Lenie Sahara H.L.	Perubahan Nama Perseroan menjadi PT Puspa Asri Kencana sekaligus akta pendirian PT Puspa Asri Kencana
3.	P.T. Puspa Mas Indo Akta No. 1, tanggal 2 April 1997 Notaris : Lenie Sahara H.L.	Perubahan nama PT Puspa Asri Kencana menjadi PT Puspa Mas Indo beserta perubahan anggaran dasar Perseroan
4.	P.T. Golden Flower Akta No. 20 - 21, tanggal 14 Oktober 2004 Notaris : Lenie Sahara H.L.	Perubahan nama PT Puspa Mas Indo menjadi PT Golden Flower dan perubahan anggaran dasar Perseroan
5.	P.T. Golden Flower Akta No. 39, tanggal 28 Februari 2019 Notaris : Fathiah Helmi, S.H.	Perubahan nama Perseroan menjadi PT Golden Flower Tbk dan perubahan anggaran dasar Perseroan

2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, struktur modal dan susunan pemegang saham Perseroan saat pendirian adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp.)	
Modal Dasar	**500**	**500.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Penuh:			
Po Soen Kok (Komisaris Utama Perseroan)	60	60.000.000	60,00
Luciana (Komisaris Perseroan)	40	40.000.000	40,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	**100**	**100.000.000**	100,00
Jumlah Saham Portepel	**400**	**400.000.000**	

Atas struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan saat pendirian tersebut, telah mengalami beberapa kali perubahan, sebagaimana perubahan yang terjadi dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir yaitu sebagai berikut :

A. Tahun 2017

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan di luar Rapat Umum Pemegang Saham No. 197 tanggal 22 Desember 2017dibuat di hadapan Subiyanto Putro, S.H., M.Kn., Notaris di Semarang,dimana para pemegang saham Perseroan menyetujui pengalihan-pengalihan saham yang terjadi dalam perseroan sebagai berikut :

a. pengalihan saham milik Po Soen Kok sebanyak 1.499 (seribu empat ratus sembilan puluh sembilan) saham kepada PT Profashion Apparel sebagaimana pengalihan tersebut ternyata dalam Akta Pernyataan No. 192 tanggal 22 Desember 2017, dibuat di hadapan Subiyanto Putro, S.H., M.Kn., Notaris di Semarang.

b. Pengalihan saham milik Luciana sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) saham beralih kepada PT Profashion Apparel sebagaimana pengalihan tersebut ternyata dalam Akta Pernyataan No. 193 tanggal 22 Desember 2017, dibuat di hadapan Subiyanto Putro, S.H., M.Kn., Notaris di Semarang;

c. Pengalihan saham milik Po Wiwiek Purnomo sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) saham beralih kepada PT Profashion Apparel sebagaimana pengalihan tersebut ternyata dalam Akta Pernyataan No. 194 tanggal 22 Desember 2017, dibuat di hadapan Subiyanto Putro, S.H., M.Kn., Notaris di Semarang;

d. Pengalihan saham milik Dewi Susanti 1.500 (seribu lima ratus) saham beralih kepada PT Profashion Apparel sebagaimana pengalihan tersebut ternyata dalam Akta Pernyataan No. 195 tanggal 22 Desember 2017, dibuat di hadapan Subiyanto Putro, S.H., M.Kn., Notaris di Semarang;

e. Pengalihan saham milik Nico Purnomo 1.500 (seribu lima ratus) saham beralih kepada PT Profashion Apparel sebagaimana pengalihan tersebut ternyata dalam Akta Pernyataan No. 196 tanggal 22 Desember 2017, dibuat di hadapan Subiyanto Putro, S.H., M.Kn., Notaris di Semarang.

Sehingga struktur modal dan susunan pemegang saham Perseroan adalah:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp.)	
Modal Dasar	30.000	30.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Penuh:			
PT Profashion Apparel	7.499	7.499.000.000	99,99
Po Sun Kok (Komisaris Utama Perseroan)	1	1.000.000	0.01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	**7.500**	**7.500.000.000**	100,00
Jumlah Saham Portepel	**22.500**	**22.500.000.000**	

B. Tahun 2018

i. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 21 tanggal 26 Oktober 2018

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 21 tanggal 26 Oktober 2018 yang dibuat di hadapan Kristanti Suryani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat, dimana para pemegang saham menyetujui hal-hal sebagai berikut :

a. Perubahan nilai nominal saham Perseroan dari sebelumnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) menjadi Rp. 100,- (seratus Rupiah);
b. peningkatan modal dasar Perseroan dari sebelumnya sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah) yang terdiri atas 30.000 (tiga puluh ribu) saham menjadi sebesar Rp. 120.000.000.000,- (seratus dua puluh miliar Rupiah) yang terdiri atas 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta) saham;.

c. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang semula sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) yang terdiri atas 7.500 (tujuh ribu lima ratus) saham menjadi sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah) yang terdiri atas 300.000.000 (tiga ratus juta) saham, dimana peningkatan modal tersebut berasal dari pembagian dan/atau pengambilan deviden interim Perseroan oleh para Pemegang saham Perseroan dengan perincian sebagai berikut :
   - PT. Profashion Apparel sejumlah Rp. 22.497.000.000,- (dua puluh dua miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta Rupiah); dan
   - Po Sun kok sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah).

sehingga struktur modal dan susunan pemegang saham Perseroan adalah:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100,- per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp.)	
Modal Dasar	**1.200.000.000**	**120.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Penuh:			
PT Profashion Apparel	299.960.000	29.996.000.000	99,99
Po Sun Kok (Komisaris Utama Perseroan)	40.000	4.000.000	0.01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**300.000.000**	**30.000.000.000**	**100,00**
Jumlah Saham Portepel	**900.000.000**	**90.000.000.000**	

ii. Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 74 tanggal 26 Desember 2018

Berdasarkan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 74 tanggal 26 Desember 2018 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, dimana para pemegang saham menyetujui hal-hal sebagai berikut :

a. Peningkatan modal dasar Perseroan dari yang sebelumnya sebesar Rp. 120.000.000.000,- (seratus dua puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta) saham menjadi Rp. 240.000.000.000,- (dua ratus empat puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 2.400.000.000 (dua miliar empat ratus juta) saham;
b. Peningkatan modal ditempatkan Perseroan dari sebelumnya Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 300.000.000 (tiga ratus juta) saham menjadi Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 600.000.000 (enam ratus juta) saham, dimana peningkatan modal tersebut diambil bagian seluruhnya oleh PT. Profashion Apparel yang berasal dari :
   - Sebesar Rp. 19.881.290.700 (sembilan belas miliar delapan ratus delapan puluh satu juta dua ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus Rupiah) dengan cara kapitalisasi hutang Perseroan kepada PT. Profashion Apparel yang didasarkan pada Perjanjian Hutang antara Perseroan dengan PT. Profashion Apparel Nomor 017/LGLADM/GFU/IV/2018 tanggal 30 April 2018 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup dan tertuang dalam Laporan keuangan Perseroan per 30 September 2018 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Kartoyo & Rekan;
   - Sebesar Rp. 10.118.709.300,- (sepuluh miliar seratus delapan belas juta tujuh ratus sembilan ribu tiga ratus Rupiah) dengan setoran uang tunai sebagaimana telah diungkapkan dalam Laporan Keuangan Perseroan per 31 Desember 2018.

sehingga struktur modal dan susunan pemegang saham Perseroan adalah:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100,- per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	**2.400.000.000**	**240.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Profashion Apparel	599.960.000	59.996.000.000	99,993
Po Sun Kok (Komisaris Utama Perseroan)	40.000	4.000.000	0,007
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**600.000.000**	**60.000.000.000**	**100,000**
Saham Portepel	**1.800.000.000**	**180.000.000.000**	

C. Tahun 2019

Untuk tahun 2019 tidak terdapat perubahan struktur permodalan sampai dengan Prospektus diterbitkan.

3. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat ini diangkat berdasarkan Akta nomor 39, tanggal 28 Februari 2019, yang dibuat di hadapan , Fathian Helmi S.H., Notaris di Jakarta. Bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut ini:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Po Sun Kok
Komisaris : Luciana
Komisaris : Nico Purnomo
Komisaris Independen : Handojo Koentoro Setyadi
Komisaris Independen : Jang Rony Yuwono

Direksi

Direktur Utama : Lie Iwan Aliwayana
Direktur : Harry Antonius Sutopo
Direktur : Balkhrisnan Nair Udaikumar
Direktur : Leonora Dewi Susanti

Berdasarkan Akta No. 39 tanggal 28 Februari 2019, Direksi & Dewan Komisaris memiliki masa jabatan selama 5 tahun yaitu sampai dengan penutupan RUPS Tahunan ke-5 (lima) yaitu pada tahun 2024.

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris

Po Sun Kok
Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, 71 tahun, pendidikan terakhir beliau adalah SMA.

Beliau Pernah Menjabat di :
Perusahaan : Golden Flower Group, Singapura
Jabatan : *Non Executive Director*

Beliau Juga Menjabat Sebagai :
2013 - saat ini : Direktur, PT. Artha Mas Investama
2014 - saat ini : Komisaris Utama, PT. Graha Masindo Pratama
2014 - saat ini : Komisaris Utama, PT. Bumi Pasifik Kencana
2015 - saat ini : Komisaris Utama , PT. Bawen Investama Perdana
2015 - saat ini : Komisaris Utama, PT. Besen Citra Permata
2016 - saat ini : Komisaris, PT. Cakrawala Sakti Kencana
2016 - saat ini : Komisaris Utama , PT. Graha Satu Tiga Tujuh
2017 - saat ini : Komisaris Utama, PT. Graha Metta Arya
2017 - saat ini : Komisaris, PT. Profashion Apparel
2018 - saat ini : Komisaris Utama, PT. Pollux Properti Indonesia Tbk
2018 - saat ini : Komisaris Utama, PT. Pollux Investasi Indonesia Tbk
2018 - saat ini : Komisaris Utama, Perseroan

Luciana
Komisaris

Warga Negara Indonesia, 64 tahun, pendidikan terakhir beliau adalah Akuntansi Bisnis dari Universitas Trisakti Jakarta pada tahun 1977.

Beliau Pernah Menjabat di :
Perusahaan : Golden Flower Group, Singapura
Jabatan : Direktur

Beliau Juga Menjabat Sebagai :
2001 - saat ini : Komisaris, PT. Artha Mas Investama
2002 - saat ini : Komisaris, PT. Graha Masindo Pratama
2005 - saat ini : Komisaris, PT. Graha Satu Tiga Tujuh
2009 - saat ini : Komisaris, PT. Arthavitta
2013 - saat ini : Komisaris, PT. Cakrawala Sakti Kencana
2014 - saat ini : Komisaris, PT. Bumi Pasifik Kencana
2015 - saat ini : Komisaris, PT. Bawen Investama Perdana
2015 - saat ini : Komisaris, PT. Besen Citra Permata
2017 - saat ini : Direktur Utama, PT. Graha Metta Arya
2017 - saat ini : Direktur, PT. Profashion Apparel
2018 - saat ini : Komisaris, PT. Pollux Properti Indonesia Tbk
2018 - saat ini : Komisaris PT. Pollux Investasi Indonesia Tbk
2018 - saat ini : Komisaris, Perseroan

Nico Purnomo
Komisaris

Warga Negara Indonesia, 37 tahun, memperoleh gelar The Honorary Doctorate, Jurusan Business Administration dari InterAmerican University pada tahun 2011, Bachelor Of Computer Science di National University of Singapore pada tahun 2003, dan lulus dari St. Andrew Junior College di Singapura pada tahun 1999.

Riwayat Pekerjaan :

2003 - 2008	: *Chief Executive Officer,* Golden Flower Group Real Estate
2008 - 2009	: *Managing Director*, Shining Corporation Ltd, di Singapura
2009 - saat ini	: *Chief Executive Officer,* Pollux Properties Ltd, di Singapura
2009 - saat ini	: Direktur Utama, PT. Pollux Properti Indonesia Tbk
2018 - saat ini	: Direktur Utama, PT. Pollux Investasi Indonesia Tbk
2018 - saat ini	: Komisaris, Perseroan

Handojo Koentoro Setyadi
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 53 tahun, memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Tujuh Belas Agustus 1945pada tahun 1992.

Beliau pernah menjabat sebagai:

1987 - 1989	: Staff Marketing Spare Part, PT Central Makmur Corporation
1990 - 1992	: Staff Notaris, Kantor Notaris Prof. Dr. Liliana Tedjosaputro S. H., M. H., M. M.
1992 - 2003	: General Manager, PT Yogya Indah Sejahtera
2003 - 2004	: General Manager, PT Perwira Karya Yogyakarta
2004 - 2005	: General Manager, PT Putera Mataram Mitra Sejahtera
2005 - 2006	: General Manager, PT Planet Selancar Mandiri,Bali
2006 - 2009	: General Manager, PT Ciputra Semarang
2009 - 2012	: General Manager, PT Cakrawala Sakti Kencana
2012 - 2013	: General Manager/Direktur Operasional, PT Narendra Amerta (The Park Solo)
2013 - 2015	: General Manager/Direktur Operasional, PT Putra Sinka Sukses
2015 - 2016	: General Manager, PT Garuda Mitra Sejati

Saat ini beliau menjabat sebagai:

2016 – saat ini	: Direktur, PT Pollux Properti Indonesia Tbk
2019 – saat ini	: Komisaris Independen, PT Golden Flower Tbk

Jang Rony Yuwono
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 31tahun, memperoleh gelar Sarjana Arsitek dari Universitas Kristen Petra, Surabayapada tahun 2010.

Beliau Pernah Menjabat di :

2010 - 2012	: Architect 3D Manager, PT Karya Graha Adhitama
2012 - 2015	: Design Director, Australia William Design (Wuhan) Co, Ltd
2016 - 2019	: Direktur, PTCarleton Bhakti Indonesia

Beliau Juga Menjabat Sebagai :

2017 - saat ini	: Direktur, PT Aesler Grup Internasional
2019 - saat ini	: Komisaris Independen, Perseroan

Direksi

Lie Iwan Aliwayana
Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, 42 tahun, memperoleh gelar Sarjana dari Fakultas Ekonomi Universitas Atmajaya pada tahun 2002.

Riwayat Pekerjaan :

2001 - 2004	: Akuntan, PT Jayakusuma Perdana Lines
2004	: Pengawas Akuntan, PT Andalan Arthalestari
2004 - 2006	: Asisten Manajer Akuntansi, PT Sunprima Nusantara Pembiayaan
2006 - 2013	: Manajer Akuntansi, Manajer Keuangan & Akuntansi, Manajer Keuangan, Akuntansi & Pajak, Manajer Senior Keuangan, Akuntansi & Pajak, serta Kontrol Anggaran PT. Jakarta Setiabudi Internasional Tbk
2014 - saat ini	: Direktur Keuangan & Akuntansi, PT Pollux Properti Indonesia Tbk
2018 - saat ini	: Direktur Utama Perseroan

Saat ini beliau juga menjabat sebagai :
- Komisaris PT. Mega Kuningan Pinnacle (2014-sekarang)
- Direktur Utama PT. Pollux Barelang Megasuperblok (2015-sekarang)
- Direktur PT. Pollux Multi Artha (2015-sekarang)
- Direktur Utama PT. Borneo Melawai Perkasa (2015-sekarang)
- Direktur PT. Pollux Mega Kuningan (2015-sekarang)
- Direktur PT. Pollux Mega Karunia (2015-sekarang)
- Direktur PT. First Pacific Development (2016-sekarang)
- Direktur PT. Mega Kuningan Prima (2015-sekarang)
- Direktur Utama PT. Pollux Mega Kencana (2015-sekarang)
- Direktur PT. Pollux Karawang Indonesia (2016-sekarang)
- Direktur Utama PT. Pollux Regis Internasional (2015-sekarang)
- Direktur Utama PT. Mega Daya Prima (2015-sekarang)
- Direktur PT. Raffles Investasi Indonesia (2015-sekarang)
- Direktur PT. Adiperdana Sejahtera (2015-sekarang)
- Direktur PT. Pelita Bara Pratama (2015-sekarang)
- Direktur PT. Pelita Bara Persada (2015-sekarang)
- Direktur Utama PT. Pollux Aditama Kencana (2015-sekarang)
- Direktur Utama PT. Scotia Sentosa Indonesia (2015-sekarang)
- Direktur Utama PT. Pollux Lieco Kencana (2016-sekarang)
- Direktur Utama PT. Karawang Pertiwi Sentosa (2016-sekarang)
- Direktur PT. Pollux Lito Karawang (2016-sekarang)
- Direktur Utama PT. Pollux Habibie Internasional (2016-sekarang)
- Direktur Utama PT. HabibiePo Rumah Sakit Internasional (2017-sekarang)
- Direktur PT. Duta Megah Laksana (2017-sekarang)

Harry Antonius Sutopo
Direktur

Warga Negara Indonesia, 60 tahun, memperoleh gelar Diploma dari Akademi Akuntansi YKPN pada tahun 1981.

Riwayat Pekerjaan :

1982 - 1985	: Operations & Productions Staff Perseroan
1986 - 1989	: Operations & Productions Supervisor Perseroan
1990 - 1991	: Operations & Productions Assistant Manager Perseroan
1992 - 1995	: Operations & Productions Manager Perseroan
1995 - 2000	: General Manager Perseroan
2000 - saat ini	: Direktur Perseroan

Balkrishnan Nair Udaikumar
Direktur

Warga Negara India, 51 tahun, memperoleh gelar Bachelor of Arts dari Calicut University pada tahun 1989.

Riwayat Pekerjaan :

1987 - 1988	: Merchandiser Production Supervisor, The Quest Apparel MGF Co.
1988 - 1991	: Sr. Merchandiser Production, Alnaamani Garments Factory LLC
1991 - 1998	: General Manager, Mustafa & Kamal Ashraf Garments
1998 - 2000	: Chief Executive Officer, PT Melputra Garmindo
2000 - 2002	: General Manager, PT Balinirwana Garments
2002 - 2006	: General Manager Perseroan
2006 - 2010	: Wakil Direktur, PT Sai Garments
2010 - saat ini	: Direktur Perseroan

Leonora Dewi Susanti
Direktur

Warga Negara Indonesia, 43 tahun, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Diponegoro pada tahun 1998.

Riwayat Pekerjaan :

1991 - 2001	: *Freelance Private Mentor*
1998 - 2000	: Auditor, Kantor Akuntan Publik Hananta Budianto & Rekan
2000 - 2002	: *Accounting & Tax Staff* , PT Adiguna Eka Sentra
2002 - 2006	: *Finance Accounting & Tax Manager* , PT Majati Furniture
2006 - 2010	: *Office Manager,* PT Silver Mann
2011 - 2012	: *Division Manager,* PT Makin Makmur
2013 - 2018	: *Chief Accountant,* PT Cakrawala Sakti Kencana
2018 - 2018	: *Group Accountant,* PT Cakrawala Sakti Kencana
2018 - saat ini	: Direktur, PT Pollux Investasi Intenasional Tbk
2019 - saat ini	: Direktur, Perseroan

Terdapat hubungan keluargaan diantara anggota Dewan Komisaris Perseroan, yaitu Po Sun Kok dan Luciana, selaku Komisaris Utama dan Komisaris, merupakan ayah dan ibu dari Nico Purnomo yang selaku Komisaris Perseroan.

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi
Gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris Perseroan adalah sebesar Rp. 2.863.840.000,- untuk di tahun 2018. Sedangkan gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Direksi Perseroan adalah sebesar Rp. 717.846.720,- di tahun 2018.

4. TATA KELOLA PERUSAHAAN

Perseroan menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam rangka menjaga kepentingan pemangku kepentingan dan meningkatkan nilai bagi para pemegang saham. Sehubungan dengan penerapan prinsip tersebut, Perseroan telah memiliki Sekretaris Perusahaan, Unit Audit Internal, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Audit, serta telah menunjuk Komisaris Independen.

Dengan diterapkannya prinsip GCG, Perseroan memiliki tujuan sebagai berikut:
- Mengatur hubungan antar pemangku kepentingan;
- Menjalankan usaha yang transparan, patuh pada peraturan, dan beretika bisnis yang baik;
- Peningkatan manajemen risiko;
- Peningkatan daya saing dan kemampuan Perseroan dalam menghadapi perubahan industri yang sangat dinamis; dan
- Mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan.

Dewan Komisaris
Tugas Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:
1) Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi;
2) Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar;
3) Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian;
4) Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya;
5) Melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi;
6) Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya setiap akhir tahun buku

Dewan Komisaris berencana akan melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan sesuai dengan POJK No. 33/POJK.04/2014.

Belum terdapat pelaksanaan tugas Komisaris Independen hingga 1 Maret 2019, hal ini dikarenakan pengangkatan Bapak Handojo Koentoro Setyadi dan Jang Rony Yuwonoselaku Komisaris Independen berlaku efektif pada tanggal 28 Februari 2019.

Belum terdapat pelaksanaan tugas anggota Komisaris hingga 1 Maret 2019, hal ini dikarenakan pengangkatan Bapak Po Sun Kok, Ibu Luciana, dan Bapak Nico Purnomo selaku anggota Komisaris berlaku efektif pada tanggal 28 Februari 2019.

Sedangkan untuk kedepannya, Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen akan terus melaksanakan dan mengembangkan tugas-tugasnya selaku organ pengawas Perseroan sesuai dengan tercantum diatas dan dengan tetap memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (**"UUPT"**), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tertanggal 8Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik (**"POJK No. 33/2014"**) dan peraturan-peraturan terkait lainnya.

Perseroan dan Dewan Komisaris tidak memiliki kontrak terkait dengan imbalan kerja setelah masa kerja berakhir.

Direksi
Tugas Direksi adalah sebagai berikut:

1) Menjalankan fungsi pengurusan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan usaha Perseroan;
2) Menetapkan arah strategis jangka pendek dan jangka panjang dan prioritas Perseroan;
3) Mengelola Perseroan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4) Memastikan setiap kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Perseroan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memastikan kepatuhan Perseroan terhadap seluruh komitmen yang telah dibuat oleh Perseroan kepada OJK dan/atau piha-pihak terkait lainnya;
5) Melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perseroan yang Baik (Good Corporate Governance) dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada setiap tingkatan dan hierarki organisasi Perseroan;
6) Menjalankan program tanggung jawab sosial Perseroan kepada masyarakat yang membutuhkan;
7) Menindaklanjuti semua hasil temuan audit dan rekomendasi dari Unit Audit Internal, Auditor Eksternal, OJK (jika ada), dan pihak-pihak terkait lainnya untuk kemudian dilaporkan kepada Dewan Komisaris;
8) Memelihara hubungan sehat dan terbuka dengan anggota Direksi lainnya;
9) Mendukung peran Dewan Komisaris sebagai organ pengawas Perseroan dengan cara memberikan informasi secara akurat dan tepat waktu serta menyediakan segala fasilitas yang diperlukan oleh Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas pengawasannya;
10) Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
11) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS; dan
12) Memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan (stakeholder) Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebelumnya, sejak 2017 rapat Direksi dilaksanakan sebanyak 5 (lima) kali dengan tingkat kehadiran masing-masing DIrektur 100%, dan tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja berakhir.Untuk kedepannya, Direksi berencana akan melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan sesuai dengan POJK No. 33/POJK.04/2014.

Untuk kedepannya, Direksi termasuk Direktur Independen akan terus melaksanakan dan mengembangkan tugas-tugasnya selaku organ pengurus Perseroan sesuai dengan tercantum diatas dan dengan tetap memperhatikan ketentuan UUPT, POJK No. 33/2014 dan peraturan-peraturan terkait lainnya. Direksi Perseroan belum pernah mengikuti seminar/workshop dan berencana untuk mengikuti seminar/workshop.

Sekretaris Perusahaan

Berdasarkan Surat No. 004/GF/SK-DIR/I/2019 tanggal 1 Maret 2019, Perseroan mengangkat Aditya Manggala Putra sebagai Sekretaris Perusahaan. Adapun fungsi dan/atau tanggung jawab dari Sekretaris Perusahaan sebagaimana telah diatur dalam POJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, antara lain mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, memberikan masukan pada Dewan Komisaris dan Direksi Emiten atau Perusahaan Publik untuk mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tata kelola perusahaan, sebagai penghubung antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan pemegang saham, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya.

Alamat, nomor telepon, dan alamat *email* Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

Sekretaris Perusahaan
PT Golden Flower Tbk
Alamat : Jl. Karimunjawa, Gedanganak, Ungaran, Kab. Semarang, Jawa Tengah
Telepon: (024) 6921228
Email : corsec@pt-goldenflower.com

Berikut adalah riwayat pekerjaan dari Sekretaris Perusahaan :

2011 - 2014 : Direktur, CV. Ahaco Indonesia
2014 - 2015 : Credit Analyst, PT. Bank Pembangunan Daerah Jateng
2015 - 2016 : Associate Unit Manager, PT. Prudential Life Assurance
2016 - 2018 : Assistant Manager, Perseroan
2018 - 2019 : Legal, Perseroan
2019 - saat ini : Corporate Secretary, Perseroan

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Sekretaris Perusahaan Perseroan belum mengikuti program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi, dikarenakan pengangkatan baru dilakukan pada tanggal 1 Maret 2019. Kedepannya, Perseroan akan senantiasa mengikutsertakan Sekretaris Perusahaan dalam seminar atau program pelatihan yang diadakan oleh BEI, OJK, atau pihak lain yang relevan untuk meningkatkan kompetensi Sekretaris Perusahaan Perseroan.

Komite Audit

Guna memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tertanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit (selanjutnya disebut "POJK No. 55/2015"), dengan ini Perseroan memutuskan untuk membentuk Komite Audit Perseroan berdasarkan No. 002/GF/SK-DEKOM/III/2019 pada tanggal 1 Maret 2019, dengan susunan anggota sebagai berikut ini :

Ketua : Handojo Koentoro Setyadi

Anggota : Irena Lady Soemarlim
Warga Negara Indonesia, 33 tahun, memperoleh gelar Magister Manajemen dari .Universitas Tarumanagara pada 2014.
Menjabat sebagai *Accounting Manager* di PT Central Omega Resources tahun 2012 – 2018. Sebelumnya menjabat Senior Auditor diTanudiredja, Wibisana & Rekan Public Accountant (PwC Indonesia) tahun 2008-2012.

Anggota : Albert Christo

Warga Negara Indonesia, 33 tahun, memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di Universitas Pelita Harapan tahun
2007.

Menjabat sebagai Partner di KJA SK&CO (Member of IR Global) sejak Juni 2013 sampai saat ini. Selain itu juga
menjabat sebagai Associate Partner di Sayuti Gozali CPA Firm sejak Agustus 2007 sampai saat ini.

Bahwa Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit tertanggal 1 Maret 2019.
Uraian tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut :

1) Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.
2) Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
3) Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya.
4) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.
5) Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
6) Melakukan penelaahan terhadap independensi dan objektifitas akuntan publik.

7) Melakukan penelaahan terhadap kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik untuk memastikan semua risiko.
8) Melakukan penelaahan terhadap aktifitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko dibawah Dewan Komisaris.
9) Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.
10) Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan.
11) Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan.
12) Melakukan pemeriksaan terhadap adanya dugaan kesalahan dalam Keputusan Rapat Direksi atau adanya penyimpangan dalam pelaksanaan hasil Keputusan Rapat Direksi. Pemeriksaan tersebut dapat dilakukan sendiri oleh Komite Audit atau pihak independen yang ditunjuk oleh Komite Audit dengan biaya ditanggung oleh Perseroan; dan
13) Menyampaikan laporan hasil penelaahan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan setelah selesainya laporan hasil penelahaan yang dilakukan oleh Komite Audit.

Pada saat ini Komite Audit Perseroan belum menyelenggarakan rapat dikarenakan pembentukan Komite Audit baru dilakukan pada tanggal 1 Maret 2019. Sedangkan untuk kedepannya, Komite Audit akan melakukan rapat paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 55/POJK.04/2015 tertanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Pada saat ini belum tersedia laporan singkat pelaksanaan kegiatan Komite Audit, dikarenakan Komite Audit Perseroan baru dibentuk pada tanggal 1 Maret 2019.

Piagam Audit Internal dan Unit Audit Internal

Berdasarkan POJK nomor 56/POJK.04/2015tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan & Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal yang menjadi salah satu pelaksana Sistem Pengendalian Internal secara efektif terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pada seluruh jenjang organisasi. Saat ini Kepala Unit Audit Internal dijabat oleh Sdr. Dian Wijayanti Suryaningrumberdasarkan Surat Keputusan Direksi No.002/GF/SK-DIR/III/2019 tanggal 1 Maret 2019.

Adapun tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal adalah sebagai berikut :
1) Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan.
2) Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan.
3) Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas dibidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya.
4) Memberikan saran perbaikan dan informatif yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen.
5) Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit.
6) Memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.
7) Bekerjasama dengan Komite Audit dan/atau Auditor Eksternal untuk pelaksanaan kegiatan audit.
8) Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit Internal yang dilakukannya; dan
9) Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.
   Terselenggaranya Sistem Pengendalian Internal yang handal dan efektif merupakan tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam organisasi Perseroan, diantaranya adalah Dewan Komisaris, Direksi, Audit Internal, pejabat dan karyawan Perseroan serta pihak-pihak ekstern.

Dalam pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik, Unit Audit Internal mempunyai peran pentingdalam melakukan penilaian terhadap kecukupan pengendalian internal, kepatuhan terhadap peraturan, dengandemikian pengendalian internal menjadi bagian yang terintegrasi dalam sistem dan prosedur pada setiap kegiatan di unit kerja sehingga setiap penyimpangan dapat diketahui secara dini sehingga dapat dilakukan langkah perbaikan oleh unit kerja yang bersangkutan. Unit Audit Internal

senantiasa melakukan pengawasan internal dengan melakukan pendekatan sistematis agar penerapan prinsip – prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik dapat berjalan sesuai secara baik dan benar.

Masa tugas anggota Unit Audit Internal adalah selama 5 (lima) tahun dan tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Untuk melaksanakan fungsi Nominasi dan Remunerasi, Perseroan tidak membentuk Komite dikarenakan fungsi tersebut dijalankan langsung oleh Dewan Komisaris

Fungsi Nominasi dan Remunerasi untuk menentukan gaji, uang jasa, dan/atau tunjangan anggota Direksi sebagaimana tercantum dalam Peraturan OJK No.34/2014 dijalankan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi. Sedangkan gaji dan tunjangan kepada Dewan Komisaris ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Upaya Pengelolaan Risiko

Upaya pengelolaan risiko yang telah dilakukan oleh Perseroan adalah sebagai berikut ini :

1. Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris
   Direksi dan Dewan Komisaris berperan aktif dalam pengawasan penerapan Manajemen Risiko Perseroan untuk memastikan kelangsungan hidup Perseroan yang sehat.
2. Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit Risiko
   Dalam menjalankan kebijakan Manajemen Risiko Perseroan selalu memperhatikan prinsip kehati-hatian dan *Good Corporate Governence* (GCG).
3. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko
   Proses pengendalian risiko senantiasa dilakukan Perseroan mulai dari awal hingga akhir dengan membentuk fungsi-fungsi yang membantu memastikan kebijakan, prosedur dan kontrol berjalan sebagaimana mestinya.
4. Sistem Informasi Manajemen Risiko
   Sistem Informasi merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam penerapan Manajemen Risiko Perseroan, sehingga identifikasi, pengukuran, pemantau dan pengendalian risiko berjalan secara lebih efektif dan efisien.
5. Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh
   Perseroan menyadari bahwa untuk menjalankan Manajemen Risiko yang baik, sistem pengendalian internal menjadi hal yang penting agar kontinuitas proses dapat terus dipertahankan dalam kondisi optimal.

Manajemen Risiko

1. **Resiko Sebagai Industri Padat Karya**
   Guna memitigasi risiko tersebut, Perseroan berkoordinasi secara aktif dengan para pekerja dan mengikutsertakan mereka dalam berbagai aktifitas CSR, dengan menerapkan penilaian kinerja terbaik dan dengan memberikan kondisi kerja yang baik. Serta memenuhi standar upah minimum regional yang berlaku.

2. **Risiko Persaingan Usaha**
   Guna memitigasi risiko tersebut, Perseroan akan melakukan usaha-usaha dalam memperbaikain dan meningkatkan kompetensi Perseroan dan kualitas produknya, dengan inovasi produk, meningkatkan efisiensi proses produksi, serta melakukan survey pasar.

3. **Risiko Bahan Baku dan Pemasok**
   Guna memitigasi risiko tersebut, Perseroan akan senantiasa mengevaluasi dan mencari pemasok utama, serta alternatif pemasok lain, yang dapat menyediakan bahan baku dengan harga, kualitas, dan lead time yang kompetitif.

4. **Risiko Ketergantungan Terhadap Pelanggan Berulang**
   Perseroan memiliki rekam jejak yang positif di pasar garmen internasional. Perseroan dikenal sebagai produsen garmen berkualitas tinggi dengan lead-time yang sangat baik. Cukup banyak brand-brand internasional yang mengantre untuk menjalin kerjasama dengan Perseroan.

5. **Risiko Perubahan Teknologi**
   Bagi Perseroan, pengkinian teknologi garmen telah menjadi kewajiban utama demi tercapainya peningkatan efisiensi produksi. Perseroan juga senantiasa mengikuti perkembangan dunia fesyen yang tentunya akan diikuti oleh perubahan dan perkembangan teknologi garmen

6. **Risiko Hambatan atau Gangguan Produksi**
   Guna memitigasi risiko tersebut, Perseroan akan senantiasa melakukan pemeliharaan dan perawatan mesin, menerapkan dan menjalankan standar operasional dan produksi, sehingga meminimalisir dan mengantisipasi permasalahan teknis yang tidak dapat diprediksi.

7. **Risiko Keterlambatan Pengiriman**
   Guna memitigasi risiko tersebut, Perseroan mengelola resiko ini dengan menerapkan sistem perencanaan yang akurat, didukung oleh tenaga ahli dibidang industri garmen yang telah terlatih untuk mengatasi masalah ini. Sikap proaktif dan antisipatif diterapkan disemua fungsi penting dalam bisnis untuk mendeteksi resiko sedini mungkin dan meminimalkan dampak negatifnya dengan tindakan yang tepat waktu

8. **Risiko Tingkat Suku Bunga**
   Perseroan berusaha mengurangi risiko tingkat suku bunganya dengan cara selalu melakukan pengawasan terhadap tingkat suku bunga yang berlaku di pasar.

9. **Risiko Mata Uang Asing**
   Perseroan harus menghadapi risiko mata uang asing. Perseroan memiliki fasilitas lindung nilai, namun hingga saat ini belum pernah digunakan. Bagaimanapun, terkait dengan hal-hal yang telah didiskusikan pada paragraf diatas, fluktuasi dalam nilai tukar rupiah dan mata uang asing lainnya (Dolar Amerika Serikat) menghasilkan lindung nilai natural untuk laju nilai tukar Perusahaan.

   Perseroan bergerak di bidang garment yang bahan baku (kain) diimpor dari luar negeri dan hasil produksinya seluruh atau sebagian besar di ekspor kembali ke pembeli diluar negeri, sehingga fluktuasi kurs relatif kecil pengaruhnya terhadap keuangan Perseroan.

   Perseroan tidak mempunyai pinjaman dan perikatan atau komitmen tanpa proteksi yang dinyatakan dalam mata uang asing.

10. **Risiko Kegagalan Perseroan Memenuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam Industrinya**
    Perseroan berupaya selalu mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga Perseroan tidak pernah mendapat sanksi atas pelanggaran apapun yang diberikan oleh Pemerintah.

11. **Risiko Kredit**
    Perseroan relatif tidak memiliki risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan.

12. **Risiko Likuiditas**
    Perseroan secara rutin mengevaluasi proyeksi arus kas dan arus kas aktual dan terus menerus menjaga kestabilan hari pembayaran utang dan penerimaan piutangnya.

13. **Risiko Investasi atau Aksi Korporasi**
    Perseroan senantiasa mencoba memperluas lingkup bisnis sehingga memerlukan penambahan modal. Investasi dan aksi korporasi Perseroan dengan mengkajinya terlebih dahulu secara cermat.

14. **Risiko Sewa Lahan**
    Guna memitigasi risiko tersebut, Perseroan telah melakukan kesepakatan dengan pihak pemberi sewa dengan kontrak jangka panjang. Pihak pemberi sewa selaku pihak terafiliasi Perseroan juga telah berkomitmen untuk selalu mengutamakan kepentingan Perseroan.

15. **Risiko Fluktuasi Harga Minyak Mentah**
    Guna memitigasi risiko tersebut, Perseroan telah melakukan negosiasi dengan pemasok dan telah mendapatkan harga dan pasokan yang stabil.

16. **Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi Domestik dan Global, Sosial, dan Politik yang Mempengaruhi Permintaan Produk Perseroan**
    Guna memitigasi risiko tersebut, Perseroan akan berupaya memperluas cakupan pemasaran dan penjualan agar tercipta diversifikasi pasar. Hal ini bertujuan agar kegiatan usaha Perseroan tidak tergantung pada kondisi ekonomi suatu negara tertentu.

17. **Risiko Hukum**
    Perseroan adalah sebuah entitas bisnis yang ditopang oleh manajemen profesional. Perseroan juga memiliki rekam jejak yang baik dalam kepatuhan hukum. Sehingga tidak pernah terjadi gugatan hukum kepada Perseroan.

18. **Risiko Kebijakan Pemerintah**
    Guna memitigasi risiko tersebut, Perseroan akan senantiasa menaati kebijakan Pemerintah yang berlaku, serta secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan masukan secara berkala kepada pemerintah agar iklim usaha dan investasi di industri garmen akan tetap kondusif.

19. **Risiko atas Ketentuan Negara Lain**
    Guna memitigasi risiko tersebut, Perseroan akan senantiasa melakukan diversifikasi dan penambahan target pasar pada negara-negara tujuan ekspor, serta akan berusaha melakukan perluasan pasar pada penjualan domestik.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/Corporate Social Responsibility

Perseroan melakukan kegiatan CSR sebagai tanggung jawab Perseroan kepada masyarakat dan lingkungan. Contoh kegiatan CSR yang telah dilakukan Perseroan antara lain

1. Bantuan pembangunan masjid di kelurahan Gedanganak.
2. Bantuan pembangunan gapura dan saluran air utama di kelurahan Gedanganak.
3. Pemberdayagunaan Karang Taruna kelurahan Gedanganak sebagai pengelola parkir dan pengawas ketertiban pedagang di sekitar pabrik.
4. Setiap tahun secara rutin memberikan sumbangan dalam bentuk beras untuk masjid-masjid di kelurahan Gedanganak saat menjelang lebaran.

Struktur Organisasi Perseroan

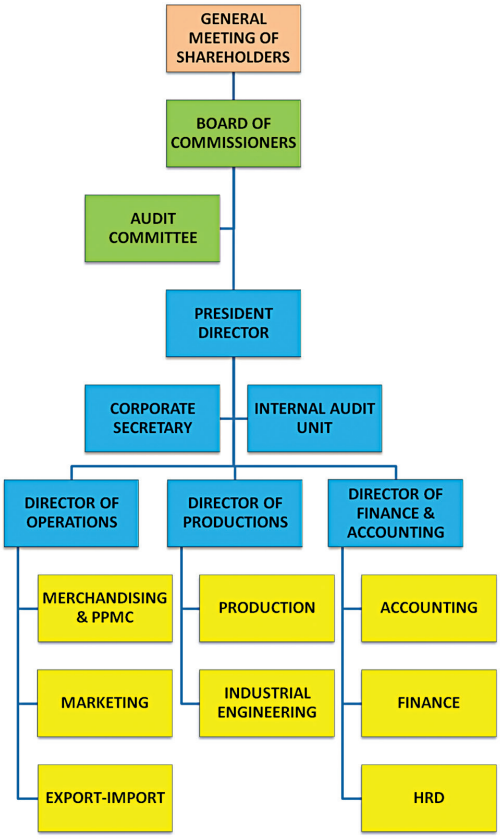

5. SUMBER DAYA MANUSIA

Perseroan menyadari bahwa sumber daya manusia berperan sangat penting atas keberhasilan Perseroan dalam menjalankan usahanya. Oleh karenanya, Perseroan selalu memperhatikan pengembangan dan kualitas SDMnya melalui peningkatan kemampuan karyawan dan pelayanan kesejahteraan.

Pada tanggal 31 Desember 2018, Perseroan memiliki 1.269 orang karyawan tetap dan 1.492 orang karyawan kontrak. Sebanyak 2.754 orang karyawan Perseroan merupakan WNI. Sedangkan tenaga kerja asing berjumlah 7 orang.

Komposisi Karyawan

Berikut adalah uraian mengenai komposisi karyawan per tanggal 31 Desember 2018,2017, dan 2016.

Komposisi Karyawan Menurut Jabatan

Keterangan	31 Desember		
	2018	2017	2016
Direktur	3	2	2
Manager	6	8	8
Supervisor	138	145	164
Staf lainnya	96	96	96
Non staff	2.518	2.831	2.852
Jumlah	**2.761**	**3.082**	**3.122**

Komposisi Karyawan Menurut Pendidikan

Keterangan	31 Desember		
	2018	2017	2016
> S-1			
S-1	38	49	51
Diploma	17	64	80
SMA atau Sederajat	960	1.012	1.098
SMP atau Sederajat	1.746	1.957	1.893
Jumlah	**2.761**	**3.082**	**3.122**

Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Kerja

Keterangan	31 Desember		
	2018	2017	2016
Karyawan Tetap	1.269	1.269	1.261
Karyawan Kontrak	1.492	1.813	1.861
Jumlah	**2.761**	**3.082**	**3.122**

Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Kewarganegaraan

Keterangan	31 Desember		
	2018	2017	2016
WNI	2.754	3.075	3.115
WNA	7	7	7
Jumlah	**2.761**	**3.082**	**3.122**

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki karyawan asing sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Warga Negara	IMTA	Masa berlaku	No KITAS	Masa Berlaku
1	Balkhrisnan Nair Udaikumar.	Direktur	India	KEP.068087/ MEN/B/ IMTA/2018	12 Bulan	2C11LC0710-S	20/8/2018 s/d 24/8/2019
2	Rowena Caparas Masiglat	Merchandiser Manager	Filipina	Notifikasi 516550	12 Bulan	2C21LC0124-T	20/1/2019 s/d 19/1/2020
3	Ludette Tagayon Huete.	QA Manager	Filipina	569.1/20/IMTA/ X/2018/P.1	12 Bulan	2C21LC1197-S	13/11/2018 s/d 24/11/2019
4	Yan Hukang	Factory Manager	Tiongkok	569.1/17/IMTA/ IX/P/2018	12 Bulan	2C21LC1021-S	5/10/2018 s/d 10/10/2019
5	Chen Yongda	Factory Manager	Tiongkok	KEP.082807/ MEN/B/ IMTA/2018	12 Bulan	2C11LC0887-S	17/10/2018 s/d 17/10/2019
6	Loh Peng Chye	Factory Manager	Malaysia	Notifikasi 513129	12 Bulan	2C21LC0043-T	11/1/2019 s/d 10/1/2020
7	Kumbure Gedara Champika H.	Sample Manager	Srilanka	KEP.085748/ MEN/B/ IMTA/2018	12 Bulan	2C11LC0872-S	13/10/2018 s/d 13/10/2019

Komposisi Karyawan Berdasarkan Usia

Keterangan	31 Desember		
	2018	2017	2016
> 55 tahun	73	75	80
46 s/d 55 tahun	704	720	750
31 s/d 45 tahun	1.607	1.717	1.785
s/d 30 tahun	377	570	507
Jumlah	**2.761**	**3.082**	**3.122**

Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Aktivitas Utama

Status	31 Desember					
	2018		2017		2016	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Manajerial	9	0.3	10	0.3	10	0.3
Akuntansi/Keuangan	22	0.8	22	0.7	22	0.7
Teknisi	8	0.3	7	0.2	8	0.3
Personalia	13	0.5	13	0.4	13	0.4
Produksi	2.679	97.0	3.000	97.3	3.039	97.3
Pemasaran	30	1.1	30	1.0	30	1.0
Jumlah	**2.761**	**100,00**	**3.082**	**100,00**	**3.122**	**100,00**

Pada tanggal 31 Desember 2018, Perseroan memiliki 2.761 karyawan yang terpusat di kantor dan fasilitas operasional Perseroan di Ungaran, Semarang. Sebanyak 2.754 orang tenaga kerja Perseroan merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) dan 7 orang merupakan tenaga kerja asing / Warga Negara Asing (WNA).

Perseroan memiliki serikat pekerja yang dibentuk oleh karyawan Perseroan sekaligus memiliki Perjanjian Kerja Bersama antara Perseroan dan karyawan Perseroan/serikat pekerja. Perjanjian ini bersama dengan kebijakan-kebijakan Perseroan lainnya telah menjadi landasan dalam menjamin hak dan kewajiban Perseroan maupun karyawan agar tercipta suatu kondisi dan hubungan kerja yang harmonis antara Perseroan dan karyawan, yang pada akhirnya dapat mendukung kelancaran dan kemajuan usaha demi tercapainya tujuan bersama.

Perseroan tidak memiliki perjanjian untuk melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan, termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Sarana Kesejahteraan

Perseroan memandang pentingnya kesejahteraan sumber daya manusia merupakan bagian penting dari langkah strategis yang dapat dilakukan dalam upaya mencapai visi dan misi Perseroan. Dalam rangka peningkatan kesejahteraan sumber daya manusia, Perseroan menyediakan berbagai macam bentuk tunjangan dan fasilitas, diantaranya adalah :

- BPJS
- Tunjangan Kesehatan;
- Tunjangan Makan;
- Tunjangan Kehadiran
- Tunjangan Produktifitas

Untuk menunjang kegiatan usahanya Perseroan juga memberikan sarana pelatihan bagi karyawan antara lain sebagai berikut:

- Pelatihan Jahit
- Pelatihan Manajemen melalui TQM
- Pemberdayaan Pegawai Wanita melalui program HER Project

6. KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

PT Profashion Apparel (“**Profashion**”)

Keterangan Singkat

Profashion didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No.16 tanggal 28 September 2005 dibuat di hadapan Maria Julie Busya Wilar,S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana telah disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.C-31531 HT.01.01.TH.2005 tertanggal 28 November 2005.

Akta Pendirian tersebut selanjutnya mengalami beberapa kali perubahan, dan untuk terakhir kalinya diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan di luar Rapat Umum Pemegang Saham No. 118 tanggal 9 Desember 2017 dibuat di hadapan Subiyanto Putro, S.H., M.Kn., Notaris di Semarang. Akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Keputusan No.AHU-0006114.AH.01.10.Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017, dengan Daftar Perseroan No. AHU-0161764.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017.

Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan di luar Rapat Umum Pemegang Saham No. 118 tanggal 9 Desember 2017 dibuat di hadapan Subiyanto Putro, S.H., M.Kn., Notaris di Semarang, maksud dan tujuan Profashion adalah berusaha dalam bidang:

i. Perindustrian;
ii. Perdagangan; dan
iii. Jasa

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, PT Profashion Apparel dapat menjalankan kegiatan usaha dalam bidang sebagai berikut:

i. Industri tekstil pakaian jadi (garmen);
ii. Perdagangan yang meliputi perdagangan impor dan ekspor, antar pulau/daerah serta lokal; dan
iii. Jasa yang meliputi jasa angkutan dan jasa kebersihan (*cleaning service*)

PT Profashion Apparel bertindak sebagai pemegang saham Perseroan namun sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, PT Profashion Apparel belum aktif menjalankan kegiatan usahanya.

Permodalan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan di luarRapat Umum Pemegang Saham No. 118 tanggal 9 Desember 2017 dibuat di hadapan Subiyanto Putro, S.H., M.Kn., Notaris di Semarang, struktur permodalan PT Profashion Apparel adalah sebagai berikut:

Struktur Modal dan Susunan Pemegang Saham

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp,-)	
Modal Dasar	**500**	**500.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Po Sun Kok (Komisaris Utama Perseroan)	99	99.000.000	79,20
Luciana (Komisaris Perseroan)	25	25.000.000	20,00
Wiwik Purnomo	1	1.000.000	0,80
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	**125**	**125.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**375**	**375.000.000**	

Manajemen dan Pengawasan

Berdasarkan Akta 118/2017,susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Profashion adalah sebagai berikut:

Komisaris : Po Soen Kok
Direktur : Luciana

7. HUBUNGAN KEPEMILIKAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM BAIK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG

Pihak pengendali dan pemegang saham utama (*Ultimate Shareholders*) dari Perseroan adalah Po Sun Kok.

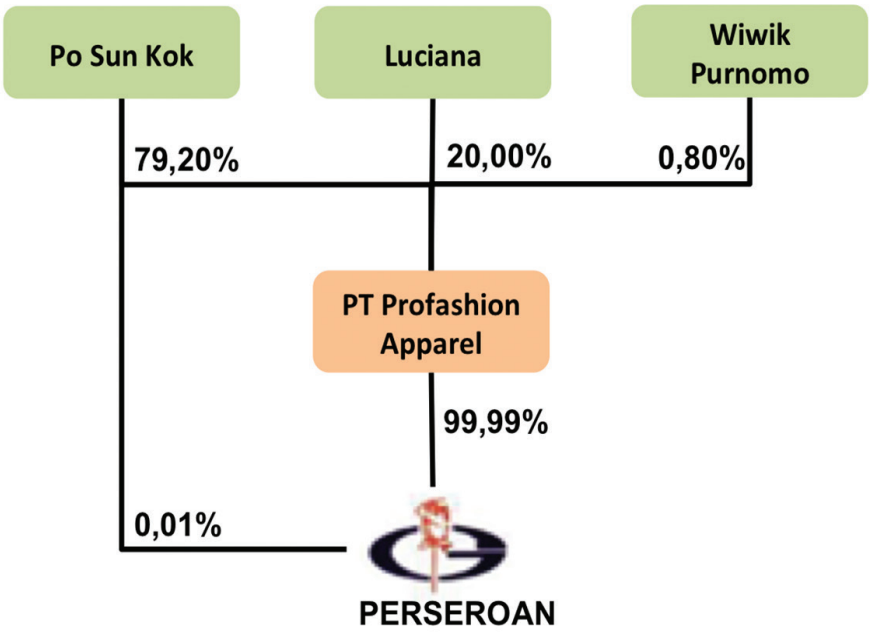

Hubungan pengurusan dan pengawasan Perseroan dengan pemegang saham berbentuk badan hukum dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Nama	Posisi dalam Perseroan	Posisi dalam Profashion
Po Sun Kok	Komisaris Utama	Komisaris
Luciana	Komisaris	Direktur
Nico Purnomo	Komisaris	-
Lie Iwan Aliwayana	Direktur Utama	-
Harry Antonius Sutopo	Direktur	-
Balkhrisnan Nair Udaikumar	Direktur	-

Terdapat hubungan keluarga di antara anggota Dewan Komisaris Perseroan, yaitu Po Sun Kok dan Luciana, selaku Komisaris Utama dan Komisaris, merupakan orang tua dari Nico Purnomo yang juga selaku Komisaris

8. PERIZINAN

8.1 Kementerian Perdagangan

Surat Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan No. 029/DAGLU/LP/I/91 tanggal 14 Januari 1991, yang memberikan pengakuan kepada Perseroan sebagai Eksportir Terdaftar Tekstil dan Produk Tekstil yang berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha.

8.2 Kementerian Keuangan

1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perseroan: 01.139.690.0-511.000 dimana Perseroan telah tercatat di Kantor Pelayanan Pajak Madya Semarang berdasarkan Surat Keterangan Terdaftar No. S-52KT/WPJ.10/KP.1003/2016 tanggal 22 Agustus 2016;
2. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor S-40PKP/WPJ.10/KP.1003/2016 tanggal 22 Agustus 2016;

3. Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 2890/KM.4/2017 tanggal 31 Oktober 2017 tentang Perpanjangan atas Penetapan Tempat sebagai Kawasan Berikat dan Pemberian Izin Penyelenggara Kawasan Berikat Sekaligus Izin Pengusaha Kawasan Berikat kepada PT Golden Flower yang Berlokasi di Jalan Karimunjawa, Desa Gedanganak, Kecamatan Ungaran Timur, Semarang, Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 400/KMK.05/1998 sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 193/WBC.09/2016 yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2020

8.3. Kementerian Perindustrian

1. Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 505/DJAI/IUT-III/EOE PMA-PMDN/XIII/1988 tanggal 27 Desember 1988 tentang Pemberian Izin Usaha Tetap kepada Perseroan yang berlaku selama menjalankan kegiatan usaha;
2. Tanda Pengenal Perusahaan Eksportir tertentu (TPPET) No. 446/DJIA/PET/D.II/IX/1998 tanggal 11 September 1998 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Industri Aneka Direktorat Jenderal Industri Aneka Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

8.4. Pemerintah Daerah

1. Tanda Daftar Perusahaan No. 11.17.1.14.00004tanggal 12 Februari 2016, atas nama Perseroan, dengan kegiatan usaha pokok berupa Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil (KBLI: 14111), yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang yang berlaku sampai dengan tanggal 11 Februari 2021;
2. Surat Keterangan Domisili Perusahaan No. 145/454/11/2018 tanggal 6 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Gedanganak, yang menerangkan bahwa domisili Perseroan terletak di Kelurahan Gedanganak, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang.
3. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar No. 503/01/PB/VII/2015 tanggal 6 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang, yang wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali yaitu pada bulan Juni tahun 2020;

9. KETERANGAN MENGENAI ASET TETAP PERSEROAN

A. Tanah-Tanah

Perseroan menguasai secara sah harta kekayaan berupa tanah berdasarkan perjanjian-perjanjian sewa yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Perseroan sebagai penyewa dengan pihak terafiliasi yang merupakan pemilik tanah, sebagai berikut :

1. Perjanjian Sewa Menyewa Tanah berdasarkan Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 12 tanggal 5 Oktober 2018 yang dibuat oleh Subiyanto Putro, S.H., M.Kn., Notaris di Semarang antara Perseroan sebagai Pihak Kedua dengan PT Siliwangi Bimantara Perdana sebagai Pihak Pertama (“Pemberi Sewa”) sebagaimana telah diubah dengan Addendum I Perjanjian Sewa Menyewa yang dibuat di bawah tangan pada tanggal 3 Desember 2018. Untuk sewa menyewa 19 (sembilan belas) bidang tanah yang terletak di kelurahan Gedang Anak Kabupaten Semarang,yang digunakan sebagai kantor pusat dan pabrik Perseroandengan jangka waktu sewa berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2029.

2. Perjanjian Sewa Menyewa Tanah antara Perseroan sebagai Pihak Kedua dengan PT Bawen Investama Perdana sebagai Pihak Pertama (“Pemberi Sewa”) berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa yang ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 29 Desember 2017 sebagaimana telah diperpanjang dengan Addendum Perjanjian Sewa Menyewa yang ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 2 Januari 2018. Untuk sewa menyewa 3 bidang tanah yang terletak di kelurahan Bandungan yang diatasnya berdiri bangunan viladengan jangka waktu sewa berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2027.

3. Perjanjian Sewa Menyewa Tanah antara Perseroan sebagai Pihak Kedua dengan PT Bawen Investama Perdana sebagai Pihak Pertama ("Pemberi Sewa") berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa yang ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 29 Desember 2017 sebagaimana telah diperpanjang dengan Addendum Perjanjian Sewa Menyewa yang ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 2 Januari 2018.Untuk sewa menyewa 1 bidang tanah yang terletak di kelurahan sidomulyo yang diatasnya berdiri 1 bangunan rumah tinggaldengan jangka waktu sewa berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2027.

B. Bangunan

Perseroan memiliki dan atau menguasai secara sah, harta kekayaan berupa bangunan yang didirikan diatas tanah Hak Guna Bangunan yang disewa oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Tanah berdasarkan Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 12 tanggal 5 Oktober 2018 yang dibuat oleh Subiyanto Putro, S.H., M.Kn., Notaris di Semarang antara Perseroan sebagai Pihak Kedua dengan PT Siliwangi Bimantara Perdana sebagai Pihak Pertama yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan, yaitu berdasarkan Izin Mendirikan Bangunan sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang No. 648/192/1984 tanggal 19 Maret 1984 Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan untuk area industri Perseroan yang terletak di Kelurahan Gedanganak, Kecamatan Klepu, Kewedanan Ungaran, Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
2. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang No. 648/899/1987 tanggal 27 Juli 1987 Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan yang terletak di antara Desa Wijen – Watububan, Kelurahan Gedanganak, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
3. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang No. 648/798/1990 tanggal 12 September 1990 Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan untuk pabrik Perseroan yang terletak di antara Desa Wijen – Watububan, Kelurahan Gedanganak, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
4. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang No. 648/0893/1991 tanggal 12 Agustus 1991 Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan untuk yang terletak di Kelurahan Gedanganak, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
5. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang No. 648/2277/1992 tanggal 13 Oktober 1992 Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan untuk kantor Perseroan yang terletak di antara Desa Wijen – Watububan, Kelurahan Gedanganak, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
6. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang No. 648/3673/1992 tanggal 24 November 1992 Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan untuk perluasan perusahaan yang terletak di Kelurahan Gedanganak, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
7. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang No. 648/0830/97 tanggal 15 Oktober 1997 Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan untuk kantor Perseroan yang terletak di Kelurahan Gedanganak, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
8. Surat Keputusan Bupati Semarang No. 648/272/2010 tanggal 6 September 2010 Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan untuk gudang Perseroan yang terletak di Kelurahan Gedanganak, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang

C. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan dikuasai oleh Perseroan

Total Aset tetap Perseroan sampai dengan 31 Desember 2018 adalah 14 (empat belas) buah kendaraan bermotor :

NO.	MERK/JENIS	TAHUN	ATAS NAMA
1	Mitsubishi Grandis	2005	PT. Golden Flower
2	Toyota Camry	2006	PT. Golden Flower
3	Toyota Avanza	2010	PT. Golden Flower
4	Toyota Vellfire	2011	PT. Golden Flower
5	Toyota Vellfire	2010	PT. Golden Flower

NO.	MERK/JENIS	TAHUN	ATAS NAMA
6	Toyota Avanza	2016	PT. Golden Flower
7	Mitsubishi L300	2016	PT. Golden Flower
8	Isuzu Panther LS	2009	PT. Golden Flower
9	Toyota Innova	2009	PT. Golden Flower
10	Mercedes Benz 300GE	1996	PT. Golden Flower
11	Mercedes Benz S350	2011	PT. Golden Flower
12	Mercedes Benz E230	1997	PT. Golden Flower
13	Mercedes Benz S400	2014	PT. Golden Flower
14	Honda Jazz	2009	PT. Golden Flower

D. Mesin/Alat Industri

Dalam menjalankan usahanya Perseroan memiliki secara sah 3.957 (tiga ribu sembilan ratus lima puluh tujuh) unit mesin/alat industri, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

NO	DESKRIPSI	TAHUN	JUMLAH
A	**GF I Terdiri dari :**		
	A. SEWING MACHINES WITH NEEDLES		
1	**SINGLE NEEDLE MANUAL** Merk : JUKI Jenis : DDL 5530 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1993	15
2	**SINGLE NEEDLE AUTOMATIC** Merk : JUKI Jenis : DLU-5490N-7 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	2016	8
3	**SINGLE NEEDLE AUTOMATIC** Merk : BROTHER Jenis : DB2-B737-413 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	2002	1
4	**SINGLE NEEDLE AUTOMATIC** Merk : JUKI Jenis : DDL.5550-6 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1992	145
5	**SINGLE NEEDLE AUTOMATIC** Merk : BROTHER Jenis : S.7200/B403 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	2008	153
6	**SINGLE NEEDLE WITH KNIFE** Merk : JUKI Jenis : DLM.5200 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1993	32

NO	DESKRIPSI	TAHUN	JUMLAH
7	**DOUBLE NEEDLES** Merk : BROTHER Jenis : DT2-B962/DF-962O Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	2002	24
8	**BUTTON HOLE** Merk : BROTHER Jenis : LH4-B814-2 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1995	20
9	**BUTTON HOLE** Merk : BROTHER Jenis : MH-818A-2 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	2004	5
10	**BUTTON HOLE** Merk : BROTHER Jenis : HE.800A Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	2008	8
11	**BARTEX** Merk : JUKI Jenis : LK.1900 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	2016	4
12	**BUTTON SEWING** Merk : JUKI Jenis : MB - 373 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1993	6
13	**BUTTON SEWING** Merk : BROTHER Jenis : LK3 - B438 - B Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1998	20
14	**BUTTON SEWING** Merk : BROTHER Jenis : BE 438 B Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	2002	4
15	**BUTTON SEWING** Merk : BROTHER Jenis : BE 438 D Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	2004	9

NO	DESKRIPSI	TAHUN	JUMLAH
16	**PLAKET** Merk : KANSAI Jenis : DFB 1404 PSF Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	2008	7
17	**PLAKET** Merk : KANSAI Jenis : DFB 1404 PMD Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	2004	4
18	**MICK UP** Merk : BROTHER Jenis : DA-9270-A Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	2008	15
19	**MICK UP** Merk : JUKI Jenis : MS 191 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1998	8
20	**AUTOMATIC PATTERN SEWER** Merk : NGAISHING Jenis : NS.1619 Buatan : Taiwan Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	2008	9
21	**OVER LOCK** Merk : PEGASUS Jenis : EX -3216-02 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1993	5
22	**OVER LOCK** Merk : PEGASUS Jenis : EX -3216-02 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1993	20
23	**OVER LOCK** Merk : PEGASUS Jenis : L32-38 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1985	5
24	**OVER LOCK** Merk : PEGASUS Jenis : EX5214 - M53 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1993	1

NO	DESKRIPSI	TAHUN	JUMLAH
25	**OVER LOCK** Merk : PEGASUS Jenis : EX5214 - M03 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1993	1
26	**OVER LOCK** Merk : JUKI Jenis : MO-6818D Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	2017	11
	B. SEWING MACHINES NO NEEDLES		
1	**CUFF BLOCKING AUTOMATIC** Merk : NGAISHING Jenis : NS.85 Buatan : Taiwan Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1994	4
2	**COLLAR TRIMMING & BLOCKING** Merk : NGAISHING Jenis : NS.81 Buatan : Taiwan Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1994	2
3	**COLLAR TURNING** Merk : NGAISHING Jenis : NS.53 Buatan : Taiwan Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	94/95	3
4	**COLLAR COUNTER TRIMER** Merk : NGAISHING Jenis : NS.92 Buatan : Taiwan Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	97/05	2
5	**COLLAR COUNTER TRIMER** Merk : BOUYOU Jenis : DS.101 Buatan : USA Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1997	2
6	**COLLAR PONTING** Merk : TOMMIE Jenis : TM-3	1996	2
7	**MESIN BOR (COSMAC)** Merk : NGAISHING Jenis : NS.101 Buatan : Taiwan Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	2008	1

NO	DESKRIPSI	TAHUN	JUMLAH
8	**COMPRESSOR** Merk : BEBICON Jenis : 2,2-9,5 VS Buatan : Jepang	1998	3
9	**SCREW COMPRESSOR** Merk : KAESSER Jenis : ASK-35 (22 kW) Buatan : German	2009	1
10	**THREAD SPOLLER** Merk : HASHIMA Jenis : HW-20 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	2002	2
11	**MOVABLE PNEUMATIC MATERIAL** Merk : NGAISHING Jenis : NS.6020 Buatan : Taiwan Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	2008	6
12	**HANGGER SYSTEM** Merk : INA Jenis : - Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	2008	2
13	**IRONNING ELECTRIC** Merk : NATIONAL Jenis : NI-451-E	1998	3
14	**IRONNING ELECTRIC** Merk : NATIONAL Jenis : NI-21-AWT	1998	6
15	**IRONNING ELECTRIC** Merk : PHILIPS Jenis : HD-1176	1998	8
16	**IRONNING ELECTRIC** Merk : PHILIPS Jenis : HD-1172	2016	8
17	**IRONNING ELECTRIC** Merk : NAOMOTO Jenis : HYS-58	03/16	24
18	**IRONNING ELECTRIC** Merk : SILVER STAR Jenis : ES.94	2015	13
	C. FUSING MACHINES		
1	**FUSE ROTARY** Merk : NGAISHING Jenis : NS.2410 Buatan : Taiwan Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	2004	1

NO	DESKRIPSI	TAHUN	JUMLAH
2	**FUSE ROTARY** Merk : KOBE Jenis : H-3-4080-C Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1998	1
3	**FUSE FRONT** Merk : NGAISHING Jenis : NS-8245 Buatan : Taiwan Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1998	1
4	**V.TABLE** Merk : NGAISHING Jenis : - Buatan : Taiwan Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	-	28
B	**GF II Terdiri dari :**		
	A. SEWING MACHINES WITH NEEDLES		
1	**SINGLE NEEDLES AUTOMATIC** Merk : BROTHER Jenis : DB2-737-313 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1997	5
2	**SINGLE NEEDLES AUTOMATIC** Merk : BROTHER Jenis : DD 7100-403A Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	2000	217
3	**SINGLE NEEDLES AUTOMATIC** Merk : BROTHER Jenis : S - 7200 / B - 403 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	2008	1
4	**SINGLE NEEDLES AUTOMATIC** Merk : BROTHER Jenis : S - 7200 / B - 403 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	20`17	6
5	**SINGLE NEEDLES WITH KNIFE** Merk : JUKI Jenis : DLM 5200 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1993	3
6	**SINGLE NEEDLES WITH KNIFE** Merk : JUKI Jenis : DLM 522 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1985	7

NO	DESKRIPSI	TAHUN	JUMLAH
7	**SINGLE NEEDLES WITH KNIFE** Merk : BROTHER Jenis : SL - 777A - 3 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	2004	5
8	**DOUBLE NEEDLES** Merk : JUKI Jenis : MH. 380 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1993	8
9	**MICK UP** Merk : JUKI Jenis : MS. 1190 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	2002	14
10	**BUTTON SEWING** Merk : BROTHER Jenis : BE - 438 - D Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	2004	22
11	**BUTTON HOLE** Merk : BROTHER Jenis : LH4-B814-2 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1995	20
12	**PLACKET** Merk : KANSAI Jenis : DFB 1404 PSF	95 / 02	7
13	**PLACKET** Merk : SIRUBA Jenis : VC008	2016	4
14	**OVERLOCK B5** Merk : PEGASUS Jenis : EX - 3216 - 01 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	93/38	13
15	**OVERLOCK B5** Merk : PEGASUS Jenis : EX - 3216 - 02 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	97/08	3
16	**OVERLOCK B5** Merk : JUKI Jenis : L.32-38 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	2017	9

NO	DESKRIPSI	TAHUN	JUMLAH
17	**OVERLOCK B5** Merk : JUKI Jenis : MO.6816D Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1985	8
18	**PLEAT** Merk : RENOWN Jenis : DTN-160 Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1993	2
19	**BURTEX** Merk : JUKI Jenis : LK.1900B-SS Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	2016	3
	B. SEWING MACHINES NO NEEDLES		
1	**AUTO CUFF BLOCKING** Merk : NGAISHING Jenis : NS 46 Buatan : Taiwan Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1997	1
2	**AUTO CUFF BLOCKING** Merk : NGAISHING Jenis : NS 85 Buatan : Taiwan Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1997	1
3	**COLLAR TRIMMING & BLOCKING** Merk : NGAISHING Jenis : NS 81 Buatan : Taiwan Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1997	2
4	**COLLAR POINTING** Merk : TOMIE Jenis : TM - 3	1998	2
5	**THREAD SPOLLER** Merk : HASHIMA Jenis : HW 40 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	2002	1
6	**THREAD SPOLLER** Merk : HASHIMA Jenis : HW 40 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	2014	2

NO	DESKRIPSI	TAHUN	JUMLAH
7	**COMPRESSOR** Merk : HITACHI Jenis : 3.7P-9.5 VS Buatan : Jepang	1998	1
8	**COMPRESSOR** Merk : HITACHI Jenis : 7.5P - 9.5 VS Buatan : Jepang	1998	2
9	**STEAM IRONING** Merk : NAOMOTO Jenis : HYS - 58 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	2016	15
10	**STEAM IRONING** Merk : NAOMOTO Jenis : HYS - 58 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	2017	3
11	**STEAM IRONING** Merk : NAOMOTO Jenis : HYS - 58 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	AGST-18	3
12	**IRONNING ELEKTRIC** Merk : NATIONAL Jenis : 451 - EWT Buatan : Jepang	1998	1
13	**IRONNING ELEKTRIC** Merk : PHILIPS Jenis : HD - 1172	04/18	9
14	**IRONNING ELEKTRIC** Merk : PHILIPS Jenis : HD - 117 / C	1998	3
15	**IRONNING ELEKTRIC** Merk : NATIONAL Jenis : AB - 21	05/07	1
16	**VACUM TABLE** Merk : NGAISHING Jenis : NS.322 Buatan : Taiwan Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal		4
17	**VACUM TABLE** Merk : NGAISHING Jenis : NS.327 Buatan : Taiwan Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal		3

NO	DESKRIPSI	TAHUN	JUMLAH
18	**VACUM TABLE** Merk : NGAISHING Jenis : NS.369 Buatan : Taiwan Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal		4
19	**VACUM TABLE** Merk : NGAISHING Jenis : NS.380 Buatan : Taiwan Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1998	1
	C. FUSING MACHINES		
1	**FUSE FRONT** Merk : KOBE Jenis : H-3-4080-C Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal		1
2	**FUSE ROTARY** Merk : HASHIMA Jenis : HP.450 MS Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	2017	1
3	**AUTOMATIC CENTER BACK PLAKET FOLDING MACHINE (BOX PLEAT MACHINE)** Merk : PMM Jenis : PMM-BP-2001-J Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	2010	1
C	**GF V Terdiri dari :**		
	A. SEWING MACHINES WITH NEEDLES		
1	**SINGLE NEEDLES MANUAL** Merk : JUKI Jenis : DDL 5530 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1993	46
2	**SINGLE NEEDLES AUTOMATIC** Merk : JUKI Jenis : DDL 5550-6 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1993	56
3	**SINGLE NEEDLES AUTOMATIC** Merk : JUKI Jenis : DDL-9000B-SS Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	2010	42

NO	DESKRIPSI	TAHUN	JUMLAH
4	**SINGLE NEEDLES AUTOMATIC** Merk : JUKI Jenis : DLU 5490N-7 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	2017	4
5	**SINGLE NEEDLES AUTOMATIC** Merk : BROTHER Jenis : DB2-B737-413 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1997	32
6	**SINGLE NEEDLES AUTOMATIC** Merk : BROTHER Jenis : DB2-B737-313 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1997	1
7	**SINGLE NEEDLES AUTOMATIC** Merk : BROTHER Jenis : S-7200/B-403 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	2008	26
8	**SINGLE NEEDLES AUTOMATIC** Merk : BROTHER Jenis : DD-7100-403A Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	2000	35
9	**SINGLE NEEDLES AUTOMATIC** Merk : BROTHER Jenis : SL-777A-3 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	2004	1
10	**SINGLE NEEDLES AUTOMATIC** Merk : JUKI Jenis : DLN 9010 SS Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	2010	7
11	**SINGLE NEEDLE EDGE CUTTER** Merk : JUKI Jenis : DLM 5200 N Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	2010	6

NO	DESKRIPSI	TAHUN	JUMLAH
12	**SINGLE NEEDLES WITH KNIFE** Merk : JUKI Jenis : DLM 5200 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1993	2
13	**SINGLE NEEDLES WITH KNIFE** Merk : JUKI Jenis : DLM 522 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1993	1
14	**SINGLE NEEDLES WITH KNIFE** Merk : JUKI Jenis : DLM 522 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1985	1
15	**SINGLE NEEDLES WITH KNIFE** Merk : BROTHER Jenis : DB2-B777-3 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1993	4
16	**SINGLE NEEDLES WITH KNIFE** Merk : JUKI Jenis : MH 481 U Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	2010	3
17	**SINGLE NEEDLES WITH KNIFE** Merk : JUKI Jenis : MH 380 KU Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	2010	3
18	**DOUBLE NEEDLE CHAINSTITCH** Merk : JUKI Jenis : MH-380 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1993	21
19	**DOUBLE NEEDLE CHAINSTITCH** Merk : JUKI Jenis : LH-515 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1993	1

NO	DESKRIPSI	TAHUN	JUMLAH
20	**BUTTON HOLE** Merk : JUKI Jenis : LBH-780 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1994	16
21	**BUTTON HOLE** Merk : BROTHER Jenis : LH4-B814-2 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1993	1
22	**BUTTON HOLE** Merk : BROTHER Jenis : LH4-B814-2 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1995	8
23	**BUTTON HOLE** Merk : BROTHER Jenis : LH4-B814-2 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	2002	4
24	**BUTTON SEWING** Merk : BROTHER Jenis : BE-438-D Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	2004	25
25	**BUTTON SEWING** Merk : BROTHER Jenis : BE-438-D Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	2008	4
26	**PLACKET** Merk : KANSAI Jenis : DFB 1404 PSF Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	2002	9
27	**PLACKET** Merk : KANSAI Jenis : DFB 1404 PSF Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1995	1

NO	DESKRIPSI	TAHUN	JUMLAH
28	**OVERLOOCK B5** Merk : PEGASUS Jenis : EX 3216-02A Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1997	22
29	**OVERLOOCK B5** Merk : PEGASUS Jenis : L 32-38 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1985	3
30	**MICK UP** Merk : BROTHER Jenis : DT6-B925-7 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1997	8
31	**MICK UP** Merk : JUKI Jenis : MS 191 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1993	4
32	**MICK CUP + RACING PULLER** Merk : JUKI Jenis : MS 1190 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	2010	3
33	**MICK CUP + RACING PULLER** Merk : JUKI Jenis : MS 1190 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	2002	2
34	**BARTEX** Merk : JUKI Jenis : LK.1900B-SS Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	2017	2
	B.SEWING MACHINES NO NEEDLES		
1	**CUFF BLOCKING AUTOMATIC** Merk : NGAISHING Jenis : NS.85 Buatan : Taiwan Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1997	3

NO	DESKRIPSI	TAHUN	JUMLAH
2	**CUFF BLOCKING AUTOMATIC** Merk : NGAISHING Jenis : NS.46 Buatan : Taiwan Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1997	1
3	**COLLAR TRIMMING & TURNING** Merk : - Jenis : - Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1997	2
4	**COLLAR TURNING & BLOCKING** Merk : NGAISHING Jenis : NS.53 Buatan : Taiwan Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1995	3
5	**COLLAR TURNING & BLOCKING** Merk : NGAISHING Jenis : NS.81 Buatan : Taiwan Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1997	1
6	**COLLAR CONTOUR TRIMMER** Merk : NGAISHING Jenis : NS.92 Buatan : Taiwan Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1997	3
7	**COLLAR POINTING** Merk : TOMIE Jenis : TM-3	1998	2
8	**PRESS SLEEVE / ROLLER** Merk : TOMIE Jenis : TM-1100-A	1998	3
9	**PRESS COLLAR** Merk : KOBE Jenis : MEN-C Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1997	2
10	**PRESS CUFF** Merk : KOBE Jenis : MP-CRW-C Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1998	2
11	**PRESS BACK YOKE** Merk : NEWYORKER Jenis : ESE-USD-44 Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1999	2

NO	DESKRIPSI	TAHUN	JUMLAH
12	**PRESS SIDE SEAM** Merk : NGAISHING Jenis : NS-8402-P Buatan : Taiwan Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	2007	4
13	**AUTOMATIC ROTATION SIDESEAMNGAISHIN** Merk : NGAISHING Jenis : NS.9502 Buatan : Taiwan Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	2014	1
14	**PRESS UNDER ARM** Merk : NEWYORKER Jenis : ECE-UCM-30 Buatan : - Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1999	2
15	**PRESS ARMHOLE** Merk : NGAISHING Jenis : NS.8401-P Buatan : Taiwan Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	2007	4
16	**PRESS ARMHOLE** Merk : NGAISHING Jenis : NS.8231 Buatan : Taiwan Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1997	2
17	**AUTOMATIC ROTATION ARMHOLENGAISHIN** Merk : NGAISHING Jenis : NS.9501 Buatan : Taiwan Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	2012	1
18	**AUTOMATIC ROTATION ARMHOLENGAISHIN** Merk : NGAISHING Jenis : HW-20 Buatan : Taiwan Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1998	1
19	**THREAD SPOLLER** Merk : HASHIMA Jenis : HW-40 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	2018	2
20	**THREAD SPOLLER** Merk : HASHIMA Jenis : ES.94A Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	2015	16
21	**STEAM IRONING** Merk : NAOMOTO Jenis : HYS.58 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	2017	1

NO	DESKRIPSI	TAHUN	JUMLAH
22	**STEAM IRONING** Merk : NAOMOTO Jenis : HD-1172 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	2011	4
23	**IRONING ELEKTRIC** Merk : NATIONAL Jenis : HD-1172	2013	5
24	**IRONING ELEKTRIC** Merk : NATIONAL Jenis : HD-1172	2015	2
25	**IRONING ELEKTRIC** Merk : PHILIPS Jenis : HD.1172-C		
26	**IRONING ELEKTRIC** Merk : PHILIPS Jenis : HD.115	2006	2
27	**IRONING ELEKTRIC** Merk : PHILIPS Jenis : -	2016	15
28	**IRONING ELEKTRIC** Merk : PHILIPS Jenis : HD.1172	2016	15
	C. FUSING MACHINES		
1	**FUSE FRONT PLACKET** Merk : KOBE Jenis : NEN-B Buatan : - Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1997	1
2	**FUSE FRONT** Merk : KOBE Jenis : H-3-4030-C Buatan : - Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1998	1
3	**FUSE COLLAR** Merk : KOBE Jenis : TOP 3560 CN Buatan : - Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1998	1
4	**FUSE ROTARY** Merk : NGAISHING Jenis : NS 2410 Buatan : Taiwan Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1994	1

NO	DESKRIPSI	TAHUN	JUMLAH
	D. FINISHING MACHINES		
1	**ELECTRIC STEAM** Merk : NAOMOTO Jenis : CDL.620 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1998	15
2	**ELECTRIC STEAM** Merk : VEIT Jenis : 2000 Buatan : - Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1993	1
3	**VACUM TABLE** Merk : NGAISHING Jenis : NS.327 Buatan : Taiwan Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1997	2
4	**VACUM TABLE** Merk : NGAISHING Jenis : NS.322 Buatan : Taiwan Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1995	14
5	**FOLDING TABLE** Merk : NGAISHING Jenis : NS.50 Buatan : Taiwan Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1995	15
6	**CLEANING TABLE** Merk : NGAISHING Jenis : NS.3301 Buatan : Taiwan Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	2002	1
7	**THREAD CLEANING** Merk : NGAISHING Jenis : NS.54 Buatan : Taiwan Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1998	2
8	**COMPRESSOR** Merk : BEBICON Jenis : 11P-9,5VS Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1998	3

NO	DESKRIPSI	TAHUN	JUMLAH
9	**COMPRESSOR** Merk : COMPARE Jenis : CYCLON 330 Buatan : - Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	2001	1
10	**BOILER** Merk : MIURA Jenis : EH.500 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1994	1
11	**BOILER** Merk : MIURA Jenis : EX.500 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1998	1
D	**GF VI Terdiri dari :**		
	A. CUTTING MACHINES		
1	**BAND KNIFE** Merk : OTECH Jenis : BK 900 Buatan : - Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1998	1
2	**BAND KNIFE** Merk : OTECH Jenis : BK 700 Buatan : - Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1998	2
3	**STRAIGHT KNIFE** Merk : EASTMANT Jenis : 629 X Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	02 / 03	3
4	**POND KNIFE** Merk : FIPI Jenis : - Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1998	1
5	**POND KNIFE** Merk : ATOM Jenis : HF,9,5 Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	2002	1

NO	DESKRIPSI	TAHUN	JUMLAH
6	**RILAXS FABRIC** Merk : FUJI Jenis : WPA Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	2015	1
7	**END CUTTING** Merk : NISSIN Jenis : NSW-980D Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	2015	2
	B. SEWING MACHINES WITH NEEDLES		
1	**SINGLE NEEDLE MANUAL** Merk : JUKI Jenis : DDL.5530 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1993	7
2	**SINGLE NEEDLE MANUAL** Merk : JUKI Jenis : DDL.5550-6 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1993	1
3	**SINGLE NEEDLES AUTOMATIC** Merk : JUKI Jenis : DLU 5490 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	2017	2
4	**SINGLE NEEDLES AUTOMATIC** Merk : BROTHER Jenis : SL - 737 - 403 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	2002	57
5	**SINGLE NEEDLES AUTOMATIC** Merk : BROTHER Jenis : DB2 - B737 - 413 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	2002	114
6	**SINGLE NEEDLES AUTOMATIC** Merk : JUKI Jenis : DLM 5200 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1993	18

NO	DESKRIPSI	TAHUN	JUMLAH
7	**SINGLE NEEDLES AUTOMATIC** Merk : JUKI Jenis : DLM 522 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1994	1
8	**DOUBLE NEEDLES** Merk : JUKI Jenis : MH - 380 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1993	6
9	**DOUBLE NEEDLES** Merk : JUKI Jenis : LH - 3128 SF Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	93/94	5
10	**DOUBLE NEEDLES** Merk : BROTHER Jenis : LT2 - B842 - 3 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1993	12
11	**BUTTON HOLE** Merk : BROTHER Jenis : LH4 - B814 - 2 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	93/95/02	12
12	**BUTTON HOLE** Merk : BROTHER Jenis : HM 8180 - 2 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	2002	3
13	**BUTTON SEWING** Merk : BROTHER Jenis : BE - 438 B Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	2002	20
14	**PLACKET** Merk : KANSAI Jenis : DFB 1404 PSF Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	2002	2

NO	DESKRIPSI	TAHUN	JUMLAH
15	**PLACKET** Merk : KANSAI Jenis : DFB 1404 PMD Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	2002	3
16	**OVERLOCK B5** Merk : PEGASUS Jenis : EX 3216 - 02A Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	80/97	15
17	**OVERLOCK B5** Merk : PEGASUS Jenis : EX 3216 - 01 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1993	3
18	**OVERLOCK B4** Merk : PEGASUS Jenis : EX5214 - M03 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1993	3
19	**OVERLOCK B4** Merk : PEGASUS Jenis : EX5214 - M53 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1993	1
20	**MICK UP** Merk : JUKI Jenis : MS. 191 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1997	9
21	**MICK UP** Merk : BROTHER Jenis : DA - 9270 - A Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	2002	2
22	**BARTACT** Merk : JUKI Jenis : LK 1850 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1993	4

NO	DESKRIPSI	TAHUN	JUMLAH
23	**BARTACT** Merk : JUKI Jenis : - Buatan : Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	2017	1
24	**SMOKE** Merk : SIRUBA Jenis : VC - 008 Buatan : - Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	2008	3
	C. SEWING MACHINES NO NEEDLES		
1	**COLLAR TRIMMING & TURNING** Merk : NGAISHING Jenis : NS 76 Buatan : Taiwan Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1997	2
2	**COLLAR TURNING & BLOCKING** Merk : NGAISHING Jenis : NS 53 Buatan : Taiwan Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1994	2
3	**COLLAR TURNING & BLOCKING** Merk : NGAISHING Jenis : NS 53 Buatan : Taiwan Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1997	1
4	**COLLAR POINTING** Merk : TOMIE Type : TM - 3	1995	2
5	**SHIRT FRONT CREASING MACHINE** Merk : PMM Jenis : PMM-BFP-1-N Buatan : - Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	2010	1
6	**PRESS MANSET** Merk : NGAISHING Jenis : NS 46 Buatan : Taiwan Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	93/97	2
7	**PRESS SLEEVE / ROLLER** Merk : TOMIE Jenis : TM 1100A Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1998	2

NO	DESKRIPSI	TAHUN	JUMLAH
8	**PRESS COLLAR** Merk : KOBE Jenis : MP-CRW-C Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1998	1
9	**PRESS COLLAR** Merk : KOBE Jenis : NEN-C Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1997	1
10	**PRESS CUFF** Merk : KOBE Jenis : NEN-B Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1997	2
11	**ROTATION ARM HOLE PRESS** Merk : NGAISHING Jenis : NS 9501 Buatan : Taiwan Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	13/14	3
12	**THREAD SPOLLER** Merk : HASHIMA Jenis : HW - 40 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	2000	1
13	**IRONNING ELECTRIC** Merk : NATIONAL Jenis : NI - 451 EWT	1998	2
14	**IRONNING ELECTRIC** Merk : PHILIPS Type : HD - 1172	98 / 10/12/13/14	46
15	**IRRONING** Merk : NAOMOTO Type : HYS 58	2010	5
	D. FUSING MACHINES		
1	**FUSE FRONT** Merk : KOBE Jenis : H-3-4080-C Buatan : - Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1998	1
2	**FUSE COLAR** Merk : KOBE Jenis : TOP 3560 Buatan : - Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1998	1

NO	DESKRIPSI	TAHUN	JUMLAH
3	**FUSE INTERLINING** Merk : KANIEGESER Jenis : HKH 5,6 / 7 Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1997	1
	E. FINISHING MACHINES		
1	**STEAM IRONNING** Merk : NAOMOTO Jenis : CDL - 520 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1998	4
2	**STEAM IRONNING** Merk : NAOMOTO Jenis : CDL - 620 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	98/09	5
3	**STEAM IRONNING** Merk : NAOMOTO Jenis : HSL - 610 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1993	11
4	**STEAM IRONNING** Merk : VEIT Jenis : AS.1450 Buatan : - Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1998	10
5	**VACUM TABLE** Merk : NGAISHING Jenis : NS - 380 Buatan : Taiwan Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1993	5
6	**VACUM TABLE** Merk : NGAISHING Jenis : NS - 322 Buatan : Taiwan Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1993	14
7	**VACUM TABLE** Merk : NGAISHING Jenis : NS - 327 Buatan : Taiwan Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1993	4

NO	DESKRIPSI	TAHUN	JUMLAH
8	**VACUM TABLE** Merk : NGAISHING Jenis : NS - 369 Buatan : Taiwan Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1993	2
9	**FOLDING TABLE** Merk : NGAISHING Jenis : NS - 50 Buatan : Taiwan Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1993	15
10	**FOLDING TABLE** Merk : NGAISHING Jenis : NS - 3301 Buatan : Taiwan Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	2002	1
11	**THREAD CLEANING** Merk : NGAISHING Jenis : NS - 54 Buatan : Taiwan Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1998	1
12	**COMPRESSOR** Merk : BEBICON Jenis : 2.2 P - 9,5 VS Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1998	1
13	**COMPRESSOR** Merk : BEBICON Jenis : 11 P-9,55VS Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1998	2
E	**GF VIII Terdiri dari :**		
	A. CUTTING MACHINES		
1	**BAND KNIFE** Merk : SHIN HEUNG Jenis : BK 400 Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1998	2
2	**STRAIGHT KNIFE** Merk : EASTMANT Jenis : 629 X Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1998	5
3	**FABRIC RELAXING MACSHINE** Merk : FUJI Jenis : FRM-84 Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	2016	1

NO	DESKRIPSI	TAHUN	JUMLAH
4	**END CUTTING** Merk : NISSIN Jenis : NS-980 D Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	2016	1
	B. SEWING MACHINES WITH NEEDLES		
1	**SINGLE NEEDLE MANUAL** Merk : JUKI Jenis : DLN 5410 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1997	3
2	**SINGLE NEEDLE MANUAL** Merk : JUKI Jenis : DLN 415 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1993	2
3	**SINGLE NEEDLE MANUAL** Merk : BROTHER Jenis : DB2-B714-3 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1993	1
4	**SINGLE NEEDLE MANUAL** Merk : JUKI Jenis : DDL 555 - 5 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1993	3
5	**SINGLE NEEDLES AUTOMATIC** Merk : JUKI Jenis : DDL.5550-6 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1993	22
6	**SINGLE NEEDLES AUTOMATIC** Merk : BROTHER Jenis : DB2 - B737 - 413 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	2002	62
7	**SINGLE NEEDLES AUTOMATIC** Merk : BROTHER Jenis : SL - 737A - 403 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	2002	24

NO	DESKRIPSI	TAHUN	JUMLAH
8	**SINGLE NEEDLES AUTOMATIC** Merk : BROTHER Jenis : E 40 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	-	1
9	**SINGLE NEEDLES AUTOMATIC** Merk : JUKI Jenis : DDL-9000C Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	2016	128
10	**SINGLE NEEDLES AUTOMATIC** Merk : JUKI Jenis : DLU-5490N-7 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	2016	9
11	**SINGLE NEEDLES AUTOMATIC** Merk : BROTHER Jenis : S-7200/B-403 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	2008	27
12	**SINGLE NEEDLES WITH KNIFE** Merk : JUKI Jenis : DLM 5200 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1993	8
13	**SINGLE NEEDLES WITH KNIFE** Merk : JUKI Jenis : DLM 522 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	93/94	2
14	**SINGLE NEEDLES WITH KNIFE** Merk : BROTHER Jenis : DB2 - 777 - 3 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1993	26
15	**DOUBLE NEEDLES** Merk : BROTHER Jenis : LT2 - B842 - 3 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1993	7

NO	DESKRIPSI	TAHUN	JUMLAH
16	**DOUBLE NEEDLES** Merk : BROTHER Jenis : LT2 - B845 - 3 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1993	6
17	**DOUBLE NEEDLES** Merk : BROTHER Jenis : LT2 - B875 - 3 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1993	7
18	**BUTTON HOLE** Merk : BROTHER Jenis : LH4-B814-2 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	2002	9
19	**BUTTON HOLE** Merk : BROTHER Jenis : HE - 800 A Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	2008	9
20	**BUTTON HOLE** Merk : REECE Jenis : 101 - 030 AF Buatan : - Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1998	2
21	**BUTTON HOLE** Merk : DURCOP Jenis : 5S - 8241 - 291 Buatan : - Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1998	2
22	**BUTTON SEWING** Merk : BROTHER Jenis : CB3 - B917 - 1 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1993	1
23	**BUTTON SEWING** Merk : BROTHER Jenis : LK3 - B438 - E Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	98/02/04	8

NO	DESKRIPSI	TAHUN	JUMLAH
24	**BUTTON SEWING** Merk : BROTHER Jenis : BE 438 D Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	2004	5
25	**BUTTON SEWING** Merk : JUKI Jenis : MB - 373 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1993	7
26	**PLACKET** Merk : KANSAI Jenis : DFB 1404 PSF Buatan : - Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1995	5
27	**OVERLOCK B5** Merk : PEGASUS Jenis : EX -3216-02 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1997	7
28	**OVERLOCK B5** Merk : PEGASUS Jenis : L - 52 - 01 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1985	2
29	**OVERLOCK B4** Merk : PEGASUS Jenis : L - 52 - 13 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1993	5
30	**OVERLOCK B5** Merk : PEGASUS Jenis : L - 32 - 38/36 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1985	9
31	**OVERLOCK B5** Merk : PEGASUS Jenis : EX-3216 NM - 1 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	2008	25

NO	DESKRIPSI	TAHUN	JUMLAH
32	**OVERLOCK B5** Merk : PEGASUS Jenis : EX 3216 - 01 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1993	2
33	**OVERLOCK B5** Merk : PEGASUS Jenis : EXT - 3216 - 02 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	97/08	10
34	**OVERLOCK B5** Merk : YAMATO Jenis : AZ 6500 H Buatan : - Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1993	3
35	**OVERLOCK B5** Merk : YAMATO Jenis : Z - 6000 Buatan : - Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1993	1
36	**OVERDECK** Merk : PEGASUS Jenis : W 500 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1993	5
37	**BARTACK** Merk : BROTHER Jenis : LK - B430E - 2 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1998	4
38	**BARTACK** Merk : JUKI Jenis : LK - 1850 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1993	10
39	**BARTACK** Merk : BROTHER Jenis : KE-430FS-03 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	2016	6

NO	DESKRIPSI	TAHUN	JUMLAH
40	**PIN POINT** Merk : JUKI Jenis : SS - 3888 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1998	7
41	**POCKET** Merk : REECE Jenis : P 832501 Buatan : - Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	-	1
42	**OVERLOCK B4** Merk : PEGASUS Jenis : EX5214 - M53 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1993	1
43	**OVERLOCK B4** Merk : PEGASUS Jenis : EX5214 - M03 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1993	1
44	**ZIG ZAG** Merk : PEGASUS Jenis : DPS 3 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1993	1
45	**VARGOTING** Merk : NISSIN Jenis : NS.1721 PK Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	2017	1
	C. SEWING MACHINES NO NEEDLES		
1	**THREAD SPOLLER** Merk : HASHIMA Jenis : HW - 40 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	98/14	3
2	**SNAP BUTTON** Merk : NGAISHING Jenis : NS 45 Buatan : Taiwan Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1990	8

NO	DESKRIPSI	TAHUN	JUMLAH
3	**ELECTRIC STEAM IRON** Merk : NAOMOTO Jenis : HYS 58 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	2011	20
4	**IRONNING ELECTRIC** Merk : NATIONAL Jenis : NI 451 EWT Buatan : - Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1998	1
5	**IRONNING ELECTRIC** Merk : SANYO Jenis : AB - 21 Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	2004	4
6	**COLLAR TURNING & BLOCKING** Merk : NGAISHING Jenis : NS 53 Buatan : Taiwan Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1995	1
7	**STEAM IRON** \Merk : SILVER STAR Jenis : ES 94 Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	2016	10
8	**IRONNING ELECTRIC** Merk : PHILIPS Jenis : HD 1172	98/12	6
9	**STEAM IRON** Merk : NAOMOTO Jenis : HSP.320 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	2016	36
	D. FUSING MACHINES		
1	**FUSE INTERLINING** Merk : KUMSUNG Jenis : KGF - 900 - LS Buatan : Korea Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1998	1
2	**FUSE ROTARY** Merk : SUMMIT Jenis : SR 400 Buatan : - Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1984	1
	E. FINISHING MACHINES		
1	**STEAM IRON** Merk : NAOMOTO Jenis : HSL - 610 Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	97/98	17

NO	DESKRIPSI	TAHUN	JUMLAH
2	**STEAM IRON** Merk : NAOMOTO Jenis : HSL - 160 H Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1998	2
3	**STEAM IRON** Merk : VEIT Jenis : AS 1450 Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	2016	24
4	**STAPLER MACHINE** Merk : DENNISON Jenis : ST 9000 Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	2010	1
5	**VACUM TABLE** Merk : NGAISHING Jenis : NS - 369 Buatan : Taiwan Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1993	14
6	**VACUM TABLE** Merk : NGAISHING Jenis : NS - 3804 Buatan : Taiwan Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1993	2
7	**VACUM TABLE** Merk : NGAISHING Jenis : NS - 380 Buatan : Taiwan Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	95/97	18
8	**VACUM TABLE** Merk : KUMSUNG Jenis : NS 322 Buatan : Korea Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1998	4
9	**VACUM TABLE** Merk : KUMSUNG Jenis : KGV 76-1 Buatan : Korea Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1998	9
10	**VACUM TABLE** Merk : KUMSUNG Jenis : KGV 76-4 Buatan : Korea Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1998	4
11	**VACUM TABLE** Merk : KUMSUNG Jenis : KGV 76-6 Buatan : Korea Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1998	4

NO	DESKRIPSI	TAHUN	JUMLAH
12	**VACUM PRESS** Merk : KUMSUNG Jenis : KGP-SA Buatan : Korea Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1998	8
13	**CLEANING TABLE** Merk : KUMSUNG Jenis : NS 3301 Buatan : Korea Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	2002	1
14	**NEEDLE DETECTOR** Merk : HASHIMA Jenis : HN - 600 - C Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1998	1
15	**NEEDLE DETECTOR** Merk : HASHIMA Jenis : HN 6270C-100 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	2013	1
16	**THREAD CLEANING** Merk : HASHIMA Jenis : NS 54 H Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1998	1
17	**COMPRESSOR** Merk : BEBICOM Jenis : 0.75P-9,5VS Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1998	1
18	**COMPRESSOR** Merk : MEIJI Jenis : N 11P-95VS Buatan : - Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1998	1
19	**BOILER** Merk : MIURA Jenis : TX 350 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1990	1
20	**BOILER** Merk : SAMHO Jenis : SVS - 1000 Buatan : - Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1999	1
F.	**FINISHING Terdiri dari :**		
1	**ELECTRIC STEAM IRON** Merk : NAOMOTO Jenis : CDL 520 (740 Watt) Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1993 / 2005	21

NO	DESKRIPSI	TAHUN	JUMLAH
2	**ELECTRIC STEAM IRON** Merk : NAOMOTO Jenis : CDL 620 (850 Watt) Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	93/05/06/07/ 09/10/1	43
3	**ELECTRIC STEAM** Merk : VEIT Jenis : AS 1450 Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	2016 / 2018	27
4	**VACUM TABLE** Merk : NGAISHING Jenis : NS 369 Buatan : Taiwan Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1993	55
5	**VACUM TABLE** Merk : NGAISHING Jenis : NS 322 Buatan : Taiwan Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1993	14
6	**VACUM TABLE** Merk : NGAISHING Jenis : NS 327 Buatan : Taiwan Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1997 / 2003 / 2005	9
7	**VACUM TABLE** Merk : NGAISHING Jenis : NS 380 Buatan : Taiwan Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1995	2
8	**FOLDING TABLE** Merk : NGAISHING Jenis : NS 650 Buatan : Taiwan Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	2004 / 2005	37
9	**ELECTRIC IRONING** Merk : SANYO Jenis : A-B21 Buatan : - Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	2007	4
10	**ELECTRIC IRONING** Merk : ELECTROLUX Type : ETA-6 Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	2014	14
11	**PRESS COLLAR & CUFF** Merk : NGAISHING Jenis : NS-8243 Buatan : Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	2005	1

NO	DESKRIPSI	TAHUN	JUMLAH
12	**PRESS COLLAR W/HEAT & COOL** Merk : NGAISHING Jenis : NS- 8248 Buatan : Taiwan Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	2005	1
13	**PRESS COLLAR** Merk : KOBE Jenis : YP-CR-2 Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1998	1
14	**PRESS COLLAR & CUFF** Merk : KOBE Jenis : NEN-C Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1998	1
15	**PRESS COLLAR W/HEAT & COOL** Merk : KOBE Jenis : MP-CRW-C Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1998	1
16	**PRESS COLLAR** Merk : KANNEGIESSER Jenis : XVK Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1998	3
17	**PRESS COLLAR W/HEAT & COOL** Merk : WEISHI Jenis : ADT-A152 Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	2007	1
18	**CLEANING TABLE** Merk : NGAISHING Jenis : NS 3301 Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	2002	2
19	**THREAD CLEANING** Merk : NGAISHING Jenis : NS 54 Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	2004	4
20	**CONVEYOUR** Merk : NGAISHING Jenis : SDP-F Buatan : Taiwan Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1987	8
21	**CONVEYOUR** Merk : FUJI ELECTRIC Jenis : IEC-VDE-BS Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1987	1
22	**COMPRESSOR** Merk : BEBICON Jenis : 3,7P-9,5VS Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1998	2

NO	DESKRIPSI	TAHUN	JUMLAH
23	**COMPRESSOR** Merk : BEBICON Jenis : 2.2V-9.5CV Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1999	1
24	**COMPRESSOR** Merk : BEBICON Jenis : 1.5P-9.5T 50 HZ Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1999	1
25	**BOILER** Merk : MIURA Jenis : NR 300 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1992	1
26	**BOILER** Merk : MIURA Jenis : EH-500F Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	2016	1
G.	**CUTTING Terdiri dari :**		
	A. CUTTING MACHINES		
1	**BAND KNIFE** Merk : KM CLOTCH Jenis : BK 700 Buatan : - Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1998	4
2	**BAND KNIFE** Merk : OTECH Jenis : BK 900 Buatan : - Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1998	5
3	**STRAIGHT KNIFE** Merk : EASTMANT Jenis : 629 X Buatan : - Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	98/02/07	15
4	**STRAIGHT KNIFE** Merk : KM Jenis : KS EU Buatan : - Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1998	1
5	**POND KNIFE** Merk : ATOM Jenis : MF 9,5 Buatan : - Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1998	2

NO	DESKRIPSI	TAHUN	JUMLAH
6	**POND KNIFE** Merk : ATOM Jenis : G.999 Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1998	1
7	**POND KNIFE** Merk : FIPI Jenis : F.36 Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1998	1
8	**POND KNIFE** Merk : FIPI Jenis : AF-20-T20 Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1998	1
9	**SPREADING** Merk : KAWAKAMI Jenis : NK-350-VSR Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	2009	2
10	**INTERLINING** Merk : BALDOR Jenis : F.1182 Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1998	1
11	**FABRIC INSPECTION** Merk : NGAISHING Jenis : NS 1120 Buatan : Taiwan Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1998	1
12	**FABRIC INSPECTION** Merk : SHIAW TAI TONG Jenis : STT 1500 Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1998	4
13	**FORKLIFT** Merk : NICHIYU Type : FBR.14/15/18	2002	1
14	**COMPRESSOR** Merk : BEBICON Jenis : 2,2-9,5 VS Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1998	3
15	**COMPRESSOR** Merk : BEBICON Jenis : 0.75P - 9.5 VS Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1982	1
16	**RELAXING MACHINE** Merk : FUJI Jenis : FRM 84 Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	2015	1

NO	DESKRIPSI	TAHUN	JUMLAH
17	**ELECTRIC CONTROL CLOTH END CUTTER** Merk : NISSIN Jenis : NISSIN 980D Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	2015	3
	B. FUSING MACHINES		
1	**FUSE INTERLINING** Merk : VEIT Jenis : BX1000CU Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	2016	1
2	**FUSE INTERLINING** Merk : KANIEGESER Jenis : DXT - 1000 - CU Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	2007	1
3	**FUSE INTERLINING** Merk : KANIEGESER Jenis : HKH 5,6/7 Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	95 / 00	2
4	**IRONNING ELECTRIC** Merk : NATIONAL Jenis : NI - 21 - AWT	1998	32
5	**IRONNIG ELECTRIC** Merk : PHILPS Jenis : HD -1172	98/10/11	3
6	**IRONNIG ELECTRIC** Merk : SANYO Jenis : AD - 21	2005	3
7	**IRONNIG ELECTRIC** Merk : ELECTROLUX Jenis : ETA- 6	2014	5
8	**AUTOMATIC HEAT TRANSFER PRESS** Merk : HASHIMA Jenis : HP-10P Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	2015	1
H	**GF III Terdiri dari :**		
	A. CUTTING MACHINES		
1	**STRAIGHT KNIFE** Merk : EASTMANT Jenis : 629-X Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	98/02/03/07	4
	B. SEWING MACHINES WITH NEEDLES		
2	**SINGLE NEEDLES MANUAL** Merk : JUKI Jenis : DDL-5530 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1993	75

NO	DESKRIPSI	TAHUN	JUMLAH
3	**SINGLE NEEDLES MANUAL** Merk : JUKI Jenis : DDL-555 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1993	31
4	**SINGLE NEEDLES MANUAL** Merk : JUKI Jenis : DLN-5410 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	97/98	14
5	**SINGLE NEEDLES AUTOMATIC** Merk : JUKI Jenis : DDL-5550-6 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	87 / 92	94
6	**SINGLE NEEDLES AUTOMATIC** Merk : BROTHER Jenis : DB2-B-737-313 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	97/98	12
7	**SINGLE NEEDLES AUTOMATIC** Merk : BROTHER Jenis : EXEDRA (E 40) Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1997	1
8	**SINGLE NEEDLES AUTOMATIC** Merk : BROTHER Jenis : DD-7100-403-A Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	2000	5
9	**SINGLE NEEDLES AUTOMATIC** Merk : BROTHER Jenis : SL-737-403 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	2002	6
10	**SINGLE NEEDLES WITH KNIFE** Merk : JUKI Jenis : DLM-5200 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1993	4
11	**SINGLE NEEDLES WITH KNIFE** Merk : BROTHER Jenis : DB-2-B-777-3 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1993	31
12	**DOUBLE NEEDLE CHAINSTITCH** Merk : BROTHER Jenis : DT-2-B-962-DF-9620 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	2002	2

NO	DESKRIPSI	TAHUN	JUMLAH
13	**DOUBLE NEEDLES LOCKSTITCH** Merk : JUKI Jenis : LH-3128-SF Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	93/94/97	13
14	**DOUBLE NEEDLES LOCKSTITCH** Merk : JUKI Jenis : LH-515 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1994	1
15	**BUTTON HOLE** Merk : BROTHER Jenis : LH4-B-814-2 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	93/95/02	13
16	**BUTTON SEWING** Merk : JUKI Jenis : MB-373 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	93/97	6
17	**BUTTON SEWING** Merk : BROTHER Jenis : LK3-B-438-E Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	98/02	3
18	**PLACKET** Merk : KANSAI Jenis : DFB-1404-PSF Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	95/02/08	8
19	**MICK UP** Merk : JUKI Jenis : MS-191 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1993	3
20	**OVERLOCK B4** Merk : PEGASUS Jenis : EX-5214-M-53 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1993	3
21	**OVERLOCK B5** Merk : PEGASUS Jenis : L32-48 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1985	26
22	**BLINSTICH** Merk : BROTHER Jenis : CM3-B-933 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1998	8

NO	DESKRIPSI	TAHUN	JUMLAH
	C. SEWING MACHINES NO NEEDLES		
1	**CUFF TURNING & BLOCKING** Merk : NGAISHING Jenis : NS-46 Buatan : Taiwan Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	93/97	2
2	**COLLAR TRIMMING & BLOCKING** Merk : NGAISHING Jenis : NS-81 Buatan : Taiwan Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	94/97	1
3	**COLLAR TURNING** Merk : NGAISHING Jenis : NS-53 Buatan : Taiwan Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	93/94/95/97	2
4	**COLAR COUNTER TRIMER** Merk : CHI CHANG Jenis : J-10 Buatan : - Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1998	2
5	**COLLAR HEAT NOTCHER** Merk : NGAISHING Jenis : NS-91 Buatan : Taiwan Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1997	3
6	**PRESS CUFF / MENSHIRT** Merk : VEIT Jenis : 1814010000 Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	2000	1
	D. FUSING MACHINES		
1	**FUSE INTERLINING** Merk : VEIT Type : 1814010000 Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1998	1
	E. FINISHING MACHINES		
1	**VACUM TABLE** Merk : NGAISHING Jenis : NS-322 Buatan : Taiwan Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	93/95	21
2	**VACUM TABLE** Merk : NGAISHING Jenis : NS-380 Buatan : Taiwan Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	93/95/97	7

NO	DESKRIPSI	TAHUN	JUMLAH
3	**VACUM TABLE** Merk : NGAISHING Jenis : NS-369 Buatan : Taiwan Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	90/93	5
4	**VACUM TABLE** Merk : NGAISHING Jenis : NS-3804 Buatan : Taiwan Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1993	1
5	**VACUM TABLE** Merk : KUMSUNG Jenis : KGV-76-6 Buatan : Korea Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1998	2
6	**VACUM PRESS** Merk : KUMSUNG Jenis : KGP-SA Buatan : Korea Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1998	7
7	**FOLDING TABLE** Merk : NGAISHING Jenis : NS-50 Buatan : Taiwan Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	93/95	11
8	**PRESS COLLAR** Merk : KOBE Jenis : YP-CR-2 Buatan : - Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1998	1
9	**PRESS COLLAR** Merk : KANNIEGESER Jenis : XVK Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1998	1
10	**VERTICAL COLLAR BLOCKING** Merk : WEISHI Jenis : ADT-A152 Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	2007	1
11	**THREAD CLEANING** Merk : NGAISHING Jenis : NS-54-H Buatan : Taiwan Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	98/04	1
12	**CONVEYOUR** Merk : NGAISHING Jenis : SDP-F Buatan : Taiwan Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1987	1

NO	DESKRIPSI	TAHUN	JUMLAH
13	**TUNEL FINISHER** Merk : VEIT Jenis : 1863210010 Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	2002	1
14	**COMPRESSOR** Merk : BEBICON Jenis : 2,2-9,5-VS Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	98/99/12	2
15	**BOILER** Merk : MIURA Jenis : TX-250 Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1988	1
16	**BOILER** Merk : MIURA Jenis : NR-300 Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	92 / 94	1
J	**SPL Terdiri dari :**		
	A COMPUTER MARKER MACHINES		
1	**PLOTER MAKER** Merk : GGT Jenis : 240-XL Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1998	1
2	**PLOTER MAKER** Merk : GERBER Jenis : ACCUPLOT-300 Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	04 / 06	2
3	**PLOTER MAKER** Merk : TKT BRAIN POWER Jenis : DOT 180 / DU9KI Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	2016	2
	B. SEWING MACHINES WITH NEEDLES		
1	**SINGLE NEEDLES MANUAL** Merk : JUKI Jenis : DDL-5530 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1993	5
2	**SINGLE NEEDLES MANUAL** Merk : JUKI Jenis : MH-481 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1993	1
3	**SINGLE NEEDLES AUTOMATIC** Merk : JUKI Jenis : DDL-5550-6 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	87 / 92	3

NO	DESKRIPSI	TAHUN	JUMLAH
4	**SINGLE NEEDLES AUTOMATIC** Merk : JUKI Jenis : DDL-9000-C Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	2016	6
5	**SINGLE NEEDLES AUTOMATIC** Merk : BROTHER Jenis : DB2-B-737-313 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	97/98	4
6	**SINGLE NEEDLES AUTOMATIC** Merk : BROTHER Jenis : DB2-B-737-413 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	97/02	14
7	**SINGLE NEEDLES AUTOMATIC** Merk : BROTHER Jenis : S-7200-B- 403 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	2008	14
8	**SINGLE NEEDLES AUTOMATIC** Merk : BROTHER Jenis : SL-737-403 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	2002	4
9	**DOUBLE NEEDLE CHAINSTITCH** Merk : BROTHER Jenis : DT-2-B-962-DF-9620 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	2002	1
10	**BUTTON HOLE** Merk : BROTHER Jenis : LH4-B-814-2 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	93/95/02	1
11	**BUTTON SEWING** Merk : BROTHER Jenis : BE-438-D Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	04/08	1
12	**MICK UP** Merk : JUKI Jenis : MS-191 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1993	2
13	**OVERLOCK B4** Merk : PEGASUS Jenis : EX-5214-M-53 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1993	1

NO	DESKRIPSI	TAHUN	JUMLAH
14	**OVERLOCK B5** Merk : PEGASUS Jenis : L32-38 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1985	1
15	**OVERLOCK B5** Merk : PEGASUS Jenis : EX-3216-02 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	80/93/97/08	3
16	**BARTACK** Merk : BROTHER Jenis : LK-B-430-E-2 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1998	1
17	**BLINSTICH** Merk : BROTHER Jenis : CM3-B-933 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1998	1
18	**PIN POINT** Merk : JUKI Jenis : SS-3888 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1998	1
	C. SEWING MACHINES NO NEEDLES		
1	**SNAP BUTTON** Merk : NGAISHING Jenis : NS-45 Buatan : Taiwan Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1990	1
2	**IRONNING ELECTRIC** Merk : NATIONAL Jenis : NI-21-AWT Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1998	3
3	**IRONNING ELECTRIC** Merk : NAOMOTO Jenis : HYS-58 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	98/03/04	4
	D. FINISHING MACHINES		
1	**STEAM IRON** Merk : VEIT Jenis : 100018 Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	01/09/2016	1

NO	DESKRIPSI	TAHUN	JUMLAH
K	**LABORATORIUM Terdiri dari :**		
	A. LABORATORY MACHINES		
1	**LIGHT BOX** Merk : GRETAG MACBETH Jenis : SPERTRA-III Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	2004	1
2	**WASH MACHINES** Merk : KENMORE Jenis : AATCC-III-05 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	2009	1
3	**WASH MACHINES** Merk : KENMORE Jenis : AATCC-DWSR-ELE Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	2004	1
4	**SNAP TESTER** Merk : - Jenis : G-201-AA Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	2015	1
5	**DRYER MACHINES** Merk : KENMORE Jenis : AATCC Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	2004	1
L	**GF V Atas Terdiri dari :**		
	A. SEWING MACHINES WITH NEEDLES		
1	**SINGLE NEEDLES MANUAL** Merk : JUKI Jenis : DDL-5530 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1993	2
2	**SINGLE NEEDLES AUTOMATIC** Merk : JUKI Jenis : DDL-5550-6 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	87 / 92	1
3	**SINGLE NEEDLES AUTOMATIC** Merk : BROTHER Jenis : DB2-B-737-313 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	97/98	6
4	**SINGLE NEEDLES AUTOMATIC** Merk : BROTHER Jenis : DB2-B-737-413 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	97/02	11

NO	DESKRIPSI	TAHUN	JUMLAH
5	**SINGLE NEEDLES AUTOMATIC** Merk : BROTHER Jenis : DD-7100-403-A Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	2000	4
6	**SINGLE NEEDLES WITH KNIFE** Merk : JUKI Jenis : DLM-5200 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1993	2
7	**SINGLE NEEDLES WITH KNIFE** Merk : JUKI Jenis : DLM-522 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	85/93/94	2
8	**OVERLOCK B4** Merk : PEGASUS Jenis : EX-5214-M-53 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1993	1
9	**OVERLOCK B5** Merk : PEGASUS Jenis : L32-38 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1985	3
M	**GUDANG CENTRAL, Terdiri dari :**		
	A. SEWING MACHINES WITH NEEDLES		
1	**SINGLE NEEDLES MANUAL** Merk : JUKI Jenis : DDL-5530 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1993	72
2	**SINGLE NEEDLES MANUAL** Merk : JUKI Jenis : DDL-555 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1993	20
3	**SINGLE NEEDLES MANUAL** Merk : JUKI Jenis : DLN-5410 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	97/98	4
4	**SINGLE NEEDLES AUTOMATIC** Merk : JUKI Jenis : DDL-5550-6 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	87 / 92	65

NO	DESKRIPSI	TAHUN	JUMLAH
5	**SINGLE NEEDLES AUTOMATIC** Merk : BROTHER Jenis : DB2-B-737-413 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	97/02	10
6	**SINGLE NEEDLES AUTOMATIC** Merk : BROTHER Jenis : EXEDRA (E 40) Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1997	6
7	**SINGLE NEEDLES WITH KNIFE** Merk : JUKI Jenis : DLM-5200 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1993	2
8	**SINGLE NEEDLES WITH KNIFE** Merk : BROTHER Jenis : DB-2-B-777-3 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1993	27
9	**BUTTON HOLE** Merk : BROTHER Jenis : LH4-B-814-2 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	93/95/02	1
10	**BUTTON SEWING** Merk : BROTHER Jenis : LK3-B-438-E Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	98/02	3
11	**MICK UP** Merk : JUKI Jenis : MS-191 Buatan : Jepang Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1993	2
	B. SEWING MACHINES NO NEEDLES		
1	**PRESS ARM HOLE** Merk : NGAISHING Jenis : NS-8231 Buatan : Taiwan Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1997	1
2	**PRESS ARM HOLE** Merk : NGAISHING Jenis : NS-8232 Buatan : Taiwan Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1997	2
3	**PNEUMATIC POCKET PRESS** Merk : NGAISHING Jenis : NS-9084 Buatan : Taiwan Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	2008	2

NO	DESKRIPSI	TAHUN	JUMLAH
4	**PRESS** Merk : NGAISHING Jenis : NS-5503 Buatan : Taiwan Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	2008	1
5	**THREAD TRIMMER** Merk : UNISUN Jenis : US-100 Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	2008	1
6	**MOVABLE PNEUMATIC MATERIAL CLIP STAN** Merk : NGAISHING Jenis : NS-6020 Buatan : Taiwan Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	2008	12
	C. FUSING MACHINES FUSE INTERLINING	1984	1
1	Merk : KANNIEGESSER Type : VK-1000-S Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal		
	D. FINISHING MACHINES VACUM TABLE	93/95	1
1	Merk : NGAISHING Jenis : NS-322 Buatan : Taiwan Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal		
2	**VACUM TABLE** Merk : NGAISHING Jenis : NS-380 Buatan : Taiwan Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	93/95/97	1
3	**VACUM TABLE** Merk : NGAISHING Jenis : NS-369 Buatan : Taiwan Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	90/93	1
4	**COMPRESSOR** Merk : HITACHI Jenis : 7.5P-9.5-VS Dilengkapi dengan aksesoris standar untuk beroperasi secara normal	1998	1
	SUB TOTAL		**3957**

E. Deposito

Berdasarkan Uji Tuntas Aspek Hukum yang dilakukan sampai dengan tanggal Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum ini, Perseroan memiliki harta kekayaan berupa Deposito sebagai berikut:

1. Berdasarkan Bilyet Deposito Berjangka yang dikeluarkan oleh Bank Nobu Nomor 028652 tanggal 8 Juni 2018 senilai USD. 500.000,- (lima ratus ribu US Dolar);
2. Berdasarkan Bilyet Deposito Berjangka yang dikeluarkan oleh Bank Nobu Nomor 028653 tanggal 8 Juni 2018 senilai USD. 500.000,- (lima ratus ribu US Dolar);
3. Berdasarkan Bilyet Deposito Berjangka yang dikeluarkan oleh Bank Nobu Nomor 028654 tanggal 8 Juni 2018 senilai USD. 500.000,- (lima ratus ribu US Dolar);
4. Berdasarkan Bilyet Deposito Berjangka yang dikeluarkan oleh Bank Nobu Nomor 028655 tanggal 8 Juni 2018 senilai USD. 500.000,- (lima ratus ribu US Dolar)

10. PERJANJIAN PENTING YANG DIMILIKI PERSEROAN

A. PERJANJIAN-PERJANJIAN PEMBIAYAAN

i. PT. BANK MANDIRI (Persero),Tbk ("Bank Mandiri")

a. Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor RCO.CMG/160/PK-MK/2007 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Addendum Ke-22 (Dua puluh dua) Perjanjian kredit Modal Kerja Nomor : RCO. SMG/160/PK-MK/2007 tanggal 10 April 2019yang dibuat dan ditandatangani dibawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan Bank Mandiri, dengan ketentuan sebagai berikut:

Limit Kredit	:	Rp. 45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar Rupiah).
Jenis Kredit	:	Kredit Modal Kerja (KMK).
Sifat Kredit	:	Revolving.
Tujuan Penggunaan	:	Tambahan Modal Kerja Industri Pakaian Jadi.
Jangka Waktu	:	12 (dua belas bulan) terhitung mulai tanggal 27 Oktober 2018 s.d. tanggal 26 Oktober 2019.
Bunga	:	9,50% (sembilan koma lima puluh persen) p.a dibayar efektif setiap bulan pada tanggal 23(dua puluh tiga) dan dapat berubah sewaktu-waktusesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri dan perubahan bersifat mengikat Debitur maupun Penjamin cukup dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Debitur.
Denda	:	2,0% p.a (dua persen) di atas suku bunga untuksetiap keterlambatan angsuran pokok, bungadan ongkos-ongkos lainnya.
Provisi	:	0,25% p.a dari limit kredit dan dibayarselambat-lambatnya pada saat penandatanganan addendum perjanjiankredit.
Biaya Administrasi	:	Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah).
Agunan Kredit& Pengikatan	:	a. Agunan Non Fixed Asset: Stock dan Piutang Usaha sudah diikat dengan fidusia sebesar Rp. 97.000.000.000,00 (sembilan puluh tujuh miliar Rupiah); b. Agunan Non Fixed Asset: 1) Tanah dan Bangunan di Jl. Karimunjawa, Desa Gedang Anak, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang, atas SHGB No. 860, SHGB No. 861, SSHGB No. 862, SHGB No. 1296, SHGB No. 1300, SHGB No. 1297, SHGB No. 859, SHGB No. 1299, SHGB No. 1298 atas nama PT Siliwangi Bimantara Perdana telah dilakukan pengikatan HT 1 sebesar Rp. 57.571.000.000,00 (lima puluh tujuh miliar lima ratus tujuh puluh satu juta Rupiah); dan 2) Mesin-mesin produksi, telah diikat fidusia sebesar Rp. 22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar Rupiah). Seluruh agunan fixed asset diikat secara joint collateral dan cross default dengan seluruh fasilitas kredit Perseroan di Bank Mandiri.

Asuransi	:	Agunan diserahkan dan diikat secara yuridis sempurna serta diasuransikan dengan Banker's Clause Bank Mandiri dan klausula tambahan RSMD (Riot, Strike, Milicious, and Damage) minimal sebesar nilai wajar jaminan yang insurable melalui perusahaan asuransi rekanan Bank Mandiri. Biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penyerahan agunan dan penutupan asuransi menjadi beban Perseroan.
Pembatasan	:	Debitur wajib melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut: a. Menyampaikan laporan bulanan kegiatan usaha yaitu penjualan, pembelian, produksi, persediaan dan piutang yang dirinci setiap bulan dan disampaikan secara triwulanan telah diterima paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah periode akhir pelaporan; b. Menyampaikan laporan keuangan inhouse setiap semester paling lambat telah diterima bank 60 (enam puluh) hari setelah akhir periode laporan keuangan dan laporan keuangan inhouse tahunan paling lambat telah diterima bank 90 (sembilan puluh) hari setelah akhir periode laporan keuangan, serta laporan keuangan tahunan auidted melalui KAP rekanan Bank Mandiri minimal klasifikasi B paling lambat diterima bank 180 (seratus delapan puluh) hari setelah akhir periode laporan; c. Menyalurkan aktivitas keuangan perusahaan melalui kantor cabang PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.; d. Menggunakan fasilitas kredit sesuai dengan tujuan penggunaan kredit dan menjaga baki debet fasilitas KMK selalu tercover minimal 70% nilai stock dan piutang dagang; dan e. Mengizinkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk atau pihak lain yang ditunjuk untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan/pengawasan kegiatan usaha dan laporan keuangan perusahaan, termasuk penilaian agunan; dan Melakukan penilaian ulang aktiva perusahaan yang menjadi jaminan minimal setiap 24 (dua puluh empat) bulan yang dilakukan oleh konsultan penilai rekanan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. f. Melakukan penilaian ulang aktiva perusahaan yang menjadi jaminan minimal setiap 24 (dua puluh empat) bulan yang dilakukan oleh konsultan penilai rekanan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan alasan dan keadaan apapun, Debitur tidak diperkenankan melakukan hal-hal sebagai berikut: a. Menggunakan fasilitas kredit diluar jenis dan tujuan penggunaan fasilitas kredit; dan b. Mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk dinyatakan pailit atau penundaan pembayaran utang.

Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, Debitur tidak diperkenankan melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

i. Memindahtangankan barang agunan kecuali stock;
ii. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman bank lain;
iii. Mengikatkan diri sebagai penjamin utang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain;
iv. Menyewakan objek agunan kredit; dan
v. Memperoleh fasilitas kredit dari bank lain yang menambah risiko termasuk namun tidak terbatas pada transaksi derivative.

b. Perjanjian Plafond Fasilitas Non Cash Loan Nomor RCO.SMG/319/PK-NCL/2011 sebagaimaan telah diubah terakhir dengan Addendum Ke-18 (delapan belas) Perjanjian Plafond Fasilitas Non Cash Loan Nomor : RCO.SMG/319/PK-NCL/2011 tanggal 10 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani dibawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan Bank Mandiri, dengan ketentuan sebagai berikut dengan ketentuan sebagai berikut:

Limit Kredit	:	USD 4.500.000 (empat ribu lima ratus Dolar Amerika Serikat).
Jenis Kredit	:	Fasilitas LC Impor/SKBDN (Sight, Usance,UPAS).
Tujuan Penggunaan	:	Pembelian Bahan Baku/Bahan Penolong Produksi Pakaian Jadi.
Tenor	:	LC dan SKBDN (Sight, Usance maksimal 180 hari dan UPAS maksimal 180 hari).
Valuta Transaksi	:	USD atau Rupiah (IDR).
Jangka Waktu	:	12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal 27Oktober 2018 s.d. 26 Oktober 2019.
Denda	:	2,0% p.a di atas suku bunga yang berlaku
Provisi	:	0,0312% flat dari nilai LC, dibayar pada saatpembukaan LC
Agunan	:	Terkait dengan fasilitas KMK
Asuransi	:	Terkait dengan fasilitas KMK
Pembatasan	:	Debitur wajib melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

a. Menyampaikan laporan bulanan kegiatan usaha yaitu penjualan, pembelian, produksi, persediaan dan piutang yang dirinci setiap bulan dan disampaikan secara triwulanan telah diterima paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah periode akhir pelaporan;

b. Menyampaikan laporan keuangan inhouse setiap semester paling lambat telah diterima bank 60 (enam puluh) hari setelah akhir periode laporan keuangan dan laporan keuangan inhouse tahunan paling lambat telah diterima bank 90 (sembilan puluh) hari setelah akhir periode laporan keuangan, serta laporan keuangan tahunan auidted

melalui KAP rekanan Bank Mandiri minimal klasifikasi B paling lambat diterima bank 180 (seratus delapan puluh) hari setelah akhir periode laporan;

c. Menyalurkan aktivitas keuangan perusahaan melalui kantor cabang PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.;

d. Menggunakan fasilitas kredit sesuai dengan tujuan penggunaan kredit dan menjaga baki debet fasilitas KMK selalu tercover minimal 70% nilai stock dan piutang dagang;

e. Mengizinkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk atau pihak lain yang ditunjuk untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan/pengawasan kegiatan usaha dan laporan keuangan perusahaan, termasuk penilaian agunan; dan

f. Melakukan penilaian ulang aktiva perusahaan yang menjadi jaminan minimal setiap 24 (dua puluh empat) bulan yang dilakukan oleh konsultan penilai rekanan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Dengan alasan dan keadaan apapun, Debitur tidak diperkenankan melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Menggunakan fasilitas kredit diluar jenis dan tujuan penggunaan fasilitas kredit; dan

b. Mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk dinyatakan pailit atau penundaan pembayaran utang.

Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, Debitur tidak diperkenankan melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

a. Memindahtangankan barang agunan kecuali stock;

b. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman bank lain;

c. Mengikatkan diri sebagai penjamin utang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain;

d. Menyewakan objek agunan kredit; dan

e. Memperoleh fasilitas kredit dari bank lain yang menambah risiko termasuk namun tidak terbatas pada transaksi derivative.

c. Surat Penawaran Pemberian Kredit No. MC3.SMG/SPPK.0180/2018 tanggal 18 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bank Mandiri dan Perseroan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Jenis Fasilitas	:	Bill Purchasing Line
Limit	:	USD 500.000 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat)

Sifat Fasilitas	:	a. *Uncomitted* dan *Advise* b. Apabila ada perkembangan yang menyebabkan hak regres terhadap nasabah sulit dilaksanakan,fasilitas BPL tersebut otomatis dihentikan
Tujuan Penggunaan	:	Percepatan masuknya dana tagihan piutang dagang
Tennor Wesel	:	a. Sight; atau b. Usance maksimal 180 hari
Jangka Waktu	:	12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal 27 Oktober 2018 s.d. 26 Oktober 2019
Provisi Negosiasi	:	0,0625% (nol koma nol enam duapuluh lima persen)
Biaya Pengambilalihan Wesel Ekspor	:	a. Provisi 0,0625% dari nilai Wesel Ekspor b. Bunga saat transaksi: 1) Transit Interest negosiasi Wesel Ekspor, bunga dibayar di belakang untuk jangka waktu sejak pengkreditan rekening Perseroan sampai dengan tanggal pembayaran dari issuing bank pada rekening bank 2) Discount Interest yaitu bunga dibayar di muka untuk jangka waktu sejak pengkreditan rekening Perseroan sampai dengan tanggal jatuh tempo Wesel Ekspor 3) Biaya pengiriman dokumen sesuai ketentuan Bank
Agunan	:	Terkait dengan fasilitas KMK
Asuransi	:	Terkait dengan fasilitas KMK

d. Surat Penawaran Pemberian Kredit No. MC3.SMG/SPPK.0180/2018 tanggal 18 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bank Mandiri dan Perseroan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Jenis Fasilitas	:	Pengambilalihan Wesel Ekspor (PWE) Non LC (Sub Limit dari Fasilitas BPL)
Limit Fasilitas	:	USD 500.000 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya dalam Rupiah
Sifat Fasilitas	:	Uncomitted dan Revolving
Tujuan Penggunaan	:	Mempercepat masuknya dana transkasi ekspor Non LC atas penjualan Perseroan kepada buyer sesuai daftar berikut: a. Ann Taylor b. C.F.L Enterprise Ltd c. G.III Apparel Group Ltd d. True Alliance International Ltd e. Express Inc
Jangka Waktu	:	12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal 27 Oktober 2018 s.d. 26 Oktober 2019
Jenis Transaksi	:	Pengambilalihan *with recourse* dengan cara negosiasi atau diskonto atas dokumen ekspor Non LC yang ditarik atas pembeli/*buyer* yang disetujui oleh bank

Masa Tenggang/
Tenor Pembayaran :

a. Untuk TT (*Documents against Transfer*) maksimal 15 (lima belas) hari kalender sejak tanggal Pengambilalihan
b. Untuk DP (*Documents against Payment*) maksimal 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak tanggal pengambilalihan
c. Untuk DA (*Documents against Acceptance*) maksimal 120 (seratus dua puluh hari) kalender sejak tanggal Bill of Lading

Biaya-biaya :

a. Biaya administrasi sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) dibayar pada saat mengembalikan tindasan Surat Pemberian Pembiayaan Wesel Ekspor Non L/C (PWE) yang sudah ditandatangani di atas meterai Rp. 6000,00 (enam ribu Rupiah)
b. Biaya pengambilalihan WE Non LC, antara lain:
   1) Provisi 0,20% (nol koma dua puluh persen) x nilai draft, minimal USD 50 (lima puluh dolar Amerika Serikat) per transaksi
   2) Bunga pada masa tenggang:
      -. Document Against Transfer (TT)
      Bunga dihitung sejak hari ke-1 s.d. tanggal settlement pada tingkat bunga: Transit Interest
      -. Document Against Payment (DP)
      Bunga dihitung sesuai hari bunga sejak hari ke-1 sampai dengan pembayaran dari pembeli pada tingkat bunga, yaitu: Suku Bunga Diskonto sesuai tenor + 0,50%
      -. Document Against Acceptance
      Diskonto dihitung sejak hari ke-1 s.d. tanggal jatuh tempo pada tingkat bunga: suku bunga diskonto bank sesuai tenor + 0,50%

Agunan : Terkait dengan fasilitas KMK

Asuransi : Terkait dengan fasilitas KMK

e. Perjanjian Jasa Pelayanan Transaksi Treasury Nomor RCO.SMG/172/PJPTT/2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Addendum Ke-20 (dua puluh) Perjanjian Jasa Pelayanan Transaksi Treasury Antara PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Dengan PT. Golden Flower Nomor : RCO.SMG/172/PJPTT/2009 tanggal 10 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani dibawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan Bank Mandiri, dengan ketentuan sebagai berikut

Limit	:	USD 2.000.000 (dua juta dolar Amerika Serikat)
Jenis Kredit	:	Treasury Line
Sifat Fasilitas	:	Uncomitted dan Advised
Tujuan Penggunaan	:	Untuk kebutuhan transaksi valuta asing dan sebagai alat hedging (lindung nilai) risiko kerugian akibat fluktuasi valuta asing, namun tidak bertujuan untuk spekulasi
Jangka Waktu	:	12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal 27 Oktober 2018 s.d. 26 Oktober 2019
Underlying	:	Pembayaran kewajiban pembelian bahan baku kepada supplier
Jenis Transaksi	:	Spot/Tom, Forward Buy dan atau Forward Sell
Jangka Waktu perTransaksi	:	Maksimal 6 (enam) bulan (180 hari)

Agunan	:	Terkait dengan Fasilitas KMK
Pembatasan	:	Debitur wajib melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut: a. Menyampaikan laporan bulanan kegiatan usaha yaitu penjualan, pembelian, produksi, persediaan dan piutang yang dirinci setiap bulan dan disampaikan secara triwulanan telah diterima paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah periode akhir pelaporan; b. Menyampaikan laporan keuangan inhouse setiap semester paling lambat telah diterima bank 60 (enam puluh) hari setelah akhir periode laporan keuangan dan laporan keuangan inhouse tahunan paling lambat telah diterima bank 90 (sembilan puluh) hari setelah akhir periode laporan keuangan, serta laporan keuangan tahunan auidted melalui KAP rekanan Bank Mandiri minimal klasifikasi B paling lambat diterima bank 180 (seratus delapan puluh) hari setelah akhir periode laporan; c. Menyalurkan aktivitas keuangan perusahaan melalui kantor cabang PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.; d. Menggunakan fasilitas kredit sesuai dengan tujuan penggunaan kredit dan menjaga baki debet fasilitas KMK selalu tercover minimal 70% nilai stock dan piutang dagang; e. Mengizinkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk atau pihak lain yang ditunjuk untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan/pengawasan kegiatan usaha dan laporan keuangan perusahaan, termasuk penilaian agunan; dan f. Melakukan penilaian ulang aktiva perusahaan yang menjadi jaminan minimal setiap 24 (dua puluh empat) bulan yang dilakukan oleh konsultan penilai rekanan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, Debitur tidak diperkenankan melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut: a. Memindahtangankan barang agunan kecuali stock; b. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman bank lain; c. Mengikatkan diri sebagai penjamin utang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain; d. Menyewakan objek agunan kredit; e. Memperoleh fasilitas kredit dari bank lain yang menambah risiko termasuk namun tidak terbatas pada transaksi derivative.

ii. PT BANK NATIONALNOBU, Tbk (“Bank Nobu”)

Perjanjian Fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) Baru berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 147 tanggal 24 April 2018 yang dibuat oleh Doktoranda Raden Roro Hariyanti Poerbiantari, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui untuk diperpanjang dengan Surat dari Bank National Nobu Tanggal 29 April 2019 Perihal Pemberitahuan Perpanjangan Fasilitas Kredit, dengan ketentuan sebagai berikut:

Jenis Fasilitas	:	Pinjaman Rekening Koran (PRK) / Baru
Tujuan Penggunaan	:	Cadangan Modal Kerja
Plafond	:	Rp. 45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar Rupiah)

Suku Bunga	:	10,00% (sepuluh persen) pa fixed 12 (dua belas) bulan
Jangka Waktu	:	sampai dengan tanggal 25 April 2020
Biaya Provisi	:	0,25% (nol koma dua puluh lima persen) p.a (Rp.112.500.000,00)
Biaya Administrasi	:	Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah)
Biaya Notaris	:	Sesuai tagihan Notaris yang ditunjuk oleh Bank
Jaminan/Agunan	:	a. Sebidang tanah seluas 16.125 m² (enam belas ribu seratus dua puluh lima meter persegi) berikut segala sesuatu yang ada maupun yang akan ada di atasnya, bertempat di Kelurahan Gedanganak, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah yang terdiri atas 6 (enam) SHGB, dimana keenam SHGB dipasang HT-1 dengan rincian sebagai berikut: 1) SHGB No. 1276/Gedanganak a.n. PT Siliwangi Bimantara Perdana atas sebidang tanah seluas 3.028 m² (tiga ribu dua puluh delapan meter persegi) berikut segala sesuatu yang ada maupun yang akan ada di atasnya, terletak di Kelurahan Gedanganak, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 00018/2007 tertanggal 1 Maret 2007. Tanah a quo dipasang Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) sebesar Rp. 4.600.000.000,00 (empat miliar enam ratus juta Rupiah); 2) SHGB No. 1277/Gedanganak a.n. PT Siliwangi Bimantara Perdana atas sebidang tanah seluas 1482 m² (sembilan ratus enam puluh dua meter persegi) berikut segala sesuatu yang ada maupun yang akan ada di atasnya, terletak di Kelurahan Gedanganak, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 00017/2007 tertanggal 1 Maret 2007. Tanah a quo dipasang Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) sebesar Rp. 2.200.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta Rupiah); 3) SHGB 1278/Gedanganak a.n. PT Siliwangi Bimantara Perdana atas Sebidang tanah seluas 962 m² (seribu empat ratus delapan puluh dua meter persegi) berikut segala sesuatu yang ada maupun yang akan ada di atasnya, terletak di Kelurahan Gedanganak, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 02226/2005 tertanggal 30 Agustus 2005. Tanah a quo dipasang Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta Rupiah); 4) SHGB 1280/Gedanganak a.n. PT Siliwangi Bimantara Perdana atas sebidang tanah seluas 1.796 m² (seribu tujuh ratus sembilan puluh enam meter persegi) berikut segala sesuatu yang ada maupun yang akan ada di atasnya, terletak di Kelurahan Gedanganak, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 02225/2005 tertanggal 30 Agustus 2005, yang terdaftar atas nama PT Siliwangi Bimantara Perdana berkedudukan di Kota Semarang. Tanah a quo dipasang Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) sebesar Rp. 2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta Rupiah);

5) SHGB 1282/Gedanganak a.n. PT Siliwangi Bimantara Perdana atas sebidang tanah seluas 5.557 m² (lima ribu lima ratus lima puluh tujuh meter persegi) berikut segala sesuatu yang ada maupun yang akan ada di atasnya, terletak di Kelurahan Gedanganak, Kecamatan Klepu, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi No. 1482/1975 tertanggal 6 Agustus 1975, yang terdaftar atas nama PT Siliwangi Bimantara Perdana berkedudukan di Kota Semarang. Tanah a quo dipasang Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) sebesar Rp. 8.500.000.000,00 (delapan miliar lima ratus juta Rupiah); dan
6) SHGB 1287/Gedanganak a.n. PT Siliwangi Bimantara Perdana atas sebidang tanah seluas 3.300 m² (tiga ribu tiga ratus meter persegi) berikut segala sesuatu yang ada maupun yang akan ada di atasnya, terletak di Kelurahan Gedanganak, Kecamatan Klepu, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Sementara No. 2427/1982 tertanggal 26 Agustus 1982, yang terdaftar atas nama PT Siliwangi Bimantara Perdana berkedudukan di Kota Semarang. Tanah a quo dipasang Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah);

b. Sebidang tanah seluas 134.535 m² (seratus tiga puluh empat ribu lima ratus tiga puluh lima meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada maupun yang akan ada di atasnya, bertempat di Jl. Duwet, Desa Klepu, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah yang terdiri atas HGB yang dipasang HT-1 dengan perincian sebagai berikut:
1) SHGB 177/Klepu a.n. PT Besen Citra Permata atas sebidang tanah seluas 84.242 m² (delapan puluh empat ribu dua ratus empat puluh dua meter persegi) berikut segala sesuatu yang ada maupun yang akan ada di atasnya, terletak di Kelurahan Klepu, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 177/Klepu, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 01146/2005 tertanggal 17 Juni 2005, yang terdaftar atas nama PT Besen Citra Permata berkedudukan di Kota Semarang. Tanah a quo dipasang Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) sebesar Rp. 21.000.000.000,00 (dua puluh satu miliar Rupiah); dan
2) SHGB 191/Klepu a.n. PT Besen Citra Permata atas sebidang tanah seluas 50.293 m² (lima puluh ribu dua ratus sembilan puluh tiga meter persegi) berikut segala sesuatu yang ada maupun yang akan ada di atasnya, terletak di Kelurahan Klepu, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 03133/11071503/1999 tertanggal 26 Februari 2007, yang terdaftar atas nama PT Besen Citra Permata berkedudukan di Kota Semarang. Tanah a quo dipasang Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) sebesar Rp. 13.000.000.000,00 (tiga belas miliar Rupiah).

Pembatasan : Sebelum semua pokok pinjaman serta bunga dan biaya-biaya lainnya yang terutang dilunasi, Debitur wajib melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

a. Mengaktifkan rekening dan transaksi perbankan baik domestik maupun internasional di Bank Nobu;

b. Menyampaikan kepada bank dalam bentuk dengan rincian yang dapat diterima oleh bank:
   1) Laporan Keuangan Tahunan (Neraca dan penghitungan Laba Rugi) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dalam bentuk long form dan harus disampaikan selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari setelah penutupan tahun buku untuk Debitur berbadan hukum PT dengan total aset di atas Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah);
   2) Laporan Keuangan Tahunan (Neraca dan perhitungan Laba Rugi) yang tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (inhouse), yang harus disampaikan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah penetapan tahun buku;
   3) Laporan keuangan tahunan atau laporan keuangan per semesteran (audited atau unaudited) selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari sejak berakhirnya periode laporan, untuk Debitur berbadan hukum PT dengan total aset Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah); dan
   4) Laporan keuangan tahunan atau laporan keuangan per semesteran (audited atau unaudited) atau dalam bentuk catatan administrasi keuangan lainnya sesuai ketentuan dari bank, untuk Debitur berbadan hukum PT dengan total aset sampai denagn Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah);

c. Menggunakan kredit tersebut sesuai dengan tujuan penggunaan;

d. Membentuk dan memelihara sistem pembukuan, administrasi, dan pengawasan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang umum diterima di Indonesia dan yang diterapkan secara terus menerus untuk mencerminkan secara wajar keadaan harta kekayaan, keuangan, serta hasil usaha Debitur;

e. Memberitahukan kepada Kreditur segera setelah terjadi suatu peristiwa yang menimpa Debitur atau penjamin atau harta kekayaan Debitur termasuk tetapi tidak terbatas pada timbulnya sengketa, tuntutan, baik perdata, pidana atau pailit, kerugian, penurunan usaha/kekayaan atau salah satu peristiwa cedera janji;

f. Mensubordinasikan atas seluruh pinjaman pemegang saham, baik yang sekarang ada maupun yang akan ada di kemudian hari;

g. Memberikan data-data/dokumen-dokumen yang diminta oleh Kreditur dan mengizinkan Kreditur ataupun pihak yang ditunjuk oleh Kreditur pada setiap waktu untuk memeriksa kegiatan/aktivitas perusahaan, pembukuan dan catatan-catatan yang dibuat oleh Debitur atas beban Debitur;

h. Mempertahankan dan menjaga kedudukan Debitur sebagai badan usaha serta perizinannya;

i. Membayar pajak dan yang dipersamakan sesuai ketentuan yang berlaku;

j. Menyerahkan pernyataan kepada Kreditur apabila Debitur telah mengetahui atau sepantasnya mengetahui adanya hubungan keterkaitan dengan Debitur lain dari Kreditur sebagaimana dimaksud dalam peraturan Bank Indonesia mengenai batas maksimum pemberian kredit;

k. Membantu dan bekerja sama dengan Kreditur untuk memberikan informasi berkaitan dengan fasilitas kredit ini dan melaksanakan tindakan yang diperlukan guna memenuhi peraturan termasuk peraturan Bank Indonesia;

l. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan pemerintah, kebijakan pemerintah, petunjuk atau instruksi dari pemerintah yang berlaku terhadap Debitur;

m. Memberitahukan kepada Kreditur apabila Debitur mengadakan merger, akuisisi, konsolidasi;

n. Memberitahukan kepada kreditur apabila mendapat pinjaman dari pihak lain atau meminjamkan uang kepada pihak lain manapun termasuk kepada afiliasi Debitur, atau melakukan pembayaran utang sebelum jatuh tempo kecuali untuk usaha sehari-hari;

o. Memberitahukan kepada Kreditur apabila Debitur mengadakan investasi baru atau penyertaan pada suatu usaha;

p. Memberitahukan kepada Kreditur apabila Debitur untuk merubah permodalan dan susunan Direksi dan Komisaris cukup pemberitahuan; dan

q. Mendapat pinjaman dari pihak lain atau meminjamkan uang kepada pihak lain manapun termasuk kepada afiliasi Debitur, atau melakukan pembayaran utang sebelum jatuh tempo kecuali untuk usaha sehari-hari

Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, Perseroan dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Mengadakan merger, akuisisi, konsolidasi, menjual, mengalihkan, meghibahkan atau melepas hak atas; harta kekayaan kecuali untuk transaksi-transaksi yang umum dalam perusahaan Debitur;

b. Mengadakan RUPS yang acaranya merubah anggaran dasar perseroan khusus mengenai:
   i) Permodalan; dan
   ii) Susunan Pemegang Saham;

c. Mengikat diri sebagai penanggung/penjamin utang dan/atau menjaminkan harga kekayaan Debitur kepada pihak lain;

d. Mendapatkan pinjaman uang/kredit dari pihak lain;

e. Menjual, mengalihkan, menghibahkan, melepaskan hak dan/atau menjaminkan harta kekayaan Debitur kepada pihak lain, kecuali untuk transaksi-transaksi yang umum dalam perusahaan Debitur atau mengikat sebagai penjamin suku utang;

f. Melakukan pembagian dividen tunai, dividen saham, dan/atau saham bonus;

g. Melakukan transaksi dengan cara di luar praktek-praktek dan kebiasaan-kebiasaan dagang yang ada yang merugikan Debitur sendiri;

h. Merubah kegiatan usaha atau merubah bentuk/status hukum perusahaan atau membubarkan perusahaan atau mengajukan permohonan kepailitan sukarela; dan

i. Mengalihkan kepada pihak lain sebagian atau seluruh hak atau kewajiban Debitur yang timbul dari perjanjian atau Dokumen Agunan.

Atas pembatasan-pembatasan yang terdapat dalam perjanjian pembiayaan ini, sehubungan dengan rencana Penawaran Umum perdana Perseroan telah disetujui untuk dikesampingkan atau dicabut, berdasarkan Surat dari Bank Nobu Tanggal 19 Desember 2018.

B. PERJANJIAN DENGAN PIHAK KETIGA

Bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak memiliki perjanjian khusus dengan para pemasok (*supplier*) yang menyediakan bahan baku kepada Perseroan untuk dapat melakukan kegiatan industrinya, maupun kepada para pemesan/pembeli barang hasil industri (*buyer*) yang menggunakan jasa Perseroan untuk membuat pakaian sesuai pesanannya, namun hal tersebut hanya dituangkan dalam beberapa *Purchase Order* yang berarti hanya berlaku sekali pada setiap adanya pesanan/order dan sifatnya tidak material**.**

11. PERJANJIAN DENGAN PIHAK AFILIASI

1. Perjanjian Pinjaman antara Perseroan sebagai Pihak Pertama (Kreditur) dengan Tuan Po Sun Kok sebagai Pihak Kedua (Debitur) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 12 Mei 2016 sebagaimana telah diperpanjang dengan Addendum Perjanjian Pinjaman yang ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 18 Mei 2016, dengan ketentuan sebagai berikut:

a.	Jangka Waktu	:	18 Mei 2016 s/d 18 Mei 2021;
b.	Nilai Perjanjian	:	sebesar Rp.4.409.316.967,00 (empat miliar empat ratus sembilan juta tiga ratus enam belas ribu sembilan ratus enam puluh tujuh Rupiah);
c.	Bunga	:	7% (tujuh persen)
d.	Hak dan Kewajiban Para pihak	:	a. Pihak Kedua berhak menerima dana pinjaman dari Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian; b. Pihak Kedua berkewajiban untuk membayar uang pinjaman sesuai dengan Nilai Perjanjian kepada Pihak Pertama baik secara bertahap dan/atau secara sekaligus;

c. Pihak Pertama berhak menerima pembayaran uang pinjaman sesuai dengan Nilai Perjanjian dari Pihak Kedua baik secara bertahap dan/atau secara sekaligus

e. Penyelesaian Sengketa : Setiap perselisihan atau perbedaan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak, maka perselisihan atau perbedaan pendapat tersebut diselesaikan di Pengadilan Negeri Semarang.

Berdasarkan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) transaksi tersebut telah dilakukan secara wajar (*arm lengtransactions*) setelah ditandatanganinya addendum perjanjian pinjam meminjam dana tertanggal 18 Maret 2019 terkait piutang lain-lain dari Po Sun Kok yang menambah klausul bunga atas pinjaman sebesar 7% per tahun.

2. Perjanjian Sewa Menyewa Tanah berdasarkan Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 12 tanggal 5 Oktober 2018 yang dibuat oleh Subiyanto Putro, S.H., M.Kn., Notaris di Semarang antara Perseroan sebagai Pihak Kedua dengan PT Siliwangi Bimantara Perdana sebagai Pihak Pertama ("**Pemberi Sewa**") sebagaimana telah diubah dengan Addendum I Perjanjian Sewa Menyewa yang dibuat di bawah tangan pada tanggal 3 Desember 2018, dengan ketentuan sebagai berikut:

Nilai Perjanjian : Rp. 134.841.034.390,00 (seratus tiga puluh empat miliar delapan ratus empat puluh satu juta tiga puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh Rupiah)

Jangka Waktu : 10 (sepuluh) tahun sampai dengan tanggal 31 Desember 2029;

Hak dan Kewajiban Para Pihak :

a. Pemberi sewa berkewajiban menyediakan sebidang tanah untuk disewakan kepada Perseoran dengan luas bidang tanah seluruhnya ± 61.375 m² (enam puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) ("Objek Perjanjian") yang terdiri dari sertifikat-sertifikat sebagai berikut:
   i. Hak Guna Bangunan Nomor 859/Gedanganak, dengan luas tanah ± 2985 m² (dua ribu sembilan ratus delapan puluh lima meter persegi);
   ii. Hak Guna Bangunan Nomor 860/Gedanganak, dengan luas tanah ± 10.165 m² (sepuluh ribu seratus enam puluh lima meter persegi);
   iii. Hak Guna Bangunan Nomor 861/Gedanganak, dengan luas tanah ± 4630 m² (empat ribu enam ratus tiga puluh meter persegi);
   iv. Hak Guna Bangunan Nomor 862/Gedanganak, dengan luas tanah ± 2965 m² (dua ribu sembilan ratus enam puluh lima meter persegi);
   v. Hak Guna Bangunan Nomor 1296/Gedanganak, dengan luas tanah ± 1150 m² (seribu lima ratus lima puluh meter persegi);
   vi. Hak Guna Bangunan Nomor 1300/Gedanganak, dengan luas tanah ± 4025 m² (empat ribu dua puluh lima meter persegi);
   vii. Hak Guna Bangunan Nomor 1281/Gedanganak, dengan luas tanah ± 3215 m² (tiga ribu dua ratus lima belas meter persegi);
   viii. Hak Guna Bangunan Nomor 1288/Gedanganak, dengan luas tanah ± 1145 m² (seribu seratus empat puluh lima meter persegi);

ix. Hak Guna Bangunan Nomor 1280/Gedanganak, dengan luas tanah ± 1796 m² (seribu tujuh ratus sembilan puluh enam meter persegi);
x. Hak Guna Bangunan Nomor 1278/Gedanganak, dengan luas tanah ± 962 m² (sembilan ratus enam puluh dua meter persegi);
xi. Hak Guna Bangunan Nomor 1283/Gedanganak, dengan luas tanah ± 3215 m² (tiga ribu dua ratus lima belas meter persegi);
xii. Hak Guna Bangunan Nomor 1291/Gedanganak, dengan luas tanah ± 1755 m² (seribu tujuh ratus lima puluh lima meter persegi);
xiii. Hak Guna Bangunan Nomor 1287/Gedanganak, dengan luas tanah ± 3300 m² (tiga ribu tiga ratus meter persegi);
xiv. Hak Guna Bangunan Nomor 1297/Gedanganak, dengan luas tanah ± 5000 m² (lima ribu meter persegi);
xv. Hak Guna Bangunan Nomor 1299/Gedanganak, dengan luas tanah ± 2650 m² (dua ribu enam ratus lima puluh meter persegi);
xvi. Hak Guna Bangunan Nomor 1298/Gedanganak, dengan luas tanah ± 2350 m² (dua ribu tiga ratus lima puluh meter persegi);
xvii. Hak Guna Bangunan Nomor 1282/Gedanganak, dengan luas tanah ± 5557 m² (lima ribu lima ratus lima puluh tujuh meter persegi);
Kesemuanya terletak di Kelurahan Gedanganak, Kecamatan Klepu, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah
xviii. Hak Guna Bangunan Nomor 1276/Gedanganak, dengan luas tanah ± 3028 m² (tiga ribu dua puluh delapan meter persegi); dan
xix. Hak Guna Bangunan Nomor 1277/Gedanganak, dengan luas tanah ± 1482 m² (seribu empat ratus delapan puluh dua meter persegi).
Keduanya terletak di Kelurahan Gedanganak, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah

b. Bahwa atas persetujuan dari Pemberi Sewa, di atas bidang-bidang tanah tersebut di atas telah dibangun bangunan-bangunan oleh Pihak Kedua seluas ± 33.022 m² (tiga puluh tiga ribu dua puluh dua meter persegi), berupa kantor yang terdiri dari koperasi, gudang, mess, dan pabrik yang dikenal dengan “Golden Flower Factory” yang merupakan tempat dimana Perseroan menjalankan kegiatan usahanya;
c. Bahwa dari keseluruhan bidang tanah yang menjadi objek perjanjian, Perseroan menggunakan 9 (sembilan) bidang tanah beserta segala sesuatu yang melekat atau menjadi satu kesatuan dengan bidang-bidang tanah atau bangunan-bangunan yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sebagai jaminan untuk menjamin seluruh fasilitas dalam perjanjian kredit antara Perseroan dengan PT Bank Mandiri Persero Tbk., yakni untuk bidang-bidang tanah dengan sertifikat hak guna bangunan sebagai berikut:

i. Hak Guna Bangunan Nomor 859/Gedanganak;
ii. Hak Guna Bangunan Nomor 860/Gedanganak;
iii. Hak Guna Bangunan Nomor 861/Gedanganak;
iv. Hak Guna Bangunan Nomor 862/Gedanganak;
v. Hak Guna Bangunan Nomor 1296/Gedanganak;
vi. Hak Guna Bangunan Nomor 1297/Gedanganak;
vii. Hak Guna Bangunan Nomor 1298/Gedanganak;
viii. Hak Guna Bangunan Nomor 1299/Gedanganak; dan
ix. Hak Guna Bangunan Nomor 1300/Gedanganak

d. Perseroan berkewajiban membayar biaya sewa untuk seluruh bidang tanah yang menjadi objek perjanjian sejumlah Rp 134.841.034.390,00 (seratus tiga puluh empat miliar delapan ratus empat puluh satu juta tiga puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh Rupiah) belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh), dengan rincian angsuran pembayaran sebagai berikut:
   i. Pembayaran pertama sejumlah Rp. 13.484.103.249,00 (tiga belas miliar empat ratus delapan puluh empat juta seratus tiga ribu dua ratus empat puluh sembilan Rupiah) dibayarkan paling lambat tanggal 31 Desember 2020;
   ii. Pembayaran kedua sejumlah Rp. 13.484.103.249,00 (tiga belas miliar empat ratus delapan puluh empat juta seratus tiga ribu dua ratus empat puluh sembilan Rupiah) dibayarkan paling lambat tanggal 31 Desember 2021;
   iii. Pembayaran ketiga sejumlah Rp. 13.484.103.249,00 (tiga belas miliar empat ratus delapan puluh empat juta seratus tiga ribu dua ratus empat puluh sembilan Rupiah) dibayarkan paling lambat tanggal 31 Desember 2022;
   iv. Pembayaran keempat sejumlah Rp. 13.484.103.249,00 (tiga belas miliar empat ratus delapan puluh empat juta seratus tiga ribu dua ratus empat puluh sembilan Rupiah) dibayarkan paling lambat tanggal 31 Desember 2023;
   v. Pembayaran kelima sejumlah Rp. 13.484.103.249,00 (tiga belas miliar empat ratus delapan puluh empat juta seratus tiga ribu dua ratus empat puluh sembilan Rupiah) dibayarkan paling lambat tanggal 31 Desember 2024;
   vi. Pembayaran keenam sejumlah Rp. 13.484.103.249,00 (tiga belas miliar empat ratus delapan puluh empat juta seratus tiga ribu dua ratus empat puluh sembilan Rupiah) dibayarkan paling lambat tanggal 31 Desember 2025;
   vii. Pembayaran ketujuh sejumlah Rp. 13.484.103.249,00 (tiga belas miliar empat ratus delapan puluh empat juta seratus tiga ribu dua ratus empat puluh sembilan Rupiah) dibayarkan paling lambat tanggal 31 Desember 2026;
   viii. Pembayaran kedelapan sejumlah Rp. 13.484.103.249,00 (tiga belas miliar empat ratus delapan puluh empat juta seratus tiga ribu dua ratus empat puluh sembilan Rupiah) dibayarkan paling lambat tanggal 31 Desember 2027;

ix. Pembayaran kesembilan sejumlah Rp. 13.484.103.249,00 (tiga belas miliar empat ratus delapan puluh empat juta seratus tiga ribu dua ratus empat puluh sembilan Rupiah) dibayarkan paling lambat tanggal 31 Desember 2028; dan
x. Pembayaran kesepuluh sejumlah Rp. 13.484.103.249,00 (tiga belas miliar empat ratus delapan puluh empat juta seratus tiga ribu dua ratus empat puluh sembilan Rupiah) dibayarkan paling lambat tanggal 31 Desember 2029.

e. Perseroan berkewajiban untuk membayar Pajak Penghasilan (PPh) atas sewa yakni sebesar 10% (sepuluh persen) dengan menyerahkan bukti asli pembayaran PPh kepada Pemberi Sewa;
f. Pemberi Sewa berhak untuk memungut biaya pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen) dengan menyerahkan bukti faktur pajak kepada Perseroan;
g. Atas setiap keterlambatan pembayaran biaya sewa dalam tahapan-tahapan sebagaimana telah ditentukan, Perseroan dikenakan denda sebesar dua permil dari nilai angsuran yang harus dibayarkan pada waktu yang telah ditentukan;
h. Keterlambatan pembayaran sewa hanya dapat berlangsung selama 10 (sepuluh) hari berturut-turut dan apabila Perseroan tetap belum membayar hingga jangka waktu tersebut telah lampau, maka Perjanjian dianggap menjadi berakhir dan Perseroan berkewajiban untuk segera dan seketika menyerahkan kembali bidang-bidang tanah yang menjadi objek perjanjian beserta bangunan-bangunan yang berdiri di atasnya dalam keadaan kosong kepada Pemberi Sewa serta uang biaya perjanjian sewa yang telah diserahkan oleh Perseroan kepada Pemberi Sewa tidak dapat diminta kembali kepada Perseroan;
i. Pemberi Sewa tidak dapat memutuskan sewa menyewa atas 9 (sembilan) bidang tanah yang dijadikan sebagai jaminan dalam perjanjian kredit oleh Perseroan, secara sepihak dan menjamin tidak akan mengalihkan dan/atau menyewakan kepada pihak lain apabila bangunan-bangunan tersebut masih dipergunakan untuk kegiatan usaha Perseroan, serta seluruh fasilitas kredit atas nama Perseroan di Bank belum dinyatakan lunas atau sampai dengan dinyatakan lunas oleh pihak Bank;
j. Apabila Pemberi Sewa menghentikan sewa menyewa sebelum waktu perjanjian sewa menyewa berakhir, maka Pemberi Sewa tidak berkewajiban mengembalikan uang sewa untuk waktu sewa yang belum dijalani dan Perseroan wajib segera menyerahkan kembali bidang-bidang tanah yang disewa beserta bangunan-bangunan yang berdiri di atas bidang-bidang tanah dalam keadaan kosong kepada Pemberi Sewa pada saat sewa menyewa dihentikan;
k. Pemberi sewa menjamin bahwa Perseroan selama dalam jangka waktu perjanjian sewa menyewa ini tidak akan mendapat gangguan dan/atau rintangan dari pihak lain;

l. Perseroan hanya dapat mempergunakan objek perjanjian sebagai kantor antara lain untuk koperasi, gudang, mess, dan pabrik serta wajib untuk merawat objek perjanjian tersebut selayaknya penyewa yang baik dan menyerahkan kembali objek perjanjian beserta bangunan-bangunan yang berdiri di atasnya dalam keadaan yang terpelihara dengan baik serta dalam keadaan kosong (tidak dihuni dan/atau tidak dipergunakan oleh siapapun) kepada pihak pertama tepat pada saat berakhir atau karena sebab apapun diakhirinya perjanjian sewa menyewa ini;
m. Perseroan wajib menaati semua peraturan-peraturan yang telah ada atau yang mungkin masih akan dikeluarkan oleh pihak yang berwajib/berwenang di kemudian hari tentang penggunaan atau pemakaian objek perjanjian, dengan membebaskan Pemberi Sewa dari segala tuntutan dan/atau tagihan disebabkan pelanggaran dan/atau kelalaian dari Perseroan dalam memenuhi peraturan-peraturan tersebut;
n. Perseroan tidak diperkenankan untuk menyewakan kembali, baik sebagian maupun seluruhnya atau mengalihkan sewanya atas objek perjanjian tanpa persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari Pemberi Sewa;
o. Perseroan selama perjanjian sewa menyewa ini berlangsung berkewajiban untuk membayar Pajak Bumi Bangunan sesuai dengan luas tanah dan luas bangunan yang digunakan yaitu sesuai dengan tarif yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang serta pungutan-pungutan lain yang dikenakan atas objek perjanjian;

Klausul Pengakhiran : a. Apabila sewa menyewa berakhir atau karena sebab apapun diakhiri, maka Perseroan wajib untuk menyerahkan kembali kepada Pemberi Sewa objek perjanjian tepat pada tanggal berkahirnya atau diakhirinya perjanjian sewa menyewa ini termasuk bangunan-bangunan yang berdiri di atasnya dalam keadaan kosong yang telah disepakati akan menjadi milik Pemberi Sewa pdaa saat berakhir atau karena sebab apapun diakhirinya perjanjian dan Pemberi Sewa tidak berkewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada Perseroan berupa apapun juga, dan apabila Perseroan tidak mengembalikan objek perjanjian sebagaimana dimaksud pada tanggal berakhirnya atau diakhirinya perjanjian sewa menyewa ini maka Perseroan diwajibkan untuk membayar denda sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) tiap-tiap hari keterlambatannya, yang harus dibayar tiap-tiap hari dengan seketika dan sekali lunas kepada dan di alamat Pemberi Sewa;
b. Apabila pihak kedua lalai untuk menyerahkan Objek Perjanjian termasuk bangunan-bangunan dalam keadaan kosong sebagaimana dimaksud tepat pada waktunya, maka Perseroan dengan ini memberi kuasa kepada Pemberi Sewa yang tidak dapat dicabut kembali dan tidak mejadi batal karena sebab-sebab tersebut dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, untuk atas

nama, biaya dan resiko Perseroan menguasai kembali Objek Perjanjian termasuk bangunan-bangunan yang berdiri di atasnya dalam keadaan kosong dan bilamana perlu dengan bantuan dan pengawasan dari pihak yang berwajib/berwenang

Penyelesaian Sengketa	:	Setiap perselisihan atau perbedaan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak, maka perselisihan atau perbedaan pendapat tersebut diselesaikan di Pengadilan Negeri Semarang.

Transaksi tersebut telah dilakukan secara wajar (*arm's length transaction*) dan terjadi kesepakatan antara para pihak.

3. Perjanjian Sewa Menyewa Tanah antara Perseroan sebagai Pihak Kedua dengan PT Bawen Investama Perdana sebagai Pihak Pertama ("**Pemberi Sewa**") berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa yang ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 29 Desember 2017 sebagaimana telah diperpanjang dengan Addendum Perjanjian Sewa Menyewa yang ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 2 Januari 2018,Notaris di Semarang, dengan ketentuan sebagai berikut:

Nilai Perjanjian	:	Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah)
Jangka Waktu	:	10 (sepuluh) tahun sampai dengan tanggal 31 Desember 2027;
Objek Perjanjian	:	3 (tiga) bidang tanah dengan luas keseluruhan ±3.842 m² (tiga ribu delapan ratus empat puluh dua) meter persegi
Hak dan Kewajiban Para Pihak	:	a. Pemberi sewa berkewajiban menyediakan sebidang tanah untuk disewakan kepada Perseoran dengan peruntukan sebagai vila dengan luas bidang tanah seluruhnya ± 3842 m² (tiga ribu delapan ratus empat puluh dua meter persegi) yang terletak di Kelurahan Kenteng, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang ("Objek Perjanjian") yang terdiri dari sertifikat-sertifikat sebagai berikut: i. Hak Guna Bangunan Nomor 173, dengan luas tanah ± 1125 m² (seribu seratus dua puluh lima meter persegi); ii. Hak Guna Bangunan Nomor 174, dengan luas tanah ± 1022 m² (seribu dua puluh dua meter persegi); dan iii. Hak Guna Bangunan Nomor 175, dengan luas tanah ± 1695 m² (seribu enam ratus sembilan puluh lima persegi). b. Pemberi sewa berkewajiban untuk menyerahkan hak penggunaan tanah yang menjadi Objek Perjanjian sebagaimana dimaksud kepada Perseroan; c. Pemberi sewa berkewajiban untuk membayarkan uang pajak yang telah dipotongkan dari Perseroan; d. Pemberi sewa berhak untuk menerima pembayaran harga sewa dari Perseroan;

e. Perseroan berkewajiban untuk melakukan pembayaran harga sewa sesuai dengan Nilai Perjanjian secara angsuran berikut dengan pajak atas Objek Perjanjian (SPPT PBB Tahun Berjalan) kepada Pemberi Sewa. Pembayaran biaya sewa dilakukan secara angsuran dengan rincian sebagai berikut:
   i. Uang sewa sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta Rupiah) dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemberi Sewa pada tanggal 2 Januari 2018;
   ii. Uang sewa sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta Rupiah) dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemberi Sewa pada tanggal 31 Desember 2019;
   iii. Uang sewa sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta Rupiah) dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemberi Sewa pada tanggal 31 Desember 2020;
   iv. Uang sewa sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta Rupiah) dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemberi Sewa pada tanggal 31 Desember 2021;
   v. Uang sewa sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta Rupiah) dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemberi Sewa pada tanggal 31 Desember 2022;
   vi. Uang sewa sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta Rupiah) dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemberi Sewa pada tanggal 31 Desember 2023;
   vii. Uang sewa sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta Rupiah) dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemberi Sewa pada tanggal 31 Desember 2024;
   viii. Uang sewa sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta Rupiah) dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemberi Sewa pada tanggal 31 Desember 2025;
   ix. Uang sewa sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta Rupiah) dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemberi Sewa pada tanggal 31 Desember 2026;
   x. Uang sewa sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta Rupiah) dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemberi Sewa pada tanggal 31 Desember 2027

Klausul Pengakhiran : Para pihak sepakat bahwa pengakhiran masa sewa sebelum berakhirnya masa sewa hanya dapat dilakukan dengan kesepakatan bersama para pihak yang dibuat secara tertulis.

Penyelesaian Sengketa : Setiap perselisihan atau perbedaan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak, maka perselisihan atau perbedaan pendapat tersebut diselesaikan di Pengadilan Negeri Semarang.

Transaksi tersebut telah dilakukan secara wajar (*arm's length transaction*) dan terjadi kesepakatan antara para pihak.

4. Perjanjian Sewa Menyewa Tanah antara Perseroan sebagai Pihak Kedua dengan PT Bawen Investama Perdana sebagai Pihak Pertama ("**Pemberi Sewa**") berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa yang ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 29 Desember 2017 sebagaimana telah diperpanjang dengan Addendum Perjanjian Sewa Menyewa yang ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 2 Januari 2018, dengan ketentuan sebagai berikut:

Nilai Perjanjian : Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah)

Objek Perjanjian	:	Sebidang tanah dengan luas ±7.720 m² (tujuh ribu tujuh ratus dua puluh meter persegi)
Jangka Waktu	:	10 (sepuluh) tahun sampai dengan tanggal 31 Desember 2027
Hak dan Kewajiban Para Pihak	:	a. Pemberi sewa berkewajiban untuk menyerahkan hak penggunaan tanah yang menjadi Objek Perjanjian sebagaimana dimaksud kepada Perseroan; b. Pemberi sewa berkewajiban menyediakan sebidang tanah untuk disewakan kepada Perseoran dengan peruntukan sebagai rumah tinggal dengan luas bidang tanah seluruhnya ± 7720 m² (tujuh ribu tujuh ratus dua puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang (“Objek Perjanjian”) yang terdiri dari sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 215/Sidomulyo c. Pemberi sewa berkewajiban untuk membayarkan uang pajak yang telah dipotongkan dari Perseroan; d. Pemberi sewa berhak untuk menerima pembayaran harga sewa dari Perseroan; e. Perseroan berkewajiban untuk melakukan pembayaran harga sewa berikut dengan pajak atas Objek Perjanjian (SPPT PBB Tahun Berjalan) kepada Pemberi Sewa. Pembayaran biaya sewa dilakukan secara angsuran dengan rincian sebagai berikut: i. Uang sewa sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemberi Sewa pada tanggal 2 Januari 2018; ii. Uang sewa sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemberi Sewa pada tanggal 31 Desember 2019; iii. Uang sewa sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemberi Sewa pada tanggal 31 Desember 2020; iv. Uang sewa sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemberi Sewa pada tanggal 31 Desember 2021; v. Uang sewa sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemberi Sewa pada tanggal 31 Desember 2022; vi. Uang sewa sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemberi Sewa pada tanggal 31 Desember 2023; vii. Uang sewa sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemberi Sewa pada tanggal 31 Desember 2024; viii. Uang sewa sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemberi Sewa pada tanggal 31 Desember 2025; ix. Uang sewa sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemberi Sewa pada tanggal 31 Desember 2026; x. Uang sewa sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemberi Sewa pada tanggal 31 Desember 2027;

Klausul Pengakhiran	:	Para pihak sepakat bahwa pengakhiran masa sewa sebelum berakhirnya masa sewa hanya dapat dilakukan dengan kesepakatan bersama para pihak yang dibuat secara tertulis
Penyelesaian Sengketa	:	Setiap perselisihan atau perbedaan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak, maka perselisihan atau perbedaan pendapat tersebut diselesaikan di Pengadilan Negeri Semarang.

Transaksi tersebut telah dilakukan secara wajar (*arm's length transaction*) dan terjadi kesepakatan antara para pihak.

12. PERJANJIAN ASURANSI

Perseroan mengasuransikan harta kekayaannya berupa bangunan, pabrik, mesin industri serta bahan-bahan industriyang dimiliki dan/atau dikuasainya, dengan rincian sebagai berikut:

Asuransi	Periode	Objek Pertanggungan	Nomor polis	Jenis &Nilai pertanggungan
Asuransi Wahana Tata (Aswata)	6 Bulan (30 Oktober 2018 - 29 Mei 2019) Atas polis asuransi ini masih dalam proses perpanjangan	Gedung Kantor: Jl. Karimun Jawa, Kelurahan Gedanganak, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah 50519	022.4050.201.2018.001279.00	Property All Risk Policy dengan Nilai Total Pertanggungan: USD 2.500.000,00
		Contents & Equipment		
		Machineries & Equipment		
		Stock & Materials	022.4050.201.2018.001277.00	
			022.4050.201.2018.001278.00	Property All Risk Policy dengan Nilai Total Pertanggungan: USD 350.000,00
Malacca Trust Insurance		Kendaraan bermotor dengan rincian sebagai berikut:		
	19 Juli 2018 s/d 19 Juli 2019	Toyota Avanza dengan No. Polisi H 9032 VC	1802210718000076	Comprehensive: Rp 90.000.000,00
		Toyota Avanza dengan No. Polisi H 8625 JL		Comprehensive: Rp 160.000.000,00
		Mitsubishi L300 dengan No. Polisi H 1798 NV		Comprehensive: Rp 140.000.000,00
	23 Februari 2019 s/d 23 September 2019	Toyota Camry dengan No. Polisi H 8096 GC	1802210219000070	Comprehensive: Rp 120.000.000,00
	22 Mei 2018 s/d 22 Mei 2019	Mitsubishi Grandis dengan No. Polisi B 1564 OF	1802210618000030	Comprehensive: Rp 100.000.000,00
	25 Februari 2019 s/d 23 September 2019	Toyota Vellfire dengan No. Polisi B 2323 VM	1802210219000071	Comprehensive: Rp 350.000.000,00

Asuransi	Periode	Objek Pertanggungan	Nomor polis	Jenis &Nilai pertanggungan
	20 Maret 2018 s/d 20 Maret 2019 Atas perjanjian asuransi ini masih dalam proses persetujuan di internal Perseroan terkait dengan penawaran perpanjangan pertanggungan asuransi oleh Malacca sesuai dengan Surat Penawaran No. 19003011/MV/SMG/MAR/2019 tanggal 11 Maret 2019	Toyota Vellfire dengan No. Polisi B 23 JQ	1802210316000083	Comprehensive: Rp. 450.000.000,00
	2 November 2018 s/d 23 September 2019	Isuzu Panther LS dengan No. Polisi H 9489 SC	1802211118000004	Comprehensive: Rp 80.000.000,00
	22 Agustus 2018 s/d 23 September 2019	Toyota Innova dengan No. Polisi H 8433 VC	1802210818000086	Comprehensive: Rp 195.000.000,00
	22 Agustus 2018 s/d 23 September 2019	Mercedes Benz S350 dengan No. Polisi B 2932 BP	1802210818000086	Comprehensive: Rp 800.000.000,00
	2 November 2018 s/d 23 September 2019	Mercedes Benz S400 dengan No. Polisi B 23 POO	1802211118000003	Comprehensive: Rp 1.685.000.000,00
	12 Januari 2019 s/d 23 September 2019	Honda Jazz dengan No. Polisi B 1542 BFV	1802210119000055	Comprehensive: Rp 110.000.000,00

13. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, DEWAN KOMISARIS, DAN DIREKSI PERSEROAN

Sampai dengan tanggal dikeluarkannya Prospektus ini, Perseroan tidak sedang terlibat dalam perkara-perkara pidana, perdata, sengketa pajak, dan sengketa-sengketa di badan peradilan Tata Usaha Negara, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Niaga, maupun Hubungan Industrial di pengadilan di tempat kedudukan Perseroan maupun ditempat lainnya.

Sampai dengan dikeluarkannya Prospektus ini bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak sedang tersangkut dalam suatu perkara pidana ataupun perkara perdata, sengketa pajak, dan sengketa-sengketa di badan peradilan Tata Usaha Negara, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Niaga, maupun Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan pribadi anggota Direksi dan Dewan Komisaris, Perseroan maupun tempat lainnya. Serta pada tanggal prospektus ini dikeluarkan, anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak menerima somasi dari pihak manapun.

B. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. TINJAUAN UMUM

Perseroan adalah produsen garmen yang terletak di kawasan berikat Ungaran, Kabupaten Semarang, dengan orientasi ekspor. Perseroan memiliki keunggulan dalam konsistensinya selama lebih dari 39 tahun menjalankan usaha di industri garmen dengan berbagai inovasi.

Dalam melakukan kegiatan usahanya, Perseroan menetapkan visi dan misi ke depan yaitu:

VISI
Menjadi perusahaan manufaktur *apparel* yang mendunia, terkemuka, dan terpadu.

MISI
1. Senantiasa meningkatkan kinerja perusahaan dengan sistem manajemen terbaik.
2. Unggul dalam pengembangan, penyediaan, & desain produk
3. Fokus pada pelanggan dan bersaing secara global melalui kualitas yang lebih baik, teknologi terbaru, & inovasi yang berkelanjutan.
4. Menciptakan kesempatan bagi seluruh karyawan untuk berkembang mencapai potensi terbaik.
5. Menjadi perusahaan yang memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat & lingkungan.
6. Berkontribusi secara aktif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

2. SEJARAH SINGKAT

Kegiatan usaha Perseroan dimulai pada tahun 1958 dengan bentuk usaha konveksi. Pada saat itu skala kegiatan usaha Perseroan masih sangat kecil dan belum berorientasi ekspor. Pada 1980, Perseroan mulai meningkatkan skala kegiatan usaha di bidang garmen dengan bermodalkan mesin garmen sebanyak 90 unit dalam satu fasilitas produksi.Sejak berbentuk badan hukum, yaitu menjadi Perseroan Terbatas, pada tahun 1989, Perseroan berhasil tumbuh pesat dan berkembang dengan menambahkan 7 (tujuh) fasilitas produksi serta jumlah mesin garmen sebanyak 4.080 unit dengan orientasi ekspor. Saat ini Perseroan dikenal sebagai salah satu pionir perusahaan garmen yang mampu menghasilkan pakaian berkualitas untuk memenuhi pangsa pasar global melalui merk-merk terkenal.

Secara notariil Perseroan didirikan dengan nama PT. Golden Flower, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No. 11 tanggal, 7 Maret 1989, dibuat di hadapan Joeni Moeljani, S.H., Notaris di Semarang, yang diperbaiki dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 26 tanggal 10 Juli 1996, yang dibuat di hadapan Lenie Sahara H. Lubis, S.H., Notaris di Semarang. Akta ini telah mendapatkan pengesahan dari Departemen Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-9266 HT.01.01.TH.96, tanggal 1 Oktober 1996 dan telah diumumkan di Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 1557, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 32, tanggal 22 April 1997.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, sebagai berikut :

i. Akta No. 1 tanggal 2 April 1997 dibuat di hadapan Lenie Sahara H. Lubis, S.H., Notaris di Semarang, Akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Departemen Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-4563 HT.01.04.TH.97, tanggal 3 Juni 1997dan telah diumumkan di Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 5600, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.79, tanggal 3Juni 1997;
ii. Akta No. 20-21 tanggal 14 Oktober 2004 dibuat di hadapan Lenie Sahara H. Lubis, S.H., Notaris di Semarang, Akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Departemen Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-11028 HT.01.04.TH.2005, tanggal 25 April 2005;
iii. Akta No.61 tanggal 29 Juli 2008, dibuat di hadapan Myra Yuwono, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, Akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-58481.AH.01.02.TH.2008tanggal 3 September 2008 dan telah diumumkan di Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 3149, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.10, tanggal 3 September 2008;
iv. Akta No. 21 tanggal 26 Oktober 2018, dibuat di hadapan Kristanti Suryani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, Akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0258812 tanggal 30 Oktober 2018; dan
v. Akta No. 74 tanggal 26 Desember 2018, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, Akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-0032538.AH.01.02.Tahun 2018tanggal 27 Desember 2018;

vi. Akta Pernyataan Keputusan Bersama Seluruh Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham No. 17 tanggal 17 Januari 2019 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta. Akta mana telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0033484 tanggal 18 Januari 2019 dan telah disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0002700.AH.01.02. Tahun 2019 tanggal 18 Januari 2019, dengan Nomor Daftar Perseroan AHU-0008832. AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 18 Januari 2019

vii. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 39 tanggal 28 Februari 2019 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H.,Notaris di Jakarta Pusat. Akta mana telah diterima dan dicatat dalam *database* Sisminbakum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0125306 tanggal 1 Maret 2019 dan telah disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0011335.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 1 Maret 2019dengan Nomor Daftar Perseroan AHU-0034827.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 1 Maret 2019, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

3. KEUNGGULAN KOMPETITIF

Perseroan meyakini bahwa kekuatan kompetitif sebagaimana berikut ini akan mendukung Perseroan dalam melaksanakan strateginya dan memberikan keunggulan kompetitif dibandingkan para pesaingnya.

a. Konsisten Bergerak di Industri Garmen Selama 39 Tahun

Perseroan secara konsisten bergerak di bidang garmen dengan orientasi ekspor. Dengan konsistensi tersebut Perseroan dikenal sebagai salah satu pionir perusahaan garmen di Indonesia yang dapat bertahan dalam berbagai perubahan kondisi ekonomi di Indonesia selama 39 tahun dan justru selalu berkembang. Tentunya hal ini menjadi modal positif bagi Perseroan untuk terus mengembangkan diri.

b. Jaringan Kerjasama Internasional yang Luas

Perseroan memiliki jaringan kerjasama internasional yang baik. Hal ini dapat dilihat dari reputasi Perseroan yang memiliki penjualan produk menjadi salah satu kunci bagi Perseroan untuk memperoleh konsumen dengan *brand* kelas dunia.

c. Manajemen Produksi Yang Efektif dan Efisien

Perseroan ditunjang oleh sistem TQM (*Total Quality Managemet*) sehingga tata kelola dan kinerja Perseroan senantiasa berjalan efektif dan efisien. TQM adalah sebuah sistem kerja yang mengedepankan :

a. Pengembangan manajemen perencanaan
b. Pengembangan *Industrial Engineering* untuk meningkatkan efisiensi produksi
c. Pelatihan secara berkelanjutan
d. Pemantauan KPI (*Key Performance Indicators*)

d. Memiliki keahlian dalam memproduksi produk yang Memenuhi Standar Ekspor

Perseroan berkeyakinan bahwa produknya memiliki standar kualitas yang baik dan tidak kalah bersaing dengan produk-produk sejenis yang tersebar di pasar, dimana Perseroan mampu menghasilkan produk berkualitas tinggi dengan harga yang kompetitif. Selain itu, Perseroan memiliki fasilitas produksi dan pabrik yang terintegrasi mulai dari proses pemotongan bahan baku kain sampai dengan garment packing yang dimana kualitas produk dari awal pengolahan sampai sebelum ditangan konsumen, di awasi dan dijaga.

e. Memiliki keahlian dalam *Customised Product*

Salah satu keunggulan Perseroan adalah kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan permintaan pelanggan atas produk yang disesuaikan dengan standar dan spesifikasi yang diminta. Hal ini dapat dilihat dari beberapa pelanggan Perseroan yang menjual produk dengan *market* yang berbeda satu sama lain. Sebagai contoh adalah Calvin Klein dan Country Road, Perseroan memproduksi kedua *brand* walau memiliki standar, spesifikasi, dan *market*yang berbeda.

4. STRATEGI USAHA

Dalam upaya mencapai visi serta mengembangkan bidang usaha sejalan dengan peraturan yang berlaku di bidang garmen, Perseroan menjalankan strategi usaha sebagai berikut:

a. Penerapan Strategi Spesialisasi Pada Produk Tertentu

Sejak awal berdiri Perseroan dikenal sebagai perusahaan garmen yang memiliki spesialisasi dalam membuat pakaian pria. Namun berdasarkan perkembangan pasar, saat ini Perseroan mengalihkan fokus sasaran pekerjaan dari pakaian pria ke pakaian wanita.Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan semakin tingginya volume permintaan terhadap pakaian wanita bila dibandingkan dengan pakaian pria, serta memiliki nilai jual yang lebih tinggi.Dalam penerapannyaPerseroan senantiasa membuka diri terhadap dinamika pasar yang mungkin terjadi.

b. Pengkinian Teknologi

Perseroan akan melakukan pembaharuan mesin garmen dan pengembangan fasilitas pabrik dengan tujuan agar dapat meningkatkan efisiensi produksi dan lebih terbuka dalam mengambil setiap peluang bisnis. Keterbatasan teknologi akan menimbulkan keterbatasan dalam menghadapi variasi pekerjaan garmen. Pengkinian teknologi akan menjadi kunci bagi Perseroan untuk mengembangkan kapasitas produksi demi tercapainya peningkatan pendapatan bersih. Perseroan telah menggunakan teknologi baru salah satunya adalah mesin plotter yaitu merupakan jenis printer yang dirancang secara khusus guna menghasilkan output komputer yang berupa gambar ataupun grafik. Dengan menghubungkan plotter pada sistem komputer, maka berbagai bentuk gambar pola garmen akan dapat disajikan secara prima.

c. Pengembangan SDM

Mengingat besarnya peran SDM terhadap kemajuan Perseroan, tanggung jawab dalam upaya pengembangan kualitas SDM tidak lagi hanya menjadi tanggung jawab masing-masing karyawan, melainkan juga menjadi tanggung jawab Perseroan. Tanggung jawab tersebut diwujudkan Perseroan dengan melakukan pelatihan-pelatihan tertentu bagi karyawan. Dengan semakin berkembangnya SDM dapat dipastikan kinerja Perseroan akan berjalan lebih baik.

d. Perluasan Pangsa Pasar

Saat ini pemasaran dan penjualan produk Perseroan dilakukan di pasar luar negeri. Dimana persaingan di pasar luar negeri cukup ketat, namun Perseroan berkeyakinan bahwa peluang pasar luar negeri masih terbuka luas, sehingga kedepannya Perseroan berusaha meningkatkan perluasan pangsa pasar ke Eropa, dan memperkuat basis penjualan saat ini di Amerika Serikat.

5. KEGIATAN USAHA

Berikut adalah uraian singkat terkait kegiatan usaha Perseroan :

A. Produk

Kegiatan usaha Perseroan di dalam industri garmen adalah memproduksi segala macam pakaian dari bahan tekstil untuk berbagai kalangan. Produk jadi Perseroan antara lain berupa :

1. Kemeja (*shirts*)
2. Blus (*blouses*)
3. Celana (*pants*)
4. Rok (*skirts*)
5. Seragam (*uniforms*), dll.

Perseroan selalu melakukan inovasi produk sesuai dengan permintaan dan perkembangan pasar. Saat ini Perseroan fokus pada produk kemeja & blus dengan orientasi ekspor

B. Pengadaan Bahan Baku

Pengadaan bahan baku produksi Perseroan dilakukan dengan 2 metode yaitu *nominate* (dari *supplier* yang ditunjuk), dan metode *sourcing*. Berikut adalah penjelasan mengenai kedua metode tersebut :

1. *Nominate*

Nominate Supplier adalah *supplier* tertentu yang telah ditunjuk oleh *buyer* dalam pengadaan bahan baku. Proses pendistribusian bahan baku dilakukan setelah *purchase order (PO)* dikeluarkan dan pembayaran dilakukan setelah bahan baku diterima dengan baik di gudang Perseroan.

2. *Sourcing*

Sourcing adalah aktivitas Perseroan untuk mencari *supplier* tertentu dalam pengadaan bahan baku. Artinya saat melakukan *request, buyer* hanya memperlihatkan contoh bahan baku tertentu untuk kemudian Perseroan mencari bahan baku tersebut pada *supplier* tertentu secara mandiri. Setelah mendapat bahan baku yang dimaksud maka akan dilakukan proses *approval* oleh *buyer*. Pada proses ini pembayaran juga dilakukan setelah bahan baku diterima dengan baik di gudang Perseroan

Lebih lanjut, berikut adalah data beberapa *supplier* dan jenis bahan baku tekstil yang digunakan Perseroan, serta pelanggan dan jangka waktu hubungan dengan Perseroan:

No	Nama Supplier	Bahan Baku	Jangka Waktu Hubungan
1.	Shanghai Hua Sen	Tekstil	5 tahun (Sejak 2013)
2.	Soochow Reliance International	Tekstil	3 tahun (Sejak 2015)

Bahan baku tekstil yang sering digunakan sebagai bahan dasar produk Perseroan antara lain berupa :

1. *100% Polyester Fabrics*
2. *100% Cotton Fabrics*
3. *100% Rayon Fabrics*
4. *Linen Fabrics*
5. *Cotton/Spandex Fabrics*
6. *Poly/Spandex Fabrics*
7. *Poly/Rayon Fabrics*, dll.

Lebih lanjut, harga bahan baku Perseroan

Berikut adalah tabel harga 2 (dua) bahan baku utama yang digunakan Perseroan dalam 3 (tiga) tahun terakhir

(dalam Rupiah)

Keterangan	2016	2017	2018
Kain	228.069	185.459	192.070
Kain Keras	9.916	3.335	3.455

C. Fasilitas Produksi

Perseroan memiliki 8 (delapan) fasilitas produksi yang memiliki kapasitas dan fokus produksi yang berbeda, serta didukung peralatan dan mesin garmen dengan jumlah sebanyak 4.080 unit.

- Fasilitas produksi – *Sewing Unit GF 1*

Jumlah *line* : 8
Kapasitas : 150.000 buah / bulan

- Fasilitas produksi – *Sewing Unit GF 2*

Jumlah *line* : 6
Kapasitas : 125.000 buah / bulan

- Fasilitas produksi – *Sewing Unit GF 5*

Jumlah *line* : 5
Kapasitas : 125.000 buah / bulan

- Fasilitas produksi – *Sewing Unit GF 6*

Jumlah *line* : 7
Kapasitas : 125.000 buah / bulan

- Fasilitas produksi – *Sewing Unit GF 8*

Jumlah *line* : 10
Kapasitas : 150.000 buah / bulan

- Fasilitas produksi - Penyimpanan Kain

- Fasilitas produksi - *Cutting Unit*

- Fasilitas produksi - Finishing Unit

D. Proses Produksi

Proses produksi Perseroan terdiri dari 7 (tujuh) tahap yaitu :

a. *Marketing & Merchandiser*
Setelah menerima spesifikasi (*Tech pack*) produk dari buyer, maka Marketing & Merchandiser akan mengatur proses penempatan produksi dan mengurus pembelian bahan baku untuk kemudian diteruskan ke bagian produksi.

b. *Pre-Production*
Setelah menerima *original sample* dari *buyer* bagian ini akan membuat sample dengan menggunakan *fabrics* yang karakteristiknya mirip dengan material sesungguhnya, *sample* ini disebut *counter sample* yang kelak akan didiskusikan dengan *buyer*. Setelah *buyer* setuju kemudian bagian ini membuat *Pre Production Sample* (PPS) dengan menggunakan fabrics sesuai spesifikasi dari *buyer*.

c. *Research & Development*
Pada tahap ini dikeluarkan *design, pattern, grading,* dan *marker* untuk diteruskan ke bagian produksi.

d. Tahap Pemotongan Kain (Cutting)
Pada tahap ini dilakukan pemotongan kain sesuai dengan pola-pola yang telah diselesaikan. Berikut adalah *flowchart* proses *cutting* :

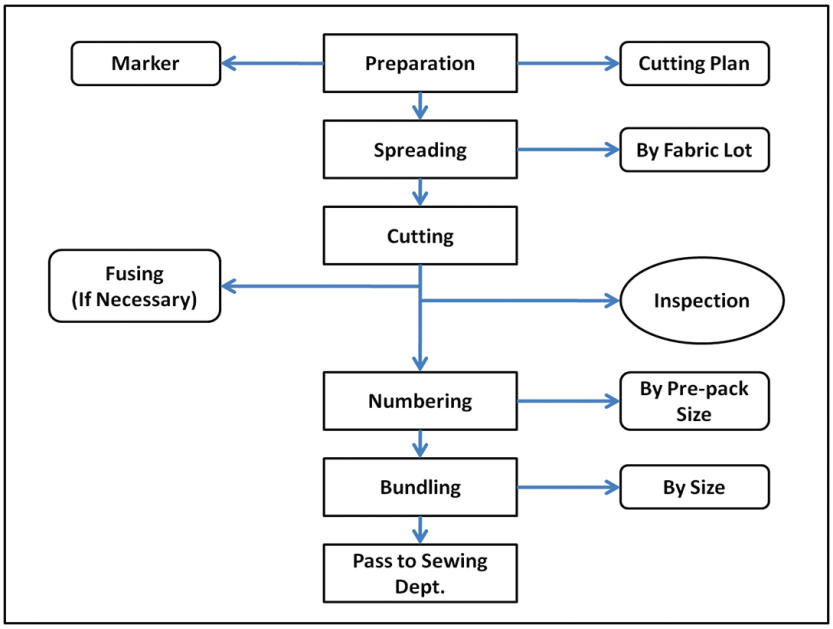

e. Tahap Penjahitan (*Sewing*)
Tahap ini merupakan tahap dimana kain-kain yang telah dipotong kemudian dijahit menjadi satu kesatuan yaitu produk pakaian yang disesuaikan dengan pola. Pada tahap ini juga dilakukan pemasangan label.

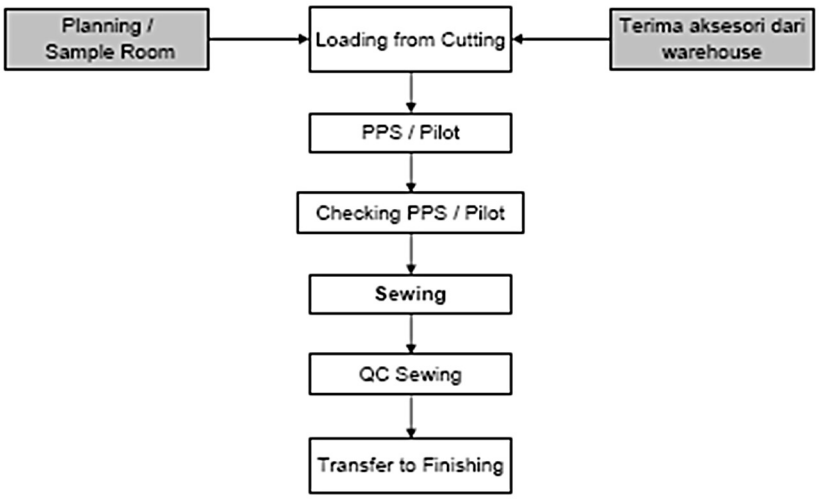

f. Tahap Pengawasan Mutu (*Quality Control*)
Tahap dimana kain yang telah dipotong dan dijahit diperiksa oleh bagian pengawasan mutu

g. Tahap Pengepakan (*Finishing & Packing*)
Tahap akhir dari proses produksi dimana produk yang telah dirapihkan dan selesai dikerjakan akan dibungkus rapi sebelum dikirim kepada pelanggan. Berikut adalah *flowchart* proses *finishing* :

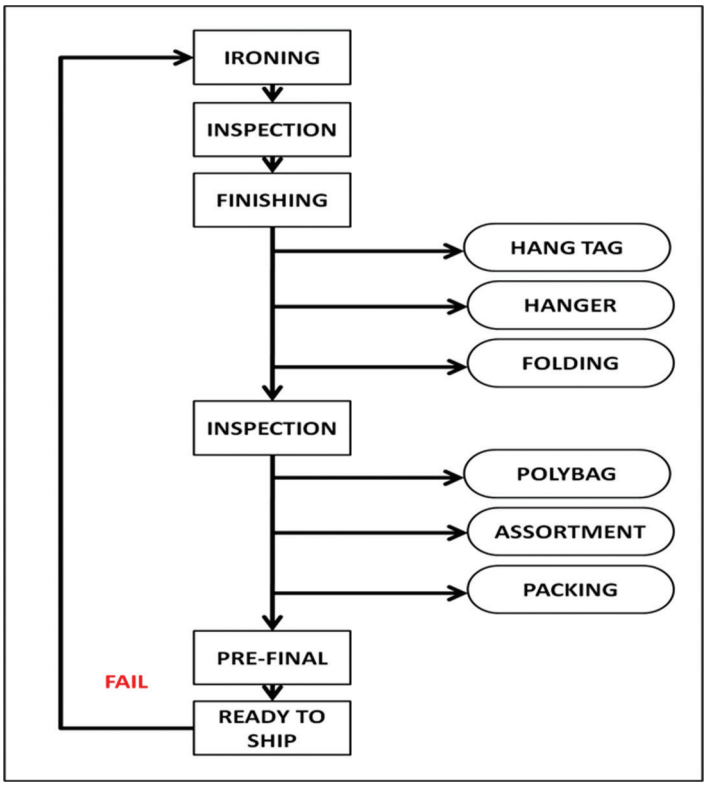

E. Kapasitas Produksi

Terdiri dari 5 (lima) *sewing unit*, kapasitas produksi Perseroan mampu mencapai kuantitas sebanyak 450.000 produk *Ladies Wear* tiap bulannya. Berikut adalah kapasitas produksi Perseroan disertai tingkat utilisasi masing-masing unit selama 3 tahun terakhir :

UNIT PABRIK	KAPASITAS* 2018	Utilisasi Pabrik (%)	KAPASITAS* 2017	Utilisasi Pabrik (%)	KAPASITAS* 2016	Utilisasi Pabrik (%)
Sewing Unit GF 1	1.440	89.3	1.440	76.3	1.560	69.4
Sewing Unit GF 2	840	77.5	840	80.8	960	97.3
Sewing Unit GF 5	840	73.1	840	86.5	960	95.5
Sewing Unit GF 6	960	71.6	960	87.3	1.200	88.7
Sewing Unit GF 8	1.320	84.3	1.320	89.7	1.440	79.1
JUMLAH	**5.400**	**80.6**	**5.400**	**83.8**	**6.000**	**83.9**

**Dalam ribuan*

Pada 2016 komposisi produksi Perseroan adalah 53% Men's Shirt, 43% Ladies Style, dan 4% lain-lain.
Pada 2017 komposisi produksi Perseroan adalah 18% Men's Shirt, 74% Ladies Style, dan 8% lain-lain.
Pada 2018 komposisi produksi Perseroan adalah 7% Men's Shirt, 87% Ladies Style, dan 6% lain-lain.

F. Pemasaran

Produk Perseroan telah tersebar di berbagai Negara di dunia seperti Amerika Serikat, Australia, Jepang, Afrika Selatan, dan lain-lain. Saat ini pangsa pasar utama Perseroan adalah Amerika Serikat, karena 85 % pemasaran dan penjualan produk Perseroan ditujukan ke negara tersebut sedangkan 15 % untuk pemasaran dan penjualan lainnya.

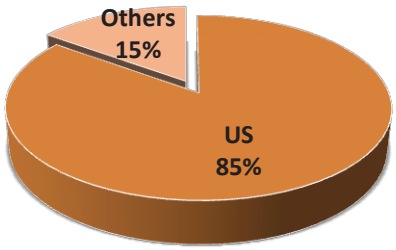

Merk-merk pakaian ternama yang diproduksi oleh Perseroan antara lain :

a. Calvin Klein
b. Tommy Hilfiger
c. Ralph Lauren
d. DKNY
e. American Eagle
f. Ann Taylor
g. J-Crew
h. Express
i. Country Road, dan lain-lain.

Berikut adalah pelanggan (*buyer*) utama Perseroan :

a. G III Apparel Group, Ltd
b. Newtimes, Ltd
c. MGF Sourcing US LLC
d. True Alliance International, Ltd
e. LF Americas
f. Ascena, dan lain-lain

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), nilai FOB pakaian jadi dari Indonesia keAmerika Serikat pada tahun 2015 mencapai US$ 3,753,116,000. Dari jumlah penjualan nasional tersebut Perseroan mendapat *market share* sebesar 0,09%.

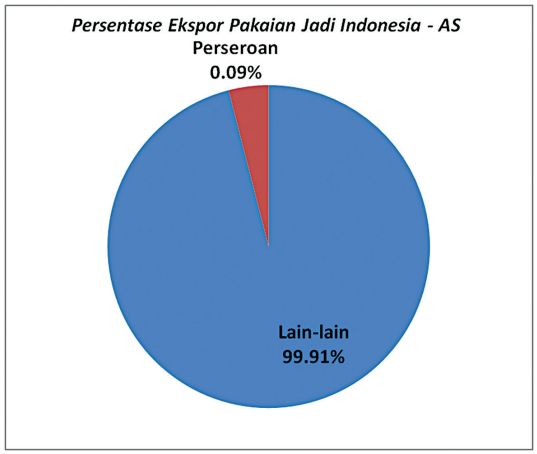

Sedangkan untuk pasar lokal Perseroan memproduksi seragam untuk instansi pemerintah. Beberapa instansi yang pernah menjalin kerjasama dengan Perseroan adalah sebagai berikut :

a. Polri
b. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Kantor pusat)
c. PT Bank Nationalnobu Tbk (Kantor pusat)

G. Penjualan

Pada 2018 Perseroan telah memproduksi sebanyak 4.081.000 produk garmen yang sebagian besar ditujukan untuk pangsa pasar di Amerika Serikat. Apabila dilihat berdasarkan data penjualan sejak tahun 2015, jumlah produksi Perseroan mengalami penurunan. Hal tersebut disebabkan sejak tahun 2016 volume produksi *ladies blouses* semakin meningkat, yang mana proses produksinya lebih rumit bila dibandingkan *men's shirt* sehingga membutuhkan waktu produksi yang lebih lama. Implikasinya, peningkatan volume produksi *ladies blouses* menurunkan jumlah produksi Perseroan secara keseluruhan. Namun dari sisi penjualan, *ladies blouses* memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Berikut adalah nilai penjualan Perseroan dalam 3 tahun terakhir :

** Dalam jutaan*

Keterangan	Periode		
	2018	2017	2016
Jumlah Produksi	4,081	4,238	5,154
Nilai Penjualan (Rp)*	438,456	437,766	479,282

Keterangan	2018			2017			2016		
	Rupiah	USD	Pasar	Rupiah	USD	Pasar	Rupiah	USD	Pasar
Ladies Blouse	383,112	27,213	AS	325,742	24,380	AS	204,916	15,354	AS
Men's Shirt	30,450	2,113	AS	78,008	5,832	AS	252,418	18,882	AS

Perseroan memiliki dua pelanggan besar yakni G III dan Newtimes yang masing-masing memiliki nilai transaksi dengan Perseroan melebihi 10% dari total penjualan netto. Adapun nilai transaksi dari kedua pelanggan besar ini untuk periode September 2018, 31 Desember 2017, dan 2016 adalah sebagai berikut :

Dalam jutaan (Rp)

Keterangan	Periode		
	2018	2017	2016
G III Apparel Group, Ltd	204,487	188,986	128,251
Newtimes, Ltd	140,005	104,531	54,900

H. Distribusi

Setelah menerima pesanan dari pelanggan dan proses produksi selesai, produk garmen kemudian dikirimkan melalui jasa *forwarder* kepada pelanggan. Setelah itu pelanggan menjual produk garmen baik secara retail ataupun *wholesale* kepada *end user*. Berikut ini merupakan garis besar alur logistik produk garmen Perseroan :

Berikut adalah 3 perusahaan logistik yang sering dugunakan oleh Perseroan sebagai *forwarder* :

1. OOCL Logistic
2. On Time Express
3. APL Logistics

I. Kebijakan Riset dan Pengembangan Perseroan

Perseroan dalam hal ini tidak menerapkan kebijakan riset terhadap produk-produknya, karena penerapan kebijakan riset telah diterapkan oleh pelanggan Perseroan sebelum order diterima

6. KETERGANTUNGAN USAHA

Perseroan memiliki 2 pelanggan besar yaitu G III dan Newtimes, keduanya berasal dari Amerika Serikat. Apabila digabungkan, kedua pelanggan tersebut memiliki *share* sebesar 82% dari nilai total penjualan Perseroan. Makadapat dikatakan Perseroan memiliki unsur ketergantungan terhadap 2 pelanggan tersebut.

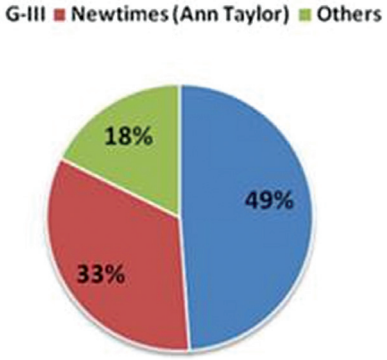

7. KECENDERUNGAN USAHA

Tidak terdapat kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan sejak tahun buku terakhir maupun ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan

8. PROSPEK USAHA PERSEROAN

Prospek Industri

Garmen adalah salah satu elemen terpenting dalam industri *fashion*. Tentunya *fashion* tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia karena pakaian merupakan kebutuhan pokok. Perkembangan *fashion juga* akan selalu terjadi dari masa ke masa. Hal tersebut tentunya akan selalu diikuti oleh industri garmen dan menjadi alasan mengapa industri garmen akan terus hidup, memiliki prospek bisnis yang baik, dan terbuka kesempatan untuk semakin berkembang. Tidak hanya itu, perekonomian dunia yang terus berkembang membuat industri garmen selalu berkembang. Selain itu kebutuhan pakaian jadi juga selalu meningkat seiring dengan GDP negara-negara di dunia yang selalu naik.

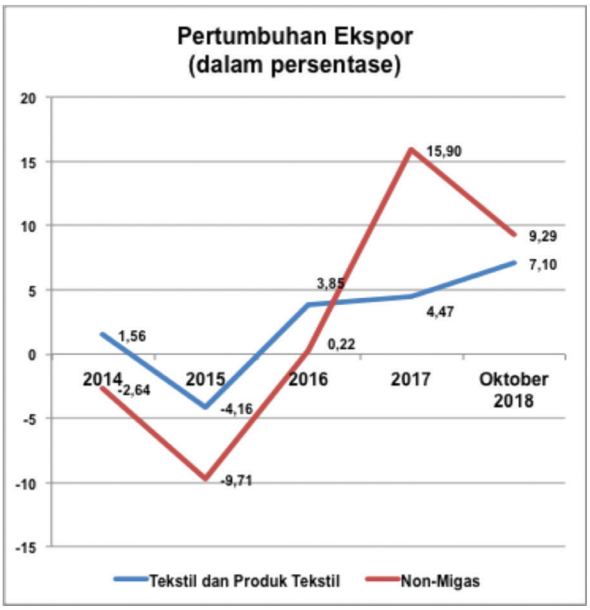

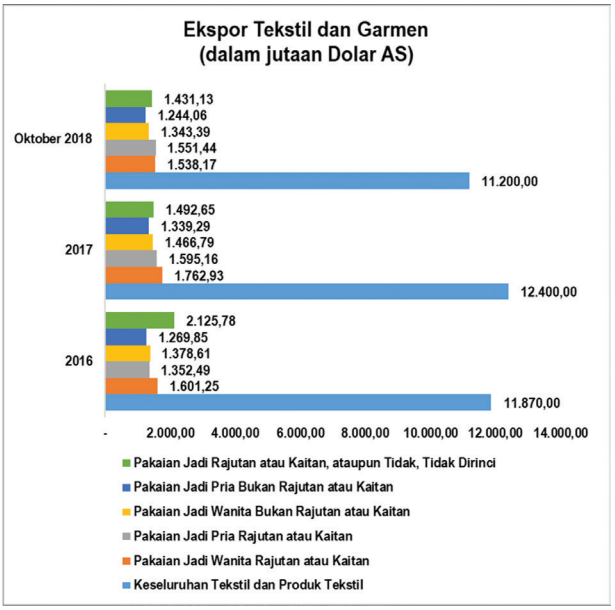

Sumber: Kemendag, Kemenperin, dan BPS

Dapat dilihat pada grafik di atas, ekspor dari industri tekstil dan produk tekstil terus meningkat dari tahun 2016 hingga Oktober 2018. Meskipun ekspor produk tekstil terutama pakaian jadi baik untuk pria maupun wanita tidak terdapat perubahan yang signifikan, namun tidak terdapat penurunan ekspor secara keseluruhan. Pemerintah dalam hal ini memproyeksikan peningkatan ekspor pada tahun 2019 menjadi sebesar 15 miliar Dolar AS dengan mengacu pada pencapaian ekspor sebesar 12,4 miliar Dolar AS yang melebihi target Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) yaitu sebesar 11,8 miliar Dolar AS di tahun 2017. Pencapaian tersebut ditandai dengan naiknya utilisasi produksi dalam industri ini. Selain itu pemerintah juga tengah berupaya untuk memfasilitasi dengan cara mempermudah akses logistik dan menguatkan branding dari produk-produk yang diproduksi dalam negeri sehingga daya saing dan produktivitas dalam sektor ini meningkat. Berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RPIN) pada 2015-2035, sektor ini diprioritaskan dalam pengembangannya agar mampu berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

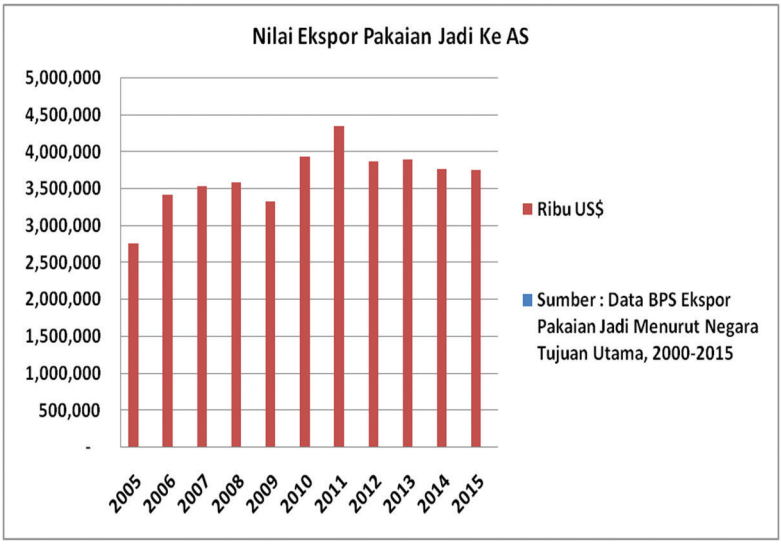

Lebih lanjut, apabila dilihat dari sudut pangsa pasar, saat ini Perseroan telah memiliki jaringan yang kuat di Amerika Serikat. Nilai ekspor Indonesia-AS secara keseluruhan 10 tahun belakangan juga menunjukkan prospek yang cukup baik. Walau sempat mengalami penurunan namun nilainya tetap stabil. Mengingat besarnya pangsa pasar di AS, tidak hanya untuk Perseroan namun juga untuk

perusahaan-perusahaan nasional lain di yang berorientasi ekspor, pemerintah Indonesia saat ini sedang mengupayakan agar AS terus memberikan kebijakan *Generalized System of Preferences* (GSP) atau fasilitas bebas bea masuk bagi barang-barang produk Indonesia. Skema GSP memberikan manfaat besar baik bagi ekspor Indonesia dan menunjang industri dalam negeri AS. Pada tahun 2017, produk Indonesia yang menggunakan skema GSP I bernilai 1,9 miliar dolar AS (Rp27,5 triliun pada kurs saat ini). Angka tersebut masih jauh di bawah negara-negara penerima GSP lainnya seperti India sebesar 5,6 miliar dolar; Thailand 4,2 miliar dolar; dan Brasil 2,5 miliar dolar.

Prospek Perseroan

Perseroan senantiasa terbuka terhadap berbagai perkembangan serta perubahan dalam industri garmen. Dengan jaringan kerjasama internasional yang baik serta manajemen produksi yang solid Perseroan memiliki kesempatan yang besar untuk terus mengembangkan diri dan terus memperluas cakupan pangsa pasar.

Dengan prospek industri garmen yang sangat baik Perseroan telah menetapkan target untuk mengembangkan kapasitas produksi dalam 5 (lima) tahun ke depan sebesar 24% di tahun 2019, dan 12% di tahun 2020 hingga tahun 2023. Perkembangan kapasitas produksi tentunya akan selaras dengan upaya Perseroan untuk memperluas cakupan pangsa pasar.

IX. EKUITAS

Tabel di bawah ini menyajikan perkembangan posisi ekuitas Perseroan yang bersumber dari laporan posisi keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2017, dan 2016 terdiri dari (i) laporan posisi keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh KAP Drs Kartoyo & Rekan, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasian, yang ditandatangani oleh Solikhin SE, Ak,.CA.CPA.; (ii) laporan posisi keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh KAP Leonard, Mulia & Richard berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasian, yang ditandatangani oleh Bernard Edhi Hartono, S. E., CPA; dan (iii) laporan posisi keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh KAP Leonard, Mulia & Richard berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar dengan pengecualian, yang ditandatangani oleh Bernard Edhi Hartono, S. E., CPA. Pemberian opini wajar dengan pengecualian ini disebabkan Perseroan belum membukukan kewajiban dan beban imbalan kerja karyawan yang diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 tahun 2003 dan juga Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Bab 23 Mengenai Imbalan Kerja.Laporan posisi keuangan Perseroan untuk periode berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 disajikan kembali dalam laporan posisi keuangan Perseroan untuk periode berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 oleh KAP Drs Kartoyo & Rekan.

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember		
	2018	2017*	2016*
EKUITAS			
Modal saham - nilai nominal Rp 100 dan Rp 1.000.000 per saham pada tahun 2018, 2017, dan 2016. Modal dasar - 1.200.000.000 dan 30.000 lembar saham pada tahun 2018 dan 2017, 2016 Modal ditempatkan dan disetor penuh - 300.000.000 dan 7.500 saham pada tahun 2018, 2017, dan 2016.	60.000	7.500	7.500
Saldo laba (rugi)	8.177	21.712	23.506
Penghasilan komprehensif lain	44.116	39.888	39.850
JUMLAH EKUITAS	**112.293**	**69.100**	**70.856**

*)disajikan kembali

Selain yang telah disebutkan di atas, setelah tanggal laporan keuangan hingga Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan struktur permodalan Perseroan.

Tabel Proforma Ekuitas

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum Saham Perdana kepada Masyarakat terjadi pada periode yang berakhir pada 31 Desember 2018, maka proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Uraian dan Keterangan	Modal Disetor	Tambahan Modal Disetor	Komponen Lainnya	Saldo Laba	Jumlah Ekuitas
Posisi Ekuitas menurut Laporan Keuangan pada tanggal 31 Desember 2018	**60.000**	-	**44.116**	**8.177**	**112.293**
Perubahan Ekuitas setelah periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut:					
Penawaran Umum sebanyak 150.000.000 (seratus lima puluh juta) Saham Baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham dengan Harga Penawaran Rp 288,- per saham setelah dikurangi estimasi biaya Penawaran Umum yang ditanggung Perseroan	15.000	28.200	-	-	43.200
Proforma Ekutas pada periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 setelah Penawaran Umum dilaksanakan	**75.000**	**28.200**	**44.116**	**8.177**	155.493
Biaya Emisi					(3.136)
Posisi Ekuitas menurut laporan keuangan per 31 Desember 2018 setelah Penawaran Umum dilaksanakan, setelah dikurangi biaya emisi					**152.357**

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Para pemegang saham baru yang berasal Penawaran Umum Perdana ini akan memperoleh hak-hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen.

Berdasarkan Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pembagian dividen dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan). Sebelum berakhirnya tahun keuangan, dividen interim dapat dibagikan sepanjang hal itu diperbolehkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan pembagian dividen interim tidak menyebabkan aset bersih Perseroan menjadi kurang dari modal ditempatkan dan disetor penuh dan cadangan wajib Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Jika setelah berakhirnya tahun keuangan dimana terjadi pembagian dividen interim Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan tersebut harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris serta Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk pengembalian dimaksud jika dividen interim tidak dikembalikan oleh pemegang saham.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Manajemen Perseroan memiliki kebijakan untuk membayarkan dividen dengan rasio sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari laba tahun berjalan Perseroan tahun buku 2019, dalam bentuk uang tunai kepada seluruh pemegang saham Perseroan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun, namun dengan tetap memperhatikan posisi keuangan atau tingkat kesehatan Perseroan dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Dividen kas akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada *recording date* akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen kas yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Tidak ada *negative covenant* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham.

Perseroan membagikan divideninterim sebesar Rp 22.500.000.000 berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 21 tanggal 26 oktober 2018 yang dibuat di hadapan Kristanti Suryani SH.,MKn., notaris di Kota Jakarta Pusat.

XI. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas dividen dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangktutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk antara lain dividen.

Selanjutnya, pasal 4 ayat (3) huruf f menyebutkan bahwa dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi :

- Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
- Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

Lebih lanjut dalam penjelasan pasal 4 ayat (3) huruf di atas juga ditegaskan bahwa dalam hal penerima dividen atau bagian laba adalah Wajib Pajak selain badan-badan tersebut di atas, seperti firma, Perseroan komanditer, yayasan dan organisasi sejenis dan sebagainya, maka penghasilan berupa dividen atau bagian laba tersebut tetap merupakan Objek Pajak Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 menyebutkan bahwa atas dividen yang dibayarkan atau terutang oleh badan Pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan Perseoran luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap, dipotong pajak sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan.

Besarnya tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2c) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. Penetapan mengenai besarnya tariff tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2d) diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang “Bidang-bidang Penanaman Modal Tertentu yang memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun yang Disetujui Menteri Keuangan Republik Indonesia Tidak Termasuk sebagai Obyek Pajak Penghasilan”, maka penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berupa dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia, dengan memenuhi Peraturan Dirjen Pajak No. PER-61/PJ/2009 tanggal 5 November 2009, juncto Peraturan Dirjen Pajak No. PER-24/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.14 tahun 1997 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham Di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995, perihal pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (seri PPh Umum No. 3 juncto SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal : Pelaksanaan pemungutan PPh atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek), telah ditetapkan sebagai berikut:

1) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;

2) Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai saham Perseroan yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana Saham. Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai saham pada saat Penawaran Umum Perdana. Penyetoran tambahan pajak penghasilan dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri sebelum penjualan saham pendiri, selambatlambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek; dan

3) Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas, maka atas penghasilan berupa *capital gain* dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif umum Pasal 17 Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008. Oleh karena itu, pemilik saham pendiri tersebut wajib melaporkan pilihannya itu kepada DIrektur Jenderal Pajak dan penyelenggara Bursa Efek.

PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN OLEH PERSEROAN

Sebagai Wajib Pajak, secara umum Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG MUNGKIN TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

1. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No.09 Tanggal 6 Maret 2019 yang dibuat di hadapan Dina Chozie SH., sebagai Notaris Pengganti dari Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta Pusat. sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseoan No.42 tanggal 29 Maret 2019, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseoan No.42 tanggal 29 Maret 2019 dan diubah kembali dengan Akta Perubahan II Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseoan No.90 tanggal 28 Mei 2019, yang semuanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta Pusat (selanjutnya disebut "Perjanjian Penjaminan Emisi Efek"), dan para Penjamin Pelaksana Emisi Efek, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (full commitment) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang akan ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Perjanjian Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam penjaminan emisi saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum ini adalah PT UOB Kay Hian Sekuritas.

2. SUSUNAN PENJAMIN EMISI EFEK

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase penjaminan emisi dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

No	Nama Para Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan (jumlah saham)	Jumlah Penjaminan (Rp)	%
	Penjamin Pelaksana Emisi Efek			
1.	PT UOB Kay Hian Sekuritas	150.000.000	43.200.000.000	100%
	Total	150.000.000	43.200.000.000	100%

3. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA

Harga Penawaranuntuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Pemegang Saham, Perseroan, dan para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil penawaran awal (*bookbuilding*) yang dilaksanakan pada tanggal 17 – 27 Mei 2019. Berdasarkan hasil *bookbuilding*, jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, berada pada kisaran harga Rp 260,- (dua ratus enam puluh Rupiah) sampai dengan Rp 300,- (tiga ratus Rupiah) setiap saham.Dengan mempertimbangkan hasil *bookbuilding* yang telah dilakukan oleh para Penjamin Emisi Efek dengan melakukan kegiatan penjajakan kepada para investor, ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp 288,- (dua ratus delapan puluh delapan Rupiah) per saham, dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- Permintaan dari calon investor yang berkualitas;
- Kinerja keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha, dan keterangan mengenai industri yang terkait dengan Perseroan;

- Status dari perkembangan terakhir Perseroan; dan
- Faktor-faktor di atas dengan kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa Perseroan yang bergerak di bidang yang sejenis dengan Perseroan;

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, harga saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di BEI dimana saham tersebut dicatatkan.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

1. AKUNTAN PUBLIK

Akuntan Publik	:	**Drs Kartoyo & Rekan** **Jl. Jatipadang Raya No. 99A** **Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540** **Telp. : +62 21 7801710, +62 21 7804172** **Fax. : +62 21 7892083**
STTD KAP	:	**STTD.KAP-00057/PM.223/2017, tanggal 27 Desember 2017**
STTD AP	:	**STTD.AP-555/PM.2/2018, tanggal 20 Mei 2018**
Nama Partner	:	**Solikhin**
Asosiasi	:	**Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI)**
Pedoman Kerja	:	**Standar Profesional Akuntan Publik** **Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)**

Tugas dan Kewajiban Pokok :
Fungsi utama Akuntan Publik dalam Penawaran Umum ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material dan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang di audit. Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat mengenai kewajaran dari laporan keuangan Perseroan.

2. KONSULTAN HUKUM

Konsultan Hukum	:	**Wardhana Kristanto Lawyers** **Pulomas Office Park** **Building II, 3rd floor Suite #01-02** **Jl. Jend. Ahmad Yani No.2** **Jakarta 13210, Indonesia** **Telp. : +62 21 2937 8870** **Fax. : +62 21 4786 7841**
STTD	:	**STTD.KH-167/PM.2/2018**
Nama Partner	:	**Imran Satria Kristanto**
Asosiasi	:	**Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal**
Pedoman Kerja	:	**Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("HKHPM") No. 01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor KEP. 04/HKHPM/XII/2012 Tentang Perubahan Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal**

Tugas dan Kewajiban Pokok :
Ruang lingkup tugas Konsultan Hukum adalah melakukan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum secara independen sesuai dengan norma atau standar profesi dan kode etik konsultan hukum. Hasil pemeriksaan Konsultan Hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum

yang merupakan penjelasan atas Perseroan dari segi hukum dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri.

3. NOTARIS

Notaris	:	**Kantor Notaris & PPAT Fathiah Helmi, S.H.** **Graha Irama, Lantai 6, Ruang 6-C** **Jl HR. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1&2 Kuningan** **Jakarta Selatan 12950** **Telp.: +62 21 52907304, +62 21 52907305, +62 21 52907306** **Fax. : +62 21 5261136**
No. STTD	:	**STTD.N-93/PM.22/2018 tanggal 9 April 2018**
Keanggotaan Asosiasi	:	**Ikatan Notaris Indonesia (INI) No. 001.003.027.260958**
Pedoman Kerja	:	**UU RI No. 2 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.**

Tugas dan Kewajiban Pokok :
Ruang lingkup tugas Notaris dalam Penawaran Umum ini adalah menyiapkan dan membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain mebuat Perubahan Seluruh Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham, dengan berpedoman pada Peraturan Jabatan Notaris dan Kode etik Notaris serta peraturan perundang-undangan pasar modal yang berlaku.

4. BIRO ADMINISTRASI EFEK

Biro Administrasi Efek	:	**PT Datindo Entrycom**
Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120 Telp. : +62 21 350 8077 Fax. : +62 21 350 8078		
Ijin Usaha	:	Kep Ketua Bapepam No.Kep 16/PM/1991 tanggal 19 April 1991
Asosiasi	:	Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI)
Pedoman Kerja	:	Peraturan Pasar Modal dan OJK.

Tugas dan Kewajiban Pokok :
Tugas dan kewajiban pokok Biro Administrasi Efek (”BAE”) dalam Penawaran Umum ini, sesuai dengan Peraturan Pasar Modal dan OJK yang berlaku meliputi penerimaan pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian Saham (“DPPS”) dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (“FPPS”) yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana disyaratkan dalam pemesanan pembelian saham dan telah mendapat persetujuan dari Penjamin Pelaksana Emisi sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham serta melakukan administrasi pemesanan pembelian saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. Bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan pembelian saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah Saham Yang Ditawarkan, BAE melakukan proses penjatahan saham berdasarkan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh Manajer Penjatahan, mencetak FKPS dan menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggung jawab untuk menerbitkan Surat Kolektif Saham (“SKS”), apabila diperlukan, dan menyusun laporan Penawaran Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan pasar modal yang berlaku.

Seluruh Profesi Penunjang Pasar Modal dengan ini menyatakan bahwa tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Pasar Modal.

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta 39 tanggal 28 Februari 2019 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H.,Notaris di Jakarta Pusat. Akta mana telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0125306 tanggal 1 Maret 2019 dan telah disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0011335.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 1 Maret 2019 dengan Nomor Daftar Perseroan AHU-0034827. AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 1 Maret 2019, ketentuan penting dalam anggaran dasar Perseroan adalah sebagai berikut:

1. MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA (Pasal 3)

Maksud dan tujuan Perseroan, ialah bergerak dalam bidang Perindustrian dan Perdagangan.
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

1. Menjalankan usahausaha di Industri Pakaian Jadi yaitu:
   i. Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstilmencakup usaha pembuatan pakaian jadi (konveksi) dari tekstil/kain (tenun maupun rajutan) dengan cara memotong dan menjahit sehingga siap dipakai, seperti kemeja, celana, kebaya, blus, rok, baju bayi, pakaian tari dan pakaian olahraga, baik dari kain tenun maupun kain rajut yang dijahit.
   ii. Penjahitan Dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan mencakup usaha penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan yang melayani masyarakat umum dengan tujuan komersil.
   iii. Industri Perlengkapan Pakaian Dari Tekstil mencakup usaha pembuatan perlengkapan pakaian jadi (konveksi) tekstil dan dari kain dengan cara memotong dan menjahit sehingga siap dipakai, seperti topi, peci, dasi, sarung tangan, mukena, selendang, kerudung, ikat pinggang, syal, bando, dasi tuksedo dan lainlain, baik dari kain tenun maupun kain rajut yang dijahit. Termasuk industri alas kaki dari bahan kain tanpa sol dan bagianbagian dari produk yang disebutkan sebelumnya.
2. Menjalankan usaha-usaha di bidang Perdagangan Besar Tekstil, Pakaian dan Alas Kaki yaitu:
   i. Perdagangan Besar Tekstil mencakup usaha perdagangan besar hasil industri tekstil, seperti bermacammacam tekstil/kain, kain batik dan lainlain. Termasuk barang linen rumah tangga (bahan kain untuk keperluan rumah tangga) dan lainlain.
3. Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat 2,
   Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha pendukung yaitu menjalankan usahausaha Pendukung Kegiatan Usaha Utama di bidang Aktivitas Binatu yaitu:usaha jasa pelayanan pencucian dan dry cleaning,binatu, pencelupan dan tisibarangbarang tekstil jadi (termasuk berbahan kulitbulu binatang) dan tekstil lainnya untuk keperluan rumah tangga maupunindustri perorangan, dilakukan dengan peralatan mekanik, baik yang dioperasikan dengan tangan atau dengan koin, seperti taplak meja, seprei, karpet, termasuk juga pakaian dan barang tekstil jadi. Termasuk kegiatan pencucian (shampooing) carpet, dan rug serta curtain gorden; jasa pengumpulan binatu dan pengirimannya; jasa penyediaan linen, seragam kerja dan barang lain yang terkait oleh binatu; reparasi dan alterasi atau pengubahan kecil dari pakaian atau tekstil lain yang terkait dengan pencucian.

2. M O D A L (Pasal 4)

1. Modal dasar Perseroan adalah sebesar Rp240.000.000.000,00 (dua ratus empat puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 2.400.000.000 (dua miliar empat ratus juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah).
2. Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 600.000.000 (enam ratus juta) saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) setiap saham, dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar Rupiah), yang telah disetor penuh oleh para Pemegang Saham dengan rinciannya serta nilai nominal sahamnya disebutkan pada bagian akhir akta ini.
3. 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dan disetor tersebut di atas, atau seluruhnya sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar Rupiah) telah disetor oleh para pemegang saham dengan rician sebagai berikut:
   i. Sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar Rupiah), merupakan setoran lama Perseroan, sebagaimana tercantum dalam akta Akta Nomor: 21 tanggal 26-10-2018 (dua puluh enam Oktober dua ribu delapan belas) yang dibuat dihadapan Kristanti Suryani, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Pusat, akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU0023578.AH.01.02.TAHUN 2018 tanggal 30-10-2018 (tiga puluh Oktober dua ribu delapan belas);
   ii. sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar Rupiah),merupakan setoran baru dengan rincian sebagai berikut:
      1. Kapitalisasi hutang Perseroan sebesar Rp19.881.290.700,00 (sembilan belas miliar delapan ratus delapan puluh satu juta dua ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus Rupiah), yang jumlah hutangnya tertuang dalam laporan keuangan Perseroan per tanggal 30-09-2018 (tiga puluh September dua ribu delapan belas) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Doktoradus Kartoyo & Rekan, dengan surat Nomor: 062/LAPKP/SL/XII/2018 tanggal 20-12-2018 (dua puluh Desember dua ribu delapan belas).
      2. Uang tunai sebesar Rp10.118.709.300,00 (sepuluh miliar seratus delapan belas juta tujuh ratus sembilan ribu tiga ratus Rupiah);
         sebagaimana tercantum dalam akta Nomor: 74, tanggal 26-12-2018 (dua puluh enam Desember dua ribu delapan belas), yang dibuat dihadapan Saya, Notaris yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor: AHUAH.01.030280383 tanggal 27-12-2018 (dua puluh tujuh Desember dua ribu delapan belas).
4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (“**RUPS”**). Syarat dan harga tertentu atas saham yang akan dikeluarkan Perseroan ditetapkan oleh Direksi dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris dan harga tersebut tidak di bawah nilai nominal, dengan mengindahkan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan perubahan/penggantinya (selanjutnya disebut ”**UUPT**”), dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh.
5. Penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain selain uang dan/atau berupa hak tagih. Penyetoran tersebut wajib memenuhi peraturan Pasar Modal dan perundang-undangan lain yang mengatur mengenai penyetoran tersebut.
6. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
   i. Benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan RUPS mengenai penyetoran tersebut;
   ii. Benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya Otoritas Jasa Keuangan disebut ”OJK”) dan tidak dijaminkan dengan cara apapun juga;
   iii. Memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini.

iv. Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar.
v. Dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di OJK.

7. Perseroan dalam melakukan penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut "HMETD"), kepada pemegang saham wajib mengumumkan informasi mengenai rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD kepada pemegang saham paling lambat bersamaan dengan pengumuman RUPS melalui paling sedikit 1 (satu) Surat Kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau Situs Web Bursa dan Situs Web Perseroan yang isinya memenuhi prinsip-prinsip yang diatur dalam Pasar Modal.
8. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas;
   Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham, Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham dari Perseroan selaku penerbit), dilakukan dengan:
   i. memberikan HMETD yaitu hak yang melekat pada saham yang memberikan kesempatan pemegang saham yang bersangkutan untuk membeli saham dan/atau efek bersifat ekuitas lainnya yang dapat dikonversikan menjadi saham atau yang memberikan hak untuk membeli saham, sebelum ditawarkan kepada pihak lain;
   ii. pengeluaran saham/penambahan modal dengan HMETD atautanpa HMETD dilakukan dengan persetujuan RUPS dan sesuai dengan ketentuan di bidang Pasar Modal;
   iii. pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.
   iv. Perseroan wajib mengadakan alokasi saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang tidak dipesan pada harga pemesanan yang sama kepada semua pemegang saham yang menyatakan berminat untuk membeli tambahan saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya pada periode pelaksanaan HMETD dimaksud.
   v. HMETD tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
   vi. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir iv) diatas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.
   vii. Jika Perseroan bermaksud melakukan penambahan modal yang penggunaan dananya digunakan untuk melakukan transaksi dengan nilai tertentu yang telah ditetapkan, dalam penambahan modal dimaksud wajib terdapat pembeli siaga yang menjamin untuk membeli sisa saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya paling rendah pada harga penawaran atas saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya, yang tidak dilaksanakan oleh pemegang HMETD.
   viii. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
   ix. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas/penambahan modal tanpa memberikan HMETD, dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham:
      1. Ditujukan kepada karyawan Perseroan; dan/atau
      2. Ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS; dan/atau

3. Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui RUPS; dan/atau
4. Dilakukan sesuai dengan peraturan dibidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.

9. Penambahan Modal Dasar Perseroan;
   i. Penambahan Modal Dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka perubahan Modal Dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya.
   ii. Penambahan Modal Dasar yang mengakibatkan Modal Ditempatkan dan Disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari Modal Dasar, dapat dilakukan sepanjang:
      1. Telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah Modal Dasar;
      2. Telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya;
      3. Penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari Modal Dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya.
      4. Dalam hal penambahan Modal Disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 9 huruf b butir 3 Anggaran Dasar ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali Anggaran Dasarnya, sehingga Modal Dasar dan Modal Disetor memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UUPT, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam Pasal 4 ayat 9 huruf b butir 3 Anggaran Dasar ini tidak terpenuhi;
      5. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 9 huruf b butir 1 Anggaran Dasar ini termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 9 huruf b butir 4 Anggaran Dasar ini.
   iii. perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan Modal Dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar ini kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
10. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah di bayar penuh dan pembelian kembali saham tersebut dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan Pasar Modal.

3. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (Pasal 11)

1. RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya, yang dalam anggaran dasar ini disebut juga RUPS Luar Biasa, yang dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan Perseroan.
2. RUPS tahunan wajib diselenggarakan setiap tahun dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
3. RUPS lainnya dapat diselenggarakan pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.
4. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain.
5. RUPS dalam mata acara lainlain tidak berhak mengambil keputusan.
6. Direksi menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan RUPS lainnya atau atas permintaan Dewan Komisaris Perseroan atau atas permintaan pemegang saham dengan memperhatikan ketentuan dalam ayat 9 pasal ini, dan permintaan RUPS oleh Dewan Komisaris diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
7. Dalam RUPS Tahunan Direksi menyampaikan:
   i. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat 3 Anggaran Dasar ini.
   ii. Usulan penggunaan Laba Perseroan apabila Perseroan mempunyai saldo laba positif;

iii. Usulan Penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.
Penunjukan dan pemberhentian akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.

Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai:

i. alasan pendelegasian kewenangan; dan
ii. kriteria atau batasan akuntan publik yang dapat ditunjuk.

Selain mata acara sebagaimana dimaksud pada butir i, ii dan iii ayat ini, RUPS Tahunan dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya dalam rapat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

8. Persetujuan laporan tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.
9. Permintaan Penyelenggaraan RUPS Oleh Pemegang Saham:
   i. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersamasama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat meminta agar diselenggarakan RUPS.
   ii. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir i ayat ini diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
   iii. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir i ayat ini harus:
      1. dilakukan dengan itikad baik;
      2. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
      3. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
      4. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
      5. tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan dan anggaran dasar Perseroan.
   iv. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir i ayat ini diterima Direksi.
   v. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir iv ayat ini, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris.
   vi. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir v ayat ini diterima Dewan Komisaris.
   vii. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir iv ayat ini dan butir vi ayat ini, Direksi atau Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
      1. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir i ayat ini; dan
      2. alasan tidak diselenggarakannya RUPS
   viii. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir vii ayat ini dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sejak diterimanya permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir iv ayat ini dan butir vi ayat ini.
   ix. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir vii ayat ini paling kurang melalui:
      1. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
      2. situs web Bursa Efek; dan
      3. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.

x. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada butir ix huruf c ayat ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.
xi. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dengan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir x ayat ini informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.
xii. Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir ix huruf a ayat ini beserta salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir ii ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman.
xiii. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir vi ayat ini, pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir i ayat ini dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS.
xiv. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir xiii ayat ini wajib:
    1. melakukan pengumuman, pemanggilan akan diselenggarakan RUPS, pengumuman ringkasan risalah RUPS, atas RUPS yang diselenggarakan sesuai dengan Peraturan OJK di bidang Pasar Modal.
    2. melakukan pemberitahuan akan diselenggarakan RUPS dan menyampaikan bukti pengumuman, bukti pemanggilan, risalah RUPS, dan bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS atas RUPS yang diselenggarakan kepada OJK sesuai dengan Peraturan di bidang pasar modal.
    3. melampirkan dokumen yang memuat nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS dan penetapan pengadilan dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada butir 2 kepada OJK terkait akan diselenggarakan RUPS tersebut.
xv. Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir i ayat ini wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnyasebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 ayat 8.

4. TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN WAKTU PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (Pasal 12)

1. RUPS wajib dilakukan di wilayah Republik Indonesia.
2. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS.
3. Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib dilakukan di:
    i. tempat kedudukan Perseroan;
    ii. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;
    iii. ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau
    iv. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan.
4. Pemberitahuan RUPS kepada OJK:
    i. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.
    ii. Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir i ayat ini wajib diungkapkan secara jelas dan rinci.
    iii. Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir ii ayat ini, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.
5. Ketentuan ayat 4 pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk pemberitahuan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 9 butir (14).

6. Pengumuman RUPS:
   i. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.
   ii. Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini paling kurang memuat:
      1. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
      2. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat;
      3. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
      4. tanggal pemanggilan RUPS.
   iii. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 9, selain memuat hal yang disebut pada butir (2) ayat ini, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini, wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham.
   iv. Pengumuman RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini, paling kurang melalui:
      1. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
      2. situs web Bursa Efek; dan
      3. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang Bahasa Inggris.
   v. Pengumuman RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada butir iv angka 3 ayat ini, wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia.
   vi. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dengan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir v ayat ini informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.
   vii. Bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir iv angka 1 ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman RUPS.
   viii. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham, penyampaian bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir vii ayat ini juga disertai dengan salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 9 butir (2).
   ix. Pengumuman dan Pemanggilan RUPS, untuk memutuskan halhal yang berbenturan kepentingan, dilakukan dengan mengikuti peraturan Pasar Modal.
7. Ketentuan ayat 6 pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk pengumuman penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 9 butir (14).
8. Usulan Mata Acara Rapat:
   i. Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pemanggilan RUPS.
   ii. Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini adalah 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
   iii. Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir i ayat ini harus:
      1. dilakukan dengan itikad baik;
      2. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
      3. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan
      4. tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan.
   iv. Usulan mata acara rapat dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada butir i ayat ini merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS.
   v. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada butir i ayat ini sampai dengan butir iv ayat ini dalam mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan.

9. Pemanggilan RUPS:
   i. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.
   ii. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir i ayat ini paling kurang memuat informasi:
      1. tanggal penyelenggaraan RUPS;
      2. waktu penyelenggaraan RUPS;
      3. tempat penyelenggaraan RUPS;
      4. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
      5. mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; dan
      6. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan.
   iii. Pemanggilan RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud pada butir i ayat ini paling kurang melalui:
      1. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
      2. situs web Bursa Efek; dan
      3. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang Bahasa Inggris.
   iv. Pemanggilan RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada butir iii angka 3 ayat ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pemanggilan RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia.
   v. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada pemanggilan dalam bahasa asing dengan informasi pada pemanggilan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir iv ayat ini, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.
   vi. Bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir iii angka 1 ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pemanggilan RUPS.
   vii. Pemanggilan RUPS, untuk memutuskan halhal yang berbenturan kepentingan, dilakukan dengan mengikuti peraturan Pasar Modal.
   viii. Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, Pemanggilan harus dilakukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris menurut cara yang ditentukan dalam Anggaran Dasar ini, dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal.
10. Ketentuan ayat 9 pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 9 butir (14).
11. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan:
   i. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum RUPS kedua dilangsungkan.
   ii. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran. Ketentuan ini berlaku tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundangundangan lainnya serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
   iii. RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah RUPS pertama dilangsungkan.
   iv. Ketentuan media pemanggilan dan ralat pemanggilan RUPS mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan RUPS kedua.
12. Pemanggilan RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan:
   i. Pemanggilan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK;
   ii. Dalam pemanggilan RUPS ketiga menyebutkan RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.
13. Bahan Mata Acara Rapat:
   i. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham.
   ii. Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir i ayat ini wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS.

iii. Dalam hal ketentuan peraturan perundangundangan lain mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir ii ayat ini, penyediaan bahan mata acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundangundangan lain tersebut.
iv. Bahan mata acara rapat yang tersedia sebagaimana dimaksud pada butir ii ayat ini dapat berupa salinan dokumen fisik dan/atau salinan dokumen elektronik.
v. Salinan dokumen fisik sebagaimana dimaksud pada butir iv ayat ini diberikan secara cuma-cuma di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham.
vi. Salinan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada butir iv ayat ini dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan.
vii. Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:
    1. di situs web Perseroan paling kurang sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau
    2. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

14. Ralat Pemanggilan:
    i. Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 butir ii pasal ini.
    ii. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir i ayat ini memuat informasi atas perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat 9 pasal ini.
    iii. Ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada butir ii ayat ini tidak berlaku apabila ralat pemanggilan RUPS mengenai perubahan atas tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan.
    iv. Bukti ralat pemanggilan bukan merupakan kesalahan Perseroan sebagaimana dimaksud pada butir iii ayat ini disampaikan kepada OJK pada hari yang sama saat dilakukan ralat pemanggilan.
    v. Ketentuan media dan penyampaian bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 butir iii, ayat 9 butir iv, dan ayat 9 butir vii pasal ini, mutatis mutandis berlaku untuk media ralat pemanggilan RUPS dan penyampaian bukti ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir i ayat ini .
15. Hak Pemegang Saham:
    i. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS.
    ii. Pemegang Saham dapat diwakili oleh Pemegang saham lain atau pihak ketiga dengan surat kuasa dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    iii. Dalam RUPS tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
    iv. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.
    v. Dalam hal terjadi ralat pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 butir i pasal ini, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum ralat pemanggilan RUPS.
16. Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.

17. Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara RUPS.
18. Selama Perseroan belum mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan, Pemegang Saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan RUPS, dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahukan secara tertulis dan semua Pemegang Saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
    Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.

5. KEPUTUSAN,KUORUM KEHADIRAN,KOURUM KEPUTUSAN DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM DAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (Pasal 14)

1. **Keputusan RUPS**:
    i. Keputusan RUPS dapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan dengan memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.
    ii. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada butir i tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara.
    iii. Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada butir ii ayat ini wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS.
2. **Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan RUPS**:
    i. Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan dalam RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS (termasuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam batas modal dasar) dilakukan dengan mengikuti ketentuan:
        1. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali UndangUndang dan/atau anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
        2. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
        3. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali UndangUndang dan/atau anggaran dasar Perseroan menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.
        4. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
    ii. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan anggaran dasar Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
        1. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
        2. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
        3. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

4. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
5. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud angka 3 tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

iii. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
2. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
3. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
4. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
5. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud angka 3 tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

iv. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi yang mempunyai benturan kepentingan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.
2. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.
3. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.
4. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.
5. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

6. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir.
7. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan.

v. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

vi. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.

vii. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir vi pasal ini dikecualikan bagi:
1. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabahnasabahnya pemilik saham Perseroan.
2. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya.

viii. Dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari Pemegang Saham.

ix. Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali apabila Pimpinan Rapat menentukan lain.

3. **Risalah RUPS:**

i. Perseroan wajib membuat risalah RUPS.

ii. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.

iii. Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada butir ii ayat ini tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris.

iv. Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir i ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah RUPS diselenggarakan.

v. Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (4) ayat ini jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.

4. **Ringkasan Risalah RUPS**:

i. Perseroan wajib membuat ringkasan risalah RUPS.

ii. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini wajib memuat informasi paling kurang:
1. tanggal RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS;
2. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS;
3. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;
4. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat;
5. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika pemegang saham diberi kesempatan;
6. mekanisme pengambilan keputusan RUPS;
7. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;
8. keputusan RUPS; dan
9. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai.

iii. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini wajib diumumkan kepada masyarakat paling kurang melalui:
1. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional;
2. situs web Bursa Efek; dan
3. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.

iv. Ringkasan risalah RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada butir iii angka 3 ayat ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam ringkasan risalah RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia.
v. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada ringkasan risalah RUPS dalam bahasa asing dengan informasi pada ringkasan risalah RUPS dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir iv ayat ini, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah Bahasa Indonesia.
vi. Pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir iii ayat ini wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan.
vii. Bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir iii angka 1 ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diumumkan.
viii. Ketentuan ayat 3 butir iv, ayat 3 butir v dan ayat 4 butir iii, butir vi dan butir vii ayat ini) mutatis mutandis berlaku untuk:
    1. penyampaian kepada OJK atas risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS yang diumumkan; dan
    2. pengumuman ringkasan risalah RUPS;

    dari penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 9 butir (14).

6. DIREKSI (Pasal 15)

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi.
2. Direksi terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang, yang salah satudiantaranya sebagai Direktur Utama dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia dan memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat :
    i. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
    ii. cakap melakukan perbuatan hukum;
    iii. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
        1. tidak pernah dinyatakan pailit;
        2. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
        3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
        4. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
            a. pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
            b. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
            c. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
    iv. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang undangan; dan
    v. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
4. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam ayat 3, anggota Direksi wajib mengikuti peraturan perundangundangan lainnya.
5. Pemenuhan persyaratan sebagai anggota Direksi wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan.
6. Surat pernyataan mengenai persyaratan menjadi anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan 4 pasal ini wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan.
7. Akibat hukum dari tidak dipenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 3 dan 4 pasal ini, adalah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
8. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dan 4 pasal ini.

9. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.
10. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Pengangkatan anggota Direksi untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-5 (kelima) pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dan dapat diangkat kembali sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktuwaktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar ini.
11. Anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.
12.
    i. RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.
    ii. Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada Pasal ini dilakukan apabila anggota Direksi yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi yang antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS.
    iii. Keputusan pemberhentian anggota Direksi tersebut diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS.
    iv. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.
    v. Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir i ayat ini atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.
13.
    i. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.
    ii. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri.
    iii. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi sebagaimana dimaksud dalam butir i ayat ini dan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir ii ayat ini.
    iv. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundangundangan yang berlaku.
    v. Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.
    vi. Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.
14.
    i. Anggota Direksi sewaktuwaktu dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya.
    ii. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada butir i diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan.
    iii. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud pada butir i ayat ini, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.
    iv. RUPS sebagaimana tersebut dalam butir iii ayat ini harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal pemberhentian sementara.

v. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir iv ayat ini atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada butir i ayat ini menjadi batal.
vi. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada butir iii ayat ini anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
vii. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud pada butir i ayat ini tidak berwenang:
    1. menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; dan
    2. mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.
viii. Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud pada butir vii ayat ini berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
    1. terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkanpemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada butir iii ; atau
    2. lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir iv.
ix. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, maka anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.
x. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam RUPS maka anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela dirinya dalam RUPS, dengan demikian anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut menerima keputusan RUPS.
xi. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa keuangan mengenai:
    1. keputusan pemberhentian sementara, dan
    2. hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 huruf c Pasal ini atau informasi mengenai batalnya pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris karena tidak terselenggaranya RUPS sampai dengan lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 huruf e Pasal ini;

paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya peristiwa tersebut

15. RUPS dapat:
    i. Mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya; atau
    ii. Mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang mengundurkan diri dari jabatannya; atau
    iii. Mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi suatu lowongan; atau
    iv. Menambah jumlah anggota Direksi baru.

    Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan atau anggota Direksi yang mengundurkan diri atau untuk mengisi lowongan adalah untuk sisa masa jabatan dari Direktur yang diberhentikan/digantikan tersebut dan masa jabatan dari penambahan anggota Direksi baru tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari Direksi yang masih menjabat pada masa itu, kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS.
16. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Direksi tersebut:
    i. Meninggal dunia;
    ii. Ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu putusan pengadilan; atau
    iii. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundangundangan yang berlaku, dengan memperhatikan peraturan di bidang pasar modal.
17. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) bagi anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
18. Bilamana jabatan seorang anggota Direksi lowong karena sebab apapun yang mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, maka selambatlambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah lowongan itu, harus diadakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundangundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
19. Apabila jabatan Direktur Utama lowong dan selama masa penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi akan menjalankan kewajiban Direktur Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Direktur Utama.

    Dalam hal seluruh anggota Direksi lowong maka berlaku ketentuan dalam Pasal 19 ayat 12 Anggaran Dasar ini.

20. Setiap anggota Direksi dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah.
21. Ketentuan mengenai Direksi yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

7. TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI (Pasal 16)

1. Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasanpembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, maka:
   i. Direksi berwenang untukmenetapkan kebijakan kepengurusan Perseroan yang meliputi;
      1. mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang atau beberapa orang pekerja Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain dan mengatur penyerahan kekuasaaan Direksi untuk mewakili Perseroan kepada Kepala Cabang atau Kepala Perwakilan di dalam atau di luar negeri;
      2. mengatur ketentuanketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja Perseroan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku dan keuputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
      3. mengangkat dan memberhentikan pekerja Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
      4. mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perseroan;
      5. melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, serta mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
   ii. Direksi berkewajiban untuk:
      1. mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya;
      2. menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan, dan perubahannya serta menyampaikannya kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris;
      3. memberikan penjelasan kepada Dewan Komisaris mengenai Rencana Jangka Panjang Perseroan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan;
      4. membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus dan Risalah Rapat Direksi;
      5. membuat Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan Perseroan, serta dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Dokumen Perusahaan;
      6. menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit;
      7. menyampaikan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk disetujui dan disahkan;
      8. memberikan penjelasan kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Laporan Tahunan;
      9. menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham kepada Menteri yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
      10. memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud pada butir ii angka 4 dan 5 ayat ini, dan dokumen Perseroan lainnya;

11. menyimpan di tempat kedudukan Perseroan: Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud pada butir ii angka 4 dan 5 ayat ini, dan dokumen Perseroan lainnya sebagaimana dimaksud pada butir ii angka 11 ayat ini;
12. menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsipprinsip pengendalian intern, terutama pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan;
13. memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris;
14. menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian dan tugasnya;
15. memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan Komisaris;
16. menyusun dan menetapkan struktur organisasi Perseroan;
17. menjalankan kewajibankewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar ini dan yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan peraturan perundangundangan;

3. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan pengabdiannya secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan Perseroan;
4. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangundangan serta wajib melaksanakan prinsipprinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran;
5. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mengindahkan perundangundangan yang berlaku;
6. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan dan anggaran dasar.
7. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
8. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Direksi dapat membentuk komite.
9. Dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud pada ayat 8, Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.
10. Direksi bersama dengan Dewan Komisaris wajib menyusun:
    i. pedoman yang mengikat setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
    ii. kode etik yang berlaku bagi seluruh Direksi yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
11. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
12. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal ini, apabila dapat membuktikan:
    i. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
    ii. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehatihatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
    iii. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
    iv. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
13. Direksi mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan sebagaimana ditentukan dalam ayat 14 pasal ini.

14. Direksi terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris, dengan mengindahkan peraturan perundangundangan yang berlaku dan anggaran dasar Perseroan, untuk:
    i. mendapatkan/membeli/memperoleh dan/atau melepaskan/menjual/mengalihkan dan/atau menyewakan dan/atau menggadaikan (menjadikan jaminan) barang tidak bergerak, termasuk hakhak atas tanah/bangunan milik Perseroan.
    ii. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank).
    iii. mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist) yang mempunyai akibat keuangan.
    iv. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri.
15. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi, Dewan Komisaris harus memberikan Keputusan sebagaimana dimaksud ayat 14 Pasal ini.
16. Perbuatan hukum untuk (a) mengalihkan atau melepaskan hak atau (b) menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta Perseroan yaitu dengan nilai sebesar lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak dan transaksi sebagaimana dimaksud tersebut adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku, harus mendapat persetujuan RUPS dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 2 butir (3) Anggaran Dasar ini.
17. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material, Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan untuk transaksi yang memerlukan persetujuan dari RUPS Perseroan adalah dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
18.
    i. Direktur Utama bersamasama dengan seorang anggota Direksi berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas namaDireksi serta mewakili Perseroan.
    ii. Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan pada pihak ketiga, maka 3 (tiga) orang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
19. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi.
20. Apabila terjadi sesuatu hal dimana kepentingan Perseroan bertentangan dengan kepentingan pribadi salah seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris atau seorang yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal tidak ada anggota Dewan Komisaris maka RUPS mengangkat seorang atau lebih untuk mewakili Perseroan dalam menjalankan tugas tersebut di atas.
21. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
    i. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan
    ii. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.
22. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 20, yang berhak mewakili Perseroan adalah:
    i. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
    ii. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
    iii. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
23. Ketentuan mengenai Tugas dan wewenang Direksi yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

8. **RAPAT DIREKSI (Pasal 17)**
   1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila:
      i. dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
      ii. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
      iii. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
   2. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan dan Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
   3. Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat dilangsungkan, sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat.
   4. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 3 wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.
   5. Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
   6. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada ayat 5, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari kalender sebelum rapat diselenggarakan.
   7. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat 5, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
   8. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi. Pemanggilan untuk Rapat Direksi wajib disampaikan dengan sarana apapun dalam bentuk tertulis yang disampaikan kepada setiap anggota Direksi paling lambat 5 (lima) hari kalender sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal Pemanggilan dan tanggal Rapat. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, Pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
   9. Pemanggilan tersebut harus mencantumkan acara Rapat, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
   10. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha atau ditempat kedudukan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan, atau di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia.
   11. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama.
       Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan untuk menghadiri Rapat Direksi oleh sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi yang hadir dan dipilih dalam Rapat Direksi tersebut dapat memimpin Rapat Direksi.
   12. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh seorang anggota Direksi yang lain berdasarkan surat kuasa.
   13.
       i. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lainnya yang diwakilinya.
       ii. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Direksi dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Direksi menentukan lain.
   14. Pengambilan keputusan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
   15. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak yaitu disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) dari anggota Direksi yang hadir.
   16. Perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam keputusan Rapat Direksi wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Direksi disertai alasan perbedaan pendapat (dissenting opinions) tersebut.

17. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.
18. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
19. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 17 dan ayat 18, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
20. Risalah rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 17 dan ayat 18 wajib didokumentasikan oleh Perseroan.
21. Risalah Rapat Direksi merupakan bukti yang sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi yang bersangkutan, baik untuk para anggota Direksi maupun untuk pihak ketiga.
22. Direksi dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
    Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.
23. Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan/atau mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa berita acara dalam Rapat yang menggunakan telepon konferensi atau peralatan komunikasi yang sejenis akan dibuat secara tertulis dan diedarkan diantara semua anggota Rapat Direksi yang berpartisipasi dalam rapat, untuk ditandatangani. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.
24. Ketentuan mengenai Rapat Direksi yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

9. DEWAN KOMISARIS (Pasal 18)

1. Dewan Komisaris terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang, yang terdiri dari :
    i. 1 (satu) orang Komisaris Utama;
    ii. 1 (satu) orang Komisaris atau lebih;
    dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) di antaranya adalah Komisaris Independen.
3. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.
4. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris atau berdasarkan penunjukan dari Dewan Komisaris.
5. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
    i. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
    ii. cakap melakukan perbuatan hukum;
    iii. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
        1. tidak pernah dinyatakan pailit;
        2. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
        3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan

4. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
   a. pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan;
   b. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
   c. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.

iv. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundangundangan; dan
v. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.

6. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam ayat 5, anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti peraturan perundang-undangan lainnya.
7. Untuk Komisaris Independen, selain memenuhi ketentuan dalam ayat 5 dan ayat 6 harus pula memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen sebagaimana ditentukan dalam peraturan OJK.
8. Pemenuhan persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan.
9. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat 8 wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan.
10. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dan ayat 6 wajib dipenuhi anggota Dewan Komisaris selama menjabat.
11. Akibat hukum dari tidak dipenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 5 dan 6 pasal ini, tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Dewan Komisaris yang dalam masa jabatannya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5.
13. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.
14. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-5 (lima) pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar ini.
15. Anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.
16. i. RUPS dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.
    ii. Alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada Pasal ini dilakukan apabila anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris yang antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS.
    iii. Keputusan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS.
    iv. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.
    v. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris berlaku sejak ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir i ayat ini atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.

17. i. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.
    ii. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri.
    iii. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam butir i ayat ini dan hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir ii ayat ini.
    iv. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    v. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.
    vi. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.
18. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Dewan Komisaris tersebut:
    i. meninggal dunia;
    ii. ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu putusan pengadilan; atau
    iii. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan peraturan di bidang pasar modal.
19. Honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
20. Bilamana jabatan seorang anggota Dewan Komisaris lowong sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, maka RUPS harus diadakan dalam waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sesudah terjadinya lowongan tersebut, untuk mengisi lowongan tersebut dengan memperhatikan peraturan perundangundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
21. Apabila jabatan Komisaris Utama lowong dan selama penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris akan menjalankan kewajiban Komisaris Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Komisaris Utama.
22. Setiap anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah.
23. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

10. TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS (Pasal 19)

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, maka:
    i. Dewan Komisaris berwenang untuk:
        1. melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi, dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan Perseroan;
        2. memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perseroan;
        3. meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan;

4. mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;
5. meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya dibawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris;
6. mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Dewan Komisaris jika dianggap perlu;
7. memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini;
8. membentuk KomiteKomite selain Komite Audit jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan Perseroan;
9. menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu;
10. melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundnagan yang berlaku;
11. menghadiri Rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
12. melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

ii. Dewan Komisaris berkewajiban untuk:
1. memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan;
2. meneliti dan menelaah serta menandatangani Rencana Jangka Panjang Perseroan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan yang disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini;
3. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani Laporan Tahunan;
4. Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta;
5. Menyusun program kerja tahunan dan dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan;
6. Membentuk Komite Audit;
7. Mengusulkan Akuntan Publik kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
8. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;
9. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain;
10. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
11. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan, Anggaran Dasar, dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

3. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut setiap anggota Dewan Komisaris harus:
   i. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran;
   ii. Beritikad baik, penuh kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
4. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan dan anggaran dasar.
5. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
6. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat 2 butir i angka 8 setiap akhir tahun buku.

7. Dewan Komisaris bersama dengan Direksi wajib menyusun:
   i. pedoman yang mengikat setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
   ii. kode etik yang berlaku bagi seluruh Dewan Komisaris yang berlaku bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
8. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.
9. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini, apabila dapat membuktikan:
   i. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
   ii. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
   iii. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
   iv. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
10. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak untuk memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
11. Dewan Komisaris berhak untuk meminta penjelasan kepada Direksi tentang segala hal yang ditanyakan dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
12. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara atau apabila karena sebab apapun Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.
13. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.
14. Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan Rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya (jabatan mereka) dengan menyebutkan alasannya, dengan memperhatikan ketentuan dalam anggaran dasar ini dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 14 menjadi bagian dari laporan Dewan Komisaris dan dicantumkan dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK.
16. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Pemesanan Pembelian Saham

Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Prospektus ini dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS"). Pemesanan pembelian saham dilakukan dengan menggunakan FPPS asli yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek yaitu PT UOB Kay Hian Sekuritas. FPPS dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan pembelian saham yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

Setiap pemesan saham harus telah memiliki Rekening Efek pada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI").

2. Pemesan yang Berhak

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah Perorangan dan/atau Lembaga atau Badan Usaha sebagaimana diatur dalam UUPM dan Peraturan No. IX.A.7.

3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan di KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI Nomor Pendaftaran SP-011/SHM/KSEI/0219 tertanggal 26 Maret 2019 yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya saham-saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana dalam bentuk Surat Kolektif Saham ("SKS"), tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal 25 Juni 2019;
b. Sebelum saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana ini dicatatkan di BEI, pemesan akan memperoleh bukti kepemilikan saham dalam bentuk Formulir Konfirmasi Penjatahan ("FKP") yang sekaligus merupakan tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham ('DPS") Perseroan atas saham – saham dalam penitipan kolektif;
c. KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham. Konfirmasi tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas saham yang tercatat dalam rekening Efek;
d. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar rekening Efek di KSEI;
e. Pemegang saham yang tercatat dalam rekening Efek berhak atas dividen, bonus, HMETD, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
f. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas HMETD kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
g. Setelah Penawaran Umum Perdana dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari penitipan kolektif di KSEI, setelah saham hasil Penawaran Umum Perdana didistribusikan ke dalam rekening Efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah ditunjuk;

h. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian melalui C-BEST yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
i. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham ("SKS") selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
j. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi Bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.
k. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan SKS nya, tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi Bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek di tempat dimana FPPS yang bersangkutan diajukan.

5. Distribusi Saham Perseroan

Distribusi Saham Perseroan akan dilakukan pada tanggal mana Saham Yang Ditawarkan didistribusikan secara elektronik oleh KSEI kepada Penjamin Emisi Efek untuk kemudian didistribusikan kepada pemesan, yakni tanggal 25 Juni 2019.

6. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Selama Masa Penawaran Umum, para pemesan yang berhak dapat melakukan pemesanan pembelian saham selama jam kerja yang berlaku pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana FPPS diperoleh.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) FPPS dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan dengan melampirkan fotokopi tanda jati diri (KTP/Paspor bagi perorangan dan Anggaran Dasar bagi badan hukum) serta melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi paspor, pada FPPS wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri atau domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Saham Yang Ditawarkan, terbukti bahwa satu pihak mengajukan pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan melalui lebih dari (1) satu Formulir Pemesanan Pembelian Saham, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka Manajer Penjatahan hanya dapat memilih pemesanan yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Para Penjamin Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila FPPS tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham tidak terpenuhi. Sedangkan pemesan tidak dapat membatakalkan pembelian sahamnya apabila telah memenuhi persyaratan pemesanan pembelian.

7. Masa Penawaran Umum Perdana

Masa Penawaran Umum Perdana akan berlangsung selama 4 (hari) hari kerja, yaitu pada tanggal 17 – 20 Juni 2019. Pengajuan pemesanan dapat disampaikan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB. Adapun jam operasional kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek adalah dari pukul 08.00WIB sampai dengan pukul 17.00WIB.

8. Tanggal Penjatahan

Tanggal penjatahan dimana penjatahan saham akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, adalah tanggal 24 Juni 2019.

9. Syarat – Syarat Pembayaran

Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, cek, RTGS, pemindahbukuan atau wesel bank dalam mata uang Rupiah serta dibayarkan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada waktu FPPS diajukan. Semua setoran harus dimasukkan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada:

PT Bank UOB Indonesia
Cabang: UOB Plaza, Jl. M.H. Thamrin No.10, Jakarta 10230
Atas nama: PT UOB KAY HIAN SEKURITAS QQ IPO GOLDEN FLOWER
No. Rekening: 327-306-022-5

Apabila pembayaran dilakukan dengan menggunakan cek, cek tersebut harus merupakan cek atas nama atau milik pihak yang mengajukan (menandatangani) FPPS. Seluruh pembayaran harus diterima secara efektif (*in good funds*) pada tanggal 20 Juni 2019 pukul 15:00 WIB. Apabila pembayaran tidak diterima pada tanggal dan jam tersebut di atas, maka FPPS yang diajukan dianggap batal dan tidak berhak atas penjatahan. Pembayaran dengan menggunakan cek atau transfer atau pemindahbukuan bilyet giro hanya berlaku pada hari pertama masa Penawaran Umum Perdana.
Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab pemesan. Semua cek dan bilyet giro bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan, cek atau bilyet giro ditolak oleh bank, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan otomatis dianggap batal. Untuk pembayaran yang dilakukan melalui transfer rekening dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotokopi Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan menyebutkan No. FPPS-nya.

10. Bukti Tanda Terima

Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang menerima pengajuan FPPS, akan menyerahkan kembali kepada pemesan, tembusan dari FPPS lembar ke-5 (lima) atau 1 (satu) lembar fotokopi dari FPPS yang telah ditandatangani (tandatangan asli) sebagai Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan dan harus disimpan dengan baik agar dapat diserahkan kembali pada saat pengembalian sisa uang dan/ atau penerimaan FKP atas pemesanan pembelian saham.

11. Penjatahan Saham

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh PT UOB Kay Hian Sekuritas selaku Manajer Penjatahan dengan sistem kombinasi yaitu Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*) dan Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*) sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

a. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Dalam Penawaran Umum Perdana ini, Penjatahan Pasti dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham yang ditawarkan. Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum Perdana Saham hanya dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

i. Manajer Penjatahan menentukan besarnya persentase dan Pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum. Penentuan besarnya persentase Penjatahan Pasti wajib memperhatikan kepentingan pemesan perorangan;
ii. Jumlah Penjatahan Pasti sebagaimana dimaksud pada huruf (a) termasuk pula jatah bagi pegawai Perseroan yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum (jika ada) dengan jumlah paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum;
iii. Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan:
   a) Direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;

b) Direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
c) Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam angka (1) dan angka (2), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

b. Penjatahan Terpusat (Pooling Allotment)

Dalam Penawaran Umum Perdana ini, Penjatahan Terpusat dibatasi sampai dengan jumlah maksimum [1%] (satu persen) dari jumlah saham yang ditawarkan. Jika jumlah saham yang dipesan melebihi jumlah saham yang ditawarkan melalui suatu Penawaran Umum Perdana Saham, maka Manajer Penjatahan harus melaksanakan prosedur penjatahan sisa saham setelah alokasi untuk Penjatahan Pasti sebagai berikut:

Dalam hal setelah mengecualikan pemesan saham dari:

1. Direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
2. Direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
3. Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam angka (1) dan angka (2), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga; dan terdapat sisa saham yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka:
   a. pemesan yang tidak dikecualikan akan menerima seluruh jumlah saham yang dipesan; dan
   b. dalam hal para pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional (menurut jumlah yang dipesan) kepada para pemesan:
      1) Direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
      2) Direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
      3) Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam angka (1) dan angka (2), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga;

Dalam hal setelah mengecualikan pemesan saham dari:

1. Direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
2. Direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
3. Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam angka (1) dan angka (2), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga; dan terdapat sisa saham yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu, harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:

   a. para pemesan yang tidak dikecualikan akan memperoleh satu satuan perdagangan di Bursa Efek, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah saham yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan terbesar yang ditetapkan oleh Bursa Efek di mana saham tersebut akan tercatat; dan
   b. apabila terdapat saham yang tersisa, maka setelah satu satuan perdagangan dibagikan kepada pemesan yang tidak dikecualikan, pengalokasian dilakukan secara proporsional dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.

Manajer Penjatahan akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12 dan Peraturan No. IX.A.7 paling lambat 30 hari setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum. Penjamin Emisi Efek wajib menyerahkan laporan hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan dalam bentuk dan isi sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

12. Penundaan Masa Penawaran Umum Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan akan berakhir dengan sendirinya apabila:

1) tidak tercapainya kesepakatan antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek berkenaan dengan Harga Penawaran dengan memperhatikan hasil Penawaran Awal;
2) Pernyataan Pendaftaran tidak menjadi Efektif selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal Laporan Keuangan Perseroan yang yang telah diaudit yang berakhir Tanggal 31 Desember 2018;
3) Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan membatalkan Penawaran Umum, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana tersebut dalam angka 6 Peraturan No. IX.A.2; atau
4) Seluruh hak dan kewajiban para pihak telah dipenuhi sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana apabila terjadinya hal-hal sebagai berikut:

1) indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut.
2) bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
3) peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh berdasarkan Peraturan No. IX.A.2.

Apabila Perjanjian Penjaminan Emisi Efek diakhiri oleh Perseroan menurut ketentuan yang terdapat pada Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perseroan wajib membayar kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek biaya-biaya sebagaimana dimaksud pada ketentuan yang terdapat di Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

Pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini berlaku tanpa diperlukan keputusan suatu badan peradilan dan pihak-pihak dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dengan ini mengenyampingkan ketentuan Pasal 1266 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Apabila terjadi pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek maka sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut, maka Perseroan wajib memberitahukan secara tertulis kepada OJK.

13. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya karena adanya penjatahan, atau dalam hal terjadi pembatalan atau penundaan Penawaran Umum maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) hari kerja sesudah Tanggal Penjatahan atau sejak keputusan pembatalan atau penundaan Penawaran Umum.

Jika Pencatatan saham di Bursa Efek tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatatan tidak dipenuhi, Penawaran atas Efek batal demi hukum dan pembayaran pesanan Efek dimaksud, wajib dikembalikan kepada pemesan, oleh Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak batalnya Penawaran Umum.

Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek/Penjamin Emisi Efek/Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayardenda kepada para pemesan untuk setiap hari keterlambatan sebesar suku bunga jasa giro pada Bank UOB Indonesia yakni 0,25% (nol koma dua lima persen) per tahun dari jumlah uang pengembalian pemesanan yang belum dikembalikan kepada pemesan, yang dihitung dari 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Pengembalian, secara prorata untuk setiap hari keterlambatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Tata cara dalam pengembalian uang adalah sebagai berikut: alat pembayarannya dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Efek, dimana pemesan diajukan dengan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Saham dan bukti tanda jati diri pada Penjamin Emisi Efek dimana Formulir Pemesanan Pembelian Saham diajukan oleh pemesan tersebut, sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum dalam Formulir Pemesanan Pembelian Saham dan untuk hal tersebut para pemesan tidak dikenakan biaya bank ataupun biaya pemindahan dana. Jika pembayaran menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama pemesan yang mengajukan (menandatangani) Formulir Pemesanan Pembelian Saham.

14. Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah berakhirnya Tanggal Penjatahan, Perseroan melalui BAE akan menyampaikan Formulir Konfirmasi Penjatahan kepada setiap pemesan. Formulir Konfirmasi Penjatahan atas distribusi saham tersebut dapat diambil dengan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS") dapat diperoleh pada Gerai Penawaran Umum selama Masa Penawaran Umum yaitu dari tanggal 17 - 20 Juni 2019 sebagai berikut:

GERAI PENAWARAN UMUM

PT Datindo Entrycom
Jl. Hayam Wuruk No. 28
Jakarta 10120
Telp. : +62 21 350 8077
Fax. : +62 21 350 8078

Halaman ini sengaja dikosongkan

XVII. PENDAPAT SEGI HUKUM

Halaman ini sengaja dikosongkan

Ref. No.: 201/WKL/ISK-AI-AT/V/2019

Jakarta, 28 Mei 2019

Kepada Yang Terhormat
PT. Golden Flower, Tbk
Jl. Karimunjawa
Gedanganak – Ungaran Timur
Jawa Tengah

U.p. **Direktur Utama**

Perihal : **PENDAPAT HUKUM SEHUBUNGAN DENGAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT. GOLDEN FLOWER, TBK TAHUN 2019**

Yang bertanda-tangan di bawah ini, **Imran Satria Kristanto, S.H., LL.M.,** rekan (*partner*) dari Kantor Konsultan Hukum (Law Office) **Wardhana Kristanto Lawyers**, berkantor di Pulomas Office Park Building II, 3rd Floor Suite #01-02, Jl. Jend. Ahmad Yani No. 2, Jakarta 13210, yang terdaftar sebagai Lembaga Profesi Penunjang Pasar Modal (Konsultan Hukum Pasar Modal) pada Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut "**OJK**") dengan No. STTD.KH-167/PM.2/2018 tanggal 26 Juni 2018 dan terdaftar sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("HKHPM") dengan No. 200125 telah ditunjuk oleh **PT Golden Flower** (selanjutnya disebut sebagai "**Perseroan**"), suatu perseroan berkedudukan di Semarang, sesuai dengan Surat Penunjukan tanggal 1 November 2018 untuk melakukan uji tuntas aspek hukum (*legal due diligence*) atas Perseroan, dan selanjutnya membuat Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum (*legal due diligence report*) (untuk selanjutnya disebut **"Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum"**) dan memberikan pendapat dari aspek hukum (selanjutnya disebut sebagai "**Pendapat Hukum**"), sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menerbitkan dan menawarkan kepada masyarakat melalui penawaran umum perdana saham yang akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia (selanjutnya disebut "**Penawaran Umum Perdana"**) sebanyak 150.000.000 (seratus lima puluh juta) saham baru atau sebanyak 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp288,- (dua ratus delapan puluh delapan

Pulomas Office Park,
Building II, 3rd Floor Suite #01-02
JL. Jend. Ahmad Yani No. 2
Jakarta 13210, Indonesia
www.wklfirm.com
Phone. (62 21) 29378870
Fax. (62 21) 47867841
Email. wklawyers@wklfirm.com

rupiah) setiap saham sehingga jumlah seluruh nilai Penawaran Umum adalah sebesar Rp43.200.000.000 (empat puluh tiga miliar dua ratus juta Rupiah).

Dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana ini, Perseroan, dan PT UOB Kayhian Sekuritas (selanjutnya disebut "**Penjamin Pelaksana Emisi Efek**") telah menandatangani Perjanjian Penjaminan Emisi Efek sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana PT. Golden Flower Tbk No. 9 tanggal 6 Maret 2019, yang dibuat di hadapan Dina Chozie, S.H., yang merupakan Notaris pengganti dari Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana PT. Golden Flower Tbk No. 42 tanggal 29 Maret 2019 dan Akta Perubahan II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana PT. Golden Flower Tbk No. 90 tanggal 28 Mei 2019 yang keduanya dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "**Perjanjian Penjaminan Emisi Efek**"). Sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, berjanji dan mengikatkan diri atas dasar kesanggupan penuh (*full commitment)* untuk membeli sendiri sisa saham yang ditawarkan yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada penutupan masa penawaran.

Untuk memenuhi ketentuan anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Perseroan, Perseroan telah memperoleh persetujuan para pemegang saham berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Golden Flower No. 39 tanggal 28 Februari 2019, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0011335.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 1 Maret 2019 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0034827.AH.01.11 tanggal 1 Maret 2019.

Bahwa guna memenuhi ketentuan Peraturan I-A Tentang pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat yang merupakan lampiran dari Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00183/BEI/12-2018 tanggal 26 Desember 2018, Perseroan telah mengajukan surat permohonan ke Bursa Efek Indonesia berdasarkan Surat No. 43/LGL.ADM/GFU/III/2019 Tanggal 8 Maret 2019 perihal Permohonan Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Hasil Penawaran Umum, yang kemudian atas permohonan tersebut telah memperoleh persetujuan prinsip dari Bursa Efek Indonesia berdasarkan surat No. S-02211/BEI.PP3/04-2019 tanggal 24 April 2019 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT. Golden Flower Tbk.

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan pasar modal yang berlaku, Pernyataan Pendaftaran dapat menjadi efektif dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1) atas dasar lewatnya waktu, yakni:
   a) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang

terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau

b) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau

2) atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek kepada Ketua Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 8 Maret 2019.

DASAR DAN RUANG LINGKUP PENDAPAT HUKUM

1. Pendapat Hukum ini diberikan dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya Pendapat Hukum ini tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi lain.

2. Dalam memberikan Pendapat Hukum ini, kami mendasarkan pada hasil uji tuntas aspek hukum atas dokumentasi dan fakta berupa anggaran dasar termasuk perubahan terakhir, struktur permodalan dan susunan pemegang saham untuk 3 (tiga) tahun terakhir, perijinan dan/atau pendaftaran, harta kekayaan, asuransi, ketenagakerjaan, perjanjian-perjanjian yang penting dan/atau material yang mengikat Perseroan, dan perkara-perkara yang melibatkan Perseroan (apabila ada), perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.

3. Dalam memberikan Pendapat Hukum ini, kami telah meneliti dan memeriksa:

   a. ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia terutama yang menyangkut ketentuan hukum perusahaan perbankan dan penawaran umum melalui Bursa Efek serta pasar modal di Indonesia.

   b. dokumen-dokumen Perseroan baik asli maupun dalam bentuk fotokopi atau salinan lain yang kemudian dicocokkan dengan aslinya, yang mana menurut keterangan dan/atau pernyataan Perseroan dokumen-dokumen tersebut ini adalah benar-benar asli maupun apabila dalam bentuk fotocopy adalah benar dan akurat sesuai aslinya, yang diserahkan kepada kami untuk keperluan Uji Tuntas Aspek Hukum.

4. Selanjutnya kami juga telah melakukan pemeriksaan terbatas atas beberapa fasilitas-fasilitas usaha Perseroan guna mendapatkan gambaran nyata secara fisik tentang usaha dan kegiatan Perseroan. Pemeriksaan demikian, kecuali dinyatakan secara tegas dalam Uji Tuntas Aspek Hukum ini, tidak berarti bahwa kami memberikan pendapat atau dapat diartikan bahwa Perseroan secara hukum memiliki dan/atau menguasai fasilitas usaha tersebut.

5. Pendapat Hukum dibuat dan dilakukan sesuai dengan standar profesi Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana dimaksudkan dalam Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("HKHPM") No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 Tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal.

ASUMSI

Pendapat Hukum ini diberikan dengan mengingat dan mendasarkannya pada asumsi sebagai berikut:

1. Bahwa cap dan/atau tanda tangan atas semua dokumen asli dan/atau fotokopi yang diberikan atau ditunjukkan oleh Perseroan dan pihak ketiga kepada kami dalam rangka Uji Tuntas Aspek Hukum Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah asli dan dokumen-dokumen asli yang diberikan atau ditunjukkan kepada kami adalah otentik dan bahwa dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi adalah sesuai dengan aslinya.

2. Bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Perseroan dan pihak ketiga kepada kami untuk tujuan uji tuntas Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah benar, akurat, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum ini.

PEMBATASAN DAN KUALIFIKASI

Pendapat Hukum ini diberikan dengan mengingat dan mendasarkannya pada pembatasan dan kualifikasi sebagai berikut:

1. Bahwa Pendapat Hukum ini didasarkan hanya pada salinan dokumen-dokumen, pernyataan dan keterangan yang telah diberikan oleh Perseroan kepada kami sampai dengan tanggal Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum ini, baik berupa anggaran dasar termasuk perubahan terakhir, struktur permodalan dan susunan pemegang saham untuk 3 (tiga) tahun terakhir, perijinan dan/atau pendaftaran, harta kekayaan, asuransi, ketenagakerjaan, perjanjian-perjanjian yang penting dan/atau material yang mengikat Perseroan, dan perkara-perkara yang melibatkan Perseroan (apabila ada) pada tanggal Pendapat Hukum ini, dan perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini.

2. Bahwa Pendapat Hukum ini hanya menyangkut aspek yuridis dan tidak mencakup aspek lain seperti pemeriksaan kebenaran data finansial, teknis atau kewajaran komersial suatu transaksi. Aspek yuridis terbatas pada aspek yuridis material diasumsikan kebenarannya berdasarkan Pernyataan Direksi dan keterangan dari karyawan Perseroan yang

berwenang baik secara lisan maupun tertulis yang telah kami minta untuk keperluan tersebut. Kami tidak memberikan penilaian atas kewajaran nilai komersial atau finansial dan/atau kontigenitas finansial dari suatu transaksi dan/atau dimana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya atau harta kekayaannya terkait.

3. Bahwa Pendapat Hukum ini diberikan dengan pembatasan kecuali dinyatakan lain secara tegas dalam Pendapat Hukum ini, maka Pendapat Hukum ini meliputi aspek hukum terhitung sejak tanggal pendirian sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini.

4. Tanggung jawab kami sebagai Konsultan Hukum yang independen dari Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah terbatas pada, dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal 80 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan-peraturan pelaksananya serta peraturan dan kode etik yang berlaku.

PENDAPAT HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen dan atas dasar pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Perseroan dan pihak ketiga kepada kami serta menunjuk pada Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum, maka kami berpendapat sebagai berikut :

1. Perseroan adalah suatu badan hukum perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Semarang dan merupakan suatu badan usaha yang berdiri sendiri yang dapat menggugat atau digugat serta memiliki kewenangan untuk memiliki harta kekayaan dan menjalankan usahanya sesuai ketentuan anggaran dasarnya dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya peraturan di bidang perseroan terbatas.

2. Perseroan didirikan Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 11 tanggal 7 Maret 1989 yang dibuat oleh dan dihadapan Joeni Moeljani, S.H., Notaris di Semarang, akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman No. No. C2-9266 HT.01.01.Th.96 tanggal 1 Oktober 1996, telah didaftarkan dalam daftar perusahaan dibawah No. 03/BH.11.16/I/1997 tanggal 14 Januari 1997 pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Semarang, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 1557 tahun 1997 dan Tambahan Berita Negara No. 32 tanggal 22 April 1997. Akta pendirian/anggaran dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Golden Flower No. 39 tanggal 28 Februari 2019, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0011335.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 1 Maret 2019 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0034827.AH.01.11 tanggal 1 Maret 2019.

Setiap perubahan-perubahan anggaran dasar Perseroan telah dilakukan sesuai ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya peraturan di bidang Perseroan Terbatas.

3. Perseroan bergerak dalam bidang industri garmen sesuai dengan maksud dan tujuan di dalam anggaran dasarnya. Pada tanggal pendapat Hukum ini, sesuai uji tuntas aspek hukum kami, Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan serta tidak menjalankan kegiatan usaha selain sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan.

4. Perseroan berhak dan dapat menjalankan usaha-usaha dan aktivitas-aktivitasnya terutama di bidang perindustrian dan perdagangan, sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar Perseroan dan izin-izin operasional yang dimiliki Perseroan untuk menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan pada tanggal Pendapat Hukum ini perizinan mana masih berlaku seluruhnya.

5. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, sesuai Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 74 tanggal 26 Desember 2018 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta akta mana telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0280383 tanggal 27 Desember 2018 dan telah disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0032538.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 27 Desember 2018, dengan Nomor Daftar Perseroan AHU-0177350.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 27 Desember 2018, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp. 240.000.000.000,- (dua ratus empat puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 2.400.000.000 (dua miliar empat ratus juta) saham dengan nilai nominal per masing-masing saham Rp 100,- (seratus Rupiah);
Modal Ditempatkan/ Disetor Penuh	:	Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 600.000.000 (enam ratus juta) saham dengan nilai nominal per masing-masing saham Rp 100,- (seratus Rupiah);

6. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, susunan pemegang saham perseroan sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 74 tanggal 26 Desember 2018 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta akta mana telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0280383 tanggal 27 Desember 2018 dan telah disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0032538.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 27 Desember 2018, dengan Nomor Daftar Perseroan AHU-0177350.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal

27 Desember 2018, susunan pemegang saham Perseroan dan komposisi kepemilikannya adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp.)	(%)
PT Profashion Apparel	599.960.000	59.996.000.000,-	99.9
Po Soen Kok	40.000	4.000.000,-	0.1
Jumlah	**600.000.000**	**60.000.000.000,-**	**100**

7. Bahwa berdasarkan uji tuntas yang kami lakukan riwayat permodalan serta perubahan susunan pemegang saham Perseroan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir adalah sah dan berkesinambungan sesuai dengan anggaran dasar serta ketentuan Undang-undang 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal, khususnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan telah berlaku efektif.

8. Bahwa berdasarkan uji tuntas yang kami lakukan, sesuai dengan Peraturan OJK No. 25/2017, setiap pihak yang memperoleh efek bersifat ekuitas dari Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga penawaran umum perdana saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas efek bersifat ekuitas Perseroan tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi Efektif.

   1. PT Profashion Apparel

      a. Memperoleh saham Perseroan sebanyak 229.470.000 (dua ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh juta) lembar saham di harga nominal sebesar Rp 100 (seratus Rupiah) per lembar saham yang berasal dari pembagian deviden interim Perseroan sebesar Rp 22.497.000.000,- (dua puluh dua miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta Rupiah) berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 21 tanggal 26 Oktober 2018 yang dibuat dihadapan Kristanti Suryani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum sesuai dengan Surat Keputusannya No. 0023578.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 30 Oktober 2018, serta dan telah didaftakan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0145200.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 30 Oktober 2018;

      b. Memperoleh saham Perseroan sebanyak 198.812.907 (seratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus dua belas ribu sembilan ratus tujuh) lembar saham di harga nominal sebesar Rp 100 (seratus Rupiah) per lembar saham yang berasal dari kapitalisasi hutang Perseroan kepada PT. Profashion Apparel sebesar

Rp. 19.881.290.700 (sembilan belas miliar delapan ratus delapan puluh satu juta dua ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus Rupiah) sesuai dengan Perjanjian Hutang antara Perseroan dengan PT. Profashion Apparel Nomor 017/LGLADM/GFU/IV/2018 tanggal 30 April 2018 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup dan tertuang dalam Laporan keuangan Perseroan per 30 September 2018 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Kartoyo & Rekan, berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 74 tanggal 26 Desember 2018 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta akta mana telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0280383 tanggal 27 Desember 2018 dan telah disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0032538.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 27 Desember 2018, dengan Nomor Daftar Perseroan AHU-0177350.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 27 Desember 2018;

c. Memperoleh saham Perseroan sebanyak 101.187.093 (seratus satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu sembilan puluh tiga) lembar saham di harga nominal sebesar Rp 100 (seratus Rupiah) per lembar saham yang berasal dari pengambilbagian saham baru yang dikeluarkan Perseroan dengan cara penyetoran tunai sebesar Rp.10.118.709.300,00 (sepuluh miliar seratus delapan belas juta tujuh ratus sembilan ribu tiga ratus Rupiah) berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 74 tanggal 26 Desember 2018 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta akta mana telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0280383 tanggal 27 Desember 2018 dan telah disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0032538.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 27 Desember 2018, dengan Nomor Daftar Perseroan AHU-0177350.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 27 Desember 2018.

2. Po Soen Kok

Memperoleh saham Perseroan sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) lembar saham di harga nominal sebesar Rp 100 (seratus Rupiah) per lembar saham yang berasal dari pembagian deviden interim Perseroan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 21 tanggal 26 Oktober 2018 yang dibuat dihadapan Kristanti Suryani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Keputusannya No. 0023578.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 30 Oktober 2018, serta dan telah didaftakan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0145200.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 30 Oktober 2018.

Saham-saham yang diterbitkan di atas tunduk pada kewajiban lock up selama 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif berdasarkan Peraturan OJK No. 25/2017.

9. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah melaksanakan kewajibannya untuk mencatat setiap perubahan kepemilikan saham dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

10. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut :

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama	:	Po Soen Kok
Komisaris	:	Luciana
Komisaris	:	Nico Purnomo
Komisaris Independen	:	Jang, Rony Yuwono
Komisaris Independen	:	Handojo Koentoro Setyadi

DIREKSI

Direktur Utama	:	Lie Iwan Aliwayana
Direktur	:	Harry Antonius Sutopo
Direktur	:	Nair Udaikumar Balkrishnan
Direktur	:	Leonora Dewi Susanti

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut telah diangkat secara sah oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Bahwa pada tanggal Pendapat Hukum ini, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Bahwa pada tanggal Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum ini, Perseroan telah mengangkat Sekretaris Perusahaan sesuai dengan POJK No.35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Perseroan atau Perusahaan Publik ("**POJK 35/2014**"), Perseroan telah menunjuk Sdr. Aditya Manggala Putra sebagai Sekretaris Perusahaan sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor No. 004/GF/SK-DIR/I/2019 tanggal 1 Maret 2019.

Pengangkatan Sekertaris Perusahaan Perseroan telah sesuai dengan ketentuan POJK 35/2014.

KOMITE AUDIT

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah membentuk Komite Audit sesuai dengan Peraturan PT Bursa Efek Indonesia No. I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat yang merupakan Lampiran I dari Surat Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Indonesia No. KEP—00183/BEI/12-2018 tanggal 26 Desember 2018 dan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("**POJK 55/2015**"), berdasarkan Surat No. 002/GF/SK-DEKOM/III/2019 pada tanggal 1 Maret 2019 tentang Pengangkatan Komite Audit, Perseroan telah membentuk dan menunjuk Komite Audit dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Ketua	:	Handojo Koentoro Setyadi
Anggota	:	Albert Christo
Anggota	:	Irene Lady Soemarlim

Pembentukan Komite Audit Perseroan telah sesuai dengan POJK 55/2015.

PIAGAM AUDIT DAN AUDIT INTERNAL

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah memiliki Piagam Audit Internal sesuai dengan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Penyusunan Piagam Unit Audit Internal ("**POJK 56/2015**") dengan ditetapkannya Piagam Audit Internal oleh Direksi Perseroan tanggal 1 Maret 2019.

Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No.002/GF/SK-DIR/III/2019 tanggal 1 Maret 2019 tentang Pengangkatan Audit Internal PT Golden Flower, Perseroan telah membentuk Audit Internal dengan mengangskat Sdr. Dian Wijayanti Suryaningrum sebagai Audit Internal Perseroan.
Piagam Unit Audit Internal dan Pengangkatan Unit Audit Internal Perseroan telah sesuai dengan POJK 56/2015.

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Berdasarkan uji tuntas aspek hukum yang kami lakukan, fungsi nominasi dan remunerasi Perseroan dijalankan oleh Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (2) Peraturan OJK Nomor. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan atau Perusahaan Publik, oleh karenanya sampai dengan saat ini Perseroan tidak memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi yang dibentuk secara khusus oleh Dewan Komisaris.

11. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan hasil uji tuntas aspek hukum, Perseroan telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia, kecuali atas:
    - Perjanjian Kerja Bersama yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan serikat pekerjanya periode tahun 2018 s/d 2020 yang masih dalam proses pengesahan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Semarang;

12. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan uji tuntas aspek hukum yang kami lakukan, Perseroan telah memenuhi kewajibannya atas perizinan untuk mempekerjakan tenaga kerja asing dalam bentuk Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang diterbitkan oleh instansi Kementerian Ketenagakerjaan.

13. Bahwa sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan di bidang Industri, Perseroan telah memenuhi kewajiban-kewajibannya di bidang lingkungan hidup dengan telah memiliki izin lingkungan sebagaimana diwajibkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

14. Bahwa berdasarkan uji tuntas aspek hukum yang kami lakukan, sampai dengan saat ini Perseroan telah memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya, kecuali atas timbulnya utang pajak sebesar Rp. 2.831.815.993,- sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Keuangan per 31 Desember 2018 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Kartoyo & Rekan. Atas hal tersebut, berdasarkan surat pernyataan Direksi Perseroan tanggal 1 April 2019, merupakan akumulasi Pajak pasal 23, pasal 4 ayat (2), Pasal 25, dan pasal 29 dari periode 2016 sampai dengan 2018. Perseroan berkomitmen untuk melunasi pembayaran utang pajak tersebut sebelum pelaporan SPT 2018.

15. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, pemilikan dan penguasaan oleh Perseroan, atas harta kekayaannya adalah sah dan dilindungi oleh dokumen-dokumen pemilikan dan/atau penguasaan yang sah, serta tidak sedang berada dalam status penyitaan dalam bentuk apapun.

16. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan hasil Uji Tuntas Aspek Hukum kami, Perseroan telah mengasuransikan harta kekayaan berupa persediaan, bangunan dan mesin-mesin serta beberapa kendaraan bermotor yang dimilikinya atas resiko-resiko utama yang mungkin timbul dikemudian hari dengan nilai pertanggungan yang cukup.

17. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, pemilikan dan penguasaan harta kekayaan oleh Perseroan adalah sah, dan atas harta kekayaan Perseroan berupa aset tetap (tanah-tanah) tidak sedang berada dalam status penyitaan dalam bentuk apapun, akan tetapi sebagian besar dari harta kekayaan Perseroan berupa aset tetap, Stock dan Piutang Usaha sedang dijaminkan kepada kreditur Perseroan yaitu atas 9 bidang tanah, Stock dan Piutang Usaha di PT Bank Mandiri Tbk, dan berupa 8 bidang tanah di PT. Bank National Nobu, Tbk. Bahwa sampai dengan saat ini berdasarkan uji tuntas yang kami lakukan dan sesuai Surat Pernyataan Direksi Tanggal 1 April 2019 yang diberikan oleh Perseroan kepada kami,

Perseroan tidak pernah dinyatakan gagal bayar oleh krediturnya, akan tetapi apabila diasumsikan atas seluruh jaminan-jaminan tersebut dieksekusi pada saat ini oleh kreditur maka hal tersebut dapat mempengaruhi jalannya kegiatan usaha/operasional Perseroan.

18. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini berdasarkan uji tuntas aspek hukum yang kami lakukan, Perseroan tidak memiliki penyertaan pada perusahaan manapun.

19. Perseroan berhak untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian-perjanjian dimana Perseroan menjadi pihak di dalamnya. Sesuai dengan uji tuntas aspek hukum dan sepanjang pengetahuan kami, pembuatan dan pelaksanaan perjanjian-perjanjian tersebut tidak melanggar anggaran dasar Perseroan, serta ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap Perseroan dan perjanjian-perjanjian lain dimana Perseroan menjadi pihak didalamnya adalah sah dan mengikat pihak-pihak didalamnya.

20. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian-perjanjian dimana Perseroan menjadi pihak didalamnya, Penawaran Umum Perdana Saham yang dilakukan Perseroan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam perjanjian-perjanjian tersebut, namun untuk maksud Penawaran Umum Perdana Saham ini Perseroan memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari lembaga perbankan dimana Perseroan menerima fasilitas pembiayaan, atas hal tersebut pada tanggal Pendapat Hukum ini Perseroan telah memperoleh persetujuan dari PT. Bank Mandiri, Tbk sesuai dengan Surat No. MC3.SMG/SPPK.0242/2018 Tanggal 18 Desember 2018 yang telah ditindaklanjuti dengan Addendum Ke-22 (Dua puluh dua) Perjanjian kredit Modal Kerja Nomor : RCO.SMG/160/PK-MK/2007 tanggal 10 April 2019, Addendum Ke-20 (dua puluh) Perjanjian Jasa Pelayanan Transaksi Treasury Antara PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Dengan PT. Golden Flower Nomor : RCO.SMG/172/PJPTT/2009 tanggal 10 April 2019, dan Addendum Ke-18 (delapan belas) Perjanjian Plafond Fasilitas Non Cash Loan Nomor : RCO.SMG/319/PK-NCL/2011 tanggal 10 April 2019 dan dari PT. Bank National Nobu, Tbk sesuai dengan surat Tanggal 19 Desember 2018. Dengan demikian untuk maksud penawaran umum ini sudah tidak terdapat pembatasan-pembatasan yang dapat menghalangi pelaksanaan penawaran umum maupun yang dapat menghalangi hak-hak pemegang saham publik.

21. Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini Perseroan telah membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

    a. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana PT. Golden Flower Tbk No. 9 tanggal 6 Maret 2019, yang dibuat di hadapan Dina Chozie, S.H., yang merupakan Notaris pengganti Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana PT. Golden Flower Tbk No. 42 tanggal 29 Maret 2019 dan Akta Perubahan II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana PT. Golden Flower Tbk No. 90 tanggal 28 Mei 2019 yang keduanya dibuat

dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta oleh dan antara Perseroan dengan PT. UOB Kayhian Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek;

b. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana PT. Golden Flower Tbk No. 10 tanggal 6 Maret 2018 dibuat di hadapan Dina Chozie, S.H., yang merupakan Notaris pengganti Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, oleh dan antara Perseroan dengan PT. Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek ("BAE").

Bahwa Perjanjian-Perjanjian yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini secara sah berlaku dan mengikat bagi para pihak yang terikat di dalamnya, dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

22. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan uji tuntas aspek hukum yang kami lakukan, tidak terdapat perkara-perkara perdata, pidana dan hubungan industrial, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, perkara administrasi dan perpajakan serta perkara-perkara lain diluar pengadilan, baik yang melibatkan Perseroan dan/atau anggota Komisaris dan Direksi Perseroan.

23. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan uji tuntas yang kami lakukan, tidak terdapat pendaftaran atau masalah-masalah yang menyangkut kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan tidak terdapat perkara permohonan pembubaran atas Perseroan, serta tidak terdapat pemeriksaan atau investigasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

24. Bahwa sebagaimana dinyatakan dalam prospektus Penawaran Umum Perdana Saham, Penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, seluruhnya setelah dikurangi biaya-biaya terkait emisi efek akan digunakan untuk modal kerja termasuk tidak terbatas pada pembelian bahan baku, biaya produksi, biaya operasional, biaya pemasaran dan lain-lain.

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum serta kepada Pemegang Saham dalam RUPS. Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini sebagaimana dimaksud di atas, maka Perseroan wajib melaporkan terlebih dahulu rencana perubahan penggunaan dana dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan mengemukakan alasan dan pertimbangannya dan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari RUPS sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015.

Dalam hal Perseroan akan melaksanakan transaksi dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum yang merupakan transaksi afiliasi maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan apabila pelaksanaan penggunaan dana tersebut merupakan transaksi material, maka Perseroan Wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Dengan diterbitkannya Pendapat Hukum ini, maka Pendapat Hukum kami sebagaimana termaktub dalam surat kami Ref No. 085/WKL/ISK-AI-AT/III/2019 tanggal 6 Maret 2019, Ref No. 114/WKL/ISK-AI-AT/IV/2019 tanggal 2 April 2019 dan Ref No. 178/WKL/ISK-AI-AT/V/2019 tanggal 9 Mei 2019 seluruhnya perihal Pendapat Hukum Sehubungan Dengan Penawaran Umum Perdana Saham PT. Golden Flower, dengan ini dinyatakan tidak berlaku seluruhnya dan untuk seterusnya.

Demikianlah Pendapat Hukum ini kami berikan dengan obyektif dan bertanggung jawab sebagai Konsultan Hukum yang mandiri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 80 Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan-peraturan pelaksanaannya

Diberikan di Jakarta pada tanggal sebagaimana telah disebutkan pada bagian awal Pendapat Hukum ini.

Hormat kami,
Wardhana Kristanto Lawyers

Imran S. Kristanto, S.H., LL.M.
No. STTD.KH-167/PM.2/2018

Tembusan :
1. Yang Terhormat Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan;
2. Yang Terhormat Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan;
3. Direksi PT. Bursa Efek Indonesia

XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN

Halaman ini sengaja dikosongkan

SURAT PENYATAAN DIREKSI TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PT Golden Flower Tbk TBK
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2018 (DIAUDIT)
31 DESEMBER 2017, 2016 (DISAJIKAN KEMBALI)

DIRECTOR'S STATEMENT
THE RESPONSIBILITY OF THE FINANCIAL STATEMENTS OF
PT Golden Flower Tbk TBK
FOR THE PERIOD ENDED
DECEMBER 31, 2018 (AUDITED)
DECEMBER 31, 2017, 2016 (RESTATED)

Kami yang bertandatangan di bawah ini :

We, the undersigned :

Nama	:	**Lie Iwan Aliwayana**	*Name*
Alamat Kantor	:	**Jl. Karimunjawa, Gedanganak, Ungaran Timur,**	*Office Address*
		Kab. Semarang, Jawa Tengah	
No. Telepon	:	**(024) - 6921228**	*Phone Number*
Alamat Domisili	:	**Jl. Karet Pasar No. 22, RT004/RT006, Kel. Karet Kuningan,**	*Domicili Address*
		Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan	
Jabatan	:	**Direktur Utama / *President Director***	*Position*
Nama	:	**Leonora Dewi Susanti**	*Name*
Alamat Kantor	:	**Jl. Karimunjawa, Gedanganak, Ungaran Timur,**	*Office Address*
		Kab. Semarang, Jawa Tengah	
No. Telepon	:	**(024) - 6921228**	*Phone Number*
Alamat Domisili	:	**Jl. TuranggaTengah III/ 546, RT 002 / RW 005**	*Domicili Address*
		Kel. Pedurungan Tengah, Kec. Pedurungan, Semarang	
Jabatan	:	**Direktur / *Director***	*Position*

Untuk dan atas nama PT Golden Flower Tbk menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Golden Flower Tbk;
2. Laporan keuangan PT Golden Flower Tbk telah disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan PT Golden Flower Tbk telah dimuat secara lengkap dan benar;
   b. Laporan keuangan PT Golden Flower Tbk tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
   c. Semua dokumen transaksi, catatan keuangan dan pembukuan serta dokumen pendukung telah lengkap disusun dan disimpan oleh PT Golden Flower Tbk sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

For and on behalf of PT Golden Flower Tbk stated that:

1. *We are responsible for preparation and presentation of the financial statement of PT Golden Flower Tbk*
2. *The Company's financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standard ;*
3. a. *All information contained in the financial statements of PT Golden Flower Tbk are complete dan correct;*
   b. *The financial statements of PT Golden Flower Tbk do not contain misleading material information or facts, and do not omit material information and facts;*
   c. *All documents transactions, financial records and bookkeeping as well as supporting documents have been completely prepared and stored by PT Golden Flower Tbk in accordance with applicable laws and regulations;*

GOLDEN FLOWER

4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern, pencegahan dan penanggulangan kecurangan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan bagi PT Golden Flower Tbk

4. *We are responsible for the internal control system, prevention and control of fraud, and compliance with relevant laws and regulations for PT Golden Flower Tbk*

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement letter is made truthfully.

Semarang,

9 Mei 2019 / *May 9, 2019*

Lie Iwan Aliwayana
President Director

Leonora Dewi Susanti
Director

PT. Golden Flower Tbk.

Jl. Karimunjawa, Gedanganak,
Ungaran, Semarang, Jawa Tengah,
Indonesia 50519

+62 (24) 6921228
info@goldenflower.co.id
www.goldenflower.co.id

Kantor Akuntan Publik
DRS KARTOYO & REKAN
Izin Usaha KAP No. 98.2.0264
Kantor Pusat : Jl. Jatipadang Raya No. 99A Pasar Minggu - Jakarta 12540
Telp. : +62 21 7801710, 7804172 Fax. : +62 21 7892083, E-mail : kapkartoyo@gmail.com

Laporan Nomor / *Report Number* : 00028/2.0264/AU.1/05/1320-2/1/V/2019

Laporan Auditor Independen /
Independent Auditor's Report

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
The Shareholders, Board of Commissioners and Directors

PT GOLDEN FLOWER, Tbk

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Golden Flower Tbk, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2018 serta laporan laba-rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

We have audited the accompanying financial statement of PT Golden Flower Tbk, which comprise the statement of financial position as of December 31, 2018, statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity, statement of cash flows for the years then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Auditor's responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

Tanggung jawab auditor (lanjutan)

Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Golden Flower Tbk tanggal 31 Desember 2018, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Penekanan suatu hal

Seperti yang dijelaskan pada catatan atas laporan keuangan 34, laporan keuangan Perusahaan per 31 Desember 2017 dan 1 Januari 2017 / 31 Desember 2016 telah disajikan kembali sehubungan dengan penerapan PSAK 24 (Revisi 2013): "Imbalan Kerja" dan PSAK 25 "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan."

Hal lain

Laporan keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disajikan sebagai angka-angka komparasi terhadap laporan keuangan tanggal 31 Desember 2018, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini tanpa modifikasian dan opini wajar dengan pengecualian atas penerapan SAK ETAP Bab 23: Imbalan Kerja atas laporan keuangan tersebut masing-masing pada tanggal 29 Juni 2018 dan 23 Juni 2017.

Auditor's responsibility (continued)

In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, except for the effects of which we already describe at basis for qualified opinion paragraph, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of PT Golden Flower Tbk as of December 31, 2018, and its financial performance and cash flows for the years then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Emphasis of matter

As disclosed in the notes to the financial statements 34, The Company's financial statements as of December 31, 2017 and January 1, 2017 / December 31, 2016 have been restated in connection with the adoption of PSAK 24 (Revised 2013) "Employee Benefit" and PSAK 25 "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates, and Errors".

Other matter

The financial statements of The Company as of December 31, 2017 and 2016 and for the year then ended, which are presented as comparative figures to the financial statements as of December 31, 2018, and for the year then ended, were audited by other independent auditors who expressed unmodified opinion and qualified opinion on the implementation of SAK ETAP Chapter 23: Employee Benefit on such financial statements respectively on June 29, 2018 and on June 23, 2017.

Hal lain (lanjutan)

Kami sebelumnya telah menerbitkan laporan auditor independen No. 00007/2.0264/AU.1/05/1320-2/1/II/2019 tertanggal 19 Februari 2019 dan No 00012/2.0264/AU.1/05/1320-2/1/IV/2019 tertanggal 1 April 2019 atas Laporan Keuangan PT Golden Flower, Tbk tanggal 31 Desember 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam Prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum perdana saham Perusahaan di Pasar Modal Indonesia sebagaimana dijelaskan dalam catatan 37 dan tidak diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lain.

Sebagai bagian dari audit kami atas laporan keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, kami juga mengaudit penyesuaian yang dijelaskan pada catatan 34 atas laporan keuangan terlampir yang diterapkan untuk menyajikan kembali laporan keuangan tanggal 31 Desember 2017 dan 1 Januari 2017 / 31 Desember 2016 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Menurut opini kami, penyesuaian tersebut sudah tepat dan telah diterapkan dengan tepat.

Other matter (continued)

We have previously issued independent audtors' report No. 00007/2.0264/AU.1/05/1320-2/1/II/2019 dated February 19, 2019 and No 00012/2.0264/AU.1/05/1320-2/1/IV/2019 dated April 1, 2019 on financial statements of PT Golden Flower, Tbk as of December 31, 2018, and for the year then ended. This report has been prepared solely for inclusion in the prospectus in connection with the proposed initial public offering of the equity securities of The Company in Indonesian Capital Market as described in notes to financial statements 37, and is not intended to be and should not be used for any other purposes.

As part of our audit of the Company's financial statements as of December 31, 2018 and for the year then ended, we also audited the adjustments described in Note 34 to the accompanying financial statements applied to restate the financial statements as of December 31, 2017 and 1 January 2017 / December 31, 2016 and for the years then ended. In our opinion, this adjustment is appropriate and has been applied appropriately.

Jakarta, 9 Mei 2019 / May 9, *2019*

Partner,

Solikhin, S.E., Ak., CA., CPA

Surat Izin Praktek Akuntan Publik / *License of Public Accountant* No. AP. : 1320

The financial statements are not intended to present the financial position, result of operations, changes in equity, and cash flows in accordance with accounting principles and practices generally accepted in countries and jurisdictions other than Indonesia. The standards, procedures, and practices utilized to audit such financial statements may differ from those generally accepted in countries and jurisdictions other than Indonesia. Accordingly the financial statements and the auditor's report there on are not intended for use by those who are not informed about Indonesian accounting principles and auditing standards and their application in practice.

Halaman ini sengaja dikosongkan

PT GOLDEN FLOWER, Tbk

LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2018 (DIAUDIT),
2017, DAN 2016 (DISAJIKAN KEMBALI)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
DECEMBER 31, 2018 (AUDITED)
2017, AND 2016 (RESTATED)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan / *Notes*	31 Desember / *December 31,* 2018	Disajikan kembali / *Restated* 31 Desember / *December 31,* 2017	2016	
ASET					***ASSETS***
ASET LANCAR					***CURRENT ASSETS***
Kas dan setara kas	2, 4	75.629.344.559	32.862.247.063	14.325.534.458	*Cash and cash equivalents*
Piutang usaha					*Trade receivables*
Pihak berelasi	2, 5	-	-	-	*Related parties*
Pihak ketiga		74.654.568.387	94.510.918.996	84.115.901.222	*Third parties*
Persediaan	2, 7	96.312.141.649	87.512.761.218	88.297.416.304	*Inventory*
Biaya dibayar dimuka dan uang muka	2, 8	1.125.058.284	1.595.689.224	2.583.774.657	*Prepaid expenses and advances*
Pajak dibayar dimuka	2, 15a	2.068.692.416	628.402.690	-	*Prepaid taxes*
JUMLAH ASET LANCAR		**249.789.805.295**	**217.110.019.191**	**189.322.626.641**	***TOTAL CURRENT ASSETS***
ASET TIDAK LANCAR					***NON-CURRENT ASSETS***
Piutang lain- lain					*Other receivables*
Pihak berelasi	2, 6, 26	5.245.576.967	4.411.816.967	4.908.316.967	*Related parties*
Pihak ketiga		278.426.143	1.755.845.233	1.835.885.366	*Third parties*
Aset tetap – setelah dikurangi akumulasi penyusutan pada 31 Desember 2018, 2017, dan 2016, sebesar Rp 58.628.306.896, Rp 51.787.338.426, dan Rp 41.385.478.865.	2, 9	60.387.229.032	68.614.361.357	87.442.175.915	*Property, plant, and equipment – net of accumulated depreciation in December, 31, 2018, 2017, and 2016, amounted to Rp 58.628.306.896, Rp 51.787.338.426, and Rp 41.385.478.865.*
Aset lain – lain	10	19.750.000	16.400.000	13.800.000	*Other assets*
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR		**65.930.982.142**	**74.798.423.557**	**94.200.178.248**	***TOTAL NON CURRENT ASSETS***
JUMLAH ASET		**315.720.787.437**	**291.908.442.748**	**283.522.804.889**	***TOTAL ASSETS***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

PT GOLDEN FLOWER, Tbk

LAPORAN POSISI KEUANGAN (LANJUTAN)
31 DESEMBER 2018 (DIAUDIT), 2017, DAN 2016 (DISAJIKAN KEMBALI)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (CONTINUED)
DECEMBER 31, 2018 (AUDITED) 2017, AND 2016 (RESTATED)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	31 Desember/ *December 31,* 2018	Disajikan kembali / *Restated* 31 Desember / *December 31,* 2017	2016	
LIABILITAS DAN EKUITAS					***LIABILITIES AND EQUITY***
LIABILITAS JANGKA PENDEK					***CURRENT LIABILITIES***
Utang usaha					*Trade payables*
Pihak ketiga	2, 11	17.483.208.737	17.856.000.651	35.817.940.045	*Third parties*
Utang lain-lain					*Other payables*
Pihak berelasi	2, 12, 26	5.888.787.765	57.501.940.095	57.799.022.297	*Related parties*
Pihak ketiga		4.494.837.826	4.140.278.818	4.188.872.816	*Third parties*
Akrual	2, 13	11.311.519.041	10.200.079.420	9.908.730.418	*Accrual*
Uang muka penjualan	2, 14, 26	772.377.731	926.410.610	4.990.296.055	*Advance sales*
Utang pajak	2, 15b	2.831.815.993	358.444.324	568.720.978	*Taxes payables*
Utang bank jangka pendek	2, 16	103.993.807.212	74.658.097.121	44.895.421.999	*Short term bank loan*
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK		**146.776.354.305**	**165.641.251.039**	**158.169.004.608**	***TOTAL CURRENT LIABILITIES***
LIABILITAS JANGKA PANJANG					***NON-CURRENT LIABILITIES***
Utang deposit	2	-	592.769.448	592.769.448	*Deposit payable*
Liabilitas imbalan kerja	2, 17	46.012.819.992	45.573.601.464	41.697.626.052	*Employee benefit liabilities*
Liabilitas pajak tangguhan	2, 15d	10.638.570.000	11.000.560.000	12.207.179.000	*Deferred tax liabilities*
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG		**56.651.389.992**	**57.166.930.912**	**54.497.574.500**	***TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES***
JUMLAH LIABILITAS		**203.427.744.297**	**222.808.181.951**	**212.666.579.108**	***TOTAL LIABILITIES***

PT GOLDEN FLOWER, Tbk

LAPORAN POSISI KEUANGAN (LANJUTAN) 31 DESEMBER 2018 (DIAUDIT), 2017, DAN 2016 (DISAJIKAN KEMBALI)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (CONTINUED) DECEMBER 31, 2018 (AUDITED) 2017, AND 2016 (RESTATED)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan1/ *Notes*	31 Desember/ *December 31,* 2018	Disajikan kembali / *Restated* 31 Desember / *December 31,* 2017	2016	
EKUITAS					***EQUITY***
Modal saham - nilai nominal Rp 100 dan Rp 1.000.000 per saham pada tahun 2018 dan 2017, 2016. Modal dasar - 2.400.000.000 dan 30.000 lembar saham pada tahun 2018,dan 2017, 2016. Modal ditempatkan dan disetor penuh - 600.000.000 dan 7.500 saham pada tahun 2018 dan 2017, 2016.	2, 18	60.000.000.000	7.500.000.000	7.500.000.000	*Shares capital - par value of Rp 100 and Rp 1.000.000 per share in 2018 and 2017, 2016. Authorized - 2.400.000.000 and 30.000 shares in 2018 and 2017, 2016. Issued and Fully paid - 600.000.000 and 7.500 share in 2018 and 2017, 2016.*
Saldo laba		8.176.938.284	21.712.209.598	23.506.460.039	*Retained earnings*
Penghasilan komprehensif lain		44.116.104.856	39.888.051.199	39.849.765.742	*Other comprehensive income*
JUMLAH EKUITAS		**112.293.043.140**	**69.100.260.797**	**70.856.225.781**	***TOTAL EQUITY***
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		**315.720.787.437**	**291.908.442.748**	**283.522.804.889**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

Semarang,
9 Mei 2019 / *May 9, 2019*

Disusun oleh / *Prepared by*:

Leonora Dewi Susanti
Direktur Keuangan dan Akuntansi
Accounting and service Director

Disetujui oleh / *Approved by*:

Diedwan Aliwayana
Direktur Utama
President Director

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

PT GOLDEN FLOWER, Tbk

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 DESEMBER 2018 (DIAUDIT) 2017, DAN 2016 (DISAJIKAN KEMBALI)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the years ended DECEMBER 31, 2018 (AUDITED), 2017, AND 2016 (RESTATED)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	31 Desember / *December 31,* 2018	Disajikan kembali / *Restated* 31 Desember / *December 31,* 2017	2016	
PENJUALAN	2, 19	438.456.223.557	437.765.835.418	479.282.420.463	***SALES***
BEBAN POKOK PENJUALAN	2, 20	(393.671.080.835)	(394.774.217.910)	(440.397.240.238)	***COST OF GOODS SALES***
LABA KOTOR		**44.785.142.722**	**42.991.617.508**	**38.885.180.225**	***GROSS PROFIT***
Beban penjualan	2, 21	(15.085.389.920)	(12.508.858.437)	(10.586.762.276)	*Selling expenses*
Beban administrasi dan umum	2, 22	(16.050.157.390)	(17.059.740.091)	(17.216.706.457)	*General and administration expenses*
Pendapatan (beban) operasi lainnya – bersih	2, 23	6.123.624.118	2.674.290.831	4.159.105.127	*Other operating income (expenses) – net*
LABA OPERASI		**19.773.219.530**	**16.097.309.811**	**15.240.816.619**	***INCOME FROM OPERATIONS***
Pendapatan keuangan	2, 24	51.272.651	45.602.682	28.453.753	*Finance income*
Beban keuangan	2, 25	(7.089.028.245)	(5.209.896.690)	(5.336.030.582)	*Finance expenses*
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		**12.735.463.936**	**10.933.015.803**	**9.933.239.790**	***INCOME BEFORE INCOME TAX***
PAJAK PENGHASILAN	2, 15c, 15d	(3.770.735.250)	(2.730.380.000)	(2.361.179.750)	***INCOME TAX***
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN		**8.964.728.686**	**8.202.635.803**	**7.572.060.040**	***CURRENT YEAR NET INCOME***

PT GOLDEN FLOWER, Tbk

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN (LANJUTAN)
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 DESEMBER 2018 (DIAUDIT) 2017, DAN 2016 (DISAJIKAN KEMBALI)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME (CONTINUED)
For the years ended DECEMBER 31, 2018 (AUDITED), 2017, AND 2016 (RESTATED)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	31 Desember / *December 31,* 2018	Disajikan kembali / *Restated* 31 Desember / *December 31,* 2017	2016	
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN (LANJUTAN)		**8.964.728.686**	**8.202.635.803**	**7.572.060.040**	***CURRENT YEAR NET INCOME (CONTINUED)***
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN:					***OTHER COMPREHENSIVE INCOME:***
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya:					*Other comprehensive income to be reclassified to profit or loss in subsequent period:*
Revaluasi aset tetap		-	-	54.099.626.343	*Revaluation of fixed assets*
Efek pajak atas penghasilan komprehensif lain		-	-	(13.524.907.000)	*Deferred tax effect*
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya:					*Other comprehensive income not to be reclassified to profit or loss in subsequent period:*
Pengukuran kembali atas imbalan kerja	17	5.637.404.657	51.047.457	(966.604.601)	*Remeasurement of employee benefit obligations*
Efek pajak atas penghasilan komprehensif lain		(1.409.351.000)	(12.762.000)	241.651.000	*Deferred tax effect*
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN – BERSIH		4.228.053.657	38.285.457	39.849.765.742	*OTHER COMPREHENSIVE INCOME - NET*
LABA BERSIH KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		**13.192.782.343**	**8.240.921.260**	**47.421.825.782**	***TOTAL CURRENT YEAR COMPREHENSIVE INCOME***
LABA PER SAHAM:					*EARNING PER SHARE:*
DASAR	2, 35	149	137	126	*BASIC*
DILUSIAN		149	137	126	*DILLUTED*

Semarang,
9 Mei 2019 / *May 9, 2019*

Disusun oleh / *Prepared by*:

Leonora Dewi Susanti
Direktur Keuangan dan Akuntansi
Accounting and service Director

Disetujui oleh / *Approved by*:

Budiwan Aliwayana
Direktur Utama
President Director

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

PT GOLDEN FLOWER, Tbk

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada
31 DESEMBER 2018 (DIAUDIT)
2017, DAN 2016 (DISAJIKAN KEMBALI)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
For the years ended
DECEMBER 31, 2018 (AUDITED),
2017, AND 2016 (RESTATED)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	Modal saham/ *Share capital*	Tambahan modal disetor/ *Additional paid-in capital*	Penghasilan komprehensif lain/ *Other comprehensive income*	Saldo laba / *Retained earnings* Sudah ditentukan penggunaannya / Appropriated	Saldo laba / *Retained earnings* Belum ditentukan penggunaannya / Unappropriated	Jumlah ekuitas / *Total equity*	
Saldo per 31 Desember 2015		**7.500.000.000**	**150.000.000**	**-**	**-**	**51.838.645.815**	**59.488.645.815**	***Balance as of December 31, 2015***
Laba tahun 2016		-	-	-	-	7.572.060.040	**7.572.060.040**	*Net profit for 2016*
Penyesuaian imbalan kerja		-	-	-	-	(35.904.245.816)	**(35.904.245.816)**	*Retained earnings adjustment of employee benefits*
Reklasifikasi ke akun utang pemegang saham		-	(150.000.000)	-	-	-	**(150.000.000)**	*Recalssification to shareholder payables*
Pengukuran kembali atas imbalan kerja	17	-	-	(966.604.601)	-	-	**(966.604.601)**	*Remeasurement of employee benefit obligations*
Revaluasi aset tetap		-	-	54.099.626.343	-	-	**54.099.626.343**	*Revaluation of fixed assets*
Efek pajak atas penghasilan komprehensif lain	15d	-	-	(13.283.256.000)	-	-	**(13.283.256.000)**	*Deferred tax effect*
Saldo per 31 Desember 2016		**7.500.000.000**	**-**	**39.849.765.742**	**-**	**23.506.460.039**	**70.856.225.781**	***Balance as of December 31, 2016***
Laba tahun 2017		-	-	-	-	8.202.635.803	**8.202.635.803**	*Net profit for 2017*
Pengukuran kembali atas imbalan kerja	17	-	-	51.047.457	-	-	**51.047.457**	*Remeasurement of employee benefit obligations*
Efek pajak atas penghasilan komprehensif lain	15d	-	-	(12.762.000)	-	-	**(12.762.000)**	*Deferred tax effect*
Kerugian atas pelepasan tanah kepada entitas berelasi	9	-	-	-	-	(10.687.283.244)	**(10.687.283.244)**	*Loss on disposal of land to related entities*
Penyesuaian laba ditahan atas partisipasi program aset pengampunan pajak	15f	-	-	-	-	690.397.000	**690.397.000**	*Adjustment in retained earnings in connection with tax amnesty program*
Saldo per 31 Desember 2017		**7.500.000.000**	**-**	**39.888.051.199**	**-**	**21.712.209.598**	**69.100.260.797**	***Balance as of December 31, 2017***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

PT GOLDEN FLOWER, Tbk

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LANJUTAN)
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada
31 DESEMBER 2018 (DIAUDIT)
2017, DAN 2016 (DISAJIKAN KEMBALI)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY (CONTINUED)
For the years ended
DECEMBER 31, 2018 (AUDITED),
2017, AND 2016 (RESTATED)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	Modal saham/ *Share capital*	Tambahan modal disetor/ *Additional paid-in capital*	Penghasilan komprehensif lain/ *Other comprehensive income*	Saldo laba / *Retained earnings* Sudah ditentukan penggunaannya / Appropriated	Saldo laba / *Retained earnings* Belum ditentukan penggunaannya / Unappropriated	Jumlah ekuitas / *Total equity*	
Saldo per 31 Desember 2017 (lanjutan)		**7.500.000.000**	**-**	**39.888.051.199**	**-**	**21.712.209.598**	**69.100.260.797**	***Balance as of December 31, 2017 (continued)***
Laba 31 Desember 2018		-	-	-	-	8.964.728.686	**8.964.728.686**	*Net profit for December 31, 2018*
Dividend		-	-	-	-	(22.500.000.000)	**(22.500.000.000)**	*Dividend*
Modal disetor		52.500.000.000	-	-	-	-	**52.500.000.000**	*Paid in capital*
Pengukuran kembali atas imbalan kerja	17	-	-	5.637.404.657	-	-	**5.637.404.657**	*Remeasurement of employee benefit obligations*
Efek pajak atas penghasilan komprehensif lain	15d	-	-	(1.409.351.000)	-	-	**(1.409.351.000)**	*Deferred tax effect*
Saldo per 31 Desember 2018		**60.000.000.000**	**-**	**44.116.104.856**	**-**	**8.176.938.284**	**112.293.043.140**	***Balance as of December 31, 2018***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

PT GOLDEN FLOWER, Tbk

LAPORAN ARUS KAS
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada
31 DESEMBER 2018 (DIAUDIT)
2017, DAN 2016 (DISAJIKAN KEMBALI)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF CASH FLOWS
For the years ended
DECEMBER 31, 2018 (AUDITED),
2017, AND 2016 (RESTATED)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	31 Desember / *December* 31, 2018	Disajikan kembali / *Restated* 31 Desember / *December 31,* 2017	2016	
Arus Kas dari Aktivitas Operasi					***Cash Flows from Operating Activities***
Penerimaan kas dari pelanggan		458.158.541.286	423.306.932.199	475.028.916.843	*Cash received from customers*
Pembayaran kepada pemasok dan karyawan		(411.204.126.372)	(421.745.796.050)	(509.055.760.973)	*Payment to suppliers and employee*
Penerimaan dari pendapatan bunga		51.272.651	45.602.682	28.453.753	*Receipt from interest income*
Pembayaran untuk:					*Payment for:*
Pajak penghasilan		(4.508.994.307)	(4.788.440.344)	(2.790.760.531)	*Income tax*
Beban bunga dan beban keuangan lainnya		(7.089.028.245)	(5.209.896.690)	(5.336.030.582)	*Interest expenses and other financial expenses*
Arus kas bersih yang dihasilkan dari (digunakan untuk) aktivitas operasi		**35.407.665.013**	**(8.391.598.203)**	**(42.125.181.490)**	***Net cash flows provided by (used for) operating activities***
Arus Kas dari Aktivitas Investasi					***Cash Flows from Investing Activities***
Penambahan aset tetap	9	(765.223.928)	(2.112.128.247)	(5.511.089.287)	*Accquisition of property, plant, and equipment*
Perolehan (pencairan) aset lainnya		(3.350.000)	(2.600.000)	1.150.000	*Acquisition (receipt) of other assets*
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi		**(768.573.928)**	**(2.114.728.247)**	**(5.509.939.287)**	***Net cash flows used for Investing activities***
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan					***Cash Flows from Financing Activities***
Penambahan utang bank	16	29.335.710.091	29.762.675.122	2.949.999.999	*Payment of bank loan*
Pembayaran (pencairan) utang deposit		-	-	592.769.448	*Payment (receipt) of deposit payables*
Pembayaran imbalan kerja karyawan	17	-	(950.500.000)	-	*Payment of employee benefit*
Modal disetor	18	10.118.709.300	-	-	*Paid in capital*
Penerimaan (pembayaran) dari (ke) pihak ketiga		1.831.978.098	31.446.135	(1.571.537.148)	*Receipt (payment) from (to) third parties*
Penerimaan dari pihak berelasi		5.695.411.545	496.500.000	57.871.390.697	*Receipt from related parties*
Pembayaran ke pihak berelasi		(38.853.802.623)	(297.082.202)	(4.854.328.177)	*Payment to related parties*
Arus kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas pendanaan		**8.128.006.411**	**29.043.039.055**	**54.988.294.819**	***Net cash flows provided by financing activities***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

	Catatan/ *Notes*	31 Desember / *December 31,* 2018	Disajikan kembali / *Restated* 31 Desember / *December 31,* 2017	2016	
Arus kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas pendanaan (lanjutan)		**8.128.006.411**	**33.593.923.962**	**54.988.294.819**	***Net cash flows provided by financing activities (lanjutan)***
Kenaikan bersih kas dan setara kas		**42.767.097.496**	**18.536.712.605**	**7.353.174.042**	***Net increase in cash and cash equivalents***
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	4	**32.862.247.063**	**14.325.534.458**	**6.972.360.416**	***Cash and Cash Equivalents at The Beginning of Year***
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	4	**75.629.344.559**	**32.862.247.063**	**14.325.534.458**	***Cash and Cash Equivalents at Ending of Year***

Informasi atas aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas diungkapkan dalam Catatan 30.

Information for non-cash activities is disclosed in Note 30.

Rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan dijelaskan dalam Catatan 31.

Reconciliation of liabilities arising from financing activities in Note 31.

1. UMUM

a. Pendirian perusahaan dan informasi umum

PT Golden Flower (Perusahaan) didirikan di Semarang berdasarkan Akta Pendirian No. 11 tertanggal 7 Maret 1989 oleh Notaris Joeni Moeljani, S.H., Akta pendirian Perusahaan diperbaiki dengan Akta No. 26 tanggal 10 Juli 1996 oleh Notaris Lenie Sahara Hardjanto Loebis, S.H., nama Perusahaan diubah menjadi PT Puspa Sari Kencana. Akta ini telah mendapatkan pengesahan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C2-9266 HT.01.01.Th.96 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 1557, Tambahan Berita Negara tanggal 22 April 1997 No. 32. Nama Perusahaan diubah kembali sesuai Akta No. 1 tanggal 2 April 1997 dari Notaris Lenie Sahara Hardjanto Loebis, S.H., menjadi PT Puspa Masindo, dan yang terakhir nama Perusahaan mengalami perubahan kembali menjadi PT Golden Flower sesuai Akta No. 20 tertanggal 14 Oktober 2004 oleh Notaris Lenie Sahara Hardjanto Loebis, S.H., M.Kn., dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-11028 HT.01.04.TH.2005 tanggal 25 April 2005.

Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa perubahan, dan terakhir dengan Akta No. 74 tertanggal 26 Desember 2018 dari Notaris Fathiah Helmi S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan mengenai peningkatan modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor Perusahaan, dan perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan. Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU 0032538.AH.01.02. TAHUN.2018 tanggal 27 Desember 2018.

Perusahaan berdomisili di Jalan Karimunjawa, Gedanganak, Ungaran Timur, Semarang, Jawa Tengah.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah konveksi, perdagangan umum termasuk ekspor, impor, dan transportasi.

1. GENERAL

a. Establishment of Company's and general information

PT Golden Flower (The Company) was established on Semarang based on Deed of Incorporation No. 11 dated March 7, 1989 Notary Joeni Moeljani, S.H., The Company's Deed of establishment was corrected by Deed No. 26 dated July 10, 1996 by Notary Lenie Sahara Hardjanto Loebis, S.H., the Company name was changed to PT Puspa Sari Kencana. This Deed has been approved by Minister of Justice of the Republic Indonesia through Decree No. C2-9266 HT.01.01.Th.96 and was published in Gazette of the Republic of Indonesia dated April 22, 1997, No. 32. The Company name was changed according to Deed No. 1 dated April 2, 1997 from Notary Lenie Sahara Hardjanto Loebis, S.H., becoming PT Puspa Masindo, and finally the name of the Company changes again to become PT Golden Flower according to deed No. 20 dated October 14, 2004 from Notary Lenie Sahara Hardjanto Loebis, S.H., and was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Decree No. C-11028 HT.01.04.TH.2005 on April 25, 2005.

The Company's Articles of Association have undergone several changes, and finally with Deed No. 74 dated December 26, 2018 from Notary Fathiah Helmi S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta regarding the increase in authorized capital, issued capital, and paid-up capital of the Company, and changes to the Directors and Board of Commissioners of the Company. The deed was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Decree No. AHU 0032538.AH.01.02.TAHUN.2018 dated December 27, 2018.

The Company is domicilied in Jalan Karimunjawa, Gedanganak, Ungaran Timur, Semarang, Central Java.

In accordance with Article 3 of the Company's Articles of Association, the scope of the Company's activities is garment, general trade including exports, imports and transportation.

1. UMUM (LANJUTAN)

a. Pendirian perusahaan dan informasi umum (lanjutan)

Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1989. Saat ini Perusahaan menjalankan usaha dalam bidang garment.

Entitas induk dan entitas induk terakhir Perusahaan per 31 Desember 2018 adalah PT Profashion Apparel.

b. Dewan Direksi, Dewan Komisaris, dan Karyawan

Pada tanggal 31 Desember 2018, sesuai Akta No. 74 tertanggal 26 Desember 2018 oleh Notaris Fathiah Helmi, S.H., susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:				***Board of Commissioner:***
Komisaris Utama	:	Po Sun Kok	:	*President Commissioner*
Komisaris	:	Luciana	:	*Commissioner*
Komisaris	:	Nico Purnomo	:	*Commissioner*
Dewan Direksi:				***Board of Director:***
Direktur utama	:	Lie Iwan Aliwayana	:	*President director*
Direktur	:	Harry Antonius Sutopo	:	*Director*
Direktur	:	Nair Udaikumar	:	*Director*

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 susunan Komisaris dan Dewan Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut:

Komisaris:				***Commissioner:***
Komisaris	:	Dewi Susanti	:	*Commissioner*
Dewan Direksi:				***Board of Director:***
Direktur utama	:	Harry Antonius Sutopo	:	*President director*
Direktur	:	Nair Udaikumar	:	*Director*

Pada tanggal 31 Desember 2018, 2017, dan 2016, Perusahaan berturut-turut memiliki 1.269, 1.269, dan 1.261 karyawan tetap.

c. Penerbitan laporan keuangan

Laporan keuangan ini telah diotorisasi untuk diterbitkan oleh Dewan Direksi perusahaan, selaku pihak yang bertanggungjawab atas penyusunan dan penyelesaian laporan keuangan, tanggal 9 Mei 2019.

1. GENERAL (CONTINUED)

a. Establishment of Company's and general information (continued)

The Company has commercially operated in 1989. Currently the Company does business in garment sector.

The Company's holding entity and ultimate holding entity as of December 31, 2018 was PT Profashion Apparel.

b. Board of Directors, Board of Commissioner, and Employees

As of December 31, 2018, according to Deed No. 74 dated December 26, 2018 by Notary Fathiah Helmi, S.H., the composition of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors are as follows:

As of December 31, 2017 and 2016 the composition of the Company's Commissioners and Board of Directors is as follows:

As of December 31, 2018, 2017, and 2016 the Company has 1.269, 1.269, and 1.261 permanent employees.

c. Publishing of financial statements

This financial report has been authorized for publication by the Board of Directors of the company, as the party responsible for the preparation and completion of the financial statements, dated May 9, 2019.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

a. Pernyataan kepatuhan dan dasar penyusunan

Laporan keuangan Perusahaan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang terdiri dari PSAK yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) serta Peraturan VIII.G.7 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan ini tidak dimaksudkan untuk menyajikan posisi keuangan, hasil operasi dan arus kas yang sesuai dengan prinsip akuntansi dan praktek pelaporan akuntansi yang berlaku umum dinegara dan yurisdiksi lain.

Dasar penyusunan laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas, adalah dasar akrual. Mata uang penyajian yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah mata uang fungsional Perusahaan, yaitu Rupiah Indonesia, dan laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing – masing akun tersebut.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

b. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing

Efektif tanggal 1 Januari 2013, perusahaan mengadopsi PSAK No. 10 (Revisi 2014), "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing" secara retrospektif, yang menjelaskan mekanisme pencatatan transaksi mata uang asing dan kegiatan usaha luar negeri dalam laporan keuangan entitas dan menjabarkan laporan keuangan ke dalam mata uang penyajian.

Perusahaan memperhitungkan indikator utama dan indikator lainnya dalam menentukan mata uang fungsional.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Statement of compliance and basis of operation

The financial statements of the Company have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards which consist of SFAS issued by Indonesian Institute of Accountants (IAI) and Rules No VIII.G.7 of Indonesian Financial Services Authority (OJK) regulations related to presentation of financial statement. These financial statements are not intended to present the financial position, result of operation and cash flows in accordance with accounting principles and reporting practices generally accepted in other countries and jurisdictions.

The financial statements, except for the statements of cash flows, are prepared under the accrual basis of accounting. The presentation currency used in the preparation of the Company's financial statements is the Indonesian Rupiah (Rp) which is the functional currency, while the measurement basis is the historical cost, except for certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies.

The statements of cash flows are prepared using the direct method with classifications of cash flows into operating, investing and financing activities.

b. Foreign currency transaction and balance

Effective on January 1, 2013, the company adopted SFAS No. 10 (Revised 2014), "The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates", retrospectively, which explains how to record foreign currency transactions and foreign operations in the financial statements of the entity and translate financial statements into a presentation currency.

The Company considers the main indicators and other indicators in determining the functional currency.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (LANJUTAN)

b. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing (lanjutan)

Jika tidak ada indikator yang dicampur dan mata uang fungsional tidak jelas, manajemen menggunakan penilaian untuk menentukan mata uang fungsional yang paling tepat menggambarkan efek ekonomi dari transaksi, peristiwa dan kondisi yang mendasarinya. Mata uang fungsional Perusahaan adalah Rupiah, laporan keuangan disajikan dalam Rupiah dengan penuh pembulatan ke atas. Transaksi selama tahun berjalan dalam mata uang selain Rupiah akan dicatat dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi.

Pada tanggal neraca, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing, dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal tersebut. Laba atau rugi selisih kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

Kurs yang digunakan untuk menjabarkan aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing ke dalam mata uang Rupiah adalah berdasarkan kurs tengah dari kurs jual-beli uang kertas asing dan kurs transaksi Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2018, 2017, dan 2016:

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

b. Foreign currency transaction and balance (continued)

If no indicators are mixed and the functional currency is not obvious, management uses its judgment to determine the functional currency that best describes the economic effect of transactions, events and conditions that underlie them. Company's functional currency is the Rupiah, the financial statements are presented in Rupiah with full rounding up. Transactions during the year involving currencies other than the Rupiah are recorded in Rupiah using the exchange rates prevailing at the transaction date.

At balance sheet date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to Rupiah amounts to reflect the Bank Indonesia's middle rates of exchange at such date. The resulting gain or losses are credited or charged to the statement of profit or loss and other comprehensive income of the current year.

The exchange rates used to translate monetary assets and liabilities in foreign currencies into Rupiah amounts taken from average of the buying and selling rates for foreign bank notes and transaction exchange rates published by Bank Indonesia as of December 31, 2018, 2017, and 2016:

	31 Desember / *December 31*	**31 Desember / *December 31,***		
	2018	**2017**	**2016**	
1 EUR / Rupiah	16.560	16.174	14.162	*1 EUR / Rupiah*
1 US Dollar / Rupiah	14.481	13.548	13.436	*1 US Dollar / Rupiah*

c. Kas dan setara kas

Kas merepresentasikan alat pembayaran yang tersedia dan memenuhi syarat untuk membiayai usaha Perusahaan. Setara kas merupakan investasi yang sangat likuid, yang bersifat jangka pendek yaitu akan jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dan cepat dikonversi ke uang tunai di sejumlah kondisi tertentu tanpa risiko perubahan nilai yang signifikan.

c. Cash and cash equivalents

Cash represents available and eligible payment instruments to finance the Company's business. Cash equivalents represent very liquid investments, which short-term with original maturities of three months or less and quickly convertible to cash at a predetermined amount without any risk of a significant value change.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (LANJUTAN)

c. Kas dan setara kas (lanjutan)

Kas dan setara kas yang telah dibatasi untuk tujuan tertentu atau yang tidak dapat digunakan secara bebas tidak didefinisikan sebagai kas dan setara kas.

d. Piutang usaha

Piutang usaha adalah piutang pelanggan terkait dengan penjualan atau jasa yang dilakukan dalam kegiatan usaha. Piutang lain-lain adalah jumlah piutang pihak ketiga atau pihak berelasi untuk transaksi di luar kegiatan usaha normal. Jika tingkat kolektabilitas diekspektasi dalam satu tahun atau kurang, maka akan diklasifikasikan sebagai aset lancar. Jika tidak, maka akan disajikan sebagai aset tidak lancar.

Piutang usaha dan piutang lain-lain pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif, dikurangi penyisihan penurunan nilai.

e. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Pihak – pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Perusahaan (entitas pelapor):

a. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
   i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
   ii. memiliki pengaruh signifikan entitas pelapor; atau
   iii. merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
   iv. merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

c. Cash and cash equivalents (continued)

Cash and cash equivalents that have been restricted for a certain purpose or that cannot be used freely are not defined as cash and cash equivalents.

d. Trade receivables

Trade receivables are amounts due from customers for sale or services performed in the ordinary course of business. Other receivables are amounts due from third or related parties for transactions outside the ordinary course of business. If collection is expected in one year or less, they are classified as current assets. If not, they are presented as non-current assets.

Trade and other receivables are recognised initially at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method, less provision for impairment.

e. Transactions with related parties

A related party is a person or entity that is related to the The Company (the reporting entity):

a. A person or a close member of that person's family is related to the reporting entity if that person:
   i. has control or joint control over the reporting entity;
   ii. has significant influence over the reporting entity; or
   iii. Is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.
   iv. Is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (LANJUTAN)

e. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi (lanjutan)

b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:

i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lainnya).
ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama merupakan anggota suatu kelompok usaha. yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya.)
iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Seluruh transaksi yang dilakukan dengan pihak – pihak berelasi, baik dilakukan dengan kondisi dan persyaratan yang sama dengan pihak ketiga maupun tidak, diungkapkan pada laporan keuangan.

f. Biaya dibayar dimuka dan uang muka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

e. Transactions with related parties (continued)

b. An entity is related to the reporting entity if any of the following conditions applies:

i. The entity and the reporting entity are members of the same Company (which means that each parent, subsidiary, and fellow subsidiary is related to the others).
ii. One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a Company of which the other entity is a member).
iii. Both entities are joint ventures of the same third party.
iv. One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.
v. The entity is a post-employement benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity. or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity.
vi. The entity is controlled or jointly controlled by a person idenrified in (a).
vii. A person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or a parent of the entity).

All transactions with related parties. whether or not made at similiar terms and conditions as those done with third parties, are disclosed in the financial statements.

f. Prepaid Expenses and Advances

Prepaid expenses are amortised over the periods benefited using the straight-line method.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (LANJUTAN)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

g. Persediaan

Persediaan barang dagang dinilai sebesar harga perolehan, ditentukan atas dasar rata-rata tertimbang, dikurangi penyisihan atas persediaan yang lambat bergerak dan persediaan usang. Persediaan barang dagang dibebankan ke biaya produksi pada periode dimana persediaan tersebut digunakan.

Penyisihan untuk persediaan yang usang dan lambat bergerak dan persediaan barang dagang ditentukan atas dasar estimasi penggunaan masa depan atau penjualan masing jenis persediaan.

g. Inventories

Stores and consumable supplies are valued at cost, determined on a weighted- average basis, less provision for slow moving and obsolete items. Stores and consumable supplies are charged to production costs in the period in which they are used.

A provision for obsolete and slow moving stores and consumable supplies is determined on the basis of estimated future usage or sale of individual inventory items.

h. Aset tetap

Aset tetap dihitung menggunakan model revaluasi terhadap bangunan, mesin, dan inventaris, dan model biaya perolehan terhadap kendaraan, dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai, jika ada, Aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus untuk bangunan, dan metode saldo menurun untuk mesin, kendaraan, dan inventaris:

h. Property, plant, and equipment

Property, plant, and equipment are calculated using a revaluation model of buildings, machinery, and inventory, and a model of acquisition costs for vehicles, less accumulated depreciation and impairment, if any, Fixed assets are depreciated using the straight-line method for building, and declining balance for machine, vehicle, and equipment.

	Tahun / *Years*	
Bangunan	8	*Building*
Mesin	8	*Machine*
Kendaraan	8	*Vehicle*
Inventaris	4	*Equipment*

Biaya selanjutnya termasuk dalam nilai tercatat aset atau diakui sebagai aset yang terpisah, sebagaimana mestinya, hanya apabila kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke Perusahaan dan biaya tersebut dapat diukur secara andal. Jumlah tercatat komponen yang diganti tidak lagi diakui. Semua perbaikan dan pemeliharaan dibebankan ke laporan laba rugi selama periode dimana terjadinya.

Masa manfaat aset dan nilai sisa ditelaah dan disesuaikan jika perlu. Ulasan ini akan terjadi setidaknya di akhir tahun keuangan. Efek dari setiap revisi diakui dalam laporan laba rugi, ketika perubahan muncul.

Subsequent costs are included in the asset's carrying amount or recognised as a separate asset, as appropriate. only when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to Company's and the cost of the item can be measured reliably. The carrying amount of the replaced part is derecognised. All other repairs and maintenance are charged to profit or loss during the financial period in which they are incurred.

The assets' useful lives and residual values are reviewed and adjusted if appropriate. This review will occur by at least at the financial year-end. The effects of any revisions are recognised in the profit or loss, when the changes arise.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (LANJUTAN)

h. Aset tetap (lanjutan)

Ketika aset tetap dijual, nilai tercatatnya dikeluarkan dari laporan keuangan, dan keuntungan dan kerugian yang dihasilkan dari penjualan aset tetap diakui dalam laporan laba rugi.

Akumulasi biaya konstruksi bangunan dan pabrik, serta pemasangan mesin dikapitalisasi sebagai "aset dalam penyelesaian". Biaya tersebut direklasifikasi ke akun aset tetap pada saat proses konstruksi atau pemasangan selesai, Penyusutan dibebankan pada saat aset tersebut siap untuk digunakan.

Frekuensi revaluasi dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali.

i. Utang usaha

Utang usaha adalah kewajiban untuk membayar barang atau jasa yang telah diperoleh dari pemasok dalam kegiatan usaha biasa. Utang usaha pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan kemudian diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi.

j. Pengakuan pendapatan dan beban

Pendapatan diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima. Pendapatan dikurangi dengan estimasi retur, negosiasi, dan cadangan lain yang serupa. Pendapatan dari penjualan diakui jika seluruh kondisi berikut terpenuhi:

- Perusahaan telah memindahkan risiko dan manfaat kepemilikan secara signifikan kepada pembeli;
- Perusahaan tidak lagi melanjutkan pengelolaan yang biasanya terkait dengan kepimilikan atas barang atau melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual;
- Jumlah pendapatan dapat diukur secara handal;
- Kemungkinan besar manfaat ekonomis yang terkait dengan transaksi tersebut mengalir ke Perusahaan;
- Biaya yang terjadi atau akan terjadi sehubungan dengan transaksi penjualan tersebut dapat diukur secara handal.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

h. Property, plant, and equipment (continued)

When fixed assets are disposed of, their carrying values are eliminated from the financial statements, and the resulting gains and losses on the disposal of fixed assets are recognised in the profit or loss.

The accumulated costs of the construction of buildings and plant and the installation of machinery are capitalised as “construction in progress”. These costs are reclassified to fixed asset accounts when the construction or installation is complete. Depreciation is charged when the asset is ready to be used.

The frequency of revaluation is carried out every 3 (three) years.

i. Trade payables

Accounts payable is an obligation to pay for goods or services obtained from a supplier in ordinary course of business. Accounts payable are initially recognized at fair value and subsequently measured at amortized cost.

j. Revenue and expenses recognition

Income is measured at the fair value of the consideration received or acceptable. Revenues are reduced by estimated returns, negotiations, and other similar reserves. Revenue is recognized when all of the following conditions are fullfilled:

- *The Company has transferred to the buyer the significant risk and rewards of ownershipl;*
- *The Company retains neither continuing managerial involvement to the degree usually associated with ownership nor effective control over the goods sold;*
- *The amount of revenue can be mearsured reliably;*
- *It is probable that the economic benefits associated with the transaction will flow the the Company;*
- *The costs incurred or to be incurred with respect to the sales transaction can be measured reliably.*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (LANJUTAN)

j. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

Terpenuhinya kondisi tersebut tergantung persyaratan penjualan dengan setiap pelanggan. Secara umum risiko dan manfaat dianggap telah berpindah ke pelanggan ketika terjadi transfer kepemilikan dan risiko kerugian yang diasuransi.

Beban diakui pada saat terjadinya (basis akrual).

k. Aset keuangan

Seluruh aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya pada tanggal diperdagangkan dimana pembelian dan penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset keuangan dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh kebiasaan pasar yang berlaku, dan awalnya diukur sebesar nilai wajar ditambah biaya transaksi. kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yang awalnya diukur sebesar nilai wajar.

Aset keuangan Perusahaan diklasifikasikan sebagai berikut:

- Nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL)
- Tersedia untuk dijual (AFS)
- Pinjaman yang diberikan dan piutang

Nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL)

Aset keuangan diklasifikasi dalam FVTPL, jika aset keuangan sebagai kelompok diperdagangkan atau pada saat pengakuan awal ditetapkan untuk diukur pada FVTPL.

Aset keuangan diklasifikasi sebagai kelompok diperdagangkan, jika:

- diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual kembali dalam waktu dekat; atau
- pada pengakuan awal merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek yang terkini; atau
- merupakan derivatif yang tidak ditetapkan dan tidak efektif sebagai instrumen lindung nilai.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

j. Revenue and expenses recognition (continued)

The satisfaction of these conditions depends on the terms of trade with individual customers. Generally the risks and rewards are considered to b transferred to the customer when the title and insurable risk of loss are transferred.

Expenses are recognized when incured (accrual basis).

k. Financial assets

All financial assets are recognized and derecognized on trade date where the purchase or sale of a financial asset is under a contract whose terms require delivery of the financial asset within the time frame established by the market concerned, and are initially measured at fair value plus transaction costs. except for those financial assets classified as at fair value through profit or loss, which are initially measured at fair value.

The Company's financial assets are classified as follows:

- *Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL)*
- *Available for Sale (AFS)*
- *Loans and Receivables*

Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL)

Financial assets are classified as at FVTPL when the financial assets is either held for trading or it is designated as at FVTPL.

A financial asset is classified as held for trading if:

- *it has been acquired principally for the purpose of selling in the near term; or*
- *on initial recognition it is a part of an identified portfolio of financial instruments that the entity manages together and has a recent actual pattern of short-term profit taking; or*
- *it is a derivative that is not designated and effective as a hedging instrument.*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (LANJUTAN)

k. Aset keuangan (lanjutan)

Nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL) (lanjutan)

Aset keuangan selain aset keuangan yang diperdagangkan. dapat ditetapkan sebagai FVTPL pada saat pengakuan awal, jika:

- penetapan tersebut mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan ketidakkonsistenan pengukuran dan pengakuan yang timbul; atau
- kelompok aset keuangan, liabilitas keuangan atau keduanya, dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan manajemen risiko atau strategi investasi yang didokumentasikan, dan informasi tentang Perusahaan disediakan secara internal kepada manajemen kunci entitas.

Aset keuangan FVTPL disajikan sebesar nilai wajar, keuntungan atau kerugian yang timbul diakui dalam laba rugi. Keuntungan atau kerugian bersih yang diakui dalam laba rugi mencakup deviden atau bunga yang diperoleh dari aset keuangan. Nilai wajar ditentukan dengan cara seperti dijelaskan pada Catatan 29.

Aset keuangan tersedia untuk dijual (AFS)

Aset keuangan selain aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo diukur pada nilai wajar melalui laba rugi atau pinjaman dan piutang yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan tersedia untuk dijual diukur pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan. Selanjutnya aset keuangan diukur pada nilai wajarnya.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam pendapatan komprehensif lainnya dan akumulasi revaluasi investasi AFS di ekuitas kecuali untuk kerugian penurunan nilai, bunga yang dihitung dengan metode suku bunga efektif dan laba rugi selisih kurs atas aset moneter yang diakui pada laba rugi. Jika investasi dilepas atau mengalami penurunan nilai, akumulasi laba atau rugi yang sebelumnya diakumulasi pada revaluasi investasi AFS, direklasifikasi ke laba rugi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

k. Financial assets (continued)

Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL) (continued)

A financial asset other than a financial asset held for trading may be designated as at FVTPL upon initial recognition if:

- *such designated eliminates or significantly reduces a measurement or recognition inconsistency that would otherwise arise; or*
- *a Company of financial assets, financial liabilities or both is managed and its performance is evaluated on a fair value basis, in accordance with a documented risk management or investment strategy, and information about The Company's is provided internally on that basis to the entity's key management personel.*

Financial assets at FVTPL are stated at fair value, with any resultant gain or loss recognized in profit or loss. The net gain or loss recognized in profit or loss incorporates any dividend or interest earned on the financial assets. Fair value is determined in the manner described in Note 29.

Available for sale (AFS)

Financial assets that are not classified as held to maturity, measured at fair value through profit or loss, or loans and receivables, are classified as available for sale. Available for sale financial assets are initially measured at fair value plus any directly atributable transaction costs. Subsequently, they are measured at fair value.

Gains and losses arising from changes in fair value are recognized in other comprehensive income and in equity as accumulated in AFS Investment Revaluation, with the exception of impairment losses, interest calculated using the effective interest method, and foreign exchange gains and losses on monetary assets, which are recognized in profit or loss. Where the investment is disposed of or is determined to be impaired, the cumulative gain or loss previously accumulated in AFS Investment Revaluation is reclassified to profit or loss.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (LANJUTAN)

k. Aset keuangan (lanjutan)

Aset keuangan tersedia untuk dijual (AFS) (lanjutan)

Investasi dalam instrumen ekuitas pada Perusahaan non-publik dengan kepemilikan kurang dari 20% diukur dengan biaya perolehan dikurangi penurunan nilai karena saham tidak memiliki kuotasi di pasar aktif atau nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal.

Deviden atas instrumen ekuitas AFS, jika ada, diakui pada laba rugi pada saat hak Perusahaan untuk memperoleh pembayaran dividen ditetapkan.

Pinjaman yang diberikan dan piutang

Aset keuangan dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi dipasar aktif diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang, yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan kerugian penurunan nilai. Cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha dibentuk pada saat terdapat bukti objektif bahwa saldo piutang Perusahaan tidak dapat ditagih. Bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif, kecuali piutang jangka pendek dimana pengakuan bunga tidak material.

Metode suku bunga efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrumen keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan atau pengeluaran kas masa depan (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur instrumen keuangan, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan pada saat pengakuan awal.

Pendapatan diakui berdasarkan suku bunga efektif untuk instumen keuangan selain dari instrumen keuangan FVTPL.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

k. Financial assets (continued)

Available for sale (AFS) (continued)

Investment is share in unlisted equity instruments with ownership of less than 20% is measured at cost less impairment because the shares do not have a quotation in an active market or its fair value can not be measured reliably.

Dividends on AFS equity instruments, if any, are recognized in profit or loss when the Company's right to receive the dividends are established.

Loans and receivables

Financial assets that have fixed or determinable payments that are not qouted in on active market are classified as loans and receivables. Loans and receivables are measured at amortized cost using the effective interest method less impairment. An allowance for impairment of trade receivables are established when there is objective evidence that the outstanding amount of The Company's receivables will not be collected. Interest is recognized by applying the effective interest rate method, except for short-term receivables when the recognation of interest would be immaterial.

Effective interest method

The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial instrument and of allocating interest income over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discount estimated future cash receipts of payment (including all fees and points paid or received that form an integral part of the effective interest rate, transaction costs, and other premiums or discounts) through the expected life of the financial instrument, or, where appropriate, a shorter period to the net carrying amount on initial recognation.

Income is recognized in an effective interest basis for financial instruments other than those financial instruments at FVTPL.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (LANJUTAN)

k. Aset keuangan (lanjutan)

Penurunan nilai aset keuangan

Aset keuangan, selain aset keuangan FVTPL, dievaluasi terhadap indikator penurunan nilai pada setiap tanggal pelaporan. Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti objektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Untuk investasi ekuitas AFS yang tercatat dan tidak tercatat di bursa, penurunan yang signifikan atau jangka panjang pada nilai wajar dari investasi ekuitas di bawah biaya perolehannya dianggap sebagai bukti objektif penurunan nilai.

Untuk aset keuangan lainnya, bukti objektif penurunan nilai termasuk sebagai berikut:

- kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; atau
- pelanggaran kontrak. seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga; atau
- terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan.

Untuk kelompok aset keuangan tertentu, seperti piutang, aset yang dinilai tidak akan diturunkan secara individual akan dievaluasi penurunan nilainya secara kolektif. Bukti objektif dari penurunan nilai portofolio piutang dapat termasuk pengalaman Perusahaan atas tertagihnya piutang di masa lalu, peningkatan keterlambatan penerimaan pembayaran piutang dari rata – rata periode kredit, dan juga pengamatan atas perubahan kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan default atas piutang.

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, jumlah kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

k. Financial assets (continued)

Impairment of financial assets

Financial assets, other than those at FVTPL, are assessed for indicators of impairment at each reporting date. Financial assets are impaired where there is objective evidence that, as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the financial asset, the estimated future cash flows of the investment have been affected.

For listed and unlisted equity investments classified as AFS, a significant or prolonged decline in the fair value of the security below its cost is considered to be objective evidence of impairment.

For all other financial assets, objective evidence of impairment could include:

- *significant financial difficulty of the issuer or counterparty; or*
- *default or deliquency in interest or principal payment; or*
- *it becoming probable that the borrower will enter bankruptcy or financial reorganisation.*

For certain categories of financial assets, such as receivables, assets that are assessed not to be impaired individually are assessed for impairment on a collective basis. Objective evidence of impairment for a portfolio of receivables could include the Company's past experience of collecting payments, an increase in the number of delayed payments in the portfolio past the average credit period, as well as observable changes in national or local economic conditions that correlate with default on receivables.

For financial assets carried at amortized cost, the amount of the impairment is the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows, discounted at the financial asset's original effective interest rate.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (LANJUTAN)

k. Aset keuangan (lanjutan)

Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Jumlah tercatat aset keuangan tersebut dikurangi dengan kerugian penurunan nilai secara langsung atas aset keuangan, kecuali piutang yang nilai tercatatnya dikurangi melalui penggunaan akun cadangan piutang. Jika piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapuskan melalui akun cadangan piutang. Pemulihan kemudian dari jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan terhadap akun cadangan. Perubahan nilai tercatat akun cadangan piutang diakui dalam laba rugi. Jika aset keuangan AFS dianggap menurun nilainya, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya telah diakui dalam ekuitas direklasifikasi ke laba rugi.

Kecuali instrumen ekuitas AFS, jika, pada periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara objektif dengan peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui, kerugian penurunan nilai yang diakui sebelumnya dibalik melalui laba rugi hingga nilai tercatat investasi pada tanggal pemulihan penurunan nilai tidak melebihi biaya perolehan diamortisasi sebelum adanya pengakuan kerugian penurunan nilai dilakukan.

Dalam hal efek ekuitas AFS, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui dalam laba rugi tidak boleh dibalik melalui laba rugi. Setiap kenaikan nilai wajar setelah penurunan nilai diakui secara langsung ke pendapatan komprehensif lain.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

k. Financial assets (continued)

Impairment of financial assets (continued)

The carrying amount of the financial assets is reduced by the impairment loss directly for all financial assets with the exception of receivables, where the carrying amount is reduced through the use of an allowance account. When a receivable is considered uncollectible, it is written off against the allowance account. Subsequent recoveries of amount previously written off are credited against the allowance account. Changes in the carrying amount of the allowance account are recognized in profit or loss. When an AFS financial asset is considered to be impaired, cumulative gains or losses previously recognized in equity are reclassified to profit or loss.

With the exception of AFS equity instruments, if, in a subsequent period, the amount of the impairment loss decreases and the decrease can be related objectively to an event occurring after the impairment was recognized, the previously recognized impairment loss is reversed through profit or loss to the extent that the carrying amount of the investment at the date the impairment is reversed does not exceed what the amortized cost would have been had the impairment not been recognized.

In respect of AFS equity investment, impairment losses previously recognized in profit or loss are not reversed through profit or loss. Any increase in fair value subsequent to an impairment loss is recognized directly in other comprehensive income.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (LANJUTAN)

k. Aset keuangan (lanjutan)

Penghentian pengakuan aset keuangan

Perusahaan menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset berakhir, atau Perusahaan mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Perusahaan mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer. Perusahaan masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang diterima.

Penghentian pengakuan aset keuangan secara keseluruhan, selisih antara jumlah tercatat aset dan jumlah pembayaran dan piutang yang diterima dan keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui dalam pendapatan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas diakui dalam laba rugi.

Penghentian pengakuan aset keuangan terhadap satu bagian saja (misalnya ketika Perusahaan masih memiliki hak untuk membeli kembali bagian aset yang ditransfer). Perusahaan mengalokasikan jumlah tercatat sebelumnya dari aset keuangan tersebut pada bagian yang tetap diakui berdasarkan keterlibatan berkelanjutan dan bagian yang tidak lagi diakui berdasarkan nilai wajar relatif dari kedua bagian tersebut pada tanggal transfer.

Selisih antara jumlah tercatat yang dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui dan jumlah dari pembayaran yang diterima untuk bagian yang tidak lagi diakui dan setiap keuntungan atau kerugian kumulatif yang dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui tersebut yang sebelumnya telah diakui dalam pendapatan komprehensif lain diakui pada laba rugi. Keuntungan dan kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam pendapatan komprehensif lain dialokasikan pada bagian yang tetap diakui dan bagian yang dihentikan pengakuannya, berdasarkan nilai wajar relatif kedua bagian tersebut.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

k. Financial assets (continued)

Derecognition of financial assets

The Company's derecognizes a financial asset only when the contractual rights to the cash flows from the asset and substantially all the risks and rewards of ownership of the asset to another entity. If The Company's neither transfers nor retains substantially all the risks and rewards of ownership and continues to control the transferred asset. The Company's recognizes its retained interest in the assets and an associated liability for amount it may have to pay. If the The Company's retains substantially all the risks and rewards of ownership of a transferred recognize the financial assets and also recognizes a collateralised borrowing for the proceeds received.

On derecognition of financial asset in its entirety, the difference between the asset's carrying amount and the sum of the consideration received and receivable and the cumulative gain or loss that had been recognized in other comprehensive income and accumulated in equity is recognized in profit or loss.

On derecognition of financial asset other than its entirety (e.g.. when The Company's retains an option to repurchase part of a transferred asset). The Company's allocates the previous carrying amount of financial asset between the part it continues to recognize under continuing involvement, and the part it no longer recognizes on the basis of the relative fair values of those parts on the date of the transfer.

The difference between the carrying amount allocated to the part that is no longer recognized and the sum of the consideration received for the part no longer recognized and any cumulative gain or loss allocated to it that had been recognized in other comprehensive income is allocated between the part that continuous to be recognized and the part that is no longer recognized on the basis of the relative fair values of those parts.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (LANJUTAN)

I. Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas

Klasifikasi sebagai liabilitas atau ekuitas

Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh Perusahaan diklasifikasikan sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual dan definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas.

Instrumen ekuitas

Instrumen ekuitas adalah residual atas aset Perusahaan setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh Perusahaan dicatat sebesar hasil penerimaan bersih setelah dikurangi biaya penerbitan langsung.

Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan Perusahaan diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi.

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan meliputi utang usaha dan lainnya, biaya masih harus dibayar, pada awalnya diukur pada nilai wajar, setelah dikurangi biaya transaksi, dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

Penghentian pengakuan liabilitas keuangan

Perusahaan menghentikan pengakuan liabilitas keuangan. jika dan hanya jika, liabilitas Perusahaan telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa. Selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan yang dihentikan pengakuannya dan imbalan yang dibayarkan dan utang diakui dalam laba rugi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

I. Financial liabilities and equity instruments

Classification as debt or equity

Financial liabilities and equity instruments issued by The Company's are classified according to the subtance of the contractual arrangements entered into and the definitions of a financial liability and an equity instrument.

Equity instruments

An equity instruments is any contract that evidences a residual interest in the assets of The Company's after deducting all of its liabilities. Equity instruments issues by The Company's are recorded at the proceeds received, net of direct issue costs.

Financial liabilities

Company's's financial liabilities are classified as at amortized cost.

Financial liabilities at amortized cost

Financial liabilities, which include trade and other payables, accrued expenses, initially measured at fair value, net of transaction costs, and subsequently measured at amortized cost using the effective interest method.

Derecognition of financial liabilities

The Company's derecognizes financial liabilities when. and only when. The Company's obligation are discharged, cancelled or expired. The difference between the carrying amount of the financial liability derecognized and the consideration paid and payable is recognized in profit or loss

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (LANJUTAN)

m. Nilai wajar instrumen keuangan

Nilai wajar adalah nilai yang digunakan untuk mempertukarkan suatu aset atau untuk menyelesaikan suatu liabilitas antara pihak – pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi secara wajar (*arm's length transaction*).

Dalam rangka konsistensi dan perbandingan dalam pengukuran nilai wajar pengungkapan terkait dalam dan diantara entitas pelaporan. Perusahaan melakukan pengukuran nilai wajar atas instrumen keuangan yang dimiliki dengan hierarki berikut:

- Tingkat 1 pengukuran nilai wajar adalah yang berasal dari harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik.
- Tingkat 2 pengukuran nilai wajar adalah yang berasal dari *input* selain harga kuotasian yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya deviasi dari harga).
- Tingkat 3 pengukuran nilai wajar adalah yang berasal dari teknik penilaian yang mencakup *input* untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (*input* yang tidak dapat diobservasi).

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

m. Fair value of financial instruments

Fair value is the value which is used to exchange an asset or to settle a liability between parties who understand and are willing to perform a fair transaction (arm's length transaction).

In order to increase consistency and comparability in fair value measurements and related disclosures within and between reporting entities, The Company measures the fair value of the financial instruments held based on the following hierarchy that categorized into three levels the inputs to valuation techniques:

- *Level 1 fair value measurements are those derived from qouted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities.*
- *Level 2 fair value measurements are those derived from inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the assets or liability, either directly (i.e. as prices) or indirectly (i.e. derived from prices).*
- *Level 3 fair value measurements are those derived from valuation techniques that include inputs for the asset or liability that are not based on observable market date (unobservable inputs).*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (LANJUTAN)

n. Saling Hapus antar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Aset dan liabilitas keuangan Perusahaan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika dan hanya jika:

- saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan
- berniat untuk menyelesaikan secara bersih atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

o. Penurunan Nilai Aset-Non Keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Perusahaan menelaah nilai tercatat aset non-keuangan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset diestimasi untuk menentukan tingkat kerugian penurunan nilai (jika ada). Bila tidak memungkinkan untuk mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali atas suatu aset individu. Perusahaan mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali dari unit penghasil kas atas aset.

Perkiraan jumlah yang dapat diperoleh kembali adalah nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai. Jika jumlah yang dapat diperoleh kembali dari aset non-keuangan (unit penghasil kas) kurang dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset (unit penghasil kas) dikurangi menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali dan rugi penurunan nilai diakui langsung ke laba rugi.

Kebijakan akuntansi untuk penurunan nilai aset keuangan disajikan dalam Catatan 2k.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

n. Netting of Financial Assets and Financial Liabilities

The Company only offsets financial assets and liabilities and presents the net amount in the statement of financial position where it:

- *currently have legal enforceable right to set off the recognized amount; and*
- *intends either to settle on a net basis. or to realize the asset and settle the liability simultaneously.*

o. Impairment of Non-Financial Assets

At the end of each reporting period. The Company reviews the carrying amount of non-financial assets to determine whether there is any indication that those assets have suffered an impairment loss. If any such indication exists, the recoverable amount of the asset is estimated in order to determine the extent of the impairment loss (if any). Where it is not possible to estimate the recoverable amount of an individual asset. The Company estimates the recoverable amount of the cash generating unit to which the asset belongs.

Estimated recoverable amount is the higher of fair value less cost to sell and value in use. If the recoverable amount of the non-financial asset (cash generating unit) is less than its carrying amount, the carrying amount of the asset (cash generating unit) is reduced to its recoverable amount and an impairment loss is recognized immediately against earnings.

Accounting policy for impairment of financial assets is discussed in Note 2k.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (LANJUTAN)

p. Pajak penghasilan

Pajak penghasilan non-final

Beban pajak penghasilan kini ditetapkan berdasarkan taksiran laba kena pajak tahun berjalan dengan menggunakan tarif pajak penghasilan non-final. Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara aset dan liabilitas untuk tujuan komersial dan untuk tujuan perpajakan setiap akhir periode pelaporan. Manfaat pajak di masa mendatang, seperti saldo rugi fiskal yang belum digunakan, diakui sejauh besar kemungkinan realisasi atas manfaat pajak tersebut.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur pada tarif pajak yang diharapkan akan digunakan pada tahun ketika aset direalisasi atau ketika liabilitas dilunasi berdasarkan tarif pajak (dan peraturan perpajakan) yang berlaku atau secara substansial telah diberlakukan pada tanggal laporan posisi keuangan. Perubahan nilai tercatat aset dan liabilitas pajak tangguhan yang disebabkan oleh perubahan tarif pajak dikreditkan atau dibebankan pada operasi berjalan, kecuali untuk transaksi transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disalinghapuskan dalam penyajian di laporan posisi keuangan. kecuali apabila merupakan entitas legal yang berbeda.

Perubahan terhadap kewajiban perpajakan diakui pada saat Surat Ketetapan Pajak (“SKP”) diterima atau, jika Perusahaan atau Entitas Anak mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

Perusahaan telah berpartisipasi mengikuti program fasilitas pengampunan pajak periode ketiga berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 ("UU Pengampunan Pajak") dengan jumlah yang diakui sebagai aset bersih pengampunan pajak sebesar Rp 690.397.000 yang merupakan uang tunai sebesar Rp 541.197.000 kendaraan sebesar Rp 37.500.000, dan inventaris sebesar Rp 111.700.000.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

p. Income tax

Non-final income tax

Current tax expense is provided based on the estimated taxable income for the year subject to the non-final income tax rates. Deferred tax assets and liabilities are recognized for temporary differences between the financial and the tax bases of assets and liabilities at the end of each reporting period. Future tax benefits, such as the carry-forward of unused tax losses, are also recognized to the extent that realization of such benefits is probable.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the year when the assets are realized or the liabilities are settled. based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted at the statement of financial position date. Changes in the carrying amount of deferred tax assets and liabilities due to a change in tax rates are credited or charged to current operations, except to the extent that they relate to items previously charged or credited to equity.

Deferred tax assets and liabilities are offset in the statements of financial position. except if these are for different legal entities.

Amendment to a tax obligation is recorded when an assessment is received or, if appealed against by the Company or Subsidiaries, when the result of the appeal is determined.

The company has participated in the third period tax amnesty facility program under Law No. 11 of 2016 ("Tax Amnesty Law") with the amount recognized as a net asset of tax amnesty amounting to Rp 690.397.000 which is cash amounting to Rp 541.197.000, vehicles amounting to Rp 37.500.000, and equipment of Rp 111.700.000.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (LANJUTAN)

p. Pajak penghasilan (lanjutan)

Pajak penghasilan non-final (lanjutan)

Terkait dengan hal tersebut, perusahaan membayar uang tebusan sebesar Rp 34.519.850 sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keterangan Pengampunan Pajak (SKPP) No: KET-12548/PP/WPJ.10/2017 tertanggal 20 Maret 2017.

Dalam kaitannya dengan laporan keuangan, Perusahaan memilih untuk menerapkan efek atas program pengampunan pajak ini dengan menerapkan ketentuan sesuai dengan PSAK 25 (Revisi 2014): Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan sehingga efek atas penambahan aset tersebut diakui pada tahun berjalan dengan penyesuaian pada saldo laba.

q. Imbalan pasca kerja

Berdasarkan PSAK No. 24, tentang "Imbalan Kerja" berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2015. PSAK ini mewajibkan Perusahaan mengakui seluruh imbalan kerja yang diberikan melalui program atau perjanjian formal dan informal, peraturan perundang-undangan atau peraturan industri, yang mencakup imbalan pasca-kerja, imbalan kerja jangka pendek dan imbalan kerja jangka panjang lainnya, pesangon pemutusan hubungan kerja dan imbalan berbasis ekuitas.

Berdasarkan PSAK ini, perhitungan estimasi liabilitas untuk imbalan kerja karyawan berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 ditentukan dengan menggunakan metode aktuarial "*Projected Unit Credit*".

Pada metode ini, kontribusi normal (biaya jasa kini) adalah nilai sekarang dari semua manfaat yang diakui pada tahun berjalan (tanggal valuasi), sesuai dengan masa kerja dan gaji terakhir yang diproyeksikan. Keuntungan atau kerugian aktuarial ini dibagi selama rata-rata sisa masa kerja ekspetasian dari para karyawan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

p. Income tax (continued)

Non-final income tax (continued)

In this regard, the Company paid a ransom of Rp 34.519.850 as explained in the Tax Amnesty Certificate (SKPP) No: KET-12548/PP/ WPJ.10/2017 dated March 20, 2017.

In connection with the financial statements, The Company chose to apply the effect of tax amnesty program in accordance with SFAS 25 (Revised 2014): Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates, and Errors so the effect of the addition of mining properties is recognized in the current year with adjustment in retained earnings.

q. Employee benefits

Based on PSAK No. 24, about "Employee Benefit", has been effective since January 1, 2015. This PSAK requires Company's recognizes all employee benefits offered throught the program or formal and informal agreements, law or industry regulations, which include post-employment benefits, employee benefits and rewards of short-term and others long-term employment, severance, and termination compensation equity-based.

Based on this PSAK, the calculation of estimated liabilities for employee benefit based on the Employee Law No. 13 Year 2003 is determined using actuarial methods "Projected Unit Credit".

In this method, normal contribution (current service cost) is current value from all benefit accrued in current year (valuation date), appropriate with projected last working period and last salary. Actuarial gains or losses are divided over the expected average remaining working lives of the employees expectations.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (LANJUTAN)

q. Imbalan pasca kerja (lanjutan)

Keuntungan atau kerugian aktuarial ini dibagi selama rata-rata sisa masa kerja ekspetasian dari para karyawan.

Selanjutnya, biaya jasa lalu dibebankan pada saat imbalan tersebut telah menjadi hak *(vested)* dengan metode garis lurus selama periode rata-rata sampai imbalan tersebut menjadi *vest.* Jika imbalan tersebut menjadi *vest* segera setelah program imbalan pasti diperkenalkan atau program tersebut diubah, biaya jasa lalu segera diakui.

Jumlah yang diakui sebagai liabilitas imbalan pasti pada laporan posisi keuangan merupakan jumlah neto dari nilai kini liabilitas imbalan pasti pada akhir periode pelaporan (yang didiskontokan dengan menggunakan tingkat bunga obligasi pemerintah pada pasar aktif) ditambah keuntungan (dikurangi kerugian) yang belum diakui, dikurangi biaya jasa lalu yang belum diakui serta dikurangi nilai wajar aset program yang akan digunakan untuk penyelesaian liabilitas secara langsung (jika ada).

Perusahaan telah menunjuk aktuaris independen, yaitu PT Kaia Magna Consulting. Aktuaris independen telah melakukan perhitungan kembali atas liabilitas imbalan pasti sesuai dengan PSAK 24.

r. Laba bersih per saham

Sesuai dengan PSAK No. 56, “Laba per Saham”, laba bersih per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang ditempatkan dan disetor penuh selama tahun berjalan, yang perhitungannya berdasarkan atas 600.000.000 saham pada tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan 31 Desember 2018, 300.000.000 saham pada tanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan 25 Desember 2018, 7.500 pada 1 Januari 2018 sampai dengan 25 Oktober 2018, dan 7.500 saham pada 31 Desember 2017, dan 2016.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

q. Employee benefits (continued)

Actuarial gains or losses are divided over the expected average remaining working lives of the employees.

Furthermore, past service costs expensed as the benefits concerned become rights (vested) with a straight-line basis over the average period until the benefits become vest. If the benefits are already vest immediately after the introduction of a defined benefit plan or program is changed, the past service cost is recognized immediately.

Amount of the defined benefit obligation recognized in the statement of financial position is the sum of the net present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period (that is discounted using the interest rate of government bonds on the active market) plus the profits (minus losses) not recognized, reduced service costs unrecognized past and less the fair value of plan assets to be used for direct settlement of liabilities (if any).

The company has appointed an independent actuary, which is PT Kaia Magna Consulting. Independent actuary has recalculated on the defined benefit obligation in accordance with PSAK No. 24.

r. Earnings per share

In accordance with SFAS No. 56, “Earnings Per Share”, basic earnings per share are computed by dividing net income and the weighted average number of issued and fully paid shares during the year, which calculations were based on 600.000.000 shares on December 26, 2018 to December 31, 2018, 300.000.000 shares on October 26, 2018 to December 25, 2018, 7.500 shares on January 1, 2018 to October 25, 2018 and 7.500 shares on December 31, 2017, and 2016.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (LANJUTAN)

r. Laba bersih per saham (lanjutan)

Laba per saham dilusian dihitung dengan membagi laba bersih dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang ditempatkan dan disetor penuh selama tahun berjalan ditambah dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang akan diterbitkan pada saat pengkonversian seluruh instrumen berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif menjadi saham biasa. Instrumen berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif dianggap telah dikonversi menjadi saham biasa pada awal periode atau pada tanggal penerbitan instrumen berpotensi saham biasa tersebut, jika penerbitannya lebih akhir, yang perhitungannya berdasarkan atas 60.056.005 saham pada tahun 2017 dan 2016.

s. Informasi segmen

Segmen operasi diindentifikasi berdasarkan laporan internal mengenai komponen dari Grup yang secara reguler ditelaah oleh "pengambil keputusan operasional" dalam rangka mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

a) yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dalam entitas yang sama);
b) yang hasil operasinya dikaji ulang secara regular oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
c) dimana tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

r. Earnings per share (continued)

Dilluted earnings per share is computed by dividing net income by the weighted-average number of issued and fully paid shares during the year plus the weighted-average number of shares to be issued upon conversion of all potential dilutive ordinary shares into ordinary shares. Potentially diluted instruments are deemed to have been converted into ordinary shares at the beginning of the period or at the date of issue of such potential ordinary shares, if the issuance is later, which calculations were based on 60.056.005 shares for year 2017 and 2016.

s. Segment Information

Operation segments are identified on the basis of internal reports about components of the Group that are regurlarly reviewed by the chief operating decision maker in order to allocate resources to the segments and to assess their performances.

An operating segment is a component of an entity:

a) that engages in business activities from which it may earn revenues and incurred expenses (including revenues and expenses relating to the transaction with other components of the same entity);
b) whose operating results are reviewed regurlarly by the entity's chief operating decision maker to make decision about resources to be allocated to the segments and assess its performance; and
c) for which discrete financial information is available

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (LANJUTAN)

s. Informasi segmen (lanjutan)

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas: (lanjutan)

d) yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dalam entitas yang sama);
e) yang hasil operasinya dikaji ulang secara regular oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
f) dimana tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Informasi yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam rangka alokasi sumber daya dan penilaian kinerja mereka terfokus pada kategori dari setiap produk.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

s. Segment Information (continued)

An operating segment is a component of an entity: (continued)

d) that engages in business activities from which it may earn revenues and incurred expenses (including revenues and expenses relating to the transaction with other components of the same entity);
e) whose operating results are reviewed regurlarly by the entity's chief operating decision maker to make decision about resources to be allocated to the segments and assess its performance; and
f) for which discrete financial information is available

Information reported to the chief operating decision maker for the purpose of resource allocation and assessment of performance is more specifically focused on the category of each product.

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN. ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG PENTING

Penyusunan laporan keuangan Perusahaan mensyaratkan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan atas pendapatan, beban, aset dan liabilitas, serta pengungkapan liabilitas kontinjensi, pada akhir tahun pelaporan. Namun, ketidakpastian atas asumsi dan estimasi ini dapat menyebabkan hasil yang memerlukan penyesuaian material atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang terdampak pada masa mendatang.

a. Pertimbangan

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan, manajemen telah membuat pertimbangan-pertimbangan berikut ini, yang terpisah dari estimasi dan asumsi, yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap jumlah yang dicatat dalam laporan keuangan:

- Penentuan mata uang fungsional

  Mata uang fungsional dari masing-masing entitas dalam Perusahaan adalah mata uang dari lingkungan ekonomi primer dimana entitas beroperasi. Mata uang tersebut adalah mata uang yang mempengaruhi pendapatan dan beban dari jasa yang diberikan.

- Penyisihan atas penurunan nilai piutang usaha

  Perusahaan mengevaluasi pelanggan tertentu yang menurut informasi pelanggan tersebut tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya.

3. USE OF JUDGEMENTS. ESTIMATES AND ASSUMPTIONS OF SIGNIFICANT ACCOUNTING

The preparation of The Company's financial statements requires management to make judgements, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosure of contingent liabilities, at the end of the reporting year. However, uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amount of the asset or liability affected in future periods.

a. Judgements

In the process of applying The Company's accounting policies, management has made the following judgements, apart from those including estimations and assumptions, which have the most significant effect on the amounts recognized in the financial statements:

- *Determination of functional currency*

  The functional currency of each of the entities under The Company is the currency of the primary economic environment in which each entity operates. It is the currency that mainly influences the revenue and cost of rendering services.

- *Allowance for impairment of trade receivables*

  The Company evaluates specific accounts on which it has information that the customers are unable to meet their financial obligations.

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN. ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG PENTING (LANJUTAN)

a. Pertimbangan (lanjutan)

Penyisihan atas penurunan nilai piutang usaha (lanjutan)

Dalam kasus ini, Perusahaan menggunakan pertimbangan. berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada. jangka waktu hubungan Perusahaan dengan pelanggan dan status kredit dari pelanggan berdasarkan laporan dari pihak ketiga yang tersedia dan faktor-faktor pasar yang telah diketahui, untuk mengakui pencadangan spesifik atas pelanggan terhadap jumlah piutang guna untuk menurunkan piutang Perusahaan ke jumlah yang diharapkan dapat ditagih. Pencadangan secara spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima mempengaruhi jumlah penyisihan untuk penurunan nilai piutang usaha.

b. Estimasi dan asumsi

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi:

- Laporan jumlah aset dan kewajiban dan pengungkapan aset dan kewajiban kontinjen pada tanggal laporan keuangan.

- Laporan jumlah pendapatan dan beban selama tahun pelaporan.

3. USE OF JUDGEMENTS. ESTIMATES AND ASSUMPTIONS OF SIGNIFICANT ACCOUNTING (CONTINUED)

a. Judgements (continued)

Allowance for impairment of trade receivables (continued)

In these cases, The Company uses judgement, based on available facts and circumstances. including but not limited to, the length of its relationship with the customers and the customers' current credit status based on any available third party credit reports and known market factors, to record specific provisions for customers against amounts due to reduce The Company's receivable amounts that it expects to collect. These specific provisions are re-evaluated and adjusted as additional information received affects the amounts of the allowance for impairment of trade receivables.

b. Estimation and assumptions

The preparation of the financial statements in conformity with financial accounting standard in Indonesia requires management to make estimates and assumptions that affect:

- *The reported amounts of assets and liabilities and the disclosure of contingent assets and liabilities at the date of the financial statements.*

- *The reported amounts of revenues and expenses during the reporting year.*

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG PENTING (LANJUTAN)

b. Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Meskipun perkiraan ini didasarkan pada pengetahuan terbaik manajemen dan aktivitas saat ini, hasil aktual mungkin berbeda dari taksiran tersebut. Standar akuntansi keuangan di Indonesia juga membutuhkan manajemen untuk melakukan penilaian dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan.

1) Penggunaan estimasi

Penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum mengharuskan manajemen Perusahaan untuk membuat estimasi dan asumsi terhadap jumlah yang dilaporkan. Oleh karena tidak adanya kepastian dalam membuat estimasi, maka terdapat kemungkinan hasil aktual yang dilaporkan pada masa yang akan datang akan berbeda dengan estimasi tersebut. Perbedaan antara estimasi dan hasil aktual dibebankan atau dikreditkan pada operasi tahun berjalan.

2) Pertimbangan estimasi akuntansi yang signifikan

Penyusunan laporan keuangan Perusahaan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Kebijakan akuntansi diterapkan oleh Perusahaan dijelaskan dalam Catatan 2. Penyusunan laporan keuangan mengharuskan manajemen membuat pertimbangan dan estimasi yang mempengaruhi jumlah serta pengungkapan tertentu.

Dalam menyusun laporan keuangan, manajemen telah menggunakan pertimbangan dan estimasi terbaiknya atas jumlah tertentu. Pertimbangan dan estimasi yang digunakan dalam laporan keuangan ini adalah berdasarkan evaluasi manajemen atas fakta dan keadaan yang relevan pada tanggal laporan keuangan. Realisasi dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi, dan estimasi ini dapat disesuaikan lebih lanjut.

3. USE OF JUDGEMENTS. ESTIMATES AND ASSUMPTIONS OF SIGNIFICANT ACCOUNTING (CONTINUED)

b. Estimation and Assumptions (continued)

Although these estimates are based on management's best knowledge of current events and activities, actual results may differ from those estimates. Financial accounting standard in Indonesia also require management to exercise its judgement in the process of applying The Company's accounting policies.

1) Use of estimates

The preparation of the financial statements in conformity with generally accepted accounting principles requires The Company's management to make estimates and assumptions on the amounts reported. Because of the lack of certainty in making estimates, actual results are reported in the future will be different from these estimates. Differences between estimates and actual results is charged or credited to current operations.

2) Consideration of significant accounting estimates

The preparation of financial statements in accordance with Financial Accounting Standards in Indonesia. Significant accounting policies adopted by The Company's is described in Note 2. The preparation of financial statements requires management to make judgements and estimates that affect the amounts and certain disclosures.

In preparing the financial statements, management requires to make judgements and estimates at its best over a certain amount. Judgements and estimates used in these financial statements is based on management's evaluation of relevant facts and circumstances at the date of the financial statements. Actual results could differ from these estimates. and these estimates can be further adjusted.

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN. ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG PENTING (LANJUTAN)

b. Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

2) Pertimbangan estimasi akuntansi yang signifikan (lanjutan)

Perusahaan berpendapat bahwa berikut ini adalah ringkasan pertimbangan dan estimasi signifikan serta pengaruh dan risiko yang terkait dalam laporan keuangan.

2.a) Sumber estimasi ketidakpastian

Informasi tentang asumsi utama yang dibuat mengenai masa depan dan sumber utama dari estimasi ketidakpastian lain pada akhir periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya dijelaskan dibawah ini.

2.b) Penyisihan piutang ragu-ragu

Perusahaan membuat penyisihan piutang ragu-ragu berdasarkan analisa atas ketertagihan piutang dan pinjaman yang diberikan. Penyisihan dibentuk terhadap pinjaman yang diberikan dan piutang apabila terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa saldo tersebut tidak akan tertagih. Identifikasi pinjaman yang diberikan dan piutang tidak tertagih memerlukan pertimbangan dan estimasi.

Apabila ekspektasi berbeda dari estimasi awal, maka perbedaan ini akan berdampak terhadap nilai tercatat pinjaman yang diberikan dan piutang serta biaya piutang tak tertagih pada periode mana perubahan estimasi tersebut terjadi. Pertimbangan dan estimasi tersebut menjadi dasar dalam menghitung penyisihan penurunan nilai piutang dari kemungkinan tidak tertagihnya dengan menggunakan metode yang ditetapkan.

Perusahaan telah menerapkan penyisihan atas piutang ragu-ragu.

3. USE OF JUDGEMENTS. ESTIMATES AND ASSUMPTIONS OF SIGNIFICANT ACCOUNTING (CONTINUED)

b. Estimation and Assumptions (continued)

2) Consideration of significant accounting estimates (continued)

The Company believes that the following is a summary of significant judgements and estimates as well as influences and associated risks in the financial statements.

2.a) Estimation source

Information on the major assumptions made concerning the future and the main source of estimation uncertainty at the other end of the reporting period, that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next reporting period are described below.

2.b) Allowance for doubtful accounts

The Company makes allowance for doubtful accounts based on an analysis of the collectability of receivables and loans. Allowance established against loans and receivables whenever events or changes in circumstances indicate that the balance will be uncollectible. Identification of the loans and receivables are not collectible requires judgements and estimates.

If the expectation is different from the initial estimate, then this difference will impact the carrying value of loans and receivables and bad debt expense in the period where the change in estimate occurs. Judgements and estimates are the basis for calculating the allowance for impairment of the collectibility of receivables using established methods.

The Company apply allowance for doubtful accounts.

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN. ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG PENTING (LANJUTAN)

b. Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

2) Pertimbangan estimasi akuntansi yang signifikan (lanjutan)

2.c) Taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap

Masa manfaat setiap aset tetap Perusahaan ditentukan berdasarkan kegunaan yang diharapkan dari penggunaan aset tersebut. Estimasi ini ditentukan berdasarkan evaluasi teknis internal dan pengalaman Perusahaan atas aset sejenis. Masa manfaat setiap aset direviu secara periodik dan disesuaikan apabila prakiraan berbeda dengan estimasi sebelumnya karena keausan. keusangan teknis dan komersial, hukum atau keterbatasan lainnya atas pemakaian aset.

Namun terdapat kemungkinan bahwa hasil operasi dimasa mendatang dapat dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan atas jumlah serta periode pencatatan biaya yang diakibatkan karena perubahan faktor yang disebutkan diatas.

Perubahan masa manfaat aset tetap dapat mempengaruhi jumlah biaya penyusutan yang diakui dan nilai tercatat aset tetap.

Pengujian atas penurunan nilai dilakukan apabila terdapat indikasi penurunan nilai. Penentuan nilai pakai aset memerlukan estimasi mengenai arus kas yang diharapkan untuk dihasilkan dari penggunaan aset (unit penghasil kas) dan penjualan aset tersebut serta tingkat diskonto yang sesuai untuk menentukan nilai sekarang.

Walaupun asumsi yang digunakan dalam mengestimasi nilai pakai aset yang tercermin dalam laporan keuangan dianggap telah sesuai dan wajar.

3. USE OF JUDGEMENTS. ESTIMATES AND ASSUMPTIONS OF SIGNIFICANT ACCOUNTING (CONTINUED)

b. Estimation and Assumptions (continued)

2) Consideration of significant accounting estimates (continued)

2.c) Estimated useful lifes of fixed assets

The useful life of each asset in The Company's is determined based on the expected utility of the use of the asset. These estimates are determined based on internal technical evaluation and experience of Company's for similar assets. The useful life of each asset are reviewed periodically and adjusted if forecasts differ from previous estimates due to wear and tear. technical and commercial obsolescence, legal or other limitations on the use of the asset.

However there is the possibility that the future results of operations may be significantly affected by changes in the amount and period of record costs resulting from changes in the factors mentioned above.

Changes in the useful lives of fixed assets can affect the amount of depreciation expense recognized and the carrying value of fixed assets.

Impairment testing carried out if there is an indication of impairment. Determination of the value in use of assets require estimates of expected cash flows to be generated from the use of the asset (cash-generating units) and the sale of assets and the appropriate discount rate to determine the present value.

Although the assumptions used in estimating the value in use of assets are reflected in the financial statements have been deemed appropriate and reasonable.

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN. ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG PENTING (LANJUTAN)

b. Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

2) Pertimbangan estimasi akuntansi yang signifikan (lanjutan)

2.d) Penurunan nilai aset

Pengujian atas penurunan nilai dilakukan apabila terdapat indikasi penurunan nilai. Penentuan nilai pakai aset memerlukan estimasi mengenai arus kas yang diharapkan untuk dihasilkan dari penggunaan aset (unit penghasil kas) dan penjualan aset tersebut serta tingkat diskonto yang sesuai untuk menentukan nilai sekarang. Walaupun asumsi yang digunakan dalam mengestimasi nilai pakai aset yang tercermin dalam laporan keuangan dianggap telah sesuai dan wajar. Namun perubahan signifikan atas asumsi ini akan berdampak material terhadap penentuan jumlah yang dapat dipulihkan dan akibatnya kerugian penurunan nilai yang timbul akan berdampak terhadap hasil usaha.

2.e) Penyusutan aset tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan selama masa manfaat ekonomisnya. Dalam menyusutkan aset tetapnya, Perusahaan menggunakan metode garis lurus untuk bangunan dan metode saldo menurun untuk mesin, kendaraan, dan inventaris. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 4 tahun sampai dengan 8 tahun. Ini adalah masa manfaat yang secara umum diharapkan diterapkan dalam industri dimana Perusahaan menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi. Penjelasan lebih lanjut diungkapkan dalam Catatan 9.

3. USE OF JUDGEMENTS. ESTIMATES AND ASSUMPTIONS OF SIGNIFICANT ACCOUNTING (CONTINUED)

b. Estimation and Assumptions (continued)

2) Consideration of significant accounting estimates (continued)

2.d) Impairment of assets

Impairment testing carried out if there is an indication of impairment. Determination of the value in use of assets require estimates of expected cash flows to be generated from the use of the asset (cash-generating units) and the sale of assets and the appropriate discount rate to determine the present value. Although the assumptions used in estimating the value in use of assets are reflected in the financial statements have been deemed appropriate and reasonable. However, significant changes in the assumptions would have a material effect on the determination of the amount that can be recovered and consequently incurred an impairment loss will have an impact on results of operations.

2.e) Depreciation of fixed assets

The costs of fixed assets are depreciated over their estimated useful lifes. In depreciating its fixed assets, Company's uses the straight-line method for building and declining method for machine, vehicle, and equipment. Management estimates the useful lifes of these fixed assets to be within 4 to 8 years. These are common life expectancies applied in the industries where Company's conducts its businesses. Changes in the expected level of usage and technological development could impact the economic useful lifes and the residual values of these assets, and therefore future depreciation charges could be revised. Further details are disclosed in Note 9.

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN. ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG PENTING (LANJUTAN)

b. Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

2) Pertimbangan estimasi akuntansi yang signifikan (lanjutan)

2.e) Penyusutan aset tetap (lanjutan)

Nilai tercatat atas aset tetap pada tanggal 31 Desember 2018, 2017, dan 2016 adalah sebesar Rp 60.387.229.032, Rp 68.614.361.357, dan Rp 87.442.175.915 (Catatan 9).

2.f) Imbalan kerja

Penentuan kewajiban imbalan kerja Perusahaan bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain: tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian. Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang ditetapkan Perusahaan yang memiliki pengaruh lebih dari 10% kewajiban imbalan pasti, ditangguhkan dan diamortisasi secara garis lurus selama rata-rata sisa masa kerja karyawan.

Sementara Perusahaan berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Perusahaan dapat mempengaruhi secara material liabilitas diestimasi atas imbalan kerja dan beban imbalan kerja neto. Dalam hal ini, Perusahaan telah menerapkan kewajiban imbalan kerja.

3. USE OF JUDGEMENTS. ESTIMATES AND ASSUMPTIONS OF SIGNIFICANT ACCOUNTING (CONTINUED)

b. Estimation and Assumptions (continued)

2) Consideration of significant accounting estimates (continued)

2.e) Depreciation of fixed assets (Continued)

Carrying value of property, plant, and equipment as at December 31, 2018, 2017, and 2016 was Rp 60.387.229.032, Rp 68.614.361.357, and Rp 87.442.175.915 (Note 9).

2.f) Employee benefits

The determination of The Company's obligations for employee benefits is dependent on its selection of certain assumptions used by the independent actuaries in calculating such amounts. Those assumptions include among others, discount rates, annual salary increase rate, annual employee turn-over rate, disability rate, retirement age and mortality rate. Actual results that differ from The Company's assumptions which effects are more than 10% of the defined benefit obligations are deferred and amortized on a straight-line basis over the expected average remaining service years of the qualified employees.

While The Company believes that its assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in The Company's actual results or significant changes in The Company's assumptions may materially affect its estimated liabilities for employee benefits and net employee benefits expense, In this case, The Company apply employee benefits.

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN. ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG PENTING (LANJUTAN)

b. Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

2) Pertimbangan estimasi akuntansi yang signifikan (lanjutan)

2.g) Pajak penghasilan

Pertimbangan signifikan digunakan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal.

Perusahaan mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

Perusahaan selaku wajib pajak menghitung liabilitas perpajakannya secara *self assessment* berdasarkan pada peraturan yang berlaku. Perhitungan tersebut dianggap benar selama belum terdapat ketetapan dari Direktur Jenderal Pajak atas jumlah pajak yang terutang atau ketika sampai dengan jangka waktu lima (5) tahun (masa daluwarsa pajak) tidak terdapat ketetapan pajak yang diterbitkan.

Perbedaan jumlah pajak penghasilan yang terutang dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti pemeriksaan pajak, penemuan bukti-bukti pajak baru dan perbedaan interpretasi antara manajemen dan pejabat kantor pajak terhadap peraturan pajak tertentu. Perbedaan hasil aktual dan jumlah tercatat tersebut dapat mempengaruhi jumlah tagihan pajak, Utang pajak, beban pajak dan aset pajak tangguhan.

Saldo utang pajak pada tanggal 31 Desember 2018, 2017, dan 2016 adalah sebesar Rp 2.831.815.993, Rp 358.444.324, dan Rp 568.720.978 (Catatan 15b).

3. USE OF JUDGEMENTS. ESTIMATES AND ASSUMPTIONS OF SIGNIFICANT ACCOUNTING (CONTINUED)

b. Estimation and Assumptions (continued)

2) Consideration of significant accounting estimates (continued)

2.g) Income tax

Significant judgement is involved in determining provision for corporate income tax. There are certain transactions and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business.

The Company recognizes liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax will be due.

The Company as taxpayers calculate their tax liability as a self-assessment based on current regulations. The calculation is assumed to be true as long as there are provisions of the Director General of Taxes on the amount of tax payable or as up to a period of five (5) years (period expired tax) there is no assessment is issued.

The difference is the amount of income tax payable can be caused by several things such as tax audits. the discovery of new evidence and tax The interpretation differences between management and the tax office officials to certain tax rules. Differences actual results and the carrying amount may affect the amount of tax bills, tax debt, tax expense and deferred tax assets.

The balance of tax payable on the date of December 31, 2018, 2017, and 2016 were Rp 2.831.815.993, Rp 358.444.324, and Rp 568.720.978 (Note 15b).

4. KAS DAN SETARA KAS / *4. CASH AND CASH EQUIVALENTS*

	31 Desember/ *December 31,* 2018	Disajikan kembali / *Restated* 31 Desember / *December 31,* 2017	2016	
Kas:				***Cash:***
Rupiah	648.835.303	617.315.725	116.699.275	*Rupiah*
US Dollar	9.094.937	16.816.600	16.837.189	*US Dollar*
Jumlah kas	**657.930.240**	**634.132.325**	**133.536.464**	***Total cash***
Bank				***Bank***
Rupiah:				***Rupiah:***
PT Bank Mandiri (persero), Tbk	331.213.177	255.771.311	1.886.522.248	*PT Bank Mandiri (persero), Tbk*
US Dollar:				***US Dollar:***
PT Bank Mandiri (persero), Tbk	45.678.201.142	31.972.343.427	12.305.475.746	*PT Bank Mandiri (persero), Tbk*
Jumlah bank	**46.009.414.319**	**32.228.114.738**	**14.191.997.994**	***Total bank***
Deposito:				***Deposit:***
PT Bank National Nobu, Tbk	28.962.000.000	-	-	*PT Bank National Nobu, Tbk*
Jumlah deposito	**28.962.000.000**	**-**	**-**	***Total deposit***
Jumlah kas dan setara kas	**75.629.344.559**	**32.862.247.063**	**14.325.534.458**	***Total cash and cash equivalent***
Tingkat suku bunga deposito dalam USD:				*Interest rate on time deposits in USD:*
PT Bank National Nobu, Tbk	2,25%	-	-	*PT Bank National Nobu, Tbk*

Seluruh deposito yang ditempatkan mempunyai jatuh tempo tidak melebihi tiga bulan pada 31 Desember 2018.

All deposits placed are not exceeding three months for the year December 31, 2018.

Seluruh saldo bank dan deposito berjangka ditempatkan pada bank pihak ketiga.

All banks accounts and time deposits are placed with third party banks.

5. PIUTANG USAHA / *5. TRADE RECEIVABLES*

	31 Desember / *December 31,* 2018	Disajikan kembali / *Restated* 31 Desember / *December 31,* 2017	2016	
Rincian piutang usaha adalah sebagai berikut:				*Trade receivables consist of following:*
a. Berdasarkan Pelanggan:				***a. By debtor***
Pihak ketiga:				*Third parties:*
Pelanggan luar negeri	75.480.240.677	94.250.742.387	83.547.554.351	*Foreign customers*
Pelanggan dalam negeri	183.069.043	260.176.609	568.346.871	*Local customers*
Jumlah pihak ketiga	**75.663.309.720**	**94.510.918.996**	**84.115.901.222**	***Total third parties***
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.008.741.333)	-	-	*Allowance of impairment losses*
Jumlah piutang usaha	**74.654.568.387**	**94.510.918.996**	**84.115.901.222**	***Total trade receivables***
b. Rincian umur piutang dihitung adalah sebagai berikut:				***b. The detail of aging summary of receivable is as follows:***
Belum jatuh tempo	61.475.956.830	68.223.570.937	76.683.847.152	*Current*
Telah jatuh tempo:				*Matured:*
1-30 hari	1.852.816.436	2.520.298.131	148.570.048	*1-30 days*
31-60 hari	3.571.220.665	1.583.304.497	87.711.417	*31-60 days*
61-90 hari	41.509.787	2.679.227.416	1.861.287.199	*31-90 days*
Diatas 90 hari	8.721.806.002	19.504.518.015	5.334.485.406	*Over 90 days*
Jumlah	**75.663.309.720**	**94.510.918.996**	**84.115.901.222**	***Total***
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.008.741.333)	-	-	*Allowance of impairment losses*
Jumlah piutang usaha	**74.654.568.387**	**94.510.918.996**	**84.115.901.222**	***Total trade receivables***
c. Rincian piutang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:				***c. The detail of trade receivables based on currency are as follows:***
Rupiah	75.480.240.677	94.250.742.387	83.547.554.351	*Rupiah*
US Dollar	183.069.043	260.176.609	568.346.871	*US Dollar*
Jumlah	**75.663.309.720**	**94.510.918.996**	**84.115.901.222**	***Total***
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.008.741.333)	-	-	*Allowance of impairment losses*
Jumlah piutang usaha	**74.654.568.387**	**94.510.918.996**	**84.115.901.222**	***Total trade receivables***

5. PIUTANG USAHA (LANJUTAN)

Jangka waktu jatuh tempo rata-rata kredit penjualan barang berkisar antara 90 hingga 120 hari.

Tidak ada bunga yang dibebankan pada piutang usaha.

Cadangan kerugian nilai piutang diakui secara individual terhadap piutang usaha yang jatuh tempo diatas 120 hari berdasarkan jumlah estimasi yang tidak terpulihkan yang ditentukan dengan mengacu bahwa perusahaan sudah tidak beroperasi kembali.

Seluruh piutang usaha merupakan transaksi kepada pihak ketiga.

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

5. TRADE RECEIVABLES (CONTINUED)

The average credit period on sale of goods is between 90 to 120 days.

No interest is charged on trade receivable.

Allowance of impairment losses are recognized against trade accounts receivable pas due more 120 days based on estimated irrecoverable amounts determined by reference to past defult.

All of transaction from trade payables to third parties.

The changes in the allowance for impairment losses are as follows:

	31 Desember / *December 31,* 2018	Disajikan kembali / *Restated* 31 Desember / *December 31,* 2017	2016	
Saldo awal	-	-	-	*Beginning balance*
Penambahan cadangan	1.008.741.333	-	-	*Additional provision*
Pemulihan cadangan	-	-	-	*Recovery of allowance*
Saldo akhir	**1.008.741.333**	**-**	**-**	***Ending balance***

Manajemen Perusahaan berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha adalah cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang usaha.

Piutang usaha telah dijaminkan atas pinjaman PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Catatan 16).

The management of the Company is of the opinion that allowance for impairment losses on trade receivables is adequate to cover any loss from uncollectible trade receivables.

Trade receivable has been pledged as collateral for a loan from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Note 16).

6. PIUTANG LAIN-LAIN

6. OTHER RECEIVABLES

	31 Desember / *December 31,* 2018	Disajikan kembali / *Restated* 31 Desember / *December 31,* 2017	2016	
Pihak berelasi:				***Related parties:***
Po Sun Kok	4.409.316.967	4.409.316.967	4.829.316.967	*Po Sun Kok*
PT Cakrawala Sakti Kencana	369.385.000	-	-	*PT Cakrawala Sakti Kencana*
Luciana	266.875.000	-	-	*Luciana*
Karyawan	200.000.000	2.500.000	12.000.000	*Employee*
PT Graha Satu Tiga Tujuh	-	-	67.000.000	*PT Graha Satu Tiga Tujuh*
Jumlah pihak berelasi	**5.245.576.967**	**4.411.816.967**	**4.908.316.967**	***Total related parties***

6. PIUTANG LAIN-LAIN (LANJUTAN) / *6. OTHER RECEIVABLES (CONTINUED)*

	31 Desember / *December 31,* 2018	Disajikan kembali / *Restated* 31 Desember / *December 31,* 2017	2016	
Pihak ketiga:				***Third parties:***
Perry Ellis	-	1.755.845.233	1.835.885.366	*Perry Ellis*
Lain-lain	278.426.143	-	-	*Others*
Jumlah pihak ketiga	**278.426.143**	**1.755.845.233**	**1.835.885.366**	***Total third parties***
Jumlah piutang lain-lain	**5.524.003.110**	**6.167.662.200**	**6.744.202.333**	***Total others receivables***
Rincian piutang lain-lain berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:				*The detail of other receivables based on currency are as follows:*
Rupiah	5.524.003.110	4.411.816.967	4.908.316.967	*Rupiah*
US Dollar	-	1.755.845.233	1.835.885.366	*US Dollar*
Jumlah piutang lain-lain	**5.524.003.110**	**6.167.662.200**	**6.744.202.333**	***Total others receivables***

Penjelasan atas transaksi berelasi atas Po Sun Kok telah diungkapkan pada catatan 26 dan catatan 38.

Explanation of related party transaction to Po Sun Kok has been disclosed in note 26 and note 38.

Manajemen Perusahaan berpendapat bahwa tidak terdapat resiko yang terkonsenstrasi secara signifikan atas piutang lain-lain tersebut.

Management also believes that there are no significant concentrations of credit risk in other receivable.

7. PERSEDIAAN / *7. INVENTORIES*

	31 Desember / *December 31,* 2018	Disajikan kembali / *Restated* 31 Desember / *December 31,* 2017	2016	
Barang jadi	1.727.093.665	1.411.695.000	607.810.000	*Finished goods*
Barang dalam proses	32.194.417.756	31.051.483.527	28.028.317.193	*Work - in - process*
Bahan baku dan pembantu	62.390.630.228	55.049.582.691	59.661.289.111	*Raw materials*
Jumlah	**96.312.141.649**	**87.512.761.218**	**88.297.416.304**	***Total***
Dikurangi penyisihan atas penurunan nilai dan keusangan persediaan	-	-	-	*Less allowance for decline in value and absolescence of inventory*
Jumlah persediaan	**96.312.141.649**	**87.512.761.218**	**88.297.416.304**	***Total inventory***

7. PERSEDIAAN (LANJUTAN)

Jumlah persedian barang jadi berdasarkan segmen produk adalah sebagi berikut:

7. INVENTORIES (CONTINUED)

The quantity of finished goods based on product segments is as follows:

	31 Desember / *December 31,* 2018	Disajikan kembali / *Restated* 31 Desember / *December 31,* 2017	2016	
Blus wanita	1.166.990.000	358.140.000	163.745.250	*Ladies Blouse*
Kemeja pria	560.103.665	1.053.555.000	444.064.750	*Mens Shirt*
Jumlah	**1.727.093.665**	**1.411.695.000**	**607.810.000**	***Total***

Jumlah persedian yang diakui dalam beban pokok penjualan adalah sebagi berikut: (catatan 20)

Total inventory based on cost of good sold as follows: (note 20)

	31 Desember / *December 31,* 2018	Disajikan kembali / *Restated* 31 Desember / *December 31,* 2017	2016	
Bahan baku dan pembantu	226.003.890.224	233.561.826.481	285.431.444.896	*Raw materials*
Barang dalam proses	(1.142.934.229)	(3.023.166.334)	8.390.036.347	*Work - in - process*
Barang jadi	(315.398.665)	(803.885.000)	(14.000.000)	*Finished goods*
Jumlah	**224.545.557.330**	**229.734.775.147**	**293.807.481.243**	***Total***

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat risiko yang terkonsentrasi secara signifikan atas persediaan tersebut.

Management believes that the allowance for decline in the value of these inventories is sufficient.

Seluruh persediaan dapat dijual dan digunakan dalam kegiatan usaha normal. Tidak ada persediaan yang diakui sebagai beban dikarenakan manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada penurunan nilai atas persediaan.

All inventories can be sold and utilized in the normal course of business. There is no inventory balance which charged to expenses because management believe what no impairment of inventory occurred.

Pada tahun 2018, 2017, dan 2016 Perusahaan mengasuransikan persediaan kepada PT Asuransi Wahana Tata. Asuransi ini melindungi persediaan terhadap risiko hilang atau kerusakan termasuk didalamnya risiko kebakaran, gempa bumi, banjir, dan lain-lain. Nilai pertanggungan sebesar USD 5.750.000 selama 7 Bulan. manajemen Perusahaan berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas risiko-risiko tersebut.

As of 2018, 2017, and 2016, the Company has insured their respective inventoryto PT Asuransi Wahana Tata. This insurance covering inventoies against physical losses or damage, including fire, earthquake, flood, etc. with sum insured of USD 5.750.000 for 7 Months, which management of the Company's opinion, are adequate to cover any possible losses from the said risks.

Persediaan telah dijaminkan atas pinjaman PT Bank Mandiri (Persero), Tbk (Catatan 16).

Inventories has been pledged as collateral for a loan from PT Bank Mandiri (Persero), Tbk (Note 16).

8. BIAYA DIBAYAR DIMUKA DAN UANG MUKA

8. PREPAID EXPENSES AND ADVANCES

	31 Desember / *December 31,* 2018	Disajikan kembali / *Restated* 31 Desember / *December 31,* 2017	2016	
Biaya dibayar dimuka:				***Prepaid expenses:***
Asuransi	119.000.722	215.384.000	205.622.668	*Insurance*
Uang muka:				***Advance payments:***
Letter of Credit	1.006.057.562	1.369.914.962	2.378.151.989	*Letter of Credit*
Lainnya	-	10.390.262	-	*Others*
Jumlah biaya dibayar dimuka dan uang muka	**1.125.058.284**	**1.595.689.224**	**2.583.774.657**	***Total prepaid expenses and advances***

Uang muka letter of Credit (L/C) merupakan uang muka kepada PT Bank Mandiri (Persero), Tbk atas biaya impor yang ditanggung terlebih dahulu oleh bank yang ditujukan kepada penjual/eksportir.

Advances for letter of Credit (L / C) represent advances to PT Bank Mandiri (Persero), Tbk for import costs borne in advance by the bank addressed to the seller / exporter.

9. ASET TETAP

9. PROPERTY, PLANT, AND EQUIPMENT

	31 Desember / *December 31,* 2018					
	Saldo awal / Beg. balance	*Penambahan / Additions*	*Pengurangan / Deductions*	*Revaluasi / Revaluation*	*Saldo akhir / End. balance*	
Biaya perolehan						***At Cost***
Bangunan	57.435.127.494	-	-	-	57.435.127.494	*Building*
Mesin	40.224.245.171	120.001.995	-	-	40.344.247.166	*Machine*
Kendaraan	14.266.828.681	258.610.000	2.036.555.100	-	12.488.883.581	*Vehicle*
Inventaris	8.475.498.437	386.611.933	114.832.683	-	8.747.277.687	*Equipment*
Jumlah biaya perolehan	**120.401.699.783**	**765.223.928**	**2.151.387.783**	**-**	**119.015.535.928**	***Total cost***
Akumulasi penyusutan						***Accumulated depreciation***
Bangunan	12.327.449.768	2.871.756.375	-	-	15.199.206.143	*Building*
Mesin	19.771.334.025	5.255.431.673	-	-	25.026.765.698	*Machine*
Kendaraan	12.272.189.845	552.536.793	2.036.555.100	-	10.788.171.538	*Vehicle*
Inventaris	7.416.364.788	312.631.412	114.832.683	-	7.614.163.517	*Equipment*
Jumlah akumulasi penyusutan	**51.787.338.426**	**8.992.356.253**	**2.151.387.783**	**-**	**58.628.306.896**	***Total accumulated depreciation***
Nilai Buku Bersih	**68.614.361.357**				**60.387.229.032**	***Net Book Value***

	31 Desember / *December 31,* 2017					
	Saldo awal / Beg. Balance	*Penambahan / Additions*	*Pengurangan / Deductions*	*Revaluasi / Revaluation*	*Saldo akhir / End. balance*	
Biaya Perolehan						***At Cost***
Tanah	10.687.283.244	-	10.687.283.244	-	-	*Land*
Bangunan	57.435.127.494	-	-	-	57.435.127.494	*Building*
Mesin	38.562.470.169	1.661.775.002	-	-	40.224.245.171	*Machine*
Kendaraan	14.229.328.681	37.500.000	-	-	14.266.828.681	*Vehicle*
Inventaris	7.913.445.192	562.053.245	-	-	8.475.498.437	*Equipment*
Jumlah biaya perolehan	**128.827.654.780**	**2.261.328.247**	**10.687.283.244**	**-**	**120.401.699.783**	***Total cost***

9. ASET TETAP (LANJUTAN)

9. PROPERTY, PLANT, AND EQUIPMENT (CONTINUED)

	31 Desember / *December 31,* 2017					
	Saldo awal / Beg. Balance	Penambahan / *Additions*	Pengurangan / *Deductions*	Revaluasi / *Revaluation*	Saldo akhir / *End. balance*	
Akumulasi penyusutan						***Accumulated depreciation***
Bangunan	9.455.693.393	2.871.756.375	-	-	12.327.449.768	*Building*
Mesin	13.130.109.365	6.641.224.660	-	-	19.771.334.025	*Machine*
Kendaraan	11.619.810.233	652.379.612	-	-	12.272.189.845	*Vehicle*
Inventaris	7.179.865.874	236.498.914	-	-	7.416.364.788	*Equipment*
Jumlah akumulasi penyusutan	**41.385.478.865**	**10.401.859.561**	**-**	**-**	**51.787.338.426**	***Total accumulated depreciation***
Nilai Buku Bersih	**87.442.175.915**				**68.614.361.357**	***Net Book Value***

	31 Desember/ *December 31,* 2016					
	Saldo awal / Beg. Balance	Penambahan / *Additions*	Pengurangan / *Deductions*	Revaluasi / *Revaluation*	Saldo akhir / *End. balance*	
Biaya Perolehan						***At Cost***
Tanah	10.687.283.244	-	-	-	10.687.283.244	*Land*
Bangunan	40.837.162.297	-	-	16.597.965.197	57.435.127.494	*Building*
Mesin	57.149.399.285	4.882.949.854	-	(23.469.878.970)	38.562.470.169	*Machine*
Kendaraan	15.147.923.253	353.600.003	1.272.194.575	-	14.229.328.681	*Vehicle*
Inventaris	9.038.271.806	274.539.430	1.478.452.044	79.086.000	7.913.445.192	*Equipment*
Jumlah biaya perolehan	**132.860.039.885**	**5.511.089.287**	**2.750.646.619**	**(6.792.827.773)**	**128.827.654.780**	***Total cost***
Akumulasi penyusutan						***Accumulated depreciation***
Bangunan	23.082.686.852	2.871.756.374	-	(16.498.749.833)	9.455.693.393	*Building*
Mesin	54.136.782.942	5.174.342.165	-	(46.181.015.742)	13.130.109.365	*Machine*
Kendaraan	12.071.276.495	820.728.313	1.272.194.575	-	11.619.810.233	*Vehicle*
Inventaris	8.467.284.959	191.032.959	1.478.452.044	-	7.179.865.874	*Equipment*
Jumlah akumulasi penyusutan	**97.758.031.248**	**9.057.859.811**	**2.750.646.619**	**(62.679.765.575)**	**41.385.478.865**	***Total accumulated depreciation***
Nilai Buku Bersih	**35.102.008.637**				**87.442.175.915**	***Net Book Value***

	31 Desember / *December 31,* 2018	**Disajikan kembali / *Restated* 31 Desember / *December 31,* 2017**	**2016**	
Beban penyusutan dialokasikan sebagai berikut:				***Depreciation was allocated as follows:***
Beban pokok penjualan (Catatan 20)	8.439.819.460	9.749.479.949	8.237.131.498	*Cost of sales (Note 20)*
Beban umum dan administrasi (Catatan 22)	552.536.793	652.379.612	820.728.313	*General and administrative expenses (Note 22)*
Jumlah beban penyusutan	**8.992.356.253**	**10.401.859.561**	**9.057.859.811**	***Total depreciation expenses***

9. ASET TETAP (LANJUTAN)

Dikarenakan terdapat beberapa aset sudah usang dan tidak dapat dipergunakan lagi, perusahaan memutuskan untuk menghapus bukukan beberapa aset tetap, adalah sebagai berikut:

9. PROPERTY, PLANT, AND EQUIPMENT (CONTINUED)

Because there are some assets that are outdated and no longer exist, the Company's decided to write-off certain equipment units, as follows:

	2018			
	Biaya perolehan/ *Cost*	**Akumulasi penyusutan/ *Accumulated depreciation***	**Nilai tercatat/ *Carrying amounts***	
Inventaris	2.036.555.100	2.036.555.100	-	*Equipment*
Kendaraan	114.832.683	114.832.683	-	*Vehicle*

	Disajikan kembali / *Restated* 2016			
	Biaya perolehan/ *Cost*	**Akumulasi penyusutan/ *Accumulated depreciation***	**Nilai tercatat/ *Carrying amounts***	
Inventaris	1.478.452.044	1.478.452.044	-	*Equipment*
Kendaraan	1.272.194.575	1.272.194.575	-	*Vehicle*

Berikut jumlah tercatat bruto dari setiap aset tetap yang telah disusutkan punuh dan masih digunakan:

The following is the gross carrying amount of each fixed asset which has been depreciated and still in use:

	2018			
	Biaya perolehan/ *Cost*	**Akumulasi penyusutan/ *Accumulated depreciation***	**Nilai tercatat/ *Carrying amounts***	
Bangunan				*Building*
Mesin	6.189.697.522	6.189.697.522	-	*Machine*
Kendaraan	6.931.216.800	6.931.216.800	-	*Vehicle*
Inventaris	6.279.298.090	6.279.298.090	-	*Equipment*

Pada tanggal 31 Desember 2018, tidak ada aset tetap yang tidak terpakai atau dihentikan dari penggunaan aktif namun tidak diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual.

As of December 31, 2018, there are no property, plant and equipment that are temporarily out of use or retired from use but not classified as held for sale.

Pada tahun 2017 Perusahaan kehilangan kepemilikan atas aset tetap tanah, dikarenakan aset tetap tanah tersebut diakui oleh pihak berelasi perusahaan yaitu, PT Siliwangi Bimantara Perdana dan PT Bawen Investama Perdana dengan memanfaatkan program Pengampunan Pajak. Kehilangan kepemilikan atas aset tanah tersebut diakui dengan mendebet saldo laba yang terefleksi pada laporan perubahan ekuitas.

In 2017 the Company lost ownership of the fixed assets of the land, because the fixed assets of the land were recognized by related parties, namely, PT Siliwangi Bimantara Perdana and PT Bawen Investama Perdana by utilizing the Tax amnesty program. The loss of ownership of the land asset is recognized by debiting the retained earnings reflected in the statement of changes in equity.

9. ASET TETAP (LANJUTAN)

Pada tahun 2018, 2017, dan 2016 Perusahaan mengasuransikan aset tetap kepada PT Asuransi Wahana Tata. Asuransi ini melindungi bangunan terhadap risiko hilang atau kerusakan termasuk didalamnya risiko kebakaran, gempa bumi, banjir, dan lain-lain. Nilai pertanggungan sebesar USD 2.500.000 selama 7 bulan, manajemen Perusahaan berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas risiko-risiko tersebut.

Aset tetap berupa bangunan, mesin, dan inventaris dihitung menggunakan model revaluasi yang dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali.

Pada 31 Desember 2016, Perusahaan telah menunjuk jasa penilai independen, yaitu Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Suhartanto Budhihardjo & Rekan dalam laporannya No. SBR-PN-SR-1606003 tertanggal 14 Juni 2016 untuk menilai aset tetap berupa tanah, bangunan kantor, gudang, produksi, koperasi, gedung parkir dan prasarana serta mesin-mesin beserta peralatannya dengan menggunakan nilai pasar yang total nilai keseluruhannya adalah Rp 97.632.346.000.

9. PROPERTY, PLANT, AND EQUIPMENT (CONTINUED)

As of 2018, 2017, and 2016, the Company has insured their respective property, plant, and equipment to PT Asuransi Wahana Tata. This insurance covering building against physical losses or damage, including fire, earthquake, flood, etc. With sum insured of USD 2.500.000 for 7 Months, which management of the Company's opinion, are adequate to cover any possible losses from the said risks.

Fixed assets in the form of buildings, machinery, and inventory are calculated using a revaluation model that is carried out every 3 (three) years.

As of December 31, 2016, the Company has appointed an independent appraisal service, namely the Office of Public Appraisal Services (KJPP) Suhartanto Budhihardjo & Rekan in its report No. SBR-PN-SR-1606003 dated June 14, 2016 to assess fixed assets in the form of land, office buildings, warehouse, production, cooperation, parking area and infrastructure, machineries and utility using market value, with a total value of Rp 97.632.346.000.

2016

Kantor Jasa Penilai Publik/ *Public Appraisal Services*	:	KJPP Suhartanto Budhihardjo & Rekan	
Rekanan Penilai Publik/ *Property Appraisal Partner*	:	Ir. Marthen Dangga, MM., MAPPI(Cert)	
Pendekatan penilaian/ *Valuation approach*	:	Pendekatan biaya dan pasar	*Cost and market approach*
Asumsi/ *Assumption*	:	Dalam penilaian aset tersebut tidak memiliki permasalahan yang berkaitan dengan dampak pencemaran lingkungan atau hal-hal yang berdampak negatif terhadap lingkungan.	*In assessing these assets, they do not have problems related to the impact of environmental pollution or things that have a negative impact on the environment.*

		Pencatatan metode biaya/ *Recording cost method*	Nilai aset tetap yang dinilai/ *Value of fixed assets assessed*
Tanah/ *Land*	:	10.687.283.244	38.571.800.000
Bangunan/ *Building*	:	14.882.719.071	33.746.100.000
Mesin dan peralatan/ *Machine and equipment*	:	3.375.717.350	25.314.446.000
Kendaraan/ *Vehicle*	:	2.609.518.448	-
Jumlah/ *Total*		**31.555.238.113**	**97.632.346.000**

9. ASET TETAP (LANJUTAN) / *9. PROPERTY, PLANT, AND EQUIPMENT (CONTINUED)*

	Disajikan kembali / *Restated* 2016	
Surplus revaluasi aset tetap	55.886.937.802	*Fixed asset revaluation surplus*
Pajak atas surplus revaluasi aset tetap	(1.787.311.459)	*Tax on fixed asset revaluation surplus*
Surplus atas revaluasi aset tetap	**54.099.626.343**	***Surplus for revaluation of fixed assets***

Aset tetap telah dijaminkan atas pinjaman PT Bank Mandiri (Persero), Tbk dan PT Bank National Nobu, Tbk (Catatan 16).

Property, plant, and equipments has been pledged as collateral for a loan from PT Bank Mandiri (Persero), Tbk and PT Bank National Nobu, Tbk (Note 16).

Berdasarkan evaluasi manajemen, tidak terdapat penurunan atas nilai aset tetap Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2018, 2017, dan 2016 sebagaimana disyaratkan oleh PSAK No. 48, "Penurunan Nilai Aset".

Based on the evaluation of the management, there is no impairment in the value of the Company's property and equipment as of December 31, 2018, 2017, and 2016, as required by SFAS No. 48, "Impairment Assets".

10. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA / *10. OTHER NON-CURRENT ASSETS*

Aset tidak lancar lainnya merupakan uang jaminan atas kontainer sebesar Rp 19.750.000, Rp 16.400.000, dan Rp 13.800.000, pada 31 Desember 2018, 2017, dan 2016.

Other non-current assets represent security deposits for containers amounting to Rp 19.750.000, Rp 16.400.000 and Rp 13.800.000, as of December 31, 2018, 2017 and 2016.

11. UTANG USAHA / *11. TRADE PAYABLES*

	31 Desember / *December 31,* 2018	Disajikan kembali / *Restated* 31 Desember / *December 31,* 2017	2016	
Rincian utang usaha adalah sebagai berikut:				*Trade payables consist of the following:*
a. Berdasarkan Pelanggan:				***a. By debtor:***
Pihak berelasi:	-	-	-	*Related parties:*
Pihak ketiga:				*Third parties:*
Pelanggan luar negeri	12.270.099.709	14.902.421.769	30.385.695.112	*Foreign customers*
Pelanggan dalam negeri	5.213.109.028	2.953.578.882	5.432.244.933	*Local customers*
Jumlah pihak ketiga	**17.483.208.737**	**17.856.000.651**	**35.817.940.045**	***Total third parties***
Jumlah utang usaha	**17.483.208.737**	**17.856.000.651**	**35.817.940.045**	***Total trade payables***

11. UTANG USAHA (LANJUTAN) / *11. TRADE PAYABLES (CONTINUED)*

Rincian utang usaha adalah sebagai berikut: / *Trade payables consist of the following:*

b. Rincian utang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:				***b. The detail of trade payables based on currency are as follows:***
US Dollar	13.550.352.233	15.366.079.037	33.180.462.922	*US Dollar*
Rupiah	3.932.856.504	2.489.921.614	2.637.477.123	*Rupiah*
Jumlah utang usaha	**17.483.208.737**	**17.856.000.651**	**35.817.940.045**	***Total trade payables***

Jangka waktu kredit yang timbul dari pembelian bahan baku utama dan bahan baku pembantu, baik dari pemasok dalam maupun luar negeri berkisar 7 sampai 100 hari. Perusahaan tidak memberikan jaminan atas utang usaha.

Purchase of raw and indirect materials, both from local and foreign suppliers, have a credit terms of 7 to 100 days. The Company does not provide collateral for trade payables.

12. UTANG LAIN-LAIN / *12. OTHERS PAYABLES*

	31 Desember / *December 31,* 2018	Disajikan kembali / *Restated* 31 Desember / *December 31,* 2017	2016	
Pihak berelasi:				***Related parties:***
PT Siliwangi Bimantara Perdana	5.056.538.787	-	-	*PT Siliwangi Bimantara Perdana*
PT Bawen Investama Perdana	638.872.758	-	-	*PT Bawen Investama Perdana*
Po Sun Kok	150.000.000	150.000.000	150.000.000	*Po Sun Kok*
PT World Apparel	-	57.305.290.697	57.305.290.697	*PT World Apparel*
Karyawan	43.376.220	46.649.398	343.731.600	*Karyawan*
Jumlah pihak berelasi	**5.888.787.765**	**57.501.940.095**	**57.799.022.297**	***Total related parties***
Pihak ketiga:				***Third parties:***
Fabric Innovations Ltd	2.906.412.267	2.025.990.775	-	*Fabric Innovations Ltd*
Intelegent Consultancy Service Company Ltd	561.545.850	529.124.497	-	*Intelegent Consultancy Service Company Ltd*
PT Yudhanusa Ekspresindo Caraka	357.683.724	-	-	*PT Internasional Fortuna Ekspresindo*
PT TNT Skypak International Express	98.847.309	-	-	*PT TNT Skypak International Express*
Juki Singapore Ltd	30.642.900	1.455.821.055	2.466.257.787	*Juki Singapore Ltd*
PT Dipo Angkasa Motor	-	19.997.600	538.505.400	*PT Dipo Angkasa Motor*
PT Ritra Cargo Indonesia	-	-	310.261.841	*PT Ritra Cargo Indonesia*
PT Expo Freight	-	-	207.853.442	*PT Expo Freight*
DHL Express	-	-	162.844.320	*DHL Express*
Expolannka	-	-	153.016.692	*Expolannka*
Lain-lain (dibawah 100.000.000)	539.705.776	109.344.891	350.133.334	*Others (below 100.000.000)*
Jumlah pihak ketiga	**4.494.837.826**	**4.140.278.818**	**4.188.872.816**	***Total third parties***
Jumlah utang lain-lain	**10.383.625.591**	**61.642.218.913**	**61.987.895.113**	***Total other payables***

12. UTANG LAIN-LAIN (LANJUTAN)

Utang lain-lain pihak ketiga Perseroan, tidak dikenakan bunga dan tidak dikenakan jaminan. Pembayaran dilakukan pada saat ditagihkan.

Utang lain-lain pihak ketiga merupakan utang kepada vendor terkait penyediaan sarana pengembangan produk pakaian.

Utang lain-lain kepada PT Siliwangi Bimantara Perdana merupakan utang berupa penyewaan lahan tanah yang berada di lokasi Perusahaan beroperasi. Utang lain-lain kepada PT Bawen Investama Perdana adalah utang deposit.

Terkait utang lain-lain ini, tidak terdapat syarat dan pembatasan khusus.

12. OTHERS PAYABLES (CONTINUED)

Other payables third parties of the Company are not subject to interest and are not subject to collateral. Payment is made when billed.

Other debts from third parties are debts to vendors related to providing facilities for developing clothing products.

Other payables to PT Siliwangi Bimantara Perdana is payables for lent rent in side of the Company. Other payables to PT Bawen Investama Perdana are deposit payable.

Regarding other payables, there are no specific terms and conditions.

13. AKRUAL / *13. ACCRUAL*

	31 Desember / *December 31,* 2018	Disajikan kembali / *Restated* 31 Desember / *December 31,* 2017	2016	
Gaji dan Tunjangan	11.311.519.041	10.200.079.420	9.908.730.418	*Salary and allowances*
Jumlah akrual	**11.311.519.041**	**10.200.079.420**	**9.908.730.418**	***Total accrual***

14. UANG MUKA PENJUALAN / *14. ADVANCE SALES*

	31 Desember / *December 31,* 2018	Disajikan kembali / *Restated* 31 Desember / *December 31,* 2017	2016	
Pentacle Pacific Ltd	771.127.731	715.480.436	715.480.436	*Pentacle Pacific Ltd*
Philp Van Heusen	1.250.000	-	2.514.377.166	*Philp Van Heusen*
Ramin	-	210.930.174	-	*Ramin*
Po Sun Kok	-	-	1.425.169.946	*Po Sun Kok*
Lain-lain (dibawah 100.000.000)	-	-	335.268.507	*Others (below 100.000.000)*
Jumlah uang muka penjualan	**772.377.731**	**926.410.610**	**4.990.296.055**	***Total advance sales***
Rincian uang muka penjualan berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:				***The detail of advance sales based on currency are as follows:***
Rupiah	-	-	108.513.400	*Rupiah*
US Dollar	772.377.731	926.410.610	4.881.782.655	*US Dollar*
Jumlah uang muka penjualan	**772.377.731**	**926.410.610**	**4.990.296.055**	***Total advance sales***

15. PERPAJAKAN / *15. TAXATION*

a. Pajak dibayar dimuka / *a. Preapaid tax*

	31 Desember / *December 31,* 2018	Disajikan kembali / *Restated* 31 Desember / *December 31,* 2017	2016	
PPn Masukan	2.068.692.416	628.402.690	-	*VAT in*
Jumlah pajak dibayar dimuka	**2.068.692.416**	**628.402.690**	**-**	***Total prepaid tax***

b. Utang pajak / *b. Taxes payables*

	31 Desember / *December 31,* 2018	Disajikan kembali / *Restated* 31 Desember / *December 31,* 2017	2016	
Pasal 21	-	5.441.709	6.689.533	*Art 21*
Pasal 23	1.338.160	-	4.119.465	*Art 23*
Pasal 25	45.832.579	-	-	*Art 25*
Pasal 29:				*Art 29:*
2015	-	-	-	*2015*
2016	55.609.750	55.609.750	56.075.234	*2016*
2017	276.667.000	297.392.865	-	*2017*
2018	1.946.714.626	-	-	*2018*
Pasal 4 (2)	505.653.878	-	-	*Art 4 (2)*
PPn keluaran	-	-	501.836.746	*VAT Out*
Jumlah utang pajak	**2.831.815.993**	**358.444.324**	**568.720.978**	***Total taxes payables***

c. Pajak penghasilan badan / *c. Corporate income tax*

Rekonsiliasi antara laba sebelum beban (manfaat) pajak, seperti yang disajikan di laporan laba rugi dan taksiran laba kena pajak (rugi fiskal) yang dihitung oleh Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2017, dan 2016 adalah sebagai berikut:

Reconciliation between income before expense (benefit) tax, as presented on income statement and provision income after tax (fiscal loss) is accounted by Company for the years ended December 31, 2018, 2017, and 2016 as follows:

	31 Desember / *December 31,* 2018	Disajikan kembali / *Restated* 31 Desember / *December 31,* 2017	2016	
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan	12.735.463.936	10.933.015.803	9.933.239.790	*Income (loss) before income tax expenses*
Ditambah (dikurang) beda tetap:				***Add (less) permanent differences:***
Pendapatan bunga yang dikenakan pajak final	(51.272.651)	(45.602.682)	-	*Interest income which is subjected to final tax*
Pajak	1.636.145.160	2.238.766.673	3.990.589.291	*Taxes*
Lain-lain	762.605.020	(2.204.658.144)	(4.479.111.005)	*Others*

15. PERPAJAKAN (LANJUTAN) / ***15. TAXATION (CONTINUED)***

c. Pajak penghasilan badan (lanjutan) / ***c. Corporate income tax (continued)***

Ditambah (dikurang) beda waktu:				***Add (less) temporary differences:***
Imbalan kerja karyawan	6.076.623.185	4.877.522.869	4.304.309.409	*Employee benefit*
Penyisihan piutang tak tertagih	1.008.741.333	-	-	*Allowance for doubtfull account*
Taksiran manfaat pajak tangguhan	22.168.305.983	15.799.044.519	13.749.027.485	*Provision income tax*
Taksiran manfaat pajak tangguhan – dibulatkan	22.168.305.000	15.799.044.000	13.749.027.000	*Provision income tax – rounded*
Kompensasi kerugian tahun sebelumnya	-	-	-	*Fiscal loss previous period*
Taksiran laba kena pajak setelah kompensasi	**22.168.305.000**	**15.799.044.000**	**13.749.027.000**	***Provision income tax payables after fiscal loss***
Beban pajak	5.542.076.250	3.949.761.000	3.437.256.750	*Tax expenses*
Pajak dibayar dimuka	(3.595.361.624)	(3.652.368.135)	(3.381.181.516)	*Prepiad income tax*
Sanksi pajak	-	-	-	*Tax pinalties*
Taksiran utang pajak penghasilan	**1.946.714.626**	**297.392.865**	**56.075.234**	***Provision income tax payables***

Seluruh pendapatan yang dilaporkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain ini (lihat catatan 19) menjadi dasar bagi Perusahaan dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Pajak Penghasilan Badan.

All income reported in statement of profit or loss and other comprehensive income (see note 19) form the basis for the Company in reporting the Corporate Income Tax Report.

Taksiran utang pajak penghasilan - pajak progresif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2017, dan 2016 terdiri dari:

Provision income tax payable - progressive tax for the year ended December 31, 2018, 2017, and 2016 consists of:

	31 Desember / *December 31,* 2018	**Disajikan kembali / *Restated* 31 Desember / *December 31,* 2017**	**2016**	
Periode berjalan	2.831.815.993	358.444.324	66.884.232	*Current years*
Taksiran utang pajak penghasilan progresif	**2.831.815.993**	**358.444.324**	**66.884.232**	***Provision income tax payable - progressive tax***

15. PERPAJAKAN (LANJUTAN)

d. Pajak penghasilan tangguhan (lanjutan)

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008, pengganti Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 7 Tahun 1983, tarif pajak badan adalah sebesar 28% yang berlaku efektif 1 Januari 2009 dan sebesar 25% yang berlaku efektif 1 Januari 2010. Aset dan Liabilitas Pajak Tangguhan disesuaikan dengan tarif pajak yang berlaku pada periode ketika aset direalisasi dan liabilitas diselesaikan berdasarkan tarif pajak yang ditetapkan.

Perhitungan jumlah aset dan liabilitas pajak tangguhan atas perbedaan waktu yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2017, dan 2016 adalah sebagai berikut:

15. TAXATION (CONTINUED)

d. Deferred tax income (continued)

Based on Income Tax Law No. 36 Year 2008, subtitute Income Tax Law No. 7 Year 1983, coporate income tax rate is 28% which effective on January 1, 2009 and 25% which effective January 1, 2010. Deferred Tax Assets and Liabilities adjusted to the prevailing tax rates when on the period when the assets is realized and liabilities settled based on the tax rate.

Calculation of total assets and liabilities deferred tax of temporary difference for year ended December 31, 2018, 2017, and 2016 as follows:

	2018				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Dikreditkan (dibebankan) ke Laporan Laba (rugi)/ *Credited (charged) to Statement of Profit or Loss*	Dikreditkan (dibebankan) ke Penghasilan Komprehensif Lain/ *Credited (charged) to Other Comprehensive Income*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Penyisihan piutang tak tertagih	-	252.185.000	-	252.185.000	*Allowance for doubtfull account*
Revaluasi aset tetap	(13.524.907.000)	-	-	(13.524.907.000)	*Revaluation of fixed assets*
Imbalan kerja	2.295.458.000	1.519.156.000	-	3.814.614.000	*Employee benefit*
Pengaruh pajak atas penghasilan komprehensif lain	228.889.000	-	(1.409.351.000)	(1.180.462.000)	*Tax effect of other comprehensive income*
Bersih	**(11.000.560.000)**	**1.771.341.000**	**(1.409.351.000)**	**(10.638.570.000)**	***Net***
Penyisihan atas taksiran tidak terpulihkannya aset pajak tangguhan	-	-	-	-	*Unrecognized deferred tax assets*
Aset (liabilitas) pajak tangguhan - bersih	**(11.000.560.000)**	**1.771.341.000**	**(1.409.351.000)**	**(10.638.570.000)**	***Deferred tax assets (liability) - net***

15. PERPAJAKAN (LANJUTAN) ***15. TAXATION (CONTINUED)***

d. Pajak penghasilan tangguhan (lanjutan) ***d. Deferred tax income (continued)***

	Disajikan kembali / *Restated*				
	2017				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Dikreditkan (dibebankan) ke Laporan Laba (rugi)/ *Credited (charged) to Statement of Profit or Loss*	Dikreditkan (dibebankan) ke Penghasilan Komprehensif Lain/ *Credited (charged) to Other Comprehensive Income*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Revaluasi aset tetap	(13.524.907.000)	-	-	(13.524.907.000)	*Revaluation of fixed assets*
Imbalan kerja	1.076.077.000	1.219.381.000	-	2.295.458.000	*Employee benefit*
Pengaruh pajak atas penghasilan komprehensif lain	241.651.000	-	(12.762.000)	228.889.000	*Tax effect of other comprehensive income*
Bersih	**(12.207.179.000)**	**1.219.381.000**	**(12.762.000)**	**(11.000.560.000)**	***Net***
Penyisihan atas taksiran tidak terpulihkannya aset pajak tangguhan	-	-	-	-	*Unrecognized deferred tax assets*
Aset (liabilitas) pajak tangguhan - bersih	**(12.207.179.000)**	**1.219.381.000**	**(12.762.000)**	**(11.000.560.000)**	***Deferred tax assets (liability) - net***

	Disajikan kembali / *Restated*				
	2016				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Dikreditkan (dibebankan) ke Laporan Laba (rugi)/ *Credited (charged) to Statement of Profit or Loss*	Dikreditkan (dibebankan) ke Penghasilan Komprehensif Lain/ *Credited (charged) to Other Comprehensive Income*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Revaluasi aset tetap	-	-	(13.524.907.000)	(13.524.907.000)	*Revaluation of fixed assets*
Imbalan kerja	-	1.076.077.000	-	1.076.077.000	*Employee benefit*
Pengaruh pajak atas penghasilan komprehensif lain	-	-	241.651.000	241.651.000	*Tax effect of other comprehensive income*
Bersih	**-**	**1.076.077.000**	**(13.283.256.000)**	**(12.207.179.000)**	***Net***
Penyisihan atas taksiran tidak terpulihkannya aset pajak tangguhan	-	-	-	-	*Unrecognized deferred tax assets*
Aset (liabilitas) pajak tangguhan - bersih	**-**	**1.076.077.000**	**(13.283.256.000)**	**(12.207.179.000)**	***Deferred tax assets (liability) - net***

15. PERPAJAKAN (LANJUTAN) / ***15. TAXATION (CONTINUED)***

d. Pajak penghasilan tangguhan (lanjutan) / ***d. Deferred tax income (continued)***

Rekonsiliasi antara jumlah beban pajak dan jumlah beban pajak yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku dari laba sebelum beban (manfaat) pajak adalah sebagai berikut:

Reconciliation between total of tax expenses and total of tax expenses are accounted by using rate of tax that currect period from income before expenses (benefit) tax as follows:

	31 Desember / *December 31,* 2018	Disajikan kembali / *Restated* 31 Desember / *December 31,* 2017	2016	
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan	12.735.463.936	10.933.015.803	9.933.239.790	*Income (loss) before income tax expenses*
Beban pajak dengan tarif pajak yang berlaku	3.183.865.984	2.733.253.951	2.483.309.947	*Tax expenses with rate of tax current period*
Ditambah (dikurang) beda tetap:				***Add (less) permanent differences:***
Pendapatan bunga yang dikenakan pajak final	(12.818.163)	(11.400.671)	-	*Interest income which is subjected to final tax*
Pajak	409.036.290	559.691.669	997.647.323	*Taxes*
Lain-lain	190.651.311	(551.164.949)	(1.119.777.520)	*Others*
Imbalan kerja	-	-	-	*Employee benefit*
Beban (manfaat) pajak - bersih	**3.770.735.423**	**2.730.380.000**	**2.361.179.750**	***Tax expenses (benefit) - net***

e. Beban (manfaat) pajak - bersih / ***e. Tax expenses (benefit) - net***

	31 Desember / *December 31,* 2018	Disajikan kembali / *Restated* 31 Desember / *December 31,* 2017	2016	
Beban pajak penghasilan kini				*Corporate income tax - current*
Final	-	-	-	*Final*
Non-final	5.542.076.500	3.949.761.000	3.437.256.750	*Non-final*
Beban (manfaat) pajak tangguhan	(1.771.341.000)	(1.219.381.000)	(1.076.077.000)	*Corporate income tax expenses (benefit) - deferred*
Beban (manfaat) pajak - bersih	**3.770.735.500**	**2.730.380.000**	**2.361.179.750**	***Tax expenses (benefit) - net***

15. PERPAJAKAN (LANJUTAN)

f. Pengampunan pajak

Perusahaan telah berpartisipasi mengikuti program fasilitas pengampunan pajak periode ketiga berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 (" UU Pengampunan Pajak") dengan jumlah yang diakui sebagai aset bersih pengampunan pajak sebesar Rp 690.397.000 yang merupakan uang tunai sebesar Rp 541.197.000 kendaraan sebesar Rp 37.500.000, dan inventaris sebesar Rp 111.700.000. Terkait dengan hal tersebut, perusahaan membayar uang tebusan sebesar Rp 34.519.850 sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keterangan Pengampunan Pajak (SKPP) No: KET-12548/PP/WPJ.10/2017 tertanggal 20 Maret 2017.

15. TAXATION (CONTINUED)

f. Tax amnesty

The company has participated in the third period tax amnesty facility program under Law No. 11 of 2016 ("Tax Amnesty Law") with the amount recognized as a net asset of tax amnesty amounting to Rp 690.397.000 which is cash amounting to Rp 541.197.000, vehicles amounting to Rp 37.500.000, and equipment of Rp 111.700.000. In this regard, the Company paid a ransom of Rp 34.519.850 as explained in the Tax Amnesty Certificate (SKPP) No: KET-12548/PP/ WPJ.10/2017 dated March 20, 2017.

16. UTANG BANK JANGKA PENDEK

16. SHORT TERM BANK LOAN

	31 Desember / *December 31,* 2018	**31 Desember / *December 31,***		
		2017	**2016**	
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	60.739.738.399	74.658.097.121	44.895.421.999	*PT Bank Mandiri (Persero), Tbk*
PT Bank National Nobu, Tbk	43.254.068.813	-	-	*PT Bank National Nobu, Tbk*
Jumlah utang bank jangka pendek	**103.993.807.212**	**74.658.097.121**	**44.895.421.999**	***Total short term bank loan***

PT Bank Mandiri (persero) Tbk

Pada tanggal 18 Oktober 2018, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman dari PT Bank Mandiri (Persero), Tbk berdasarkan Surat Penawaran Pemberian Kredit No. MC3.SMG/SPPK.0180/2018. Pinjaman ini memberikan beberapa syarat dan ketentuan kredit berupa:

1. Fasilitas Kredit Modal Kerja dengan limit sebesar Rp 45.000.000.000, dengan tujuan sebagai tambahan modal kerja industri pakaian jadi. Jangka waktu fasilitas kredit selama 12 bulan terhitung sejak 27 Oktober 2018 sampai dengan 26 Oktober 2019. Tingkat suku bunga sebesar 9,50% per tahun dibayar efektif setiap bulan pada tanggal 23 dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan yang berlaku di PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. Penarikan kredit dapat dilakukan sesuai kebutuhan operasional menggunakan cek atau Bank Guarantee (BG).

   PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menyaratkan *current ratio* lebih dari 100%, *Debt to Equity ratio* kurang dari 233% dan EBITDA terhadap kewajiban pokok dan bunga (*DSC*) lebih dari 100%. Perusahaan telah memenuhi persyaratan rasio keuangan ini.

PT Bank Mandiri (persero) Tbk

On October 18, 2018, The Company obtained a loan facility from PT Bank Mandiri (Persero), Tbk based on the Lending Offer Letter No. MC3.SMG/SPPK.0180/2018. This loan provides several credit terms and conditions in the form of:

1. *Working Capital Credit Facility with a limit of Rp 45.000.000.000, with the aim of additional working capital for the apparel industry. The credit facility is 12 months from October 27, 2018 to October 26, 2019. The interest rate of 9.50% per year is paid effectively every month on the 23rd and may change at any time according to the applicable provisions of PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. Credit withdrawals can be made according to operational needs using a check or Bank Guarantee (BG).*

   PT Bank Mandiri (Persro) Tbk requires a current ratio of more than 100%, a Debt to Equity ratio of less than 233% and an EBITDA of principal and interest obligations (DSC) of more than 100%. The company has fulfilled the requirements of this financial ratio.

16. UTANG BANK JANGKA PENDEK (LANJUTAN)

PT Bank Mandiri (Persero), Tbk (lanjutan)

Pada tanggal 18 Oktober 2018, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman dari PT Bank Mandiri (Persero), Tbk berdasarkan Surat Penawaran Pemberian Kredit No. MC3.SMG/SPPK.0180/2018. Pinjaman ini memberikan beberapa syarat dan ketentuan kredit berupa: (lanjutan)

2. Fasilitas LC Impor / SKBDN (Sigh, Usance, UPAS) dengan limit sebesar USD 4.500.000, dengan tujuan untuk pembelian bahan baku/bahan penolong produksi pakaian jadi. Tenor atas LC dan SKBDN selama 180 hari dengan menggunakan valuta transaksi USD atau Rupiah. Jangka waktu fasilitas kredit selama 12 bulan terhitung sejak 27 Oktober 2018 sampai dengan 26 Oktober 2019. Tidak ada setoran jaminan yang di ikat oleh bank.

3. Fasilitas Bill Purchasing Line (pengambilan dokumen Wesel Ekspor (WE) atas dasar LC Sight maupun Usance dengan hak recourse) dengan limit sebesar USD 500.000, dengan tujuan untuk mempercepat masuknya dana tagihan piutang dagang. Tenor atas Sigh dan Usance selama 180 hari. Jangka waktu fasilitas kredit selama 12 bulan terhitung sejak 27 Oktober 2018 sampai dengan 26 Oktober 2019. Syarat kondisi dokumen yang dapat terima oleh bank, kecuali:
   - Deskripsi atas barang tidak konsisten dengan syarat LC/SKBDN;
   - Transport dokumen tidak dilampirkan
   - Mengandung dokumen e-BL.

4. Fasilitas Pengambilan Wesel Ekspor (WE) atas dasar Non LC dengan hak recourse, dengan limit sebesar USD 500.000, dengan tujuan untuk mempercepat masuknya dana transaksi ekspor Non LC ataas penjualan kepada buyer yang telah ditentukan yaitu Ann Taylor, C.F.L Enterprise Ltd, G III Apparel Group Ltd, True Alliance International Ltd, dan Express Inc. Tenor pembayaran untuk TT (Documents against transfer) maksimal 15 hari sejak tanggal pengambilalihan, dan untuk DP (Documents against Payment) maksimal 45 hari sejak tanggal pengambilalihan. Jangka waktu fasilitas kredit selama 12 bulan terhitung sejak 27 Oktober 2018 sampai dengan 26 Oktober 2019.

5. Fasilitas Treasury Line, dengan limit sebesar USD 2.000.000, dengan tujuan untuk kebutuhan transaksi valuta asing dan sebagai alat heding (lindung nilai) risiko kerugian akibat fluktuasi valuta asing, namun tidak bertujuan untuk spekulasi. Jangka waktu fasilitas kredit selama 12 bulan terhitung sejak 27 Oktober 2018 sampai dengan 26 Oktober 2019.

16. SHORT TERM BANK LOAN (CONTINUED)

PT Bank Mandiri (Persero), Tbk (continued)

On October 18, 2018, The Company obtained a loan facility from PT Bank Mandiri (Persero), Tbk based on the Lending Offer Letter No. MC3.SMG/SPPK.0180/2018. This loan provides several credit terms and conditions in the form of: (continued)

2. Facilities for Import LC / SKBDN (Sigh, Usance, UPAS) with a limit of USD 4.500.000, with the aim of purchasing raw materials / auxiliary materials for apparel production. Tenor for LC and SKBDN for 180 days using USD or Rupiah transaction currency. The credit facility is 12 months from October 27, 2018 to October 26, 2019. There is no guarantee deposit tied by the bank.

3. Bill Purchasing Line Facility (taking Export Wesel documents (WE) on the basis of LC Sight and Usance with recourse rights) with a limit of USD 500.000, with the aim of accelerating the entry of accounts receivable receivables. Tenor for Sigh and Usance for 180 days. The credit facility is 12 months from October 27, 2018 to October 26, 2019. Conditions for documents that can be received by the bank, except:
   - *The description of the goods is not consistent with the terms of the LC / SKBDN;*
   - *Transport documents are not attached*
   - *Contains e-BL documents.*

4. Export Obligation Facility (WE) on the basis of Non LC with recourse rights, with a limit of USD 500.000, with the aim of accelerating the entry of Non LC export transaction funds or sales to predetermined buyers namely Ann Taylor, C.F.L Enterprise Ltd, G III Apparel Group Ltd., True Alliance International Ltd, and Express Inc. The maximum payment for TT (Documents against transfer) is 15 days from the date of takeover, and for DP (Documents against Payment) a maximum of 45 days from the date of takeover. The credit facility is 12 months from October 27, 2018 to October 26, 2019.

5. Treasury Line facility, with a limit of USD 2.000.000, with the aim of the need for foreign exchange transactions and as a hedging instrument for risk of loss due to foreign exchange fluctuations, but not for speculation. The credit facility is 12 months from October 27, 2018 to October 26, 2019.

16. UTANG BANK JANGKA PENDEK (LANJUTAN)

PT Bank Mandiri (persero) Tbk (lanjutan)

Jaminan atas fasilitas tersebut adalah sebagai berikut:

- Persediaan dan Piutang Usaha sudah diikat dengan Fidusia sebesar Rp 97.000.000;
- Sebidang tanah dan bangunan dengan SHGB No. 860, 861, 862, 1296, 1300, 1297, 859, 1299, dan 1298 atas nama PT Siliwangi Bimantara Perdana yang terletak di Jl. Karimunjawa, Desa Gedang anak, Kec. Ungaran, telah dilakukan pengikatan HT 1 sebesar Rp 57.571.000.000;
- Mesin - mesin produksi, telah diikat fidusia sebesar Rp 22.000.000.000.

Seluruh agunan aset tetap diikat secara *joint collateral* dan *cross default* dengan suluruh fasilitas kredit di PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.

Pada tanggal 20 Januari 2017 dan 24 Oktober 2016, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman dari PT Bank Mandiri (Persero), Tbk berdasarkan Surat Penawaran Pemberian Kredit No. DSB.R07/CMB.SMG/SPPK.004/2017 dan DSB.R07/CMB.SMG/SPPK.0192/2016. Pinjaman ini memberikan beberapa syarat dan ketentuan kredit berupa:

1. Fasilitas Kredit Modal Kerja dengan limit sebesar Rp 45.000.000.000, dengan tujuan sebagai tambahan modal kerja industri pakaian jadi. Jangka waktu fasilitas kredit selama 3 bulan terhitung sejak 27 Januari 2017 sampai dengan 26 April 2017 dan 27 Oktober 2016 sampai dengan 26 Januari 2017. Tingkat suku bunga sebesar 10,75% dan 11% per tahun dibayar efektif setiap bulan pada tanggal 23 dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan yang berlaku di PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. Penarikan kredit dapat dilakukan sesuai kebutuhan operasional menggunakan cek atau Bank Guarantee (BG).

2. Fasilitas LC Impor / SKBDN (Sigh, Usance, UPAS) dengan limit sebesar USD 4.500.000, dengan tujuan untuk pembelian bahan baku/bahan penolong produksi pakaian jadi. Tenor atas LC dan SKBDN selama 180 hari dengan menggunakan valuta transaksi USD atau Rupiah. Jangka waktu fasilitas kredit selama 3 bulan terhitung sejak 27 Januari 2017 sampai dengan 26 April 2017 dan 27 Oktober 2016 sampai dengan 26 Januari 2017. Tidak ada setoran jaminan yang di ikat oleh bank.

16. SHORT TERM BANK LOAN (CONTINUED)

PT Bank Mandiri (persero) Tbk (continued)

Warranties on such facilities is as follows:

- *Inventory and Trade Receivable have been bound by Fiduciary amounting to Rp 97.000.000;*
- *A plot of land and buildings with SHGB No. 860, 861, 862, 1296, 1300, 1297, 859, 1299, and 1298 on behalf of PT Siliwangi Bimantara Perdana which is located on Jl. Karimunjawa, Gedang Anak village, Kec. Ungaran, has been bound by HT 1 in the amount of Rp 57.571.000.000;*
- *Production machines have been bound by fiduciary facilities amounting to Rp 22.000.000.000.*

All fixed assets collateral are tied together in a joint collateral and cross default with all credit facilities at PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.

On January 20, 2017 and October 24, 2016, The Company obtained a loan facility from PT Bank Mandiri (Persero), Tbk based on the Lending Offer Letter No. DSB.R07/CMB.SMG/SPPK.004/2017 and DSB.R07/CMB.SMG/SPPK.0192/2016. This loan provides several credit terms and conditions in the form of:

1. *Working Capital Credit Facility with a limit of Rp 45.000.000.000, with the aim of additional working capital for the apparel industry. The credit facility is 3 months from January 27, 2017 to April 26, 2017 and October 27, 2016 to January 26, 2017. The interest rate of 10,75% and 11% per year is paid effectively every month on the 23rd and may change at any time according to the applicable provisions of PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. Credit withdrawals can be made according to operational needs using a check or Bank Guarantee (BG).*

2. *Facilities for Import LC / SKBDN (Sigh, Usance, UPAS) with a limit of USD 4.500.000, with the aim of purchasing raw materials / auxiliary materials for apparel production. Tenor for LC and SKBDN for 180 days using USD or Rupiah transaction currency. The credit facility is 3 months from January 27, 2017 to April 26, 2017 and October 27, 2016 to January 26, 2017. There is no guarantee deposit tied by the bank.*

16. UTANG BANK JANGKA PENDEK (LANJUTAN)

PT Bank Mandiri (persero) Tbk (lanjutan)

Pada tanggal 20 Januari 2017 dan 24 Oktober 2016, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman dari PT Bank Mandiri (Persero), Tbk berdasarkan Surat Penawaran Pemberian Kredit No. DSB.R07/CMB.SMG/SPPK.004/2017 dan DSB.R07/CMB.SMG/SPPK.0192/2016. Pinjaman ini memberikan beberapa syarat dan ketentuan kredit berupa: (lanjutan)

3. Fasilitas Bill Purchasing Line (pengambilan dokumen Wesel Ekspor (WE) atas dasar *LC Sight* maupun Usance dengan hak recourse) dengan limit sebesar USD 500.000, dengan tujuan untuk mempercepat masuknya dana tagihan piutang dagang. Tenor atas Sigh dan Usance selama 180 hari. Jangka waktu fasilitas kredit selama 3 bulan terhitung sejak 27 Januari 2017 sampai dengan 26 April 2017 dan 27 Oktober 2016 sampai dengan 26 Januari 2017. Syarat kondisi dokumen yang dapat terima oleh bank, kecuali:
   - Deskripsi atas barang tidak konsisten dengan syarat LC/SKBDN;
   - Transport dokumen tidak dilampirkan
   - Mengandung dokumen e-BL.

4. Fasilitas Pengambilan Wesel Ekspor (WE) atas dasar Non LC dengan hak recourse, dengan limit sebesar USD 500.000, dengan tujuan untuk mempercepat masuknya dana transaksi ekspor Non LC ataas penjualan kepada buyer yang telah ditentukan yaitu Ann Taylor, C.F.L Enterprise Ltd, G III Apparel Group Ltd, True Alliance International Ltd, dan Express Inc. Tenor pembayaran untuk TT (Documents against transfer) maksimal 15 hari sejak tanggal pengambilalihan, dan untuk DP (Documents against Payment) maksimal 45 hari sejak tanggal pengambilalihan. Jangka waktu fasilitas kredit selama 3 bulan terhitung sejak 27 Januari 2017 sampai dengan 26 April 2017 dan 27 Oktober 2016 sampai dengan 26 Januari 2017.

5. Fasilitas *Treasury Line*, dengan limit sebesar USD 2.000.000, dengan tujuan untuk kebutuhan transaksi valuta asing dan sebagai alat heding (lindung nilai) risiko kerugian akibat fluktuasi valuta asing, namun tidak bertujuan untuk spekulasi. Jangka waktu fasilitas kredit selama 3 bulan terhitung sejak 27 Januari 2017 sampai dengan 26 April 2017 dan 27 Oktober 2016 sampai dengan 26 Januari 2017.

16. SHORT TERM BANK LOAN (CONTINUED)

PT Bank Mandiri (persero) Tbk (continued)

On January 20, 2017 and October 24, 2016, The Company obtained a loan facility from PT Bank Mandiri (Persero), Tbk based on the Lending Offer Letter No. DSB.R07/CMB.SMG/SPPK.004/2017 and DSB.R07/CMB.SMG/SPPK.0192/2016. This loan provides several credit terms and conditions in the form of: (continued)

3. Bill Purchasing Line Facility (taking Export Wesel documents (WE) on the basis of LC Sight and Usance with recourse rights) with a limit of USD 500.000, with the aim of accelerating the entry of accounts receivable receivables. Tenor for Sigh and Usance for 180 days. The credit facility is 3 months from January 27, 2017 to April 26, 2017 and October 27, 2016 to January 26, 2017. Conditions for documents that can be received by the bank, except:
   - *The description of the goods is not consistent with the terms of the LC / SKBDN;*
   - *Transport documents are not attached*
   - *Contains e-BL documents.*

4. Export Obligation Facility (WE) on the basis of Non LC with recourse rights, with a limit of USD 500.000, with the aim of accelerating the entry of Non LC export transaction funds or sales to predetermined buyers namely Ann Taylor, C.F.L Enterprise Ltd, G III Apparel Group Ltd., True Alliance International Ltd, and Express Inc. The maximum payment for TT (Documents against transfer) is 15 days from the date of takeover, and for DP (Documents against Payment) a maximum of 45 days from the date of takeover. The credit facility is 3 months from January 27, 2017 to April 26, 2017 and October 27, 2016 to January 26, 2017.

5. Treasury Line facility, with a limit of USD 2.000.000, with the aim of the need for foreign exchange transactions and as a hedging instrument for risk of loss due to foreign exchange fluctuations, but not for speculation. The credit facility is 3 months from January 27, 2017 to April 26, 2017 and October 27, 2016 to January 26, 2017.

16. UTANG BANK JANGKA PENDEK (LANJUTAN)

PT Bank Mandiri (persero) Tbk (lanjutan)

Jaminan atas fasilitas tersebut adalah sebagai berikut:

- Persediaan dan Piutang Usaha sudah diikat dengan Fidusia sebesar Rp 97.000.000 dilakukan peningkatan pengikatan persediaan dan Piutang Usaha secara fidusia menjadi sebesar Rp 140.000.000.000 sebagai syarat tambahan fasilitas NCL;
- Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Karimunjawa, Desa Gedang Anak, Kec. Ungaran, Kab. Semarang, dengan SHGB No. 859 atas nama PT Puspa Asri Kencana, seluas 4.035 M2, telah dilakukan pengikatan HT 1 sebesar Rp 8.000.000.000;
- Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Karimunjawa, Desa Gedang Anak, Kec. Ungaran, Kab. Semarang, dengan SHGB No. 138 dan 139 atas nama Po Soen Kok, seluas 5.300 M2, telah dilakukan pengikatan HT 1 sebesar Rp 9.500.000.000;
- Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Karimunjawa, Desa Gedang Anak, Kec. Ungaran, Kab. Semarang, dengan SHGB No. 860, 861 dan 862 atas nama PT Puspa Asri Kencana, seluas 17.760 M2, telah dilakukan pengikatan HT 1 sebesar Rp 5.000.000.000;
- Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Karimunjawa, Desa Gedang Anak, Kec. Ungaran, Kab. Semarang, dengan SHM No. 723 dan 1142 atas nama Po Soen Kok, seluas 5.175 M2, telah dilakukan pengikatan HT 1 sebesar Rp 5.000.000.000 dan pengikatan HT II sebesar Rp 4.000.000.000;
- Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Karimunjawa, Desa Gedang Anak, Kec. Ungaran, Kab. Semarang, dengan SHM No. 106 atas nama Po Soen Kok, seluas 5.000 M2, telah dilakukan pengikatan HT 1 sebesar Rp 5.600.000.000;
- Mesin - mesin produksi, telah diikat fidusia sebesar Rp 22.000.000.000, akan dilakukan peningkatan pengikatan HT III sebesar Rp 10.471.000.000, sebagai syarat tambahan fasilitas NCL.

Seluruh agunan aset tetap diikat secara *joint collateral* dan *cross default* dengan suluruh fasilitas kredit di PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.

16. SHORT TERM BANK LOAN (CONTINUED)

PT Bank Mandiri (persero) Tbk (continued)

Warranties on such facilities is as follows:

- *"Inventory and Trade Receivable have been bound by Fiduciary amounting to Rp 97.000.000, are carried out by increasing the binding of inventory and Trade Receivable by fiduciary amounts to Rp 140.000.000.000 as an additional requirement for NCL facilities;*
- *Land and buildings located on Jl. Karimunjawa, Gedang Anak Village, Kec. Ungaran, Kab. Semarang, with SHGB No. 859 on behalf of PT Puspa Asri Kencana, covering an area of 4.035 M2, the binding of HT 1 has been carried out in the amount of Rp 8.000.000.000;*
- *Land and buildings located on Jl. Karimunjawa, Gedang Anak Village, Kec. Ungaran, Kab. Semarang, with SHGB No. 138 and 139 on behalf of Po Soen Kok, covering an area of 5.300 M2, the binding of HT 1 has been carried out in the amount of Rp 9.500.000.000;*
- *Land and buildings located on Jl. Karimunjawa, Gedang Anak Village, Kec. Ungaran, Kab. Semarang, with SHGB No. 860, 861 and 862 on behalf of Po Soen Kok, covering an area of 17.760 M2, the binding of HT 1 has been carried out in the amount of Rp 5.000.000.000;*
- *Land and buildings located on Jl. Karimunjawa, Gedang Anak Village, Kec. Ungaran, Kab. Semarang, with SHM No. 723 and 1142 on behalf of Po Soen Kok, covering an area of 5.175 M2, the binding of HT 1 has been carried out in the amount of Rp 5.000.000.000 and HT 2 amounted to Rp 4.000.000.000;*
- *Land and buildings located on Jl. Karimunjawa, Gedang Anak Village, Kec. Ungaran, Kab. Semarang, with SHM No. 106 on behalf of Po Soen Kok, covering an area of 5.000 M2, the binding of HT 1 has been carried out in the amount of Rp 5.600.000.000;*
- *Production machines have been bound by fiduciary facilities amounting to Rp 22.000.000.000, there will be an increase in HT III binding of Rp. 10.471.000.000, as an additional requirement for the NCL facility.*

All fixed assets collateral are tied together in a joint collateral and cross default with all credit facilities at PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.

16. UTANG BANK JANGKA PENDEK (LANJUTAN)

PT Bank Mandiri (persero) Tbk (lanjutan)

Pada tanggal 23 Oktober 2015, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman dari PT Bank Mandiri (Persero), Tbk berdasarkan Surat Penawaran Pemberian Kredit No. CBC.SMG/SPPK.0171/2015. Pinjaman ini memberikan beberapa syarat dan ketentuan kredit berupa:

1. Fasilitas Kredit Modal Kerja dengan limit sebesar Rp 45.000.000.000, dengan tujuan sebagai tambahan modal kerja industri pakaian jadi. Jangka waktu fasilitas kredit selama 3 bulan terhitung sejak 27 Oktober 2015 sampai dengan 26 Januari 2016. Tingkat suku bunga sebesar 11,25% per tahun dibayar efektif setiap bulan pada tanggal 23 dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan yang berlaku di PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. Penarikan kredit dapat dilakukan sesuai kebutuhan operasional menggunakan cek atau Bank Guarantee (BG).

2. Fasilitas LC Impor / SKBDN (Sigh, Usance, UPAS) dengan limit sebesar USD 4.500.000, dengan tujuan untuk pembelian bahan baku/bahan penolong produksi pakaian jadi. Tenor atas LC dan SKBDN selama 180 hari dengan menggunakan valuta transaksi USD atau Rupiah. Jangka waktu fasilitas kredit selama 3 bulan terhitung sejak 27 Oktober 2015 sampai dengan 26 Januari 2016. Tidak ada setoran jaminan yang di ikat oleh bank.

3. Fasilitas Bill Purchasing Line (pengambilan dokumen Wesel Ekspor (WE) atas dasar LC Sight maupun Usance dengan hak recourse) dengan limit sebesar USD 500.000, dengan tujuan untuk mempercepat masuknya dana tagihan piutang dagang. Tenor atas Sigh dan Usance selama 180 hari. Jangka waktu fasilitas kredit selama 3 bulan terhitung sejak 27 Oktober 2015 sampai dengan 26 Januari 2016. Syarat kondisi dokumen yang dapat terima oleh bank, kecuali:
   - Deskripsi atas barang tidak konsisten dengan syarat LC/SKBDN;
   - Transport dokumen tidak dilampirkan
   - Mengandung dokumen e-BL.

4. Fasilitas Pengambilan Wesel Ekspor (WE) atas dasar Non LC dengan hak recourse, dengan limit sebesar USD 500.000, dengan tujuan untuk mempercepat masuknya dana transaksi ekspor Non LC ataas penjualan kepada buyer yang telah ditentukan yaitu Ann Taylor, C.F.L Enterprise Ltd, G III Apparel Group Ltd, True Alliance International Ltd, dan Express Inc. Tenor pembayaran untuk TT (*Documents against transfer*) maksimal 15 hari sejak tanggal pengambilalihan, dan untuk DP (*Documents against Payment*) maksimal 45 hari sejak tanggal pengambilalihan. Jangka waktu fasilitas kredit selama 3 bulan terhitung sejak 27 Oktober 2015 sampai dengan 26 Januari 2016.

16. SHORT TERM BANK LOAN (CONTINUED)

PT Bank Mandiri (persero) Tbk (continued)

On October 23, 2015, The Company obtained a loan facility from PT Bank Mandiri (Persero), Tbk based on the Lending Offer Letter No. CMB.SMG/SPPK.0171/2015. This loan provides several credit terms and conditions in the form of:

1. *Working Capital Credit Facility with a limit of Rp 45.000.000.000, with the aim of additional working capital for the apparel industry. The credit facility is 3 months from October 27, 2015 to January 26, 2016. The interest rate of 11,25% per year is paid effectively every month on the 23rd and may change at any time according to the applicable provisions of PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. Credit withdrawals can be made according to operational needs using a check or Bank Guarantee (BG).*

2. *Facilities for Import LC / SKBDN (Sigh, Usance, UPAS) with a limit of USD 4.500.000, with the aim of purchasing raw materials / auxiliary materials for apparel production. Tenor for LC and SKBDN for 180 days using USD or Rupiah transaction currency. The credit facility is 3 months from October 27, 2015 to January 26, 2016. There is no guarantee deposit tied by the bank.*

3. *Bill Purchasing Line Facility (taking Export Wesel documents (WE) on the basis of LC Sight and Usance with recourse rights) with a limit of USD 500.000, with the aim of accelerating the entry of accounts receivable receivables. Tenor for Sigh and Usance for 180 days. The credit facility is 3 months from October 27, 2015 to January 26, 2016. Conditions for documents that can be received by the bank, except:*
   - *The description of the goods is not consistent with the terms of the LC / SKBDN;*
   - *Transport documents are not attached*
   - *Contains e-BL documents.*

4. *Export Obligation Facility (WE) on the basis of Non LC with recourse rights, with a limit of USD 500.000, with the aim of accelerating the entry of Non LC export transaction funds or sales to predetermined buyers namely Ann Taylor, C.F.L Enterprise Ltd, G III Apparel Group Ltd., True Alliance International Ltd, and Express Inc. The maximum payment for TT (Documents against transfer) is 15 days from the date of takeover, and for DP (Documents against Payment) a maximum of 45 days from the date of takeover. The credit facility is 3 months from October 27, 2015 to January 26, 2016.*

16. UTANG BANK JANGKA PENDEK (LANJUTAN)

PT Bank Mandiri (persero) Tbk (lanjutan)

Pada tanggal 23 Oktober 2015, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman dari PT Bank Mandiri (Persero), Tbk berdasarkan Surat Penawaran Pemberian Kredit No. CBC.SMG/SPPK.0171/2015. Pinjaman ini memberikan beberapa syarat dan ketentuan kredit berupa: (lanjutan)

5. Fasilitas *Treasury Line*, dengan limit sebesar USD 2.000.000, dengan tujuan untuk kebutuhan transaksi valuta asing dan sebagai alat *hedging* (lindung nilai) risiko kerugian akibat fluktuasi valuta asing, namun tidak bertujuan untuk spekulasi. Jangka waktu fasilitas kredit selama 3 bulan terhitung sejak 27 Oktober 2015 sampai dengan 26 Januari 2016.

Jaminan atas fasilitas tersebut adalah sebagai berikut:

- Persediaan dan Piutang Usaha sudah diikat dengan Fidusia sebesar Rp 97.000.000;
- Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Karimunjawa, Desa Gedang Anak, Kec. Ungaran, Kab. Semarang, dengan SHGB No. 859 atas nama PT Puspa Asri Kencana, seluas 4.035 M2, telah dilakukan pengikatan HT 1 sebesar Rp 8.000.000.000;
- Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Karimunjawa, Desa Gedang Anak, Kec. Ungaran, Kab. Semarang, dengan SHGB No. 138 dan 139 atas nama Po Soen Kok, seluas 5.300 M2, telah dilakukan pengikatan HT 1 sebesar Rp 9.500.000.000;
- Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Karimunjawa, Desa Gedang Anak, Kec. Ungaran, Kab. Semarang, dengan SHGB No. 860, 861 dan 862 atas nama PT Puspa Asri Kencana, seluas 17.760 M2, telah dilakukan pengikatan HT 1 sebesar Rp 5.000.000.000;
- Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Karimunjawa, Desa Gedang Anak, Kec. Ungaran, Kab. Semarang, dengan SHM No. 723 dan 1142 atas nama Po Soen Kok, seluas 5.175 M2, telah dilakukan pengikatan HT 1 sebesar Rp 5.000.000.000 dan pengikatan HT II sebesar Rp 4.000.000.000;
- Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Karimunjawa, Desa Gedang Anak, Kec. Ungaran, Kab. Semarang, dengan SHM No. 106 atas nama Po Soen Kok, seluas 5.000 M2, telah dilakukan pengikatan HT 1 sebesar Rp 5.600.000.000;
- Mesin - mesin produksi, telah diikat fidusia sebesar Rp 22.000.000.000.

Seluruh agunan aset tetap diikat secara *joint collateral* dan *cross default* dengan suluruh fasilitas kredit di PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.

16. SHORT TERM BANK LOAN (CONTINUED)

PT Bank Mandiri (persero) Tbk (continued)

On October 23, 2015, The Company obtained a loan facility from PT Bank Mandiri (Persero), Tbk based on the Lending Offer Letter No. CMB.SMG/SPPK.0171/2015. This loan provides several credit terms and conditions in the form of: (continued)

5. Treasury Line facility, with a limit of USD 2.000.000, with the aim of the need for foreign exchange transactions and as a hedging instrument for risk of loss due to foreign exchange fluctuations, but not for speculation. The credit facility is 3 months from October 27, 2015 to January 26, 2016.

Warranties on such facilities is as follows:

- *Inventory and Trade Receivable have been bound by Fiduciary amounting to Rp 97.000.000;*
- *Land and buildings located on Jl. Karimunjawa, Gedang Anak Village, Kec. Ungaran, Kab. Semarang, with SHGB No. 859 on behalf of PT Puspa Asri Kencana, covering an area of 4.035 M2, the binding of HT 1 has been carried out in the amount of Rp 8.000.000.000;*
- *Land and buildings located on Jl. Karimunjawa, Gedang Anak Village, Kec. Ungaran, Kab. Semarang, with SHGB No. 138 and 139 on behalf of Po Soen Kok, covering an area of 5.300 M2, the binding of HT 1 has been carried out in the amount of Rp 9.500.000.000;*
- *Land and buildings located on Jl. Karimunjawa, Gedang Anak Village, Kec. Ungaran, Kab. Semarang, with SHGB No. 860, 861 and 862 on behalf of Po Soen Kok, covering an area of 17.760 M2, the binding of HT 1 has been carried out in the amount of Rp 5.000.000.000;*
- *Land and buildings located on Jl. Karimunjawa, Gedang Anak Village, Kec. Ungaran, Kab. Semarang, with SHM No. 723 and 1142 on behalf of Po Soen Kok, covering an area of 5.175 M2, the binding of HT 1 has been carried out in the amount of Rp 5.000.000.000 and HT 2 amounted to Rp 4.000.000.000;*
- *Land and buildings located on Jl. Karimunjawa, Gedang Anak Village, Kec. Ungaran, Kab. Semarang, with SHM No. 106 on behalf of Po Soen Kok, covering an area of 5.000 M2, the binding of HT 1 has been carried out in the amount of Rp 5.600.000.000;*
- *Production machines have been bound by fiduciary facilities amounting to Rp 22.000.000.000.*

All fixed assets collateral are tied together in a joint collateral and cross default with all credit facilities at PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.

16. UTANG BANK JANGKA PENDEK (LANJUTAN)

PT Bank Mandiri (persero) Tbk (lanjutan)

Persyaratan lain yang penting dalam perjanjian PT Bank Mandiri (Persero), Tbk adalah sebagai berikut:

1. *Affirnative Covenant*, slama kredit belum lunas diwajibkan untuk:
   a. Menyampaikan laporan bulanan kegiatan usaha yaitu penjualan, pembelian, produksi, persediaan, dan piutang yang dirinci setiap bulan dan disampaikan secara triwulan dan telah diterima paling lambat 60 hari setelah akhir periode laporan.

   b. Menyampaikan laporan keuangan *inhouse* setiap semester paling lambat diterima 60 hari setelah akhir periode laporan keuangan, dan laporan keuangan *inhouse* tahunan paling lambat 90 hari setelah akhir periode laporan keuangan, serta laporan keuangan tahunan audit melalui Kantor Akuntan Publik yang memiliki rekanan dengan PT Bank Mandiri (Persero), Tbk minimal klasifikasi B paling lambat diterima bank 180 hari setelah akhir periode laporan.

   c. Menyalurkan aktivitas keuangan Perusahaan melalui kantor cabang PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.
   d. Menggunakan fasilitas kredit sesuai dengan tujuan penggunaan kredit dan menjaga baki debet fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) selalu tercover minimal 70% nilai persediaan dan piutang usaha.

   e. Mengijinkan PT Bank Mandiri (Persero), Tbk atau pihak lain yang ditunjuk untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan/pengawasan kegiatan usaha dan laporan keuangan Perusahaan, termasuk penilaian agunan.
   f. Melakukan penilaian ulang aktiva Perusahaan yang menjadi jaminan setiap 24 bulan yang dilakukan oleh konsultan penilai rekanan PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.

16. SHORT TERM BANK LOAN (CONTINUED)

PT Bank Mandiri (persero) Tbk (continued)

Other important requirement in PT Bank Mandiri (Persero), Tbk agreement are as follows:

1. Affirmative Covenants, in unpaid loans are required to:
   a. Deliver monthly reports on business activities, namely sales, purchases, production, inventories, and accounts receivable which are detailed every month and delivered quarterly and have been received no later than 60 days after the end of the reporting period.
   b. Delivering inhouse financial statements every semester no later than 60 days after the end of the financial reporting period, and annual inhouse financial statements no later than 90 days after the end of the financial reporting period, as well as annual audit financial reports through the Public Accounting Firm that has partners with PT Bank Mandiri (Persero), Tbk minimum classification B is received by the bank no later than 180 days after the end of the reporting period.
   c. Distribute the Company's financial activities through the branch office of PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.
   d. Using a credit facility in accordance with the purpose of using credit and maintaining the debit tray of the Working Capital Credit facility (KMK) always cover a minimum of 70% of the value of the inventory and accounts receivable.
   e. Permit PT Bank Mandiri (Persero), Tbk or other appointed parties to carry out inspections / supervision of business activities and the Company's financial statements from time to time, including collateral valuation.
   f. Reassessing the assets of the Company that are guaranteed every 24 months by a consultant appraisal partner of PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.

16. UTANG BANK JANGKA PENDEK (LANJUTAN)

PT Bank Mandiri (persero) Tbk (lanjutan)

Persyaratan lain yang penting dalam perjanjian PT Bank Mandiri (Persero), Tbk adalah sebagai berikut: (lanjutan)

2. *Negative Covenant*, selama kredit belum lunas, tanpa persetujuan tertulis dari PT Bank Mandiri (Persero), Tbk, Perusahaan tidak diperkenankan:
   a. Melakukan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan termasuk didalamnya pemegang saham, pengurus, permodalan dan nilai saham.
   b. Memindah-tangankan barang agunan kecuali persediaan.
   c. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari bank lain.
   d. Mengikatkan diri sebagai penjamin utang atau menjaminkan harta kekayaan Perusahaan kepada pihak lain.
   e. Menyewakan obyek agunan kredit.
   f. Memperoleh fasilitas kredit dari bank lain yang menambah risiko termasuk namun tidak terbatas pada transaksi derivative.
   g. Mengambil bagian keuntungan/dividen/modal untuk kepentingan diluar usaha.

Perusahaan memperoleh fasilitas waiver dari PT Bank Mandiri (Persero), Tbk terkait dengan persyaratan lain dalam "*Term Loan*" sebagaimana dijelaskan dalam Surat Penawaran Pemberian Kredit No. MC3.SMG/SPPK.0242/2018 tertanggal 18 Desember 2018.

PT Bank National Nobu, Tbk

Berdasarkan Akta No. 147 tertanggal 24 April 2018, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman Rekening Koran (PRK) dari PT Bank National Nobu, Tbk, dengan limit sebesar Rp 45.000.000.000. Pinjaman ini bertujuan sebagai cadangan modal kerja Perusahaan. Tingkat suku bunga atas pinjaman ini sebesar 9% per tahun (*fixed* 12 bulan), jangka waktu pinjaman adalah 12 bulan terhitung sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan 25 April 2019.

Jaminan atas fasilitas tersebut adalah sebagai berikut:

- Sebidang tanah seluas 16.125 M2, berikut segala sesuatu yang ada maupun yang akan ada diatasnya, yang terletak di Jl. Karimun Jawa, Kec. Ungaran, Kab. Semarang, Jawa Tengah yang terdiri atas 7 SHGB, dimana ke 6 SHGB dipasang HT - 1 dengan rincian sebagai berikut:

  1. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1287, seluas 3.300 M2 atas nama PT Siliwangi Bimantara Perdana, yang akan dipasang Hak Tanggungan Peringkat 1 (Pertama) sebesar Rp 5.000.000.000;

16. SHORT TERM BANK LOAN (CONTINUED)

PT Bank Mandiri (persero) Tbk (continued)

Other important requirement in PT Bank Mandiri (Persero), Tbk agreement are as follows: (continued)

2. *Negative Covenant, as long as the credit has not been paid off, without written approval from PT Bank Mandiri (Persero), Tbk, the Company is not permitted:*
   a. Amend the Company's Articles of Association including shareholders, management, capital and share value.
   b. Transfer collateral items except inventory.
   c. Obtain credit or loan facilities from other banks.
   d. Tie yourself as a guarantor of debt or guarantee the Company's assets to other parties.
   e. Rent credit collateral objects.
   f. Obtain credit facilities from other banks that add risk including but not limited to derivative transactions.
   g. Taking part in profits / dividends / capital for interests outside the business.

The Company obtained waiver facility from PT Bank Mandiri (Persero), Tbk in connection with other term of the " Term Loan " as described in Lending Offer Letter No. MC3.SMG/SPPK.0242/2018 dated December 18, 2018.

PT Bank National Nobu, Tbk

Based on Deed No. 147 dated April 24, 2018, the Company obtained a Current Account (PRK) loan facility from PT Bank National Nobu, Tbk , with a limit of Rp 45.000.000.000. This loan is intended as a working capital reserve for the Company. The interest rate on this loan is 9% per year (fixed 12 months), the loan period is 12 months from April 25, 2018 to April 25, 2019.

Warranties on such facilities is as follows:

- *A plot of land with an area of 16.125 M2, along with everything that exists or will be on it, located on Jl. Karimun Jawa, District Ungaran, Kab. Semarang, Central Java which consists of 7 SHGB, where 6 SHGB are installed HT-1 with the following details:*

  1. Building Rights Certificate No. 1287, covering an area of 3.300 M2 in the name of PT Siliwangi Bimantara Perdana, which will have a Mortgage Right Rank 1 (First) in the amount of Rp 5.000.000.000;

16. UTANG BANK JANGKA PENDEK (LANJUTAN)

- Sebidang tanah seluas 16.125 M2, berikut segala sesuatu yang ada maupun yang akan ada diatasnya, yang terletak di Jl. Karimun Jawa, Kec. Ungaran, Kab. Semarang, Jawa Tengah yang terdiri atas 7 SHGB, dimana ke 6 SHGB dipasang HT - 1 dengan rincian sebagai berikut: (lanjutan)

  2. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1282, seluas 5.557 M2 atas nama PT Siliwangi Bimantara Perdana, yang akan dipasang Hak Tanggungan Peringkat 1 (Pertama) sebesar Rp 8.500.000.000;

  3. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1277, seluas 1.482 M2 atas nama PT Siliwangi Bimantara Perdana, yang akan dipasang Hak Tanggungan Peringkat 1 (Pertama) sebesar Rp 2.200.000.000;

  4. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1276, seluas 3.028 M2 atas nama PT Siliwangi Bimantara Perdana, yang akan dipasang Hak Tanggungan Peringkat 1 (Pertama) sebesar Rp 4.600.000.000;

  5. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1280, seluas 1.796 M2 atas nama PT Siliwangi Bimantara Perdana, yang akan dipasang Hak Tanggungan Peringkat 1 (Pertama) sebesar Rp 2.700.000.000;
  6. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1278, seluas 962 M2 atas nama PT Siliwangi Bimantara Perdana, yang akan dipasang Hak Tanggungan Peringkat 1 (Pertama) sebesar Rp 1.500.000.000;

- Sebidang tanah seluas 134.535 M2 berikut segala sesuatu yang ada maupun yang akan ada diatasnya, yang terletak di Jl. Duwet, Desa Klepu, Kec. Pringapus, Kab. Semarang, Jawa Tengah yang terdiri atas SHGB yang dipasang HT-1 dengan perincian sebagai berikut:

  1. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 191/Klopu, seluas 50.293 M2 atas nama PT Besen Citra Permata, yang akan dipasang Hak Tanggungan Peringkat 1 (Pertama) sebesar Rp 13.000.000.000;

  2. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 177/Klopu, seluas 84.242 M2 atas nama PT Besen Citra Permata, yang akan dipasang Hak Tanggungan Peringkat 1 (Pertama) sebesar Rp 21.000.000.000;

- *Corporate Guarantee* atas nama PT Siliwangi Bimantara Perdana;

- *Corporate Guarantee* atas nama PT Besen Citra Permata.

16. SHORT TERM BANK LOAN (CONTINUED)

- *A plot of land with an area of 16.125 M2, along with everything that exists or will be on it, located on Jl. Karimun Jawa, District Ungaran, Kab. Semarang, Central Java which consists of 7 SHGB, where 6 SHGB are installed HT-1 with the following details: (continued)*

  2. Building Rights Certificate No. 1282, covering an area of 5.557 M2 in the name of PT Siliwangi Bimantara Perdana, which will have a Mortgage Right Rank 1 (First) in the amount of Rp 8.500.000.000;
  3. Building Rights Certificate No. 1277, covering an area of 1.482 M2 in the name of PT Siliwangi Bimantara Perdana, which will have a Mortgage Right Rank 1 (First) in the amount of Rp 2.200.000.000;
  4. Building Rights Certificate No. 1276, covering an area of 3.082 M2 in the name of PT Siliwangi Bimantara Perdana, which will have a Mortgage Right Rank 1 (First) in the amount of Rp 4.600.000.000;
  5. Building Rights Certificate No. 1280, covering an area of 1.796 M2 in the name of PT Siliwangi Bimantara Perdana, which will have a Mortgage Right
  6. Building Rights Certificate No. 1278, covering an area of 962 M2 in the name of PT Siliwangi Bimantara Perdana, which will have a Mortgage Right

- *A plot of land covering an area of 134.535 M2 along with everything that exists or will be on it, which is located on Jl. Duwet, Klepu Village, Kec. Pringapus, Kab. Semarang, Central Java, which consists of SHGB installed by HT-1 with the following details:*

  1. Building Rights Certificate No. 191/Klepu, covering an area of 50.293 M2 in the name of PT Besen Citra Permata, which will have a Mortgage Right Rank 1 (First) in the amount of Rp 13.000.000.000;
  2. Building Rights Certificate No. 177/Klepu, covering an area of 84.242 M2 in the name of PT Besen Citra Permata, which will have a Mortgage Right Rank 1 (First) in the amount of Rp 21.000.000.000;

- *Corporate Guarantee on behalf of PT Siliwangi Bimantara Perdana;*

- *Corporate Guarantee on behalf of PT Besen Citra Permata.*

16. UTANG BANK JANGKA PENDEK (LANJUTAN)

PT Bank National Nobu, Tbk (lanjutan)

Persyaratan lain yang penting dalam perjanjian PT Bank National Nobu, Tbk adalah sebagai berikut:

1. Bank mempunyai hak untuk membatalkan persetujuan ini sewaktu-waktu secara sepihak, apabila menurut bank terjadi perkembangan atas diterimanya informasi yang tidak menunjang tentang Perusahaan dan atau atas usaha Perusahaan dan atau atas obyek agunan yang akan diberikan oleh Perusahaan.
2. Hasil Bank Indonesia (BI) checking pihak Perusahaan, Pengurus (Direksi & Komisaris) serta pemilik agunan dengan hasil positif.
3. Sebelum semua pokok pinjaman serta bunga dan biaya-biaya lainya yang terutang dilunasi maka Perusahaan berjanji dan mengikat diri antara lain:
   a. Mengaktifkan rekening dan transaksi perbankan di PT Bank National Nobu, Tbk.
   b. Menyampaikan kepada Bank dalam bentuk rincian yang dapat diterima oleh Bank:
      - Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dalam bentuk *long form* dan harus disampaikan selambat-lambatnya 180 hari setelah penutupan tahun buku.
      - Laporan Keuangan Tahunan yang tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (*inhouse*) harus disampaikan selambat-lambatnya 90 hari setelah penutupan tahun buku.
4. Sebelum semua pokok pinjaman serta bunga dan biaya-biaya lainnya yang terhutang dilunasi maka Perusahaan berjanji dan mengikat diri untuk mendapatkan persetujuan tertulis dahulu kepada kreditur (bank):
   a. Mendapatkan merger, akuisisi, konsolidasi, menjual, mengalihkan, menghibahkan atau melepas hak atas harta kekayaan kecuali untuk transaksi-transaksi yang umum dalam Perusahaan.
   b. Mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham yang acaranya merubah anggaran dasar perseroan khususnya mengenai permodalan dan susunan pemegang saham.
   c. Mengikat diri sebagai penanggung/ penjamin utang dan/atau menjaminkan harta kekayaan Perusahaan kepada pihak lain.
   d. Mendapatkan pinjaman uang/ kredit dari pihak lain.

PT Bank National Nobu, Tbk tidak mensyaratkan mengenai rasio keuangan Perusahaan.

Perusahaan memperoleh fasilitas waiver dari PT Bank National Nobu, Tbk terkait dengan persyaratan lain dalam "*Term Loan*" sebagaimana dijelaskan dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Penghapusan atas Ketentuan Negative Covenant tertanggal 19 Desember 2018.

16. SHORT TERM BANK LOAN (CONTINUED)

PT Bank National Nobu, Tbk (continued)

Other important requirement in PT Bank National Nobu, Tbk agreement are as follows:

1. The Bank has the right to cancel this agreement at any time unilaterally, if according to the bank there has been a development of receipt of information that does not support the Company and / or the Company's business and / or the object of collateral to be provided by the Company.
2. The results of Bank Indonesia (BI) are checking the Company, Managers (Directors & Commissioners) and collateral owners with positive results.
3. Before the remaining loan principal and interest and other fees owed are repaid, the Company promises and binds itself, among others:
   a. Activate banking accounts and transactions at PT Bank National Nobu, Tbk.
   b. Deliver to the Bank in the form of details that can be received by the Bank:
      - Annual Financial Report audited by the Public Accountant Office in the form of a long form and must be submitted no later than 180 days after the close of the financial year.
      - Annual Financial Reports that are not audited by the inhouse account must be submitted no later than 90 days after the close of the financial year.
4. Before all loan principal and interest and other fees owed are repaid, the Company promises and binds itself to obtain a prior written approval to the creditor (bank):
   a. Obtain mergers, acquisitions, consolidations, sell, transfer, grant or release rights to assets except for transactions that are common in the Company.
   b. Hold a General Meeting of Shareholders whose program changes the articles of association of the company specifically regarding capital and the composition of shareholders.
   c. Binding themselves as guarantor / guarantor of debt and / or pledging the Company's assets to other parties.
   d. Get a money / credit loan from another party.

PT Bank National Nobu, Tbk does not require the Company's financial ratio.

The Company obtained waiver facility from PT Bank National Nobu, Tbk in connection with other term of the " Term Loan " as described in Declaration of Approval of Elimination of Negative Covenant Provisions dated December 19, 2018

17. LIABILITAS IMBALAN KERJA

Perusahaan telah menyelenggarakan program imbalan kerja berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 mengenai imbalan pasca kerja.

Perusahaan telah menunjuk PT Kaia Magna Consulting, Aktuaris Independent untuk melakukan perhitungan beban imbalan kerja seperti yang disyaratkan dalam PSAK No. 24 (Revisi 2013), " Imbalan Kerja", dalam laporannya No. 130/PSAK-KMC/I-2019 tertanggal 10 Januari 2019.

17. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES

The Company provides employee benefits programs by the Employment Act No. 13/2003 regarding post-employement benefits.

The Company has appointed PT Kaia Magna Consulting, Actuary Independent to perform calculations for employee benefit as required by SFAS No. 24 (Revised 2013), " Employee Benefits ", in its repor No. 130/PSAK-KMC/I-2019 dated January 10, 2019.

	31 Desember / *December 31,* 2018	Disajikan kembali / *Restated* 31 Desember / *December 31,* 2017	2016	
Umur pensiun normal (tahun)	55	55	55	*Normal retirement age (year)*
Kenaikan gaji (per tahun)	6,50%	6,50%	6,50%	*Salary increase*
Tingkat bunga diskonto	7,70%	7,30%	8,00%	*Discount rate*
Tingkat kematian	TMI III	TMI III	TMI III	*Mortality rate*
Tingkat cacat	10% dari TMI III / *10% of TMI III*	10% dari TMI III / *10% of TMI III*	10% dari TMI III / *10% of TMI III*	*Defective rate*
Metode perhitungan aktuaria	Projected Unit Credit	Projected Unit Credit	Projected Unit Credit	*Actuarial calculation method*

Liabilitas imbalan kerja yang disajikan dalam laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

Employee benefit liabilities which is presented in the statement of financial potition was as follows:

	31 Desember / *December 31,* 2018	Disajikan kembali / *Restated* 31 Desember / *December 31,* 2017	2016	
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	46.012.819.992	45.573.601.464	41.697.626.052	*Present value of defined benefit obligations*
Nilai wajar aset program	-	-	-	*Fair value of plan assets*
Defisit / (surplus)	46.012.819.992	45.573.601.464	41.697.626.052	*Defisit / (surplus)*
Batas atas aset	-	-	-	*Aset ceiling*
Liabilitas bersih	**46.012.819.992**	**45.573.601.464**	**41.697.626.052**	***Net liability***

Beban imbalan kerja yang diakui sebagai bagian dari beban pokok penjualan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

Employee benefit expenses which was presented in as part of cost of sales in statements of profit or loss and other comprehensive income was as follows:

	31 Desember / *December 31,* 2018	Disajikan kembali / *Restated* 31 Desember / *December 31,* 2017	2016	
Beban jasa kini	1.841.978.619	1.541.712.785	1.499.452.582	*Current service costs*
Beban bunga	4.234.644.566	3.335.810.084	2.804.856.827	*Interest expenses*
Jumlah	**6.076.623.185**	**4.877.522.869**	**4.304.309.409**	***Total***

17. LIABILITAS IMBALAN KERJA (LANJUTAN)

Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasti yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

17. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (CONTINUED)

Remeasurement in defined benefit obligation which is recognized as other comprehensive income was as follows:

	31 Desember / *December 31,* 2018	Disajikan kembali / *Restated* 31 Desember / *December 31,* 2017	2016	
Jumlah pengukuran kembali - awal periode	(915.557.144)	(966.604.601)	-	*Total remeasurement – beginning*
Penyesuaian atas imbalan kerja awal periode	-	-	-	*Adjustment for employee benefit - beginning balance*
(Kerugian) / keuntungan aktuaria	5.637.404.657	51.047.457	(966.604.601)	*Actuarial gain / (loss)*
Pengaruh pajak atas penghasilan komprehensif lain	-	-	-	*Tax effect of other comprehensive income*
Akumulasi jumlah pengukuran kembali	**4.721.847.513**	**(915.557.144)**	**(966.604.601)**	***Accumulated total remeasurement***

Keuntungan aktuarial ini disebabkan oleh kontribusi normal / biaya jasa kini yang diukur berdasarkan nilai sekarang dari semua manfaat yang diakui pada tahun berjalan (tanggal valuasi), sesuai dengan masa kerja dan gaji terakhir yang diproyeksikan dibandingkan dengan nilai imbalan kerja tahun sebelumnya.

This actuarial gain is caused by the normal contribution / current service costs measured based on the present value of all benefits recognized in the current year (valuation date), according to the period of service and the final salary projected compared to the value of the previous year's employee benefits.

Mutasi liabilitas imbalan kerja jangka panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2017, dan 2016 adalah sebagai berikut:

Mutations of long-term employees benefit liabilities for the year ended December 31, 2018, 2017, and 2016 was as follows:

	31 Desember / *December 31,* 2018	Disajikan kembali / *Restated* 31 Desember / *December 31,* 2017	2016	
Saldo awal	(45.573.601.464)	(41.697.626.052)	(542.466.246)	*Beginning balance*
Penyesuaian atas imbalan kerja awal periode	-	-	(35.904.245.816)	*Adjustment for employee benefit - beginning balance*
Penyesuaian atas pembayaran imbalan kerja	-	-	20.000.020	*Adjustment for payment of employee benefit*
Beban jasa kini	(1.841.978.619)	(1.541.712.785)	(1.499.452.582)	*Current service cost*
Beban bunga	(4.234.644.566)	(3.335.810.084)	(2.804.856.827)	*Interest cost*
Keuntungan (kerugian) aktuaria	5.637.404.657	51.047.457	(966.604.601)	*Actuarial gain (loss)*
Pembayaran manfaat	-	950.500.000	-	*Benefit payments*
Jumlah liabilitas akhir tahun	**(46.012.819.992)**	**(45.573.601.464)**	**(41.697.626.052)**	***Balance of liability at the end of the year***

17. LIABILITAS IMBALAN KERJA (LANJUTAN)

Asumsi aktuarial yang signifikan untuk penentuan kewajiban imbalan pasti adalah tingkat diskonto dan kenaikan gaji yang diharapkan. Analisis sensitivitas dibawah ini ditentukan berdasarkan masing-masing perubahan asumsi yang mungkin terjadi pada akhir periode pelaporan, dengan semua asumsi lain konstan.

17. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (CONTINUED)

Significant actuarial assumptions for the determination of the defined obligation are discount rate and expected salary increase. The sensitivity analysis below have been determined based on reasonably possible changes of the respective assumptions occuring at the end of the reporting period, while holding all other assumptions constant.

	1 % Increase	**1 % Decrease**	
	9,00%	**7,00%**	
Tingkat bunga diskonto			***Discount interest rate***
Kewajiban imbalan kerja	43.124.356.985	49.220.827.894	*Employee benefit liabilities*
Biaya jasa kini	1.365.908.611	1.600.543.391	*Current service cost*
	9,00%	**7,00%**	
Kenaikan gaji			***Salary increases***
Kewajiban imbalan kerja	49.062.390.625	43.209.208.166	*Employee benefit liabilities*
Biaya jasa kini	1.594.475.055	1.369.139.373	*Current service cost*

18. MODAL SAHAM

Susunan pemegang saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Susunan pemegang saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2018, berdasarkan Akta No. 74 oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, adalah sebagai berikut:

18. SHARE CAPITAL

The Composition of the Company's shareholders as at December 31, 2018, 2017 and 2016 as follows:

The composition of the Company's shareholders as of December 31, 2018, based on Deed No. 74 by Fathiah Helmi, S.H., Notary in South Jakarta, are as follows:

	2018			
	Jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh / *Number of shares issued and fully paid*	Persentase kepemilikan (%) / *Percentage of ownership (%)*	Jumlah modal saham / *Total share capital*	
PT Profashion Apparel	599.960.000	99,99%	59.996.000.000	*PT Profashion Apparel*
Po Sun Kok	40.000	0,01%	4.000.000	*Po Sun Kok*
Jumlah modal saham	**600.000.000**	**100%**	**60.000.000.000**	***Total share capital***

Pada tahun 2018, dalam rangka penawaran umum saham di Pasar Modal Indonesia, Perusahaan mengubah modal dasar, dan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor penuh, yang berasal dari:

1. Pembagian dividen yang disetorkan ke modal saham melalui Akta No. 21 tertanggal 26 Oktober 2018 oleh Kristanti Suryani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat. Akta ini telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0145200.AH.01.11.TAHUN.2018 tanggal 30 Oktober 2018.

In 2018, in the context of the initial public offering of shares in the Indonesian Capital Market, the Company changed its authorized capital, increasing the issued capital, which originated from:

1. Distribution of dividends deposited to share capital through Deed No. 21 dated 26 October 2018 by Kristanti Suryani, S.H., M.Kn., Notary in Central Jakarta. This deed has been approved by the Minister of Law and Rights Rights of the Republic of Indonesia with Decree No. AHU-0145200.AH.01.11.TAHUN.2018 dated October 30, 2018.

18. MODAL SAHAM (LANJUTAN)

2. Kapitalisasi utang Perusahaan kepada PT Profashion Apparel, yang merupakan salah satu pemegang saham Perusahaan sebesar Rp 19.881.290.700 (Catatan 31) dan uang tunai sebesar Rp 10.118.709.300 (lihat laporan arus kas) yang disetorkan ke modal saham melalui Akta No. 74 tertanggal 26 Desember 2018 oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan. Akta ini telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0032538.AH.01.02.TAHUN 2018 tertanggal 27 Desember 2018.

Susunan pemegang saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2017, berdasarkan Akta No. 197 tertanggal 22 Desember 2017 oleh Notaris Subiyanto Putro, S.H., M.Kn., adalah sebagai berikut:

18. SHARE CAPITAL (CONTINUED)

2. The Company's debt capitalization to PT Profashion Apparel, which is one of the Company's shareholders in the amount of Rp 19.881.290.700 (Notes 31) and cash amounting to Rp 10.118.709.300 (see statement of cash flows) which was deposited to share capital through Deed No. 74 dated December 26, 2018 by Fathiah Helmi, S.H., Notary in South Jakarta. This deed has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on Decree No. AHU-0032538.AH.01.02. 2018 dated December 27, 2018.

The Composition of the Company's shareholders as at December 31, 2017 based on Notarial Deed No. 197 dated December 22, 2017 by Notary Subiyanto Putro, S.H., M.Kn., as at December 31, 2017. as follows:

	2017			
	Jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh / *Number of shares issued and fully paid*	Persentase kepemilikan (%) / *Percentage of ownership (%)*	Jumlah modal saham / *Total share capital*	
PT Profashion Apparel	7.499	99,99%	7.499.000.000	*PT Profashion Apparel*
Po Sun Kok	1	0,01%	1.000.000	*Po Sun Kok*
Jumlah modal saham	**7.500**	**100%**	**7.500.000.000**	***Total share capital***

Susunan pemegang saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2016, berdasarkan Akta No. 61 tertanggal 28 Juli 2008 oleh Notaris Myra Yuwono, S.H., adalah sebagai berikut:

The Composition of the Company's shareholders as at December 31, 2016 based on Notarial Deed No. 61 dated July 28, 2008 by Notary Myra Yuwono, S.H., as follows:

	2016			
	Jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh / *Number of shares issued and fully paid*	Persentase kepemilikan (%) / *Percentage of ownership (%)*	Jumlah modal saham / *Total share capital*	
Po Sun Kok	1.500	20,00%	1.500.000.000	*Po Sun Kok*
Luciana Fulia	1.500	20,00%	1.500.000.000	*Luciana Fulia*
Wiwik Purnomo	1.500	20,00%	1.500.000.000	*Wiwik Purnomo*
Dewi Susanti	1.500	20,00%	1.500.000.000	*Dewi Susanti*
Nico Purnomo	1.500	20,00%	1.500.000.000	*Nico Purnomo*
Jumlah modal saham	**7.500**	**100%**	**7.500.000.000**	***Total share capital***

19. PENJUALAN / *19. SALES*

	31 Desember / *December 31,* 2018	Disajikan kembali / *Restated* 31 Desember / *December 31,* 2017	2016	
Rincian pendapatan:				*The details of revenue:*
Ekspor	418.443.098.180	412.003.268.809	459.068.430.735	*Export*
Lokal	23.047.372.776	26.672.943.400	20.367.898.450	*Local*
Jumlah penjualan	**441.490.470.956**	**438.676.212.209**	**479.436.329.185**	***Total sales***
Potongan penjualan	(3.034.247.399)	(910.376.791)	(153.908.722)	*Sales discount*
Jumlah penjualan - bersih	**438.456.223.557**	**437.765.835.418**	**479.282.420.463**	***Total sales - net***

19. PENJUALAN (LANJUTAN) / *19. SALES (CONTINUED)*

Penjualan perusahaan berdasarkan jenis produk adalah sebagai berikut:

The Company sales based on product types are as follows:

	31 Desember / *December 31,* 2018	Disajikan kembali / *Restated* 31 Desember / *December 31,* 2017	2016	
Blus wanita	383.112.180.007	325.741.786.335	204.915.977.272	*Ladies Blouse*
Kemeja pria	30.449.541.755	78.008.262.654	252.417.974.926	*Mens Shirt*
Seragam dan Aksesoris	23.062.786.727	26.675.684.300	20.376.584.443	*Uniforms and Accessories*
Lain-lain	1.831.715.068	7.340.102.129	1.571.883.822	*Others*
Jumlah	**438.456.223.557**	**437.765.835.418**	**479.282.420.463**	***Total***

Selama tahun 2018, 2017, dan 2016 tidak ada penjualan kepada pihak berelasi.

During 2018, 2017, and 2016, there were no sales to realted party.

Proporsi pendapatan ekspor dan lokal adalah sebagai berikut:

The proportion of revenue from export and domestic market as follows:

	Jumlah / *Total* — Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember / *Years ended Desember 31,* 2018	2017	Presentase terhadap total pendapatan dari penjualan dan jasa (%) / *Precentage to total revenue from sales and services (%)* — Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember / *Years ended December 31,* 2018	2017	
Pendapatan ekspor	418.443.098.180	412.003.268.809	94,78%	93,92%	*Export revenue*
Pendapatan lokal	23.047.372.776	26.672.943.400	5,22%	6,08%	*Domestic revenue*
Jumlah	**441.490.470.956**	**438.676.212.209**	**100,00%**	**100,00%**	***Total***

19. PENJUALAN (LANJUTAN) / ***19. SALES (CONTINUED)***

	Jumlah / *Total* Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember / *Years ended Desember 31,* 2016	**Presentase terhadap total pendapatan dari penjualan dan jasa (%) / *Precentage to total revenue from sales and services (%)* Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember / *Years ended December 31,* 2016**	
Pendapatan ekspor	459.068.430.735	95,75%	*Export revenue*
Pendapatan lokal	20.367.898.450	4,25%	*Domestic revenue*
Jumlah	**479.436.329.185**	**100%**	***Total***

Rincian pelanggan dengan nilai penjualan neto yang melebihi 10% adalah sebagai berikut:

The details of customer with net sales value exceeding 10% are as follows:

	Jumlah / *Total* Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember / *Years ended Desember 31,*		**Presentase terhadap total pendapatan dari penjualan dan jasa (%) / *Precentage to total revenue from sales and services (%)* Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember / *Years ended December 31,***		
	2018	**2017**	**2018**	**2017**	
G III Apparel Group Ltd	204.486.682.002	188.985.680.607	48,87%	43,17%	*G III Apparel Group Ltd*
An Taylor Sourcing Far East	140.005.581.084	104.530.873.955	33,46%	23,88%	*An Taylor Sourcing Far East*
Jumlah	**344.492.263.086**	**293.516.554.562**	**82,33%**	**67,05%**	***Total***

	Jumlah / *Total* Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember / *Years ended Desember 31,* 2016	**Presentase terhadap total pendapatan dari penjualan dan jasa (%) / *Precentage to total revenue from sales and services (%)* Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember / *Years ended December 31,* 2016**	
G III Apparel Group Ltd	128.250.954.298	26,76%	*G III Apparel Group Ltd*
An Taylor Sourcing Far East	54.900.586.520	11,45%	*An Taylor Sourcing Far East*
Express Inc	120.144.598.313	25,07%	*Express Inc*
Phillips Van Heusen Corps	62.984.651.944	13,14%	*Phillips Van Heusen Corps*
Jumlah	**366.280.791.075**	**76,42%**	***Total***

20. BEBAN POKOK PENJUALAN / *20. COST OF SALES*

	31 Desember / *December 31,* 2018	Disajikan kembali / *Restated* 31 Desember / *December 31,* 2017	2016	
Persediaan bahan baku				*Raw material*
Awal tahun	55.049.582.692	59.661.289.111	50.326.460.917	*At beginning of year*
Pembelian	233.344.937.760	228.950.120.062	294.766.273.090	*Purchase*
Akhir tahun	(62.390.630.228)	(55.049.582.692)	(59.661.289.111)	*At end of year*
Jumlah	**226.003.890.224**	**233.561.826.481**	**285.431.444.896**	***Total***
Tenaga kerja langsung	107.692.460.680	112.046.220.348	110.966.890.512	*Direct labor*
Biaya pabrikasi	26.140.970.757	35.223.953.329	22.494.368.432	*Manufacturing expenses*
Biaya sewa	20.775.649.423	3.142.266.268	587.059.144	*Rental fees*
Penyusutan (Catatan 9)	8.439.819.460	9.749.479.949	8.237.131.498	*Depreciation (Note 9)*
Imbalan kerja (Catatan 17)	6.076.623.185	4.877.522.869	4.304.309.409	*Employee benefit (Note 17)*
Jumlah biaya produksi	**395.129.413.729**	**398.601.269.244**	**432.021.203.891**	***Total manufacturing expenses***
Persediaan barang dalam proses				*Work in process*
Awal tahun	31.051.483.527	28.028.317.193	36.418.353.540	*At beginning of year*
Akhir tahun	(32.194.417.756)	(31.051.483.527)	(28.028.317.193)	*At end of year*
Jumlah	**393.986.479.500**	**395.578.102.910**	**440.411.240.238**	***Total***
Persediaan barang jadi				*Finished goods*
Awal tahun	1.411.695.000	607.810.000	593.810.000	*At beginning of year*
Akhir tahun	(1.727.093.665)	(1.411.695.000)	(607.810.000)	*At end of year*
Jumlah beban pokok penjualan	**393.671.080.835**	**394.774.217.910**	**440.397.240.238**	***Total cost of sales***

Tidak ada pembelian dari pemasok individual yang melebihi 10% dari pendapatan usaha.

There were no purchase from individual supplier which exceeded 10% from revenue.

21. BEBAN PENJUALAN / *21. SELLING EXPENSES*

	31 Desember / *December 31,* 2018	Disajikan kembali / *Restated* 31 Desember / *December 31,* 2017	2016	
Perijinan	10.534.689.249	8.884.734.703	7.468.864.328	*License*
Perjalanan dinas	2.554.405.621	1.598.884.108	1.480.751.978	*Traveling*
Gaji dan tunjangan	440.974.820	400.886.200	364.442.000	*Salllary and allowance*
Asuransi	392.399.648	35.346.971	219.177.468	*Insurance*
Telepon, internet, listrik, dan air	362.599.111	469.085.516	451.591.059	*Telephone, internet, electricity, and water*
Pajak	311.147.382	453.331.880	169.329.340	*Taxes*
Perbaikan dan pemeliharaan	195.463.734	406.598.624	237.357.094	*Repair and maintenance*
Perlengkapan kantor	194.530.355	213.641.510	154.159.709	*Office supplies*
Transportasi	35.337.500	36.966.900	38.240.300	*Transportation*
Lain-lain	63.842.500	9.382.025	2.849.000	*Others*
Jumlah beban penjualan	**15.085.389.920**	**12.508.858.437**	**10.586.762.276**	***Total selling expenses***

22. BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM / *22. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES*

	31 Desember / *December 31,* 2018	Disajikan kembali / *Restated* 31 Desember / *December 31,* 2017	2016	
Gaji dan tunjangan	7.016.243.800	6.366.243.800	6.631.929.500	*Salaries and wages*
Perijinan	2.246.653.405	3.077.856.589	2.180.522.086	*Licenses*
Pajak	1.324.997.778	1.454.098.541	3.990.589.291	*Tax*
Penyisihan piutang tak tertagih	1.008.741.333	-	-	*Allowance for doubtfull account*
Perjalanan dinas	581.722.700	1.022.290.166	493.353.457	*Travelling*
Penyusutan (Catatan 9)	552.536.793	652.379.612	820.728.313	*Depreciation (Note 9)*
Jasa profesional	548.256.005	120.988.284	156.954.545	*Professional fee*
Perbaikan dan pemeliharaan	486.589.561	463.592.632	553.811.756	*Repair and maintenance*
Telepon, internet, listrik, dan air	470.910.594	530.617.140	538.534.306	*Telephone, internet, electricity, and water*
Perlengkapan kantor	244.924.740	285.783.600	245.543.242	*Office supplies*
Asuransi	236.562.351	639.115.636	174.655.419	*Insurance*
Transportasi	137.785.195	133.284.333	120.791.063	*Transportation*
Sewa	136.721.187	1.762.651.667	789.919.984	*Rent*
Kantor	78.603.278	106.236.788	50.916.580	*Office*
Hubungan pengembangan masyarakat	31.750.000	16.492.250	16.414.000	*Community development*
Lain-lain	947.158.670	428.109.053	452.042.915	*Others*
Jumlah beban administrasi dan umum	**16.050.157.390**	**17.059.740.091**	**17.216.706.457**	***Total general and administration expenses***

23. PENDAPATAN (BEBAN) OPERASI LAINNYA - BERSIH / *23. OTHER OPERATING INCOME (EXPENSES) - NET*

	31 Desember / *December 31,* 2018	Disajikan kembali / *Restated* 31 Desember / *December 31,* 2017	2016	
Laba (rugi) selisih kurs	6.142.916.545	469.632.688	(2.181.101.855)	*Forex gain or (loss)*
Sewa	-	1.359.380.907	2.882.615.589	*Rent*
Lain-lain	(19.292.427)	845.277.236	3.457.591.393	*Others*
Jumlah pendapatan (beban) operasi lainnya - bersih	**6.123.624.118**	**2.674.290.831**	**4.159.105.127**	***Total other operating income (expenses) - net***

Pendapatan sewa merupakan pendapatan atas sewa tanah pada PT Sam-sam.

Rent income is income from leasing land to PT Sam-sam.

24. PENDAPATAN KEUANGAN / *24. FINANCIAL INCOME*

	31 Desember / *December 31,* 2018	Disajikan kembali / *Restated* 31 Desember / *December 31,* 2017	2016	
Jasa giro	51.272.651	45.602.682	28.453.753	*Interest income*
Jumlah pendapatan keuangan	**51.272.651**	**45.602.682**	**28.453.753**	***Total financial income***

25. BEBAN KEUANGAN / *25. FINANCIAL EXPENSES*

	31 Desember / *December 31,* 2018	Disajikan kembali / *Restated* 31 Desember / *December 31,* 2017	2016	
Bunga	6.537.801.871	4.840.533.109	4.959.816.701	*Interest*
Administrasi bank dan provisi	551.226.374	369.363.581	376.213.881	*Bank administration and provision*
Jumlah beban keuangan	**7.089.028.245**	**5.209.896.690**	**5.336.030.582**	***Total finance expenses***

26. INFORMASI MENGENAI PIHAK BERELASI / *26. RELATED PARTY INFORMATION*

a. Sifat hubungan dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi

a. Nature of relationship and transactions with related parties

Pihak-pihak berelasi/ *Related parties*	Hubungan/ *Relationship*	Sifat Saldo Akun atau transaksi/ *Nature of account balances or transactions*
Po Sun Kok	Pemegang saham/ *Shareholder*	Piutang lain-lain dan Utang lain-lain/ *Other receivables and Other payables*
PT Graha Satu Tiga Tujuh	Entitas yang memiliki manajemen kunci yang sama/ *Entities that have the same key management*	Piutang lain-lain/ *Other receivables*
PT Cakrawala Sakti Kencana	Entitas yang memiliki manajemen kunci yang sama/ *Entities that have the same key management*	Piutang lain-lain/ *Other receivables*
Luciana	Kerabat dekat pemegang saham/ *Close family of shareholder*	Piutang lain-lain/ *Other receivables*
Karyawan	Karyawan/ *Employee*	Piutang lain-lain/ *Other receivables* Utang lain-lain/ *Other payables*
PT Siliwangi Bimantara Perdana	Entitas yang memiliki manajemen kunci yang sama/ *Entities that have the same key management*	Utang lain-lain/ *Other payables*
PT World Apparel	Entitas yang memiliki manajemen kunci yang sama/ *Entities that have the same key management*	Utang lain-lain/ *Other payables*
PT Bawen Investama Perdana	Entitas yang memiliki manajemen kunci yang sama/ *Entities that have the same key management*	Utang lain-lain/ *Other payables*

26. INFORMASI MENGENAI PIHAK BERELASI (LANJUTAN)

26. RELATED PARTY INFORMATION (CONTINUED)

b. Ikhtisar saldo hasil transaksi-transaksi signifikan dengan pihak berelasi:

b. Summary of balances arasing from significat transaction with related parties:

	31 Desember / *December 31,* 2018	Disajikan kembali / *Restated* 31 Desember / *December 31,* 2017	2016	
Piutang lain-lain pihak berelasi:				***Other receivables related parties:***
Po Sun Kok	4.409.316.967	4.409.316.967	4.829.316.967	*Po Sun Kok*
PT Cakrawala Sakti Kencana	369.385.000	-	-	*PT Cakrawala Sakti Kencana*
Luciana	266.875.000	-	-	*Luciana*
PT Graha Satu Tiga Tujuh	-	-	67.000.000	*PT Graha Satu Tiga Tujuh*
Karyawan	200.000.000	2.500.000	12.000.000	*Employee*
Jumlah piutang lain-lain pihak berelasi	**5.245.576.967**	**4.411.816.967**	**4.908.316.967**	***Total other receivables related parties***
Jumlah aset	**315.720.787.437**	**291.908.442.748**	**283.522.804.889**	***Total assets***
Presentase terhadap total aset	**1,66%**	**1,51%**	**1,73%**	***Precentage to total assets***

Po Sun Kok selaku pemegang saham dan komisaris Perusahaan memiliki transaksi untuk kepentingan pengembangan usaha Perusahaan dengan saldo akhir sebesar Rp 4.409.316.967. Pinjaman ini merupakan pinjaman tanpa bunga dan jaminan, jatuh tempo pada tanggal 18 Mei 2021 dan dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak. Pembayaran dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus pada saat jatuh tempo atau sebelumnya.

Po Sun Kok as the shareholder and commissioner of the Company has a transaction for the interest of developing the Company's business with the final balance of Rp 4.409.316.967. This loan is an interest-free loan and is due on May 18, 2021 and can be extended with the agreement of both parties. Payment can be made in stages or at the same time at maturity or before.

	31 Desember / *December 31,* 2018	Disajikan kembali / *Restated* 31 Desember / *December 31,* 2017	2016	
Utang lain-lain pihak berelasi:				***Other payables related parties:***
PT Siliwangi Bimantara Perdana	5.056.538.787	-	-	*PT Siliwangi Bimantara Perdana*
PT Bawen Investama Perdana	638.872.758	-	-	*PT Bawen Investama Perdana*
Po Sun Kok	150.000.000	150.000.000	150.000.000	*Po Sun Kok*
Karyawan	43.376.220	46.649.398	343.731.600	*Karyawan*
PT World Apparel	-	57.305.290.697	57.305.290.697	*PT World Apparel*
Jumlah utang lain-lain pihak berelasi	**5.888.787.765**	**57.501.940.095**	**57.799.022.297**	***Total other payables related parties***
Jumlah liabilitas	**203.277.744.297**	**222.658.181.951**	**212.516.579.108**	***Total liability***
Presentase terhadap total liabilitas	**2,90%**	**25,83%**	**27,20%**	***Precentage to total liability***

26. INFORMASI MENGENAI PIHAK BERELASI (LANJUTAN)

b. Ikhtisar saldo hasil transaksi-transaksi signifikan dengan pihak berelasi:

Per 31 Desember 2018, Perusahaan memiliki saldo utang lain-lain dari pihak berelasi, yaitu kepada:

PT Siliwangi Bimantara Perdana, selaku entitas yang memiliki manajemen kunci yang sama, memiliki transaksi atas sewa menyewa tanah, dengan saldo akhir sebesar Rp 5.056.538.787. Perusahaan berdiri atas tanah yang dimiliki PT Siliwangi Bimantara Perdana, yang tercatat dalam Akta No. 12 tertanggal 5 Oktober 2018 oleh Subiyanto Putro, S.H., M.Kn., Notaris di Semarang. Jangka waktu perjanjian sewa menyewa berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Pembayaran dilakukan sebanyak 8 (delapan) kali sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

PT World Apparel, selaku entitas yang memiliki manajemen kunci yang sama, memiliki transaksi untuk pengembang usaha Perusahaan, dengan saldo akhir per 31 Desember 2017 sebesar Rp 57.305.290.697. Pinjaman ini merupakan pinjaman tanpa bunga dan jaminan, jatuh tempo pada tanggal 30 Desember 2021, dan dapat dibayar kembali secara bertahap atau sekaligus pada saat jatuh tempo atau sebelumnya. Pada tahun 2018 Perusahaan telah melunasi seluruh utangnya.

Per 31 Desember 2018, 2017, dan 2016, kompensasi yang diberikan kepada personil manajemen kunci Perusahaan adalah sebagai berikut:

26. RELATED PARTY INFORMATION (CONTINUED)

b. Summary of balances arasing from significat transaction with related parties:

As of December 31, 2018, the Company has a balance of other debts from related parties, namely to:

PT Siliwangi Bimantara Perdana, as an entities that have the same key management, has a land lease transaction, with an ending balance of Rp 5.056.538.787. The company stands on land owned by PT Siliwangi Bimantara Perdana, which is recorded in Deed No. 12 dated October 5, 2018 by Subiyanto Putro, S.H., M.Kn., Notary in Semarang. The period of the lease agreement expires on December 31, 2019. Payment is made in 8 (eight) times in accordance with a predetermined schedule.

PT World Apparel, as an entities that have the same key management, has transactions for the Company's business developers, with the final balance as of December 31, 2017 amounting to Rp 57.305.290.697. This loan is an interest-free loan and is due on December 30, 2021, and can be repaid in stages or at the same time at maturity or earlier. In 2018 the Company paid off all of its debts.

As of December 31, 2018, 2017, and 2016, compensation given to key management personnel of the Company is as follows:

	31 Desember / *December 31,* 2018	Disajikan kembali / *Restated* 31 Desember / *December 31,* 2017	2016	
Imbalan kerja jangka pendek	3.419.200.000	2.919.200.000	2.620.800.000	*Short term employee benefits*

Personel manajemen kunci Perusahaan adalah orang-orang yang mempunyai kewenangan dan tanggungjawab untuk merencanakan, memimpin, dan mengendalikan aktivitas Perusahaan. Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi dianggap sebagai manajemen kunci Perusahaan.

Enterprise key management personel are those persons having authority and responsibility for planing, directing, and controlling the activities of the Company. All members of the Board of Commissioners and Director of the Company are considered as key management.

27. INFORMASI SEGMEN

27. SEGMENT INFORMATION

	2018				
	Blus wanita / ***Ladies blouse***	**Kemeja pria/** ***Man shirt***	**Seragam, aksesoris dan lain-lain/** ***Uniforms, accessories and others***	**Jumlah/** ***Total***	
Penjualan	383.112.180.008	32.269.256.822	23.074.786.727	438.456.223.557	*Sales*
Beban pokok penjualan	(345.815.736.313)	(29.789.244.910)	(18.066.099.612)	(393.671.080.835)	*Cost of good sales*
Hasil segmen	37.296.443.695	2.480.011.912	5.008.687.115	44.785.142.722	*Segment results*
Beban penjualan	(11.873.111.710)	(1.110.246.121)	(2.102.032.089)	(15.085.389.920)	*Selling expenses*
Beban umum dan administrasi	(14.024.229.688)	(1.181.250.540)	(844.677.162)	(16.050.157.390)	*General and administrative expenses*
Pendapatan (beban) operasi lainnya – bersih	5.350.670.966	450.683.076	322.270.076	6.123.624.118	*Other operating income (expenses) – net*
Pendapatan keuangan	44.800.772	3.773.536	2.698.343	51.272.651	*Financial income*
Beban keuangan	(6.194.217.162)	(521.734.351)	(373.076.732)	(7.089.028.245)	*Financial costs*
Laba sebelum pajak	10.600.356.873	121.237.512	2.013.869.551	12.735.463.936	*Income before tax*
Beban pajak					*Income tax*
Beban pajak kini	(5.008.299.484)	(30.309.378)	(503.467.388)	(5.542.076.250)	*Current income tax*
Beban pajak tangguhan	1.547.753.859	130.366.168	93.220.973	1.771.341.000	*Deferred income tax*
Laba bersih	7.139.811.248	221.294.302	1.603.623.136	8.964.728.686	*Net income*
LAPORAN POSISI KEUANGAN					*STATEMENT OF FINANCIAL POSITION*
Aset segmen	-	-	-	315.720.787.437	*Segment assets*
Liabilitas segmen	-	-	-	203.427.744.297	*Segment liabilities*

27. INFORMASI SEGMEN (LANJUTAN) / *27. SEGMENT INFORMATION (CONTINUED)*

	2017				
	Blus wanita / ***Ladies blouse***	**Kemeja pria/** ***Man shirt***	**Seragam, aksesoris dan lain-lain/** ***Uniforms, accessories and others***	**Jumlah/** ***Total***	
Penjualan	325.741.786.334	85.348.364.783	26.675.684.301	437.765.835.418	*Sales*
Beban pokok penjualan	(294.772.585.404)	(78.836.628.136)	(21.165.004.370)	(394.774.217.910)	*Cost of good sales*
Hasil segmen	30.969.200.930	6.511.736.647	5.510.679.931	42.991.617.508	*Segment results*
Beban penjualan	(7.744.478.084)	(2.438.770.974)	(2.325.609.379)	(12.508.858.437)	*Selling expenses*
Beban umum dan administrasi	(12.694.161.495)	(3.326.026.845)	(1.039.551.751)	(17.059.740.091)	*General and administrative expenses*
Pendapatan (beban) operasi lainnya – bersih	1.989.941.201	521.389.133	162.960.497	2.674.290.831	*Other operating income (expenses) – net*
Pendapatan keuangan	33.932.979	8.890.859	2.778.844	45.602.682	*Financial income*
Beban keuangan	(3.876.686.842)	(1.015.739.757)	(317.470.091)	(5.209.896.690)	*Financial costs*
Laba sebelum pajak	8.677.748.689	261.479.063	1.993.788.051	10.933.015.803	*Income before tax*
Beban pajak					*Income tax*
Beban pajak kini	(3.385.944.222)	(65.369.766)	(498.447.012)	(3.949.761.000)	*Current income tax*
Beban pajak tangguhan	907.342.038	237.734.802	74.304.160	1.219.381.000	*Deferred income tax*
Laba bersih	6.199.146.505	433.844.099	1.569.645.199	8.202.635.803	*Net income*
LAPORAN POSISI KEUANGAN					*STATEMENT OF FINANCIAL POSITION*
Aset segmen	-	-	-	291.908.442.748	*Segment assets*
Liabilitas segmen	-	-	-	222.808.181.951	*Segment liabilities*

27. INFORMASI SEGMEN (LANJUTAN) / *27. SEGMENT INFORMATION (CONTINUED)*

	2016				
	Blus wanita / ***Ladies blouse***	**Kemeja pria/** ***Man shirt***	**Seragam, aksesoris dan lain-lain/** ***Uniforms, accessories and others***	**Jumlah/** ***Total***	
Penjualan	204.915.977.272	253.989.858.748	20.376.584.443	479.282.420.463	*Sales*
Beban pokok penjualan	(186.100.846.267)	(237.980.153.504)	(16.316.240.467)	(440.397.240.238)	*Cost of good sales*
Hasil segmen	18.815.131.005	16.009.705.244	4.060.343.976	38.885.180.225	*Segment results*
Beban penjualan	(3.288.063.950)	(5.610.325.228)	(1.688.373.098)	(10.586.762.276)	*Selling expenses*
Beban umum dan administrasi	(7.360.958.963)	(9.123.783.086)	(731.964.408)	(17.216.706.457)	*General and administrative expenses*
Pendapatan (beban) operasi lainnya – bersih	1.778.214.796	2.204.066.911	176.823.420	4.159.105.127	*Other operating income (expenses) – net*
Pendapatan keuangan	12.165.330	15.078.719	1.209.704	28.453.753	*Financial income*
Beban keuangan	(2.281.406.275)	(2.827.764.166)	(226.860.141)	(5.336.030.582)	*Financial costs*
Laba sebelum pajak	7.675.081.943	666.978.394	1.591.179.453	9.933.239.790	*Income before tax*
Beban pajak					*Income tax*
Beban pajak kini	(2.872.717.28)	(166.744.598)	(397.794.863)	(3.437.256.750)	*Current income tax*
Beban pajak tangguhan	460.073.979	570.253.849	45.749.172	1.076.077.000	*Deferred income tax*
Laba bersih	5.262.438.633	1.070.487.645	1.239.133.762	7.572.060.040	*Net income*
LAPORAN POSISI KEUANGAN					*STATEMENT OF FINANCIAL POSITION*
Aset segmen	-	-	-	283.522.804.889	*Segment assets*
Liabilitas segmen	-	-	-	212.666.579.108	*Segment liabilities*

27. INFORMASI SEGMEN (LANJUTAN)

Perusahaan melaporkan segmen berdasarkan negara tujuan, sebagai berikut:

27. SEGMENT INFORMATION (CONTINUED)

Companies report segment based on destination country, as follows:

	31 Desember / *December 31,* 2018	Disajikan kembali / *Restated* 31 Desember / *December 31,* 2017	2016	
Berdasarkan negara tujuan:				***Based on destination country:***
Amerika Serikat	372.081.493.543	372.125.783.457	423.725.911.205	*United State of America*
Australia	18.790.998.966	11.913.001.861	10.681.288.210	*Australia*
Kanada	11.315.113.430	12.631.324.812	8.933.851.524	*Canada*
Meksiko	1.561.513.571	1.731.245.321	2.598.636.965	*Mexico*
Negara lainnya	11.632.317.322	12.688.795.665	12.966.148.116	*Other countries*
Lokal	23.062.786.725	26.675.684.301	20.376.584.443	*Domestic*
Jumlah	**438.444.223.557**	**437.765.835.417**	**479.282.420.463**	***Total***

28. INSTRUMEN KEUANGAN

Nilai wajar adalah saat suatu instrumen keuangan dapat dipertukarkan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi nilai wajar, dan bukan merupakan nilai penjualan akibat kesulitan keuangan atau likuiditas yang dipaksakan. Nilai wajar diperoleh dari kuotasi harga atau model arus kas diskonto.

Berikut ini adalah nilai tercatat dan estimasi nilai wajar atas aset dan liabilitas keuangan Perusahaan:

28. FINANCIAL INSTRUMENTS

The fair value is a financial instruments which could be exchanged between those who understand and desire to make fair transaction. and not is the value of sales due to financial difficulty or liquidity forced. The fair values is based on quoted prices or discounted cash flow model.

Below are The Company's carrying value and estimated fair values of those financial assets and liabilities:

	31 Desember / *December 31*, 2018		
	Jumlah tercatat/ *Carrying value*	**Estimasi nilai wajar/ *Estimated fair value***	
Aset keuangan			***Financial assets***
Kas dan setara kas	75.629.344.559	75.629.344.559	*Cash and cash equivalents*
Piutang usaha	74.654.568.387	74.654.568.387	*Trade receivables*
Piutang lain - lain	5.524.003.110	5.524.003.110	*Other receivables*
Aset lain-lain	19.750.000	19.750.000	*Other assets*
Jumlah aset keuangan	**155.827.666.056**	**155.827.666.056**	***Total financial assets***

	Jumlah tercatat/ *Carrying value*	**Estimasi nilai wajar/ *Estimated fair value***	
Liabilitas keuangan			***Financial liabilites***
Utang usaha	17.483.208.737	17.483.208.737	*Trade payables*
Utang lain – lain	10.383.625.591	10.383.625.591	*Other payable*
Akrual	11.311.519.041	11.311.519.041	*Accrual*
Utang bank jangka pendek	103.993.807.212	103.993.807.212	*Short term bank loan*
Jumlah liabilitas keuangan	**143.172.160.581**	**143.172.160.581**	***Total financial liabilities***

28. INSTRUMEN KEUANGAN (LANJUTAN) ***28. FINANCIAL INSTRUMENTS (CONTINUED)***

	Disajikan kembali / *Restated* 31 Desember/ *December 31*, 2017		
	Jumlah tercatat/ *Carrying value*	**Estimasi nilai wajar/ *Estimated fair value***	
Aset keuangan			***Financial assets***
Kas dan setara kas	32.862.247.063	32.862.247.063	*Cash and cash equivalents*
Piutang usaha	94.510.918.996	94.510.918.996	*Trade receivables*
Piutang lain - lain	6.167.662.200	6.167.662.200	*Other receivables*
Aset lain-lain	16.400.000	16.400.000	*Other assets*
Jumlah aset keuangan	**133.557.228.259**	**133.557.228.259**	***Total financial assets***
Liabilitas keuangan			***Financial liabilites***
Utang usaha	17.856.000.651	17.856.000.651	*Trade payables*
Utang lain – lain	61.642.218.913	61.642.218.913	*Other payable*
Akrual	10.200.079.420	10.200.079.420	*Accrual*
Utang deposit	592.769.448	592.769.448	*Deposit payable*
Utang bank jangka pendek	74.658.097.121	74.658.097.121	*Short term bank loan*
Jumlah liabilitas keuangan	**164.949.165.553**	**164.949.165.553**	***Total financial liabilities***

	Disajikan kembali / *Restated* 31 Desember/ *December 31*, 2016		
	Jumlah tercatat/ *Carrying value*	**Estimasi nilai wajar/ *Estimated fair value***	
Aset keuangan			***Financial assets***
Kas dan setara kas	14.325.534.458	14.325.534.458	*Cash and cash equivalents*
Piutang usaha	84.115.901.222	84.115.901.222	*Trade receivables*
Piutang lain - lain	6.744.202.333	6.744.202.333	*Other receivables*
Aset lain-lain	13.800.000	13.800.000	*Other assets*
Jumlah aset keuangan	**105.199.438.013**	**105.199.438.013**	***Total financial assets***
Liabilitas keuangan			***Financial liabilites***
Utang usaha	35.817.940.045	35.817.940.045	*Trade payables*
Utang lain – lain	61.987.895.113	61.987.895.113	*Other payable*
Akrual	9.908.730.418	9.908.730.418	*Accrual*
Utang deposit	592.769.448	592.769.448	*Deposit payable*
Utang bank jangka pendek	44.895.421.999	44.895.421.999	*Short term bank loan*
Jumlah liabilitas keuangan	**153.202.757.023**	**153.202.757.023**	***Total financial liabilities***

28. INSTRUMEN KEUANGAN (LANJUTAN)

Metode-metode dan asumsi-asumsi dibawah ini digunakan untuk mengestimasi nilai wajar untuk masing-masing kelas instrumen keuangan:

- Nilai tercatat kas dan setara kas, piutang usaha, utang usaha, dan akrual, mendekati nilai wajarnya karena transaksi bersifat jangka pendek.
- Manajemen tidak dapat mengestimasi arus kas masa depan dari piutang lain-lain, utang lain-lain kepada pihak berelasi, aset lain-lain dan utang deposit karena nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal, sehingga diukur berdasarkan biaya perolehannya.
- Nilai tercatat dari utang bank jangka pendek mendekati nilai tercatat karena suku bunga yang dikenakan atas utang bank jangka pendek tersebut sudah mencerminkan tingkat bunga pasar.

28. FINANCIAL INSTRUMENTS (CONTINUED)

The methods and assumptions below are used to estimate fair value for each class of financial instruments:

- *The carrying values of cash and cash equivalents, trade receivables, trade payables, and accrual are approximate their fair values due to short-term nature of transaction.*
- *Management cannot estimate the future cash flows from other payables, other payables from related parties, other assets, and deposit payable because it cannot be realibly measured and consequently, these are measured at cost.*
- *The carrying of short term bank loan was approaching the carrying value as the interest rate charged on the short term bank loan had an interest rate reflecting the market*

29. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Risiko utama dari instrumen keuangan Perusahaan adalah risiko tingkat suku bunga, risiko mata uang asing, risiko likuiditas, risiko kredit, dan risiko harga komoditas. Dewan Direksi menelaah dan menyetujui kebijakan untuk mengelola masing-masing risiko, sebagaimana dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

Manajemen risiko

a. Risiko sebagai industri padat karya

Sebagai industri padat karya, industri garmen selalu memiliki resiko yang berasal dari keputusan kebijakan pengupahan nasional dan peraturan perburuhan. Perusahaan mengelola resiko ini dengan mengawasi secara aktif perubahan kebijakan peraturan pemerintah dibidang terkait baik di tingkat regional (propinsi) maupun secara umumserta mengantisipasi dampaknya terhadap Perusahaan supaya tindakan yang diperlukan dapat segera diambil saat diperlukan. Perusahaan juga harus tunduk pada ketentuan pemerintah terkait dengan ketenagakerjaan diantaranya mengenai pengaturan upah minimum regional. Selain itu, resiko lainnya dalam perusahaan padat karya adalah tentang hubungan yang harmonis dengan karyawan/buruh. Apabila Perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban upah minimum serta membina hubungan yang bersinergi dengan para buruhnya akan berdampak pada kemungkinan terjadinya pemutusan hubungan kerja yang berakibat pada penurunan jumlah karyawan, penurunan produktivitas atau pemogokan kerja yang dapat mengganggu operasional Perusahaan.

29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES

The main risks arising from The Company's financial instruments are interest rate risk, foreign currency risk, liquidity risk, credit risk, and commodity price risk. The Board of directors review and approve policies for managing each of these risks, which are described in more detail as follows:

Risk management

a. Risk as a labor intensive industry

As a labor-intensive industry, the garment industry always has risks originating from national wage policy decisions and labor regulations. The Company manages this risk by actively monitoring changes in government regulation policies in related fields both at the regional (provincial) level and in general anticipating their impact on the Company so that necessary actions can be taken immediately when needed. The company must also comply with government regulations related to employment, including the regulation of regional minimum wages. In addition, other risks in labor-intensive companies are about harmonious relations with employees / laborers. If the Company is unable to fulfill its minimum wage obligations and fosters relationships that work in synergy with the workers it will have an impact on the possibility of termination of employment which results in a decrease in the number of employees, a decrease in productivity or work strikes that can disrupt the Company's operations.

29. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (LANJUTAN)

Manajemen risiko (lanjutan)

b. Risiko persaingan usaha

Perusahaan memasarkan produknya untuk pasar internasional. Dalam hal pemasaran produknya, Perusahaan menghadapi tantangan baik dari pesaing perusahaan nasional yang telah lama dan besar di industri garmen, maupun dari perusahaan garmen internasional. Persaingan dari segi harga, kualitas, dan desain produk, serta *leadtime* produksi merupakan faktor risiko persaingan usaha yang harus menjadi pertimbangan Perusahaan. Ketidakmampuan Perusahaan dalam meningkatkan kompetensi dalam memenangkan persaingan usaha, dapat berimbas pada penurunan penjualan, dan kinerja keuangan Perusahaan.

c. Risiko bahan baku dan pemasok

Dalam hal ini terdapat risiko dari pemasok atas ketersediaan bahan baku, konsistensi kualitas, fluktuasi harga, serta ketepatan waktu dalam pemenuhan pesanan (*lead time*) dari Perusahaan. Apabila terjadi hambatan pada perolehan bahan baku baik dalam hal kuantitas, kualitas, serta harga, maka akan berpengaruh pada proses produksi Perusahaan, sehingga akan berimbas pada kinerja operasional dan pendapatan Perusahaan.

d. Risiko ketergantungan terhadap pelanggan berulang

Kegiatan usaha Perusahaan sangat tergantung pada kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelanggan. Kegiatan usaha Perusahaan ditopang oleh agen dari merk luar negeri dimana beberapa diantaranya menjadi pelanggan berulang (*repetive customer*) yang memakai jasa Perusahaan dalam jangka waktu yang cukup lama sesuai dengan pemesanan yang diberikan kepada Perusahaan.

e. Risiko hambatan atau gangguan produksi

Perusahaan memiliki proses produksi terintegrasi dan berkelanjutan dimana satu proses harus selesai terlebih dahulu sebelum proses selanjutnya bisa dilaksanakan. Dalam hal terjadi gangguan, permasalahan teknis, atau kerusakan mesin atau gangguan listrik, maka akan menghambat proses produksi, sehingga hal tersebut dapat berpengaruh pada kegiatan operasional Perusahaan.

29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (CONTINUED)

Risk management (continued)

b. Business competition risk

The company markets its products for the international market. In terms of marketing its products, the Company faces challenges both from competitors of national companies that have been long and large in the garment industry, as well as from international garment companies. Competition in terms of price, quality and product design, as well as production leadtime are business competition risk factors that must be considered by the Company. The inability of the Company to improve competency in winning business competition can impact on the decline in sales and financial performance of the Company.

c. Raw materials and suppliers risk

In this case there are risks from suppliers for the availability of raw materials, quality consistency, price fluctuations, and timeliness in the lead time of the Company. If there are obstacles to the acquisition of raw materials both in terms of quantity, quality, and price, it will affect the Company's production process, so that it will affect the Company's operational performance and revenue.

d. Dependence on repeat customers risk

The Company's business activities are highly dependent on the business activities carried out by the customer. The Company's business activities are supported by agents from foreign brands where some of them become repetive customers who use the Company's services for a considerable period of time according to the orders given to the Company.

e. Production barriers or disruptions risk

The Company has an integrated and sustainable production process where one process must be completed before the next process can be carried out. In the event of a disturbance, technical problems, or engine damage or electrical disruption, it will hamper the production process, so that this can affect the Company's operational activities.

29. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (LANJUTAN)

Manajemen risiko (lanjutan)

f. Risiko atas perubahan teknologi

Kegagalan Perusahaan untuk mengantisipasi perubahan teknologi akan berdampak pada efisiensi produksi. Bagi Perusahaan, pengkinian teknologi garmen telah menjadi kewajiban utama demi tercapainya peningkatan efisiensi produksi. Perusahaan juga senantiasa mengikuti perkembangan dunia fesyen yang tentunya akan diikuti oleh perubahan dan perkembangan teknologi garmen. Kegagalan Perusahaan dalam pengkinian teknologi akan berdampak pada daya saing dan pendapatan Perusahaan.

g. Risiko keterlambatan pengiriman

Dalam industri garmen keterlambatan pengiriman berakibat resiko yang sangat mahal karena ketepatan waktu pengiriman suatu pesanan bergantung pada berbagai macam faktor internal maupun eksternal. Termasuk didalamnya adalah kelancaran logistik bahan baku, ketepatan waktu pasokan aksesoris garmen, pencapaian target produktifitas dioperasional dan pengiriman barang dari pabrik sampai pelabuhan. Kendala yang terjadi dalam proses tersebut baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal memberikan resiko yang tinggi.

h. Risiko tingkat suku bunga

Risiko tingkat suku bunga Perusahaan terutama timbul dari bunga simpanan dalam bentuk bunga bank ataupun giro. Pendapatan pada berbagai tingkat suku bunga variabel menunjukkan Perusahaan kepada nilai wajar risiko tingkat suku bunga.

i. Risiko mata uang asing

Mata uang pelaporan Perusahaan adalah rupiah. Perusahan dapat menghadapi risiko nilai tukar mata uang asing karena biaya beberapa pembelian utamanya dalam mata uang asing, seperti dolar Amerika Serikat. Apabila pembelian Perusahaan di dalam mata uang selain rupiah, dan tidak seimbang dalam hal kuantitas / jumlah dan / atau pemilihan waktu, Perusahaan harus menghadapi risiko mata uang asing.

Perusahaan tidak mempunyai kebijakan lindung nilai yang formal untuk laju pertukaran mata uang asing. Bagaimanapun, terkait dengan hal-hal yang telah didiskusikan pada paragraf diatas, fluktuasi dalam nilai tukar rupiah dan mata uang asing lainnya (Dolar Amerika Serikat) menghasilkan lindung nilai natural untuk laju nilai tukar Perusahaan.

29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (CONTINUED)

Risk management (continued)

f. Technological change risk

The failure of the Company to anticipate technological changes will have an impact on production efficiency. For the Company, updating of garment technology has become the main obligation to achieve increased production efficiency. The company also keeps abreast of developments in the fashion world which will certainly be followed by changes and developments in garment technology. The Company's failure to update technology will have an impact on the Company's competitiveness and income.

g. Delays in delivery risk

In the garment industry delivery delays result in very expensive risks because the timely delivery of an order depends on various kinds of internal and external factors. These include the smooth logistics of raw materials, the timeliness of supply of garment accessories, the achievement of operational productivity targets and the delivery of goods from factories to ports. Constraints that occur in the process both caused by internal and external factors provide a high risk.

h. Interest rate risk

The Company's interest rate risk mainly arises from interest from bank deposit. Income at variable rates expose the Company to fair value interest rate risk.

i. Foreign currency risk

The Company's reporting currency is the rupiah. The Company faces foreign exchange risk as the costs of certain key purchases are denominated in foreign currencies, such as U.S. dollar. To the extent that the purchases of the Company are denominated in currencies other than the rupiah, and are not evenly matched in terms of quantity/volume and/or timing, the Company has exposure to foreign currency risk.

The Company does not have any formal hedging policy for foreign exchange exposure. However, in relation to the matters discussed in the preceding paragraph, the fluctuations in the exchange rates between the rupiah another foreign currencies (U.S. Dollar) provide some degree of natural hedge for the Company's foreign exchange exposure.

29. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (LANJUTAN)

Manajemen risiko (lanjutan)

j. Risiko kegagalan perusahaan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam industrinya

Saat ini belum ada regulasi yang secara khusus mengatur tentang industri garmen, dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan yang diberlakukan dan Perusahaan tidak dapat mematuhi berbagai peraturan perundangundangan akan berdampak pada keberlangsungan kegiatan usaha Perusahaan.

k. Risiko kredit

Risiko kredit yang dihadapi oleh Perusahaan berasal dari kredit yang diberikan kepada pelanggan dan penempatan deposito atau simpanan di bank.

Untuk mengurangi risiko gagal bayar Bank atas penempatan deposito. Perusahaan memiliki kebijakan hanya akan menempatkan deposito pada bank yang memiliki reputasi yang baik.

Perusahaan relatif tidak memiliki risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan.

l. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko bahwa perusahaan akan mengalami kesulitan dalam memenuh liabilitas keuangan karena kekurangan dana.

Perusahaan mengelola profil likuiditasnya untuk dapat mendanai pengeluaran modalnya dan membayar utang yang jatuh tempo dengan menjaga kecukupan kas dan setara kas, dan ketersediaan pendanaan melalui jumlah fasilitas kredit berkomitmen yang cukup.

Perusahaan secara rutin mengevaluasi proyeksi arus kas dan arus kas aktual dan terus menerus menjaga kestabilan hari pembayaran utang dan penerimaan piutangnya.

m. Risiko investasi atau aksi korporasi

Perusahaan senantiasa mencoba memperluas lingkup bisnis sehingga memerlukan penambahan modal. Investasi dan aksi korporasi Perusahaan dapat mendukung keperluan Perusahaan namun di sisi lain memiliki risiko kegagalan yang dapat berdampak negatif terhadap kinerja keuangan Perusahaan jika tidak dikaji secara cermat.

29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (CONTINUED)

Risk management (continued)

j. Company failure meets regulations legislation that applies in the industry risk

At present there are no regulations that specifically regulate the garment industry, in the event that there are laws and regulations in place and the Company cannot comply with various laws and regulations it will have an impact on the sustainability of the Company's business activities.

k. Credit risk

The Company's is exposed to credit risk arising from the credit granted to its customers and deposits placed in banks.

To mitigate the default risk of banks on The Company's deposits. The Company's has policies to place its deposits only in banks with good reputation.

The Company's does not have a relative risk of significant concentrations of credit.

l. Liquidity risk

Liquidity risk is the risk that the company will have difficulty in meeting financial obligations due to shortage of funds.

The Company manages its liquidity profile to be able to finance its capital expenditure and service its maturing debts by maintaining sufficient cash and cash equivalents, and the availability of funding through an adequate amount of committed credit facilities.

The Company regularly evaluates its projected and actual cash flow information and continuously maintains its payables and receivables days' stability.

m. Investment or corporate action risk

The Company always tries to expand the business scope so that it requires additional capital. The Company's investment and corporate actions can support the needs of the Company but on the other hand have a risk of failure which can have a negative impact on the Company's financial performance if it is not carefully reviewed.

29. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (LANJUTAN)

Manajemen risiko (lanjutan)

n. Risiko sewa lahan

Perusahaan menjalankan aktivitas bisnis di atas lahan dengan status sewa. Risiko tidak diperpanjangnya sewa tentunya akan mempersulit dan menghambat Perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnis.

o. Risiko fluktuasi harga minyak mentah

Kain polyester merupakan salah satu bahan baku yang digunakan oleh Perusahaan untuk memproduksi garmen. Bahan baku ini merupakan turunan dari bijih plastik yang juga merupakan turunan dari minyak bumi. Apabila terjadi fluktuasi atas harga minyak mentah, maka hal tersebut juga dapat mengakibatkan fluktuasi pada harga kain polyester yang pada akhirnya akan berdampak pada biaya produksi Perusahaan.

p. Risiko perubahan kondisi ekonomi domestik dan global, sosial, dan politik yang mempengaruhi permintaan produk Perusahaan

Perlambatan ekonomi global saat ini tengah berlangsung, dimana terjadi pelemahan *output*/hasil produksi serta menurunnya permintaan barang konsumsi, pada negara negara maju dan berkembang. Hal tersebut akan sangat mempengaruhi permintaan atas produk garmen Perusahaan. Bagi pelanggan Perusahaan yang merupakan pelanggan korporat (*business to business*) pelemahan daya beli akan berpengaruh pada output produksi yang ditargetkan sehingga memangkas permintaan produk garmen dari Perusahaan.

q. Risiko hukum

Risiko hukum merupakan risiko yang diakibatkan tuntutan atau gugatan hukum terhadap Perusahaan. Risiko hukum lain yang dapat terjadi adalah wanprestasi atas perjanjian antara Perusahaan dengan pelanggan. Risiko wanprestasi juga bisa timbul apabila Perusahaan tidak bisa memenuhi pemesanan sesuai dengan waktu yang disepakati dalam Purchase Order (PO), sehingga dapat merugikan pelanggan. Risiko ini dapat terjadi selama kegiatan operasional bisnis Perusahaan tetap berjalan. Dalam hal terjadinya risiko ini, dapat menimbulkan penilaian negatif terhadap Perusahaan.

29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (CONTINUED)

Risk management (continued)

n. Rent land risk

The Company carries out business activities on land with lease status. The risk of not renewing the lease will certainly complicate and hinder The Company in carrying out business activities.

o. Fluctuations in crude oil prices risk

Polyester fabric is one of the raw materials used by the Company to produce garments. This raw material is a derivative of plastic ore which is also a derivative of petroleum. If it happens fluctuations in crude oil prices, this can also cause fluctuations in the price of polyester fabrics which will ultimately have an impact on the Company's production costs.

p. Changes in domestic and global economic conditions, social, and politics that affect product demand company risk

The global economic slowdown is currently underway, with output / output weakening as well as declining demand for consumer goods, in developed and developing countries. This will greatly affect the demand for the Company's garment products. For the Company's customers who are business to business customers, the weakening of purchasing power will affect the targeted production output, thereby reducing the demand for garment products from the Company.

q. Law risk

Legal risk is a risk that results from a claim or legal action against the Company. Another legal risk that can occur is default on the agreement between the Company and the customer. Default risk can also arise if the Company cannot fulfill orders according to the agreed time in a Purchase Order (PO), so that it can harm the customer. This risk can occur during the Company's business operations. In the event of this risk, it can lead to a negative assessment of the Company.

29. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (LANJUTAN)

Manajemen risiko (lanjutan)

r. Risiko kebijakan pemerintah

Pemerintah banyak mengeluarkan peraturan-peraturan terkait berbagai industri bisnis yang ada di Indonesia. Namun terhadap industri garmen belum terealisasi peraturan yang nyata. Walaupun secara mayoritas pemerintah telah menetapkan beberapa kebijakan yang menguntungkan industri garmen, sebagai contoh penetapan kawasan berikat, namun belum ada peraturan yang secara spesifik mengatur industri garmen. Apabila Pemerintah tidak dapat menghasilkan kebijakan dan peraturan yang secara spesifik mengatur pertumbuhan industri garmen, maka hal tersebut akan berdampak pada kelancaran bisnis Perusahaan.

s. Risiko atas ketentuan negara lain

Perusahaan mempunyai risiko akan ketergantungan pada kebijakan impor dari Negara lain. Dalam hal dilakukannya pembatasan kuota atau pelarangan impor produk garmen, maka hal tersebut akan berdampak pada kelangsungan kegiatan usaha Perusahaan dan kinerja keuangan Perusahaan.

t. Risiko tidak likuidnya perdagangan saham Perusahaan di bursa

Mengingat jumlah saham yang ditawarkan pada Penawaran Umum ini tidak terlalu besar maka terdapat kemungkinan Perdagangan saham Perusahaan di Bursa Efek Indonesia akan menjadi kurang aktif dan tidak likuid.

u. Risiko harga saham dapat sangat berfluktuasi

Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dapat mengalami fluktuasi. Hal ini bergantung pada beberapa faktor, termasuk:

- Perbedaan antara hasil aktual keuangan dan operasional Perseroan dengan hasil yang diharapkan oleh investor dan analis;
- Perubahan rekomendasi analis atau persepsi terhadap Perseroan atau Indonesia;
- Pengumuman aliansi strategis atau perusahaan patungan oleh Perseroan;
- Penambahan atau pemberhentian personil kunci;
- Keterlibatan Perseroan dalam litigasi;
- Perubahan dalam perekonomonian, sosial, politik, maupun kondisi pasar di Indonesia; dan
- Fluktuasi harga pasar saham-saham secara keseluruhan di Bursa Efek Indonesia.

29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (CONTINUED)

Risk management (continued)

r. Government policy risk

The government has issued many regulations related to various business industries in Indonesia. But the garment industry has not yet realized the real regulations. Although in the majority the government has established several policies that benefit the garment industry, for example the establishment of bonded zones, there are no regulations that specifically regulate the garment industry. If the Government cannot produce policies and regulations that specifically regulate the growth of the garment industry, then this will have an impact on the smooth running of the Company's business.

s. On the provisions of other countries risk

The Company has a risk of dependence on import policies from other countries. In the case of quota restrictions or the prohibition of importing garment products, this will have an impact on the sustainability of the Company's business activities and the Company's financial performance.

t. Illiquid trading in the Company's shares on the exchange

Since the number of shares offered in this Public Offering is not too large, there is a possibility that the Company's trading shares on the Indonesia Stock Exchange will become less active and illiquid.

u. Stock prices can be very fluctuating risk

The price of the Company's shares after the Initial Public Offering can experience fluctuations. This depends on several factors, including:

- *Differences between the Company's actual financial and operational results and the results expected by investors and analysts;*
- *Changes in analyst recommendations or perceptions of the Company or Indonesia;*
- *Announcement of strategic alliances or joint ventures by the Company;*
- *Addition or dismissal of key personnel;*
- *Company involvement in litigation;*
- *Changes in economic, social, political and market conditions in Indonesia; and*
- *Market share fluctuations as a whole on the Indonesia Stock Exchange.*

29. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (LANJUTAN)

Manajemen risiko (lanjutan)

v. Risiko Perusahaan mungkin tidak dapat membagikan dividen

Kemampuan Perusahaan untuk mengumumkan pembagian dividen bergantung pada kinerja keuangan dan operasional Perusahaan serta keberhasilan implementasi strategi untuk tumbuh di masa depan yang mencakup faktor-faktor kompetisi, peraturan, teknis, lingkungan, kondisi perekonomian secara umum, permintaan atas jasa, dan faktor-faktor tertentu lainnya yang terdapat pada industri atau proyek tertenti yang dikerjakan oleh Perusahaan, dimana sebagian besar berada di luar kendali Perusahaan.

Perusahaan tidak dapat menjamin dapat membagi dividen, atau bahwa Direksi dari Perusahaan akan merekomendasi, atau Pemegang Saham akan menyetujui pembayaran dividen.

Manajemen modal

Perusahaan bertujuan mencapai struktur modal yang optimal untuk memenuhi tujuan usaha, di antaranya dengan mempertahankan rasio modal yang sehat, dan maksimalisasi nilai pemegang saham

Perusahaan menetapkan sejumlah modal sesuai dengan proporsi terhadap risiko. Perusahaan mengelola struktur modal dan membuat penyesuaian dengan memperhatikan perubahan kondisi ekonomi dan karakteristik risiko aset yang mendasari. Untuk menjaga atau menyesuaikan struktur modal. Perusahaan mungkin menyesuaikan jumlah deviden yang dibayar kepada pemegang saham, pengembalian modal kepada pemegang saham, penerbitan saham baru, atau menjual aset untuk mengurangi utang. Konsisten dengan entitas lain dalam industri. Perusahaan memonitor modal dengan dasar rasio utang terhadap modal yang disesuaikan.

Utang neto dihitung: total utang (sebagaimana jumlah dalam laporan posisi keuangan) dikurangi kas dan setara kas. Modal yang disesuaikan terdiri dari seluruh komponen ekuitas (misalnya modal saham, saldo laba, dan cadangan revaluasi) selain jumlah akumulasi dalam ekuitas terkait dengan lindung nilai arus kas, dan termasuk beberapa bentuk utang subordinasi.

29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (CONTINUED)

Risk management (continued)

v. The Company may not be able to distribute dividends

The Company's ability to announce dividend distribution depends on the financial performance and operations of the Company and the successful implementation of strategies to grow in the future which include competition factors, regulations, technical, environmental, general economic conditions, demand for services, and certain other factors contained in the industry or stalled projects carried out by the Company, which is largely outside the Company's control.

The company cannot guarantee that it can divide dividends, or that the Directors of the Company will recommend, or the Shareholders will approve dividend payments.

Capital management

The Company's aims to achieve an optimal capital structure in pursuit of its business objectives, which include maintaining healthy capital ratios and maximizing stockholder value.

The Company's sets the amount of capital in proportion to risk. The Company's manages its capital structure and makes adjustments with respect to changes in economic conditions and the risk characteristics of the underlying assets. To maintain or adjust the capital structure. The Company's may adjust the amount of dividends paid to shareholders, return of capital to shareholders, issue new shares, or sell assets to reduce debt. Consistent with other entities in the industry. The Company's monitors capital on the basis of the ratio of debt to adjusted capital.

Net debt is calculated: total debt (as the amount in the statement of financial position) less cash and cash equivalents. Adjusted capital comprises all components of equity (i.e. share capital, retained earnings and revaluation reserves) than the amount accumulated in equity relating to cash flow hedges, and includes some form of subordinated debt.

29. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (LANJUTAN)

Berikut adalah gearing ratio yang merupakan perbandingan antara jumlah liabilitas (dikurangi kas dan bank) terhadap jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2018, 2017, dan 2016:

29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (CONTINUED)

Here is a gearing ratio which is the ratio between total debt (net of cash and bank) to total equity at December 31, 2018, 2017, and 2016:

	31 Desember / *December 31,* 2018	Disajikan kembali / *Restated* 31 Desember / *December 31,* 2017	2016	
Jumlah liabilitas	203.427.744.297	222.808.181.951	212.666.579.108	*Total liabilities*
Dikurangi: kas dan bank	(75.629.344.559)	(32.862.247.063)	(14.325.534.458)	*Less: cash and bank*
Jumlah liabilitas – bersih	127.798.399.738	189.945.934.888	198.341.044.650	*Total liabilities – net*
Jumlah ekuitas	112.293.043.140	69.100.260.797	70.856.225.781	*Total equity*
Gearing ratio	**1,14**	**2,75**	**2,80**	***Gearing ratio***

Perusahaan tidak memiliki liabilitas lain terkait dengan permodalan. Perusahaan bukan merupakan entitas yang dipersyaratkan atau diwajibkan oleh pemerintah untuk memenuhi ketentuan permodalan.

The Company's has no other liabilities associated with capital. The Company is an entity that is not required or mandated by the government to meet the capital requirements.

30. AKTIVITAS YANG TIDAK MEMPENGARUHI ARUS KAS

Informasi pendukung laporan arus kas sehubungan dengan aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas adalah sebagai berikut:

30. NON-CASH ACTIVITIES

Supplementary information to the statements of cash flows relating to non-cash activities as follows:

	31 Desember / *December 31,* 2018	Disajikan kembali / *Restated* 31 Desember / *December 31,* 2017	2016	
Kerugian atas pelepasan tanah kepada entitas berelasi	-	10.687.283.244	-	*Loss on disposal of land to related entities*
Perolehan kendaraan, invetaris, dan uang tunai melalui program pengampunan pajak	-	690.397.000	-	*Acquisition of vehicle, equipment, and cash using tax amnesty program*
Penambahan modal saham melalui pembagian dividen	22.500.000.000	-	-	*Addition of share capital using dividend*
Penambahan modal saham melalui penghapusan utang lain-lain kepada PT Profashion Apparel	19.881.290.700	-	-	*Addition of share capital through the elimination of other debts to PT Profashion Apparel*

31. REKONSILIASI LIABILITAS YANG TIMBUL DARI AKTIVITAS PENDANAAN

31. RECONCILIATION OF LIABILITIES ARISING FROM FINANCING ACTIVITIES

Rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan dijelaskan sebagai berikut:

Reconciliation of liabilities arising from financing activities as follows:

	1 Januari 2018/ *January 1, 2018*	**Arus kas/** *Cash flows*	**Akuisisi/** *Acquisition*	**Perubahan kurs/** *Foreign exchange movement*	**Perubahan nilai wajar/** *Fair value changes*	**Lainnya/** *Others*	**31 Desember 2018/** *December 31, 2018*
Utang bank jangka pendek/ *Short term bank loan*	74.658.097.121	29.335.710.091	-	-	-	-	**103.993.807.212**
Utang lain-lain/ *Other payables*							
Pihak berelasi/ *Related parties*	57.351.940.095	(37.327.273.175)	-	-	-	(14.285.879.155)	**5.738.787.765**
Pihak ketiga/ *Third parties*	4.140.278.818	354.559.008	-	-	-	-	**4.494.837.826**
Utang deposit/ *Deposit payable*	592.769.448	-	-	-	-	-	**592.769.448**
Jumlah liabilitas dari aktivitas pendanaan/ *Total liabilities from financing activities*	**136.743.085.482**	**(7.637.004.076)**	**-**	**-**	**-**	**(14.285.879.155)**	**114.820.202.251**

	1 Januari 2017/ *January 1, 2017*	**Arus kas/** *Cash flows*	**Akuisisi/** *Acquisition*	**Perubahan kurs/** *Foreign exchange movement*	**Perubahan nilai wajar/** *Fair value changes*	**Lainnya/** *Others*	**31 Desember 2017/** *December 31, 2017*
Utang bank jangka pendek/ *Short term bank loan*	44.895.421.999	29.762.675.122	-	-	-	-	74.658.097.121
Utang lain-lain/ *Other payables*							
Pihak berelasi/ *Related parties*	57.649.022.297	(297.082.202)	-	-	-	-	57.351.940.095
Pihak ketiga/ *Third parties*	4.188.872.816	(48.593.998)	-	-	-	-	4.140.278.818
Utang deposit/ *Deposit payable*	592.769.448	-	-	-	-	-	592.769.448
Jumlah liabilitas dari aktivitas pendanaan/ *Total liabilities from financing activities*	**107.326.086.560**	**29.416.998.922**	**-**	**-**	**-**	**-**	**136.743.085.482**

31. REKONSILIASI LIABILITAS YANG TIMBUL DARI AKTIVITAS PENDANAAN (LANJUTAN)

31. RECONCILIATION OF LIABILITIES ARISING FROM FINANCING ACTIVITIES (CONTINUED)

	1 Januari 2016/ *January 1, 2016*	Arus kas/ *Cash flows*	Akuisisi/ *Acquisition*	Perubahan kurs/ *Foreign exchange movement*	Perubahan nilai wajar/ *Fair value changes*	Lainnya/ *Others*	31 Desember 2016/ *December 31, 2016*
Utang bank jangka pendek/ *Short term bank loan*	41.945.422.000	2.949.999.999	-	-	-	-	44.895.421.999
Utang lain-lain/ *Other payables*							
Pihak berelasi/ *Related parties*	714.742.810	-	-	-	-	56.934.279.487	57.649.022.297
Pihak ketiga/ *Third parties*	3.924.524.598	264.348.218	-	-	-	-	4.188.872.816
Utang deposit/ *Deposit payable*	-	592.769.448	-	-	-	-	592.769.448
Jumlah liabilitas dari aktivitas pendanaan/ *Total liabilities from financing activities*	**46.584.689.408**	**3.807.117.665**	**-**	**-**	**-**	**56.934.279.487**	**107.326.086.560**

32. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING

Perusahaan melakukan perjanjian sewa menyewa tanah dengan PT Siliwangi Bimantara Perdana, pihak berelasi berdasarkan Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 12 tanggal 5 Oktober 2018 yang dibuat oleh Subiyanto Putro, S.H., M.Kn., Notaris di Semarang, sebagaimana telah diubah dengan Addendum I Perjanjian Sewa Menyewa yang dibuat di bawah tangan pada tanggal 3 Desember 2018 dengan nilai sewa sebesar Rp 134.841.034.390 dengan masa perjanjian hingga 10 tahun atau sampai dengan 31 Desember 2029. Tidak ada pembatasan-pembatasan lainnya terkait perjanjian ini.

Perusahaan melakukan perjanjian sewa menyewa tanah dengan PT Bawen Investama Perdana, pihak berelasi berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa yang ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 29 Desember 2017 sebagaimana telah diperpanjang dengan Addendum Perjanjian Sewa Menyewa yang ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 2 Januari 2018,Notaris di Semarang, dengan objek perjanjian 3 (tiga) bidang tanah dengan luas keseluruhan ±3.842 m² (tiga ribu delapan ratus empat puluh dua) meter persegi). Nilai sewa yang disepakati adalah Rp 400.000.000 dengan masa sewa 10 Tahun atau sampai dengan 31 Desember 2027. Tidak ada pembatasan-pembatasan lainnya terkait perjanjian ini.

32. SIGNIFICANT AGREEMENTS

The Company entered into a Land Renting Agreement with PT Siliwangi Bimantara Perdana, related party based on the Deed of Lease Agreement Number 12 dated October 5, 2018 made by Subiyanto Putro, S.H., M.Kn., Notary in Semarang, as amended by Addendum I Lease Agreement made under the hand on December 3, 2018 with a rental value of Rp 134.841.034.390 with an agreement period of up to 10 years or up to December 31, 2029. No other restriction in connection with this agrement.

The Company entered into a Land Renting Agreement with PT Bawen Investama Perdana, related party based on a Agreement signed by both parties on December 29, 2017 as extended by the Addendum to the Agreement signed by both parties on January 2, 2018, Notary in Semarang, with object of agreement 3 (three) parcels of land with a total area of ± 3.842 m² (three thousand eight hundred forty two) square meters). The agreed rental value Rp 400.000.000 with a lease period of 10 years or up to December 31, 2027. No other restriction in connection with this agrement.

32. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (LANJUTAN)

Perusahaan melakukan perjanjian sewa menyewa tanah dengan PT Bawen Investama Perdana, pihak berelasi. Perjanjian Sewa Menyewa yang ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 29 Desember 2017 sebagaimana telah diperpanjang dengan Addendum Perjanjian Sewa Menyewa yang ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 2 Januari 2018 dengan objek Sebidang tanah dengan luas ±7.720 m² (tujuh ribu tujuh ratus dua puluh meter persegi), dengan nilai sewa sebesar Rp 1.000.000.000 dan jangka waktu sewa selama 10 Tahun atau sampai dengan tanggal 31 Desember 2027. Tidak ada pembatasan-pembatasan lainnya terkait perjanjian ini.

Meningkatnya perdagangan lintas negara menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Indonesia untuk selalu memfasilitasi, memberikan kemudahan, dan menetapkan regulasi bagi setiap proses bisnis yang ada di Indonesia. Pemerintah dalam hal ini Bea Cukai, melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 147/PMK.04/2011 dengan perubahan terakhir No. 131/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat, telah banyak memberikan fasiltas kepada Perusahaan, seperti pemberian insentif fiskal berupa penangguhan bea masuk dan pajak impor, pembebasan dan pengembalian bea masuk dan fasilitas pembebasan dan keringanan bea masuk dan pajak dalam rangka impor lainnya. Tentunya hal ini sangat membantu kelancaran kegiatan usaha Perusahaan yang berorientasi ekspor.

Sampai saat ini pemerintah belum mengeluarkan regulasi yang secara khusus mengatur tentang industri garmen. Sehingga dapat disimpulkan kebijakan pemerintah yang secara signifikan memberikan kemudahan bagi Perusahaan selain penetapan kawasan berikat.

32. SIGNIFICANT AGREEMENTS (CONTINUED)

The Company entered into a Land Renting Agreement with PT Bawen Investama Perdana, related party. a Agreement signed by both parties on December 29, 2017 as extended by Addendum to the Charter Rental Agreement signed by both parties on January 2, 2018 with an object of a land area ± 7.720 m² (seven thousand seven hundred and twenty square meters), with a rental value of Rp 1.000.000.000 and a lease period of 10 years or up to December 31, 2027. No other restriction in connection with this agrement.

Increasing cross-country trade is a challenge for the Indonesian government to always facilitate, provide facilities and set regulations for every business process in Indonesia. Government in this case Customs, through the Minister of Finance Regulation No. 147 / PMK.04 / 2011 with the latest amendment No. 131 / PMK.04 / 2018 concerning Bonded Zone, has provided many facilities to the Company, such as the provision of fiscal incentives in the form of suspension of import duty and import tax, exemption and return of import duties and facilities for exemption and relief of import duties and taxes in other import frameworks. Of course this greatly helps smooth the business activities of export-oriented companies.

Until now the government has not issued a regulation specifically regulating the garment industry. So that it can be concluded that the government policy significantly provides facilities for the Company other than the establishment of bonded zones.

33. TANGGUNG JAWAB ATAS PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan ini telah diotoriasi untuk diterbitkan oleh Dewan Direksi, selaku pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan yang telah diselesaikan pada tanggal 9 Mei 2019.

33. REPONSIBILITY OF THE FINANCIAL STATEMENT

This financial statement has been authorized for publication by Board of Director, which are responsible for the preparation of the financial statement that were completed on May 9, 2019.

34. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN

PSAK No. 25 tentang "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan", antara lain mengatur tentang pengungkapan unsur laba atau rugi bersih sehubungan dengan adanya perubahan estimasi akuntansi, perubahan kebijakan akuntansi dan kesalahan mendasar guna meningkatkan daya banding laporan keuangan antar periode dan dengan laporan keuangan entitas lainnya.

Perusahaan menyajikan kembali laporan keuangan tanggal 31 Desember 2017 dan 1 Januari 2017/31 Desember 2016, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, sehubungan dengan koreksi kesalahan dan penerapan secara retrospektif PSAK No. 24, "Imbalan Kerja" yang berlaku secara efektif sejak tanggal 1 Januari 2015 (Catatan 2p).

Periode penyajian kembali yang panjang dan informasi tahun lalu yang tidak relevan menyebabkan penyajian kembali laporan keuangan untuk tahun-tahun sebelum tanggal 31 Desember 2017 dan 1 Januari 2017/31 Desember 2016 menjadi tidak praktis.

Hasil penelaahan ulang atas kebijakan akuntansi dan kesalahan dijelaskan dalam tabel berikut ini:

34. RESTATEMENT OF FINANCIAL STATEMENTS

PSAK No. 25 on "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors", stipulate disclosure of elements of net income or loss in connection with changes in accounting estimates, changes in accounting policies and fundamental errors in order to improve the comparability of financial statements between periods and with financial statements of other entities.

The Company restated the financial statements as of December 31, 2017 and January 1, 2017/December 31, 2016, and for the year ended December 31, 2017, due to error correction and the retrospective application of PSAK No. 24, "Employee Benefits" that has been efffective since January 1, 2015 (Notes 2p).

The length of restatement period and irrelevant pior year information caused the restatement of the financial statements for the years before December 31, 2016 and 1 January 1, 2016/December 31, 2015 is impractical.

The result of review accounting policies and fundamental errors are explained in below table as follows:

	2016	
No.	**Nama akun/ *Account name***	**Penyajian kembali/ *Restatement***
1	Piutang lain-lain / *Other receivables*	Koreksi kesalahan / *Error correction*
2	Pajak dan biaya dibayar dimuka / *Prepaid taxes and expenses*	Koreksi kesalahan / *Error correction*
3	Uang muka / *Advance*	Koreksi kesalahan / *Error correction*
4	Biaya dibayar dimuka dan uang muka / *Prepaid expenses and advance*	Koreksi kesalahan / *Error correction*
5	Utang usaha / *Trade payables*	Koreksi kesalahan / *Error correction*
6	Utang lain-lain / *Other payables*	Koreksi kesalahan / *Error correction*
7	Uang muka penjualan / *Advance sales*	Koreksi kesalahan / *Error correction*
8	Utang deposit / *Deposit payable*	Koreksi kesalahan / *Error correction*
9	Utang pajak/*Taxes payables*	Koreksi kesalahan / *Error correction*
10	Liabilitas pajak tangguhan / *Deferred tax liability*	Penerapan secara retrospektif PSAK No. 46, "Pajak Penghasilan"/ *Retrospective application of PSAK No. 46, " Income Tax "*
11	Surplus revaluasi aset tetap / *Surplus of revaluation property, plant, and equipment*	Koreksi kesalahan / *Error correction*
12	Tambahan modal disetor / Additional *Paid in capital*	Koreksi kesalahan / *Error correction*
13	Penghasilan komprehensif lain / *Other comprehensive income*	Koreksi kesalahan / *Error correction*
14	Beban pokok penjualan / *Cost of good sold*	Koreksi kesalahan / *Error correction*
15	Beban administrasi dan umum / *General and administration expenses*	Koreksi kesalahan / *Error correction*
16	Laba (rugi) selisih kurs / *Gain (loss) foreign exchanges*	Koreksi kesalahan / *Error correction*
17	Jasa giro / *Interest income*	Koreksi kesalahan / *Error correction*
18	Lain-lain / *Others*	Koreksi kesalahan / *Error correction*
19	Pendapatan (beban) operasi lainnya – bersih / *Other operating income (expenses) – net*	Koreksi kesalahan / *Error correction*
20	Pendapatan keuangan / *Finance income*	Koreksi kesalahan / *Error correction*
21	Beban keuangan / *Finance expenses*	Koreksi kesalahan / *Error correction*

34. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)

34. RESTATEMENT OF FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)

2017

No.	Nama akun/ *Account name*	Penyajian kembali/ *Restatement*
1	Piutang lain-lain / *Other receivables*	Koreksi kesalahan / *Error correction*
2	Pajak dan biaya dibayar dimuka / *Prepaid taxes and expenses*	Koreksi kesalahan / *Error correction*
3	Uang muka / *Advance*	Koreksi kesalahan / *Error correction*
4	Biaya dibayar dimuka dan uang muka / *Prepaid expenses and advance*	Koreksi kesalahan / *Error correction*
5	Utang usaha / *Trade payables*	Koreksi kesalahan / *Error correction*
6	Utang lain-lain / *Other payables*	Koreksi kesalahan / *Error correction*
7	Utang wesel / *Debt notes*	Koreksi kesalahan / *Error correction*
8	Utang deposit / *Deposit payable*	Koreksi kesalahan / *Error correction*
9	Utang pajak/*Taxes payables*	Koreksi kesalahan / *Error correction*
10	Liabilitas pajak tangguhan / *Deferred tax liability*	Penerapan secara retrospektif PSAK No. 46, "Pajak Penghasilan"/ *Retrospective application of PSAK No. 46, " Income Tax "*
11	Surplus revaluasi aset tetap / *Surplus of revaluation property, plant, and equipment*	Koreksi kesalahan / *Error correction*
12	Tambahan modal disetor / *Additional paid in capital*	Koreksi kesalahan / *Error correction*
13	Penghasilan komprehensif lain / *Other comprehensive income*	Koreksi kesalahan / *Error correction*
14	Beban pokok penjualan / *Cost of good sold*	Koreksi kesalahan / *Error correction*
15	Beban administrasi dan umum / *General and administration expenses*	Koreksi kesalahan / *Error correction*
16	Laba (rugi) selisih kurs / *Gain (loss) foreign exchanges*	Koreksi kesalahan / *Error correction*
17	Lain-lain / *Others*	Koreksi kesalahan / *Error correction*
18	Pendapatan (beban) operasi lainnya – bersih / *Other operating income (expenses) – net*	Koreksi kesalahan / *Error correction*
19	Pendapatan keuangan / *Finance income*	Koreksi kesalahan / *Error correction*
20	Beban keuangan / *Finance expenses*	Koreksi kesalahan / *Error correction*

Adapun koreksi yang telah dilakukan dapat dijelaskan pada tabel berikut:

The correction that has been done can be explained in the following table:

Laporan Posisi Keuangan / *Statement of Financial Positition*	Saldo per 31 Desember 2016 (sebelum koreksi) / *Balance as of December 31, 2016 (before correction)*	Koreksi/ *Correction*	Saldo per 31 Desember 2016 (setelah koreksi) / *Balance as of December 31, 2016 (after correction)*
Aset / *Assets*			
Pajak dan biaya dibayar dimuka / *Prepaid taxes and expenses*	205.622.668	(205.622.668)	-
Uang muka / *Advance*	2.378.151.989	(2.378.151.989)	-
Biaya dibayar dimuka dan uang muka / *Prepaid expenses and advance*	-	2.583.774.657	2.583.774.657
Jumlah aset / *Total assets*	**2.583.774.657**	**-**	**2.583.774.657**
Liabilitas / *Liabilities*			
Utang usaha / *Trade payables*	(93.123.230.744)	57.305.290.699	(35.817.940.045)
Utang lain-lain / *Other payables*	(5.125.373.862)	(56.862.521.251)	(61.987.895.113)
Uang muka penjualan / *Advance sales*	(6.586.486.394)	1.596.190.339	(4.990.296.055)
Utang deposit / *Deposit payable*	-	(592.769.448)	(592.769.448)
Utang pajak/*Taxes payables*	(513.111.227)	(55.609.751)	(568.720.978)
Liabilitas pajak tangguhan / *Deferred tax liability*	-	(12.207.179.000)	(12.207.179.000)
Jumlah liabilitas / *Liabilities*	**(105.348.202.227)**	**(10.816.598.412)**	**(116.164.800.639)**

34. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)

34. RESTATEMENT OF FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)

Laporan Posisi Keuangan / ***Statement of Financial Posititition***	Saldo per 31 Desember 2016 (sebelum koreksi) / *Balance as of December 31, 2016 (before correction)*	Koreksi/ *Correction*	Saldo per 31 Desember 2016 (setelah koreksi) / *Balance as of December 31, 2016 (after correction)*
Ekuitas / ***Equity***			
Surplus revaluasi aset tetap / *Surplus of revaluation property, plant, and equipment*	(54.099.626.343)	54.099.626.343	-
Tambahan modal disetor/ *Additional paid in capital*	(150.000.000)	150.000.000	-
Saldo laba / *Retained earnings*	(19.923.197.850)	(3.583.262.189)	(23.506.460.039)
Penghasilan komprehensif lain / *Other comprehensive income*	-	(39.849.765.742)	(39.849.765.742)
Jumlah ekuitas / ***Total equity***	**(74.172.824.193)**	**10.816.598.412**	**(63.356.225.781)**
Laba bersih per saham / Income per share	**1.034.701**		**126**

Laporan Posisi Keuangan / ***Statement of Financial Posititition***	Saldo per 31 Desember 2017 (sebelum koreksi) / *Balance as of December 31, 2017 (before correction)*	Koreksi/ *Correction*	Saldo per 31 Desember 2017 (setelah koreksi) / *Balance as of December 31, 2017 (after correction)*
Aset / ***Assets***			
Piutang lain-lain / *Other receivables*	3.431.335.904	2.736.326.296	6.167.662.200
Pajak dan biaya dibayar dimuka / *Prepaid taxes and expenses*	843.786.690	(843.786.690)	-
Uang muka / *Advance*	1.380.305.224	(1.380.305.224)	-
Biaya dibayar dimuka dan uang muka / *Prepaid expenses and advance*	-	1.595.689.224	1.595.689.224
Pajak dibayar dimuka / *Prepaid taxes*	-	628.402.690	628.402.690
Jumlah aset / ***Total assets***	**5.655.427.818**	**2.736.326.296**	**8.391.754.114**
Liabilitas / ***Liabilities***			
Utang usaha / *Trade payables*	(58.000.291.347)	40.144.290.696	(17.856.000.651)
Utang lain-lain / *Other payables*	(4.779.697.663)	(56.862.521.250)	(61.642.218.913)
Utang wesel / *Debt notes*	(17.161.000.000)	17.161.000.000	-
Utang deposit / *Deposit payable*	-	(592.769.448)	(592.769.448)
Utang pajak/*Taxes payables*	(26.167.574)	(332.276.750)	(358.444.324)
Liabilitas pajak tangguhan / *Deferred tax liability*	-	(11.000.560.000)	(11.000.560.000)
Jumlah liabilitas / ***Liabilities***	**(79.967.156.584)**	**(11.482.836.752)**	**(91.449.993.336)**
Ekuitas / ***Equity***			
Surplus revaluasi aset tetap / *Surplus of revaluation property, plant, and equipment*	(54.099.626.343)	54.099.626.343	-
Tambahan modal disetor / *Additional paid in capital*	(690.397.000)	690.397.000	-
Saldo laba / *Retained earnings*	(15.406.747.910)	(6.305.461.688)	(21.712.209.598)
Penghasilan komprehensif lain / *Other comprehensive income*	-	(39.888.051.199)	(39.888.051.199)
Jumlah ekuitas / ***Total equity***	**(70.196.771.253)**	**8.596.510.456**	**(61.600.260.797)**
Laba bersih per saham / Income per share	**815.971**		**137**

35. LABA PER SAHAM / *35. EARNINGS PER SHARE*

	31 Desember / *December 31,* 2018	Disajikan kembali / *Restated* 31 Desember / *December 31,* 2017	2016	
Laba bersih operasi	8.964.728.686	8.202.635.803	7.572.060.040	*Current year net income*
Jumlah rata-rata tertimbang saham untuk tujuan perhitungan laba bersih per saham dasar (lembar saham)	60.006.123	60.006.123	60.006.123	*Weighted average number of shares for the computation of basic earnings per share (per share)*
Laba per saham dasar	**149**	**137**	**126**	***Basic earnings per share***
Laba bersih operasi	8.964.728.686	8.202.635.803	7.572.060.040	*Current year net income*
Jumlah rata-rata tertimbang saham untuk tujuan perhitungan laba bersih per saham dilusian (lembar saham)	60.006.123	60.056.005	60.056.005	*Weighted average number of shares for the computation of dilluted earnings per share (per share)*
Laba per saham dilusian	**149**	**137**	**126**	***Dilluted earnings per share***

36. PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN / *36. STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS*

Penerapan dari standar, interpretasi baru dan revisi standar berikut yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2018, tidak menimbulkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Perusahaan dan efek atas jumlah yang dilaporkan atas tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

The adoption of these new and amended standards and interpretations that are effective beginning on January 1, 2018, which did not result in substantial changes to the Company's accounting policies and had no material effect on the amounts reported for the current or prior financial years.

PSAK 69 "Agrikultur"

Standar ini menyajikan definisi dan kriteria pengakuan untuk aset biologis atau hasil pertanian. Aset-aset tersebut diukur menggunakan nilai wajar dikurangi harga jual dengan perubahan nilai tercatat diakui dalam laporan laba rugi.

PSAK 69 "Agriculture"

The standard provides definition and recognition criteria for biological assets or agricultural produce. Those assets are measured at fair value less cost to sell with the changes in the carrying amounts recognized in the profit or loss.

Amandemen PSAK 16 "Aset tetap"

Amandemen tersebut memberikan klarifikasi atas aset biologis yang memenuhi definisi dari tanaman produksi dicatat sebagai aset tetap. Definisi, pengakuan dan pengukuran dari tanaman produksi harus sesuai dengan standar yang relevan.

Amendment to PSAK 16 "Property, plant and equipment"

The amendment provides the clarification that biological assets that meet the definition of bearer plants are accounted for as fixed assets; definition, recognition and measurement of the bearer plants shall be made in accordance with the relevant standard.

36. PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (LANJUTAN)

Amandemen PSAK 2 "Laporan arus kas"

Amandemen tersebut mensyaratkan entitas untuk menjelaskan perubahan pada liabilitas untuk arus kas yang telah, atau yang akan di klasifikasi sebagai aktivitas pembiayaan pada laporan arus kas.

Amandemen PSAK 46 "Pajak penghasilan"

Amandemen tersebut mengklarifikasi persyaratan untuk mengakui aset pajak tangguhan atas rugi yang belum terealisasi. Amandemen tersebut mengklarifikasi akuntansi untuk pajak tangguhan dimana sebuah aset diukur pada nilai wajar dan nilai wajar tersebut lebih rendah dari dasar pengenaan pajak atas aset tersebut. Amandemen tersebut juga mengklarifikasi aspek tertentu dari akuntansi untuk pajak tangguhan.

ISAK 32 "Definisi dan hierarki standar akuntansi keuangan"

Interpretasi ini diterbitkan dengan tujuan untuk memberikan kejelasan atas definisi dari hierarki antara PSAK, ISAK dan peraturan pasar modal terutama pada situasi dimana terdapat ketidakkonsistenan antara PSAK/ISAK dan peraturan pasar modal. Dalam situasi tersebut, interpretasi ini mensyaratkan entitas untuk menerapkan persyaratan dari PSAK/ISAK yang spesifik dengan tujuan untuk menyatakan kepatuhan terhadap SAK, sebagai kerangka pelaporan keuangan yang berlaku, secara eksplisit. Jika tidak, entitas tidak dapat memberikan pernyataan eksplisit dan tanpa syarat tentang kepatuhan terhadap PSAK sebagaimana disyaratkan dalam PSAK 1.

Standar dan interpretasi standar akuntansi baru tertentu telah dikeluarkan tetapi tidak wajib diterapkan pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan belum diterapkan secara dini oleh Perusahaan. Perusahaan telah mengkaji dampak dari standar dan interpretasi tersebut sebagaimana dijabarkan di bawah ini:

PSAK 71 "Instrumen Keuangan"

PSAK 71 membahas klasifikasi, pengukuran dan penghentian pengakuan dari aset dan liabilitas keuangan, memperkenalkan aturan baru untuk akuntansi lindung nilai dan model penurunan nilai baru untuk aset keuangan.

36. STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (CONTINUED)

Amendment to PSAK 2 "Statement of cash flow"

The amendment requires entity to explain changes in their liabilities for which cash flows have been, or will be classified as financing activities in the statement of cash flows.

Amendment to PSAK 46 "Income taxes"

The amendments clarify the requirements for recognizing deferred tax assets on unrealised losses. The amendments clarify the accounting for deferred tax where an asset is measured at fair value and that fair value is below the asset's tax base. The amendment also clarify certain other aspects of accounting for deferred tax assets.

ISAK 32 "Interpretation on definition and hierarchy of financial accounting standards"

This interpretation is issued in order to provide clarity on the definition and hierarchy between PSAK, ISAK and capital market regulations especially in situations where there are inconsistencies between PSAK/ISAK and pronouncements issued by the capital market regulators. In such situations, the interpretation requires the entity to apply the requirements of the specific PSAK/ISAK in order to state an explicit compliance with PSAK, as the applicable financial reporting framework. Otherwise, the entity shall not be able to make an explicit and unreserved statement of compliance with PSAK as required by PSAK 1.

Certain new accounting standards and interpretations have been published that are not mandatory for the year ended December 31, 2018 and have not been early adopted by the Company. The Company has assessed the impact of these new standards and interpretations as set out below:

PSAK 71 "Financial instrument"

PSAK 71 addresses the classification, measurement and derecognition of financial assets and financial liabilities, introduces new rules for hedge accounting and a new impairment model for financial assets.

36. PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (LANJUTAN)

PSAK 71 "Instrumen Keuangan" (lanjutan)

Sementara ini, Perusahaan belum melakukan kajian yang terperinci atas klasifikasi dan pengukuran dari aset keuangan, instrumen utang yang sekarang diklasifikasi sebagai aset keuangan yang tersedia untuk dijual dianggap memenuhi persyaratan untuk diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya dan dengan begitu tidak ada perubahan perlakuan akuntansi untuk aset-aset tersebut.

Aset keuangan lainnya yang dimiliki oleh Perusahaan mencakup:

a. Instrumen ekuitas yang sekarang diklasifikasikan sebagai AFS dimana pemilihan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya tersedia;
b. Investasi dalam ekuitas yang sekarang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi yang kemungkinan besar akan dilanjutkan untuk diukur berdasarkan basis yang sama di bawah PSAK 71, dan;
c. Instrumen utang yang sekarang diklasifikasikan sebagai dimiliki hingga jatuh tempo dan diukur pada biaya amortisasi yang tampaknya memenuhi persyaratan untuk klasifikasi pada biaya amortisasi di bawah PSAK 71.

Tidak akan ada dampak terhadap perlakuan akuntansi untuk liabilitas keuangan Perusahaan, karena persyaratan yang baru hanya berdampak kepada perlakuan akuntansi untuk liabilitas keuangan yang ditetapkan pada nilai wajar melalui laba rugi dan Perusahaan tidak memiliki liabilitas tersebut. Peraturan penghentian pengakuan telah dipindahkan dari PSAK 55 dan tidak mengalami perubahan.

Peraturan akuntansi lindung nilai yang baru akan menyelaraskan akuntansi untuk instrumen lindung nilai lebih dekat lagi dengan praktik manajemen risiko Perusahaan. Sebagai peraturan umum, akan lebih banyak lagi hubungan lindung nilai yang dapat memenuhi syarat untuk akuntansi lindung nilai, karena standar memperkenalkan pendekatan yang lebih berbasis prinsip. Sementara Perusahaan masih belum melakukan tinjauan yang mendalam, aktivitas lindung nilai Perusahaan sekarang akan tampak memenuhi persyaratan sebagai lindung nilai setelah menerapkan PSAK 71. Dengan demikian, Perusahaan tidak mengharapkan dampak signifikan atas akuntansi untuk aktivitas lindung nilai.

36. STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (CONTINUED)

PSAK 71 "Financial instrument" (continued)

While the company has yet to undertake a detailed assessment of the classification and measurement of financial assets, debt instruments currently classified as available-for-sale (AFS) financial assets would appear to satisfy the conditions for classification as at fair value through other comprehensive income (FVOCI) and hence there will be no change to the accounting treatment for these assets.

The other financial assets held by the Company include:

a. Equity instruments currently classified as AFS for which a FVTPL election is available;

b. Equity investments currently measured at fair value through profit or loss (FVTPL) which would likely continue to be measured on the same basis under PSAK 71, and;

c. Debt instruments currently classified as held-to maturity and measured at amortised cost which appear to meet the conditions for classification at amortised cost under PSAK 71.

There will be no impact on the company's accounting for financial liabilities, as the new requirements only affect the accounting for financial liabilities that are designated at fair value through profit or loss and the company does not have any such liabilities. The derecognition rules have been transferred from PSAK 55 Financial Instruments: Recognition and measurement and have not been changed.

The new hedge accounting rules will align the accounting for hedging instruments more closely with the company's risk management practices. As a general rule, more hedge relationships might be eligible for hedge accounting, as the standard introduces a more principles-based approach. While the Company is yet to undertake a detailed assessment, it would appear that the Company's current hedge relationships would qualify as continuing hedges upon the adoption of PSAK 71. Accordingly, the company does not expect a significant impact on the accounting for its hedging relationships.

36. PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (LANJUTAN)

PSAK 71 "Instrumen Keuangan" (lanjutan)

Model penurunan nilai yang baru mensyaratkan pengakuan atas provisi penurunan nilai berdasarkan kerugian kredit ekspektasian daripada hanya kerugian kredit seperti kasus dalam PSAK 55. Hal ini berlaku untuk aset keuangan diklasifikasi dalam biaya amortisasi, instrumen utang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya, kontrak aset dalam PSAK 72 Pendapatan dari Kontrak Pelanggan, piutang sewa, komitmen pinjaman dan kontrak garansi keuangan tertentu. Sementara Perusahaan belum melakukan tinjauan mendalam tentang bagaimana provisi penurunan nilainya akan terkena dampak model baru ini, hal itu dapat menghasilkan pengakuan dini atas kerugian kredit.

Standar baru juga memperluas persyaratan pengungkapan dan perubahan penyajian. Hal ini diharapkan mengubah sifat dan batasan dari pengungkapan Perusahaan tentang instrumen keuangan terutama pada tahun penerapan standar baru.

Standar ini harus diterapkan pada tahun yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020. Penerapan dini diperbolehkan.

Amandemen PSAK 62 "Kontrak asuransi"

Amandemen ini merupakan amandemen lanjutan dikarenakan oleh penerbitan PSAK 71. Standar yang diamandemen memberikan petunjuk bagi entitas yang mengeluarkan kontrak asuransi, terutama perusahaan asuransi, tentang bagaimana menerapkan PSAK 71.

PSAK 72 "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan"

Sebuah standar untuk pengakuan pendapatan telah diterbitkan. Standar ini akan menggantikan PSAK 23 yang mengatur kontrak untuk barang dan jasa dan PSAK 34 yang mengatur kontrak konstruksi. Standar baru ini didasarkan oleh prinsip bahwa pendapatan diakui ketika kontrol atas barang atau jasa dialihkan ke pelanggan.

36. STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (CONTINUED)

PSAK 71 "Financial instrument" (continued)

The new impairment model requires the recognition of impairment provisions based on expected credit losses (ECL) rather than only incurred credit losses as is the case under PSAK 55. It applies to financial assets classified at amortised cost, debt instruments measured at FVOCI, contract assets under PSAK 72 Revenue from Contracts with Customers, lease receivables, loan commitments and certain financial guarantee contracts. While the Company has not yet undertaken a detailed assessment of how its impairment provisions would be affected by the new model, it may result in an earlier recognition of credit losses.

The new standard also introduces expanded disclosure requirements and changes in presentation. These are expected to change the nature and extent of the company's disclosures about its financial instruments particularly in the year of the adoption of the new standard.

This standard must be applied for financial years commencing on or after January 1, 2020. Early adoption is permitted.

Amandment of PSAK 62 'Insurance contract'

This amendment is a consequential amendment due to the issuance of PSAK 71. The amended standard provides guidance for entity who's issuing insurance contract, especially insurance company, on how to implementing PSAK 71.

PSAK 72 "Revenue from Contract with Customer"

A new standard for the recognition of revenue has been issued. This will replace PSAK 23 which covers contracts for goods and services and PSAK 34 which covers construction contracts. The new standard is based on the principle that revenue is recognised when control of a good or service transfers to a customer.

36. PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (LANJUTAN)

PSAK 72 "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan" (lanjutan)

Standar ini mengijinkan pendekatan retrospektif penuh atau retrospektif modifikasian untuk penerapan.

Manajemen sedang meninjau efek dari penerapan standar baru atas laporan keuangan Perusahaan dan telah mengidentifikasi hal-hal berikut yang akan terkena dampak:

Akuntansi untuk program loyalitas pelanggan – PSAK 23 mensyaratkan total imbalan yang diperoleh hari dialokasi ke poin dan barang berdasarkan harga jual berdiri sendiri relatif daripada metode nilai residu; hal ini dapat menghasilkan perbedaan antara jumlah yang dialokasi ke barang yang dijual dan keterlambatan pengakuan porsi penghasilan.

Akuntansi untuk biaya tertentu yang terjadi dalam pemenuhan kontrak – biaya tertentu yang saat ini dibebankan mungkin harus diakui sebagai aset dalam PSAK 72, dan

Hak pengembalian – PSAK 72 mensyaratkan penyajian terpisah di laporan posisi keuangan atas hak pemulihan barang dari pelanggan dan kewajiban pengembalian.

Dalam tahap ini, Perusahaan tidak dapat mengestimasi dampak dari standar baru terhadap laporan keuangan Perusahaan. Perusahaan akan melakukan peninjauan yang lebih mendalam atas dampaknya terhadap periode dua belas bulan ke depan.

Standar ini harus diterapkan pada tahun yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020. Penerapan dini diperbolehkan.

PSAK 73 "Sewa"

PSAK 73 disahkan di September 2017. Hal ini akan berdampak pada hampir seluruh sewa yang diakui di laporan posisi keuangan, karena perbedaan antara sewa operasi dan pembiayaan dihapuskan. Dalam standar yang baru, sebuah aset (hak guna atas barang yang disewakan) dan liabilitas keuangan untuk membayar sewa diakui. Pengecualian hanya terdapat pada sewa jangka pendek dan yang bernilai rendah.

36. STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (CONTINUED)

PSAK 72 "Revenue from Contract with Customer" (continued)

This standard permit either a full retrospective or a modified retrospective approach for the adoption.

Management is currently assessing the effects of applying the new standard on the Company's financial statements and has identified the following areas that are likely to be affected:

Accounting for the customer loyalty programme – PSAK 23 requires that the total consideration received must be allocated to the points and goods based on relative stand alone selling prices rather than based on the residual value method; this could result in different amounts being allocated to the goods sold and delay the recognition of a portion of the revenue.

Accounting for certain costs incurred in fulfilling a contract – certain costs which are currently expensed may need to be recognised as an asset under PSAK 72, and

Rights of return – PSAK 72 requires separate presentation on the statement of financial position of the right to recover the goods from the customer and the refund liability.

At this stage, the Company is not able to estimate the impact of the new rules on the Company's financial statements. The company will make more detailed assessments of the impact over the next twelve months.

This standard must be applied for financial years commencing on or after January 1, 2020. Early adoption is permitted.

PSAK 73 "Leases"

PSAK 73 was issued in September 2017. It will result in almost all leases being recognised on the statement of financial position, as the distinction between operating and finance leases is removed. Under the new standard,an asset (the right to use the leased item) and a financial liability to pay rentals are recognised. The only exceptions are shortterm and low-value leases.

36. PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (LANJUTAN)

PSAK 73 "Sewa" (lanjutan)

Perlakuan akuntansi untuk pesewa tidak akan berbeda secara signifikan.

Beberapa komitmen dapat dicakup oleh pengecualian untuk sewa jangka pendek dan yang bernilai rendah dan beberapa komitmen dapat berhubungan dengan pengaturan yang tidak memenuhi syarat sewa dalam PSAK 73.

Standar ini harus diterapkan pada tahun yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020. Penerapan dini diperbolehkan khusus bagi entitas yang telah menerapkan PSAK 72. Perusahaan tidak bermaksud untuk mengadopsi standar ini sebelum tanggal efektifnya.

Penerapan akuntansi baru dan amandemen lainnya tidak berdampak potensial terhadap laporan keuangan Perusahaan.

Manajemen masih mengevaluasi dampak dari revisi dan penerbitan standar akuntansi keuangan baru diatas dan belum dapat menentukan dampak yang timbul terkait dengan hal tersebut terhadap laporan keuangan Perusahaan.

36. STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (CONTINUED)

PSAK 73 "Leases" (continued)

The accounting for lessors will not significantly change.

Some of the commitments may be covered by the exception for short-term and low-value leases and some commitments may relate to arrangements that will not qualify as leases under PSAK 73.

This standard must be applied for financial years commencing on or after January 1, 2020. Early adoption is permitted only for entities that apply PSAK 72. The Company does not intend to adopt the standard before its effective date

The implementation of other new and amendment accounting do not have potential impact to The Company's financial statements.

Management is still evaluating the impact of the revision and publication of the above new accounting standards and have not been able to determine the impacts associated with the Company's financial statements.

37. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan Perusahaan telah diterbitkan kembali atas laporan sebelumnya tertanggal 19 Februari 2019, 1 April 2019, 26 April 2019 dan 9 Mei 2019 dalam rangka penawaran umum saham Perdana yang akan dilakukan oleh Perusahaan.

Terkait dengan penerbitan kembali laporan keuangan, telah dilakukan perubahan atas laporan keuangan Perusahaan nomor: (1) Laporan posisi keuangan mengenai reklasifikasi piutang lain-lain yang sebelumnya dalam kategori aset lancar ke aset tidak lancar, reklasifikasi tambahan modal disetor ke utang lain-lain pihak berelasi, dan perubahan penyajian lainnya (2) Laporan arus kas tentang kategori tersendiri mengenai penerimaan dari pihak berelasi dan pengeluaran ke pihak berelasi, (3) 2h tentang aset tetap, (4) 2p tentang perpajakan, (5) 6 mengenai piutang lain-lain, (6) 7 mengenai persediaan, (7) 9 mengenai aset tetap, (8) 11 mengenai utang usaha, (9) 12 mengenai utang lain-lain, (10) 15 mengenai perpajakan, (11) 16 mengenai utang bank, (12) 18 mengenai modal saham, (13) penghapusan catatan tambahan modal disetor,

37. REISSUE OF FINANCIAL STATEMENTS

The Company's financial statements have been re-issued of the previous report dated February 19, 2019, April 1, 2019, April 26, 2019 and May 9, 2019 in connection with The Company's plan of Initial Public Offering.

Regarding the reissue of financial statements, changes have been made to the Company's financial statements number: (1) Statement of financial position regarding the reclassification of other receivables previously in the category of current assets to non-current assets, reclassification of additional paid-in capital to other payable related parties, and other presentation changes (2) statement of cash flows on separate categories regarding receipts from related parties and payments to related parties, (3) 2h about fixed assets, (4) 2p about taxation, (5) 6 regarding other receivables, (6) 7 concerning inventories, (7) 9 concerning fixed assets, (8) 11 concerning trade payables, (9) 12 concerning other payables, (10) 15 concerning taxation, (11) 16 concerning bank loan, (12) 18 concerning share capital,

37. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)

(14) 19 mengenai penjualan, (15) 20 mengenai beban pokok penjualan, (16) 27 mengenai informasi segment, (17) 29 mengenai tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan, (18) 32 mengenai perjanjian penting, (19) 35 mengenai laba per saham, (20) 38 mengenai peristiwa penting setelah tanggal pelaporan, (21) 29 mengenai tujuan dan kebijakan manajemen risiko, (22) 32 mengenai perjanjian-perjanjian penting, (23) 27 mengenai informasi segmen, (24) 16 mengenai utang bank jangka pendek, dan (25) 7 mengenai persediaan.

37. REISSUE OF FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)

(13) write-off of additional paid-in capital, (14) 19 concerning sales, (15) 20 regarding cost of sales, (16) 27 regarding segment information, (17) 29 concerning financial risk management objectives and policies, (18) 32 concerning significant agreements, (19) 35 regarding earning per share, (20) 38 regarding significant events after the reporting date, (21) 29 regarding financial risk management objectives and polices, (22) 32 regarding significant agreements, (23) 22 regarding segment information (24) 16 regarding shot term bank loan, and (25) 7 regarding inventories.

38. PERISTIWA PENTING SETELAH TANGGAL PELAPORAN KEUANGAN

Terdapat addendum perjanjian pinjam meminjam dana tertanggal 18 Maret 2019 terkait piutang lain-lain dari Po Sun Kok yang menambah klausul bunga atas pinjaman sebesar 7% per tahun.

Anggaran Dasar Perusahaan mengalami perubahan dengan Akta No. 39 tertanggal 28 Februari 2019 oleh Notaris Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, mengenai:

- Status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka;
- Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal Indonesia;
- Pengeluaran saham dalam simpanan Perseroan yang merupakan saham baru;
- Perubahan Pasal 4 tentang Modal setelah Penawaran Umum Saham Perdana selesai dilaksanakan;
- Perubahan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Akta ini telah mendapat pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0034827.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 1 Maret 2019.

38. SIGNIFICANT EVENTS AFTER THE REPORTING DATE

There is addendum loan and lending agreement dated March 18, 2019 in connection with other receivables from Po Sun Kok which add interest clause on loans of 7% per annum.

The Company's Articles of Association has changed with Deed No. 39 dated February 28, 2019 by Notary Fathiah Helmi, S.H., Notary in Jakarta, regarding:

- *The status of the Company from a Private Company to a Public Company;*
- *Amendments of the Company's Articles of Association with laws and regulations in the Indonesian Capital Market sector;*
- *Issuance of shares in the Company's deposits which are new shares;*
- *Amendment to Article 4 concerning Capital after the Initial Public Offering (IPO) is completed;*
- *Amendments to the Company's Board of Directors and Board of Commissioners.*

This Deed has been approved by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia based on Decree No. AHU-0034827.AH.01.11.TAHUN 2019 dated March 1, 2019.

38. PERISTIWA PENTING SETELAH TANGGAL PELAPORAN KEUANGAN

Susunan Manajemen Perusahaan sesuai perubahan dengan Akta No. 39 tertanggal 28 Februari 2019 adalah sebagai berikut:

38. SIGNIFICANT EVENTS AFTER THE REPORTING DATE

The Composition of Management of The Company based on Deed No. 39 dated February 28, 2019 as follows:

Dewan Komisaris:				***Board of Commissioner:***
Komisaris Utama	:	Po Sun Kok	:	*President Commissioner*
Komisaris	:	Luciana	:	*Commissioner*
Komisaris	:	Nico Purnomo	:	*Commissioner*
Komisaris Independen	:	Jang, Rony Yuwono	:	*Independent Commissioner*
Komisaris Independen	:	Handojo Koentoro Setyadi	:	*Independent Commissioner*
Dewan Direksi:				***Board of Director:***
Direktur utama	:	Lie Iwan Aliwayana	:	*President director*
Direktur	:	Harry A Sutopo	:	*Director*
Direktur	:	Balkrishnan Nair Udaikumar	:	*Director*
Direktur	:	Leonora Dewi Susanti	:	*Director*

Halaman ini sengaja dikosongkan